



KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2015

(Audited)

BAB I
PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diterima secara umum. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 (dua) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja. Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal adalah salah satu entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA); Laporan Operasional (LO); Neraca; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL); Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); Laporan Arus Kas (LAK); dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan, yang mencakup unsur pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan, yang mencakup unsur pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit-LO. Neraca menyajikan aset, utang, dan ekuitas dana yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya. Sedangkan Laporan Arus Kas menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, arus kas



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

dari aktivitas investasi aset non keuangan, arus kas dari aktivitas pembiayaan, dan arus kas dari aktivitas non anggaran yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya.

Guna menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan, perlu dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal yang meliputi semua laporan dan berbagai penjelasannya yang mengikuti laporan tersebut adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal selama satu periode Tahun Anggaran 2015.

Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan adalah untuk dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna, berupa posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan (Tahun Anggaran 2015).

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2015 disusun berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keeempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133);
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 4400);
- 7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 8) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 10) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5584) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

- Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340) ;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4575);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4607);
- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

- 22) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 23) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 24) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 25) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
- 26) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
- 27) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 28) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
- 29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 30) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/ 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 899);



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

- 31) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- 32) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/ 2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1.974);
- 33) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
- 34) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 92);
- 35) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
- 36) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33);
- 37) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 68);



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

- 38) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 69);
- 39) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 25);
- 40) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 51) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 80);
- 41) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 81);
- 42) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 12);
- 43) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 11,);
- 44) Peraturan Bupati Tegal Nomor 17 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 17) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 57 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 17 tahun 2014 tentang



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 57);

- 45) Peraturan Bupati Tegal Nomor 18 tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 18) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 58 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 18 tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 58);
- 46) Peraturan Bupati Tegal Nomor 65 tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 65);
- 47) Peraturan Bupati Tegal Nomor 51 tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 51);

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2015 memuat penjelasan dan atau catatan atas laporan keuangan dalam periode Tahun Anggaran 2015 yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bab I berisi Pendahuluan, yang menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan;
2. Bab II berisi Ekonomi Makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD, yang menyajikan diskripsi ekonomi makro/ekonomi regional, kebijakan keuangan, dan indikator pencapaian target kinerja APBD;
3. Bab III berisi Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, yang menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, serta hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
4. Bab IV berisi Kebijakan Akuntansi, yang menjelaskan tentang entitas pelaporan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan, dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP, serta kebijakan akuntansi tertentu.
5. Bab V berisi Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan, yang merinci dan menjelaskan masing-masing pos-pos pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Laporan Arus Kas (LAK).



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

6. Bab VI, berisi Penjelasan Atas Informasi-informasi non keuangan, yang menjelaskan tentang gambaran umum daerah.
7. Bab VI, berisi Penutup.



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

5.1. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2014 sebesar Rp 22.916.470,94 dengan indeks perkembangan selama kurun waktu lima tahun, dari tahun 2010–2014 sebesar 151,70 persen. Sedangkan atas dasar harga konstan pada tahun 2014 sebesar Rp 18.955.755,71 dengan indeks perkembangan selama kurun waktu lima tahun, dari tahun 2010–2014 sebesar 125,48 persen.

Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB Per kapita. PDRB Per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pada tahun 2014, PDRB per kapita Kabupaten Tegal mencapai 16,14 juta Rupiah dengan pertumbuhan sebesar 13,39 persen pada tahun 2011-2013 berturut-turut sebesar 7,49; 0,83; dan 21,26 persen.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tegal atas dasar harga berlaku pada tahun 2014 sebesar 10,36 persen, sedangkan atas dasar harga konstan sebesar 5,00 persen. Angka pertumbuhan ekonomi ini lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2013 yang mencapai 10,36 persen (harga berlaku) dan 6,75 persen (harga konstan).

Struktur perekonomian sebagian masyarakat Kabupaten Tegal telah bergeser dari kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ke kategori ekonomi lainnya yang terlihat dari besarnya peranan masing-masing kategori ini terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Tegal. Sumbangan terbesar pada tahun 2014 dihasilkan oleh kategori Industri Pengolahan (32,53 %), kemudian kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor (16,07%), kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (14,89%), kategori Konstruksi (7,74 %), dan kategori Jasa Pendidikan (5,11 %). Sementara peranan kategori lainnya di bawah 5 persen, yaitu kategori Pertambangan dan Penggalian (4,48 %), kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (4,14 %), kategori Informasi dan Komunikasi (2,62 %), kategori Transportasi dan Pergudangan (2,61 %), kategori administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (2,33%), kategori Jasa Keuangan dan Asuransi (2,33%), kategori Jasa Lainnya (2,23 %), kategori Real Estate (1,62 %), kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (0,81 %), kategori Jasa Perusahaan (0,39 %), kategori Pengadaan Listrik dan Gas (0,06%), serta kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang (0,04%).



5.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 tertuang dalam Nota antara Pemerintah Kabupaten Tegal dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal Nomor 900/16/2419/2014 - 170/10/2014 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2015.

5.2.1. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya.

Kebijakan umum pendapatan daerah tahun 2015, adalah sebagai berikut :

- 1) Kebijakan Umum Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - a. Meningkatkan target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dengan mengoptimalkan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan komponen pajak daerah lainnya serta retribusi daerah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal.
 - b. Mengoptimalkan penerimaan PAD melalui perolehan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Badan Usaha Milik Daerah yaitu PDAM, BPR-BKK dan Bank Jateng berupa perolehan laba maupun penyertaan modal.
 - c. Mengalokasikan tambahan penerimaan daerah berupa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan mengoptimalkan manajemen kas daerah dan pengelolaan aset-aset daerah yang berpotensi memberikan sumber-sumber penerimaan daerah bagi pendapatan asli daerah
 - d. Mengupayakan perluasan sumber-sumber penerimaan daerah lainnya dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
 - e. Mengoptimalkan peran kelembagaan dan sistem operasional pemungutan Pendapatan Asli daerah (PAD).
 - f. Meningkatkan kemandirian daerah dengan meningkatkan proporsi PAD terhadap pendapatan daerah secara menyeluruh.
- 2) Kebijakan Umum Dana Perimbangan
 - a. Meningkatkan penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai sumber penerimaan daerah untuk dapat mencukupi kebutuhan daerah yang bersifat wajib dan mengikat seperti belanja pegawai dan kebutuhan aparatur lainnya.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

- b. Meningkatkan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai sumber pendanaan kegiatan-kegiatan yang bersifat khusus sesuai dengan karakteristik dan kepentingan daerah.
 - c. Mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan lainnya dari pemerintah pusat berupa bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak untuk menjamin dan menambah ketersediaan sumber pendanaan pembangunan daerah.
 - d. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan dana perimbangan khususnya terkait pertanggungjawaban pengelolaan dana perimbangan.
- 3) Kebijakan Umum Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
- a. Mengupayakan adanya penerimaan dana hibah dari pemerintah pusat sebagai sumber penerimaan daerah
 - b. Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk upaya penjaminan ketersediaan penerimaan sumber-sumber dana penyesuaian berupa alokasi dana pendidikan untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan dana sertifikasi bagi tenaga pendidik.
 - c. Melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi sebagai upaya penjaminan ketersediaan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi dan dana bantuan keuangan dari provinsi.

5.2.2. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Pendanaan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

1) Kebijakan Umum Belanja Tidak Langsung

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai diarahkan pada pemenuhan kebutuhan gaji dan tunjangan PNS Kabupaten Tegal sesuai dengan perkembangan jumlahnya, kenaikan gaji pokok, kenaikan gaji berkala, serta pemberian gaji bulan ketigabelas dan tambahan penghasilan pegawai sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

b. Belanja Bunga

Belanja bunga dianggarkan untuk pembayaran bunga utang daerah yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

- c. Hibah
Belanja hibah dialokasikan secara selektif sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Penganggaran pemerian hibah dalam bentuk uang, barang atau jasa kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, secara spesifik dan selektif mempertimbangkan kemampuan daerah.
 - d. Bantuan Sosial
Penganggaran pemberian bantuan sosial diperuntukkan kepada kelompok anggota masyarakat secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan penggunaannya.
 - e. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
 - f. Bantuan Keuangan
Belanja bantuan keuangan kepada desa dan partai politik dialokasikan dalam rangka mendukung pelaksanaan pemerintahan desa dan perkembangan partai politik di Kabupaten Tegal sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dan partai politik. Bantuan bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi desa penerima bantuan keuangan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka untuk membantu capaian program/kegiatan prioritas yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan atau dalam rangka akselerasi pembangunan desa.
 - g. Belanja Tidak Terduga
Penganggaran belanja tidak terduga dipergunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang (penanggulangan bencana alam, bencana sosial).
- 2) Kebijakan Umum Belanja Langsung
- a. Belanja pegawai dialokasikan untuk mendorong kinerja pegawai dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi untuk setiap SKPD melalui pemberian honorarium PNS dan Non PNS, pemberian uang lembur dan komponen belanja pegawai lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - b. Belanja barang dan jasa dialokasikan untuk dapat mendukung pelaksanaan kegiatan oleh SKPD melalui pembelian barang dan jasa yang dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat maupun untuk kepentingan Pemerintah Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

- c. Belanja modal dialokasikan untuk dapat menambah aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kepentingan pelayanan kepada masyarakat.

5.2.3. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran adalah penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun yang lalu (SiLPA). Penggunaan SiLPA adalah sebagai sumber penerimaan pembiayaan dalam tahun anggaran berikutnya dalam rangka mendanai kegiatan-kegiatan yang belum selesai pada tahun anggaran berkenaan maupun penggunaan lainnya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun anggaran berikutnya. Kebijakan umum pengeluaran pembiayaan daerah adalah :

- 1) Pembayaran pokok utang yaitu digunakan untuk pelunasan pokok utang pemerintah Kabupaten Tegal yang telah jatuh tempo.
- 2) Penyertaan modal pada BUMD maupun lembaga usaha lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

5.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

a. Anggaran Pendapatan

Pendapatan daerah tahun 2015 dianggarkan sejumlah Rp2.088.158.134.000,- naik Rp244.806.070.500,- atau 13,28% dari realisasi tahun 2014 yang sebesar Rp1.843.352.063.500,- dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) : Rp280.411.781.000,- terdiri dari:
 - a) pendapatan pajak daerah Rp65.256.000.000,- yang terdiri dari pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan umum, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, Pajak BPHTB.
 - b) pendapatan retribusi daerah Rp19.772.202.000,- yang terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perijinan tertentu.
 - c) pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp9.124.072.000,- berupa penyertaan modal pada BUMD di Kabupaten Tegal yaitu BPR-BKK, PDAM dan Bank Jateng.
 - d) lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Rp186.259.507.000,- berupa hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, pendapatan denda retribusi, bunga deposito, dan lain-lain penerimaan.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

- 2) Pendapatan transfer Rp1.801.629.341.000,- yang terdiri dari :
 - a) transfer pemerintah pusat – dana perimbangan Rp1.213.149.797.000,- yang berasal dari dana bagi hasil pajak Rp40.170.530.000,-, dana bagi hasil SDA Rp1.818.404.000,-, DAU Rp1.085.549.293.000,- dan DAK Rp85.611.570.000,-.
 - b) Transfer pemerintah pusat - lainnya p431.800.140.000,- yang berupa dana penyesuaian
 - c) Transfer pemerintah provinsi Rp106.895.678.000,- yang berasal dari pendapatan bagi hasil pajak Rp106.895.678.000,-
 - d) Bantuan keuangan yang merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Rp49.783.726.00,-
- 3) Lain-lain pendapatan yang sah yang berasal dari pendapatan hibah Rp6.117.012.000,-,

Berdasarkan urusan pemerintahan, anggaran pendapatan tahun 2015 berasal dari pendapatan urusan wajib sebesar Rp2.080.981.708,00 dan dari urusan pilihan sebesar Rp7.176.426.000,00. Rincian anggaran pendapatan berdasarkan urusan pemerintahan ditunjukkan dalam tabel berikut ini :

ANGGARAN PENDAPATAN BERDASARKAN URUSAN WAJIB DAN PILIHAN
TAHUN 2015

No.	URUSAN	ANGGARAN Rp
	Urusan Wajib	
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	274.000.000
2	Dinas Kesehatan	55.229.898.000
3	Rumah Sakit Umum Dr. Soeselo Slawi	100.000.000.000
4	RSUD Suradadi	7.750.000.000
5	Dinas Pekerjaan Umum	502.217.000
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-
7	Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika	5.104.467.000
8	Badan Lingkungan Hidup	-
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-
10	Badan PP Dan KB	-
11	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	881.000
12	Dinas Koperasi, UKM dan Pasar	4.150.000.000
13	Kantor Penanaman Modal	-
14	Kantor Kesatuan Bangsa , Politik dan Perlindungan Masyarakat	-
15	Satuan Polisi Pamong Praja	-
16	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-
17	Sekretariat Daerah	-



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

No.	URUSAN	ANGGARAN Rp
18	Sekretariat DPRD	-
19	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-
20	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.905.085.677.000
21	Badan Kepegawaian Daerah	-
22	Inspektorat Daerah	-
23	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu	2.701.628.000
24	Kantor Camat Adiwerna	-
25	Kantor Camat Balapulang	-
26	Kantor Camat Bojong	-
27	Kantor Camat Bumijawa	-
28	Kantor Camat Dukuhturi	-
29	Kantor Camat Dukuwaru	-
30	Kantor Camat Jatinegara	-
31	Kantor Camat Kd.Banteng	-
32	Kantor Camat Kramat	-
33	Kantor Camat Lebaksiu	-
34	Kantor Camat Margasari	-
35	Kantor Camat Pagerbarang	-
36	Kantor Camat Pangkah	-
37	Kantor Camat Slawi	-
38	Kantor Camat Suradadi	-
39	Kantor Camat Talang	-
40	Kantor Camat Tarub	-
41	Kantor Camat Warureja	-
42	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-
43	Kantor Kelurahan Dampyak	30.720.000
44	Kantor Kelurahan Kagok	60.000.000
45	Kantor Kelurahan Kudaile	18.720.000
46	Kantor Kelurahan Pakembaran	-
47	Kantor Kelurahan Procot	-
48	Kantor Kelurahan Slawi Wetan	73.500.000
49	Kantor Ketahanan Pangan	-
50	Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	-
51	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	-
	Sub Jumlah	2.080.981.708.000



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

No.	URUSAN	ANGGARAN Rp
	Urusan Pilihan :	
52	Dinas Tanbunhut	24.125.000
53	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	-
54	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	6.500.000.000
55	Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan	427.247.000
56	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	225.054.000
	Sub Jumlah	7.176.426.000
	Jumlah	2.088.158.134.000

b. Anggaran Belanja

Anggaran belanja daerah pada APBD tahun 2015 adalah ditetapkan sebesar Rp2.337.664.680.000,- naik Rp622.781.533.777,- atau 36,31% dari realisasi tahun 2014 yang sebesar Rp1.714.883.146.223,-. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka belanja daerah diklasifikasikan berdasarkan berdasarkan kelompok belanja dan urusan pemerintahan daerah.

Berdasarkan kelompok belanja maka belanja daerah diklasifikasikan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Berdasarkan klasifikasi tersebut maka jumlah anggaran belanja tidak langsung adalah Rp1.398.545.170.000,- yang terdiri dari belanja pegawai Rp1.156.297.556.000,- belanja bunga Rp60.000.000,-, belanja hibah Rp9.252.000.000,-, belanja bantuan sosial Rp23.626.400.000,-, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa Rp8.241.333.000,-belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik Rp197.067.881.000,-, dan belanja tidak terduga Rp4.000.000.000,-.

Anggaran belanja langsung Rp939.119.510.000,- terdiri dari belanja pegawai Rp84.161.052.000,-, belanja barang dan jasa Rp436.044.193.000,- dan belanja modal Rp418.914.265.000,-.

Berdasarkan klasifikasi urusan pemerintahan daerah maka belanja daerah terdiri dari belanja urusan wajib Rp2.256.770.012.000.00,- dan urusan pilihan Rp80.894.668.000,00,-. Rincian anggaran belanja berdasarkan urusan pemerintahan pada setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) ditunjukkan dalam tabel berikut ini :



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

**ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN URUSAN WAJIB DAN PILIHAN
TAHUN 2015**

No.	URUSAN	ANGGARAN Rp
	Urusan Wajib :	
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	940.342.207.000
2	Dinas Kesehatan	159.935.331.000
3	RSUD Dr. Soeselo Slawi	192.560.615.000
4	RSUD Suradadi	25.545.035.000
5	Dinas Pekerjaan Umum	304.048.005.000
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9.414.468.000
7	Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika	18.399.311.000
8	Badan Lingkungan Hidup	7.967.849.000
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.311.272.000
10	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB	15.430.822.000
11	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	16.991.990.000
12	Dinas Koperasi, UKM dan Pasar	35.516.134.000
13	Kantor Penanaman Modal	2.444.310.000
14	Kantor Kesatuan Bangsa , Politik dan Perlindungan Masyarakat	2.730.129.000
15	Satuan Polisi Pamong Praja	7.795.602.000
16	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	764.188.000
17	Sekretariat Daerah	29.947.428.000
18	Sekretariat DPRD	20.842.991.000
19	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	11.348.784.000
20	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	360.419.975.000
21	Badan Kepegawaian Daerah	8.847.407.000
22	Inspektorat Daerah	5.067.788.000
23	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu	2.945.052.000
24	Kantor Camat Adiwerna	2.717.618.000
25	Kantor Camat Balapulang	2.235.581.000
26	Kantor Camat Bojong	2.177.057.000
27	Kantor Camat Bumijawa	2.329.826.000
28	Kantor Camat Dukuhturi	3.579.249.000
29	Kantor Camat Dukuwaru	2.394.202.000
30	Kantor Camat Jatinegara	1.778.501.000



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

No.	URUSAN	ANGGARAN Rp
31	Kantor Camat Kd.Banteng	1.703.302.000
32	Kantor Camat Kramat	2.345.817.000
33	Kantor Camat Lebaksiu	2.204.434.000
34	Kantor Camat Margasari	3.476.423.000
35	Kantor Camat Pagerbarang	2.172.673.000
36	Kantor Camat Pangkah	2.532.424.000
37	Kantor Camat Slawi	1.742.547.000
38	Kantor Camat Suradadi	2.019.093.000
39	Kantor Camat Talang	2.505.675.000
40	Kantor Camat Tarub	2.303.501.000
41	Kantor Camat Warureja	2.022.861.000
42	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.526.836.000
43	Kantor Kelurahan Dampyak	1.498.317.000
44	Kantor Kelurahan Kagok	1.564.271.000
45	Kantor Kelurahan Kudaile	1.395.700.000
46	Kantor Kelurahan Pakembaran	1.356.165.000
47	Kantor Kelurahan Procot	1.296.416.000
48	Kantor Kelurahan Slawi Wetan	1.291.542.000
49	Kantor Ketahanan Pangan	2.195.430.000
50	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	10.305.954.000
51	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	2.481.904.000
	Sub Jumlah	2.256.770.012.000
	Urusan Pilihan :	
52	Dinas Tanbunhut	32.772.453.000
53	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	12.938.502.000
54	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	14.250.155.000
55	Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan	11.569.303.000
56	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	9.364.255.000
	Sub Jumlah	80.894.668.000
	Jumlah	2.337.664.680.000

Dalam Laporan Realisasi Anggaran sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual Pada Pemerintah



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

Daerah maka anggaran belanja daerah pada APBD tahun 2015 sebesar Rp2.132.355.466.000,- naik Rp488.115.907.596,- atau 29,68% dari realisasi tahun 2014 yang sebesar Rp1.644.239.558.404,-. Anggaran belanja daerah diklasifikasikan dalam (1) Belanja Operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan (2) Belanja Modal (3) Belanja tak terduga yang dialokasikan dalam rangka penanganan bencana alam dan bencana sosial yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya (4) Transfer (Transfer bagi hasil ke desa).

Berdasarkan klasifikasi tersebut belanja operasi dianggarkan sebesar Rp1.709.441.201.000,- yang terdiri dari belanja pegawai Rp1.181.340.876.050,-, belanja barang dan jasa Rp396.336.670.546,-, belanja bunga Rp60.000.000,-, belanja hibah Rp108.077.254.404,-, bantuan sosial Rp23.626.400.000,- Belanja modal dianggarkan sebesar Rp418.914.256.000,- yang terdiri dari belanja tanah Rp14.748.352.000,-, belanja peralatan dan mesin Rp105.122.078.778,-, belanja bangunan dan gedung Rp134.576.096.322,-, belanja jalan, irigasi dan jaringan Rp157.939.165.400,-, serta belanja aset tetap lainnya Rp6.528.572.500,-.

Belanja tidak terduga dianggarkan sebesar Rp4.000.000.000,-

c. Anggaran Transfer

Untuk anggaran transfer daerah tahun 2015 dianggarkan sebagai berikut :

- 1) Transfer bagi hasil pendapatan Rp8.241.333.000,- terdiri dari transfer bagi hasil pajak daerah Rp6.352.932.800,- dan transfer bagi hasil pendapatan lainnya Rp1.888.400.200,-.
- 2) Transfer bantuan keuangan Rp 197.067.881.000,- terdiri dari transfer bantuan keuangan ke desa Rp195.998.977.000,- dan transfer bantuan keuangan lainnya Rp1.068.904.000,-

d. Anggaran Pembiayaan

Untuk anggaran pembiayaan daerah tahun 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Penerimaan pembiayaan Rp263.375.234.000,- terdiri dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya Rp263.375.234.000,-
- 2) Pengeluaran pembiayaan Rp13.868.688.000,- terdiri dari penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah Rp13.500.000.000,- dan pembayaran pokok hutang Rp368.688.000,-.

- e. Berdasarkan kondisi tersebut maka anggaran pembiayaan netto adalah Rp249.506.546.000,- dan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tahun berkenaan Rp0,-.



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan

a. Anggaran Pendapatan

Anggaran pendapatan daerah dalam perubahan APBD tahun 2015 direncanakan sebesar 2.088.158.134.000,- sedangkan realisasinya adalah Rp2.097.095.623.983,- sehingga terdapat kelebihan sebesar Rp8.937.489.983,- atau 0,43%, dengan rincian sebagai berikut :

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggarkan sebesar Rp280.411.781.000,- dengan realisasi sebesar Rp304.000.970.135,- sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp23.589.189.135,- atau 8,41%, terdiri dari:

- a) Pendapatan pajak daerah dianggarkan Rp65.256.000.000,- yang terealisasi sebesar Rp64.737.082.699,- sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp518.917.301,- atau 0,80%.
- b) pendapatan retribusi daerah Rp19.772.202.000,- yang terealisasi sebesar Rp18.220.835.174,- sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp1.551.366.826,- atau 7,85%.
- c) pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp9.124.072.000,- yang terealisasi sebesar Rp9.236.793.181,- sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp112.721.181,- atau 1,24%.
- d) lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Rp186.259.507.000,- yang terealisasi sebesar Rp211.806.259.081,- sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp25.546.752.081,- atau 13,72%.

2) Pendapatan transfer dianggarkan sebesar Rp1.801.629.341.000,- dengan realisasi sebesar Rp1.787.067.853.123,- sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp14.561.487.877,- atau 0,81%, terdiri dari:

- a) Transfer pemerintah pusat – dana perimbangan Rp1.213.149.797.000,- yang terealisasi sebesar Rp1.186.593.271.696,- sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp26.556.525.304,- atau 2,19%, yang berasal dari :
 - i. Dana bagi hasil pajak dianggarkan sebesar Rp40.170.530.000,-, terealisasi sebesar Rp31.353.191.350,- sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp8.817.338.650,- atau 21,95%
 - ii. Dana bagi hasil SDA dianggarkan sebesar Rp1.818.404.000,-, terealisasi sebesar Rp1.201.531.346 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp616.872.654,- atau 33,92%



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

- iii. Dana Alokasi Umum (DAU) dianggarkan sebesar Rp1.085.549.293.000,- terealisasi sebesar Rp1.085.549.293.00 atau 100%.
- iv. Dana Alokasi Khusus dianggarkan Rp85.611.570.000,-. Teralisasi sebesar Rp68.489.256.000,- sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp17.122.314.000,- atau 20%.
- b) Transfer pemerintah pusat - lainnya dianggarkan sebesar Rp431.800.140.000,- yang berupa dana penyesuaian, terealisasi sebesar Rp432.507.640.000,- sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp707.500.000,- atau 0,16%
- c) Transfer pemerintah provinsi yang berasal dari pendapatan bagi hasil pajak sebesar Rp106.895.678.000,- terealisasi sebesar Rp140.539.246.605,- sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp33.643.568.005,- atau 31,47%.
- d) Bantuan keuangan yang merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Rp49.783.726.00,- terealisasi sebesar Rp27.427.695.422,-, sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp22.356.030.578,- atau 44,91%
- e) Lain-lain pendapatan yang sah, yang berasal dari pendapatan hibah Rp6.117.012.000,-, terealisasi sebesar Rp6.026.800.725,- sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp90.211.275,- atau 1,47%

Realisasi pencapaian target kinerja pendapatan menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan urusan wajib dan pilihan pada setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) disajikan secara ringkas pada tabel realisasi pendapatan :

REALISASI PENDAPATAN BERDASARKAN URUSAN WAJIB DAN PILIHAN
TAHUN 2015

No.	URUSAN	ANGGARAN Rp	REALISASI Rp	LEBIH/(KURANG)	
				Rp	%
	Urusan Wajib				
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	274.000.000,00	801.185.632,00	527.185.632,00	192,40
2	Dinas Kesehatan	55.229.898.000,00	55.681.426.426,00	451.528.426,00	0,82
3	Rumah Sakit Umum Dr. Soeselo Slawi	100.000.000.000,00	109.646.649.493,00	9.646.649.493,00	9,65
4	RSUD Suradadi	7.750.000.000,00	8.574.962.663,00	824.962.663,00	10,64
5	Dinas Pekerjaan Umum	502.217.000,00	1.219.665.890,00	717.448.890,00	142,86
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	45.337.855,00	45.337.855,00	
7	Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika	5.104.467.000,00	3.246.958.964,00	(1.857.508.036,00)	(36,39)
8	Badan Lingkungan Hidup	-	-	-	

LK Pemkab Tegal

2015
22



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

No.	URUSAN	ANGGARAN Rp	REALISASI Rp	LEBIH/(KURANG)	
				Rp	%
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	1.809.474.500,00	1.809.474.500,00	
10	Badan PP Dan KB	-	4.800.000,00	4.800.000,00	
11	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	881.000,00	17.250.000,00	16.369.000,00	1.858,00
12	Dinas Koperasi, UKM dan Pasar	4.150.000.000,00	4.462.081.850,00	312.081.850,00	7,52
13	Kantor Penanaman Modal	-	4.718.100,00	4.718.100,00	
14	Kantor Kesatuan Bangsa , Politik dan Perlindungan Masyarakat	-	14.389.300,00	14.389.300,00	
15	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	
16	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	-	
17	Sekretariat Daerah	-	67.221.489,00	67.221.489,00	
18	Sekretariat DPRD	-	247.804.850,00	247.804.850,00	
19	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-	-	-	
20	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.905.085.677.000,00	1.901.188.505.095,00	(3.897.171.905,00)	(0,20)
21	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	
22	Inspektorat Daerah			-	
23	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu	2.701.628.000,00	2.855.059.578,00	153.431.578,00	5,68
24	Kantor Camat Adiwerna			-	
25	Kantor Camat Balapulang			-	
26	Kantor Camat Bojong			-	
27	Kantor Camat Bumijawa	-	-	-	
28	Kantor Camat Dukuhturi	-	37.045.036,00	37.045.036,00	
29	Kantor Camat Dukuhwaru	-	1.290.500,00	1.290.500,00	
30	Kantor Camat Jatinegara			-	
31	Kantor Camat Kd.Banteng			-	
32	Kantor Camat Kramat	-	8.728.124,00	8.728.124,00	
33	Kantor Camat Lebaksu	-	3.817.165,00	3.817.165,00	
34	Kantor Camat Margasari			-	
35	Kantor Camat Pagerbarang	-	3.849.220,00	3.849.220,00	
36	Kantor Camat Pangkah			-	
37	Kantor Camat Slawi			-	



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

No.	URUSAN	ANGGARAN Rp	REALISASI Rp	LEBIH/(KURANG)	
				Rp	%
38	Kantor Camat Suradadi			-	
39	Kantor Camat Talang	-	-	-	
40	Kantor Camat Tarub	-	1.705.832,00	1.705.832,00	
41	Kantor Camat Warureja			-	
42	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	6.130.951,00	6.130.951,00	
43	Kantor Kelurahan Dampyak	30.720.000,00	30.720.000,00	-	-
44	Kantor Kelurahan Kagok	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-
45	Kantor Kelurahan Kudaile	18.720.000,00	32.920.000,00	14.200.000,00	75,85
46	Kantor Kelurahan Pakembaran	-	863.128,00	863.128,00	
47	Kantor Kelurahan Procot			-	
48	Kantor Kelurahan Slawi Wetan	73.500.000,00	79.250.000,00	5.750.000,00	7,82
49	Kantor Ketahanan Pangan	-	1.137.290,00	1.137.290,00	
50	Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	-	2.004.000,00	2.004.000,00	
51	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah			-	
	Sub Jumlah	2.080.981.708.000,00	2.090.156.952.931,00	9.175.244.931,00	0,44
	Urutan Pilihan :				
52	Dinas Tanbunhut	24.125.000,00	24.992.923,00	867.923,00	3,60
53	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	-	6.942.500,00	6.942.500,00	
54	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	6.500.000.000,00	6.468.068.256,00	(31.931.744,00)	(0,49)
55	Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan	427.247.000,00	195.835.842,00	(231.411.158,00)	(54,16)
56	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	225.054.000,00	242.831.531,00	17.777.531,00	7,90
	Sub Jumlah	7.176.426.000,00	6.938.671.052,00	(237.754.948,00)	(3,31)
	Jumlah	2.088.158.134.000,00	2.097.095.623.983,00	8.937.489.983,00	0,43

b. Anggaran Belanja

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, anggaran belanja daerah dalam APBD tahun 2015 ditetapkan sebesar Rp2.337.664.680.000,- sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp1.934.297.115.658,- sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp403.367.564.342,- atau 17,26%. Kekurangan tersebut antara lain disebabkan adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran belanja disamping



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

ada beberapa kegiatan yang belum tuntas pelaksanaannya sampai akhir tahun 2015 sehingga harus dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka belanja daerah diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan daerah dan berdasarkan kelompok belanja.

Berdasarkan kelompok belanja maka belanja daerah diklasifikasikan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung.

- 1) Belanja tidak langsung dianggarkan sebesar Rp1.398.545.170.000,- dengan realisasi sebesar Rp1.280.476.225.911,- sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp118.068.944.089,- atau 8,44%, yang terdiri dari
 - a) Belanja pegawai sebesar Rp1.156.297.556.000,- dengan realisasi sebesar Rp1.044.662.759.749,- sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp111.634.796.251,- atau 9,65%,
 - b) Belanja bunga sebesar Rp60.000.000,-, dengan realisasi sebesar Rp10.570.714,- sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp49.429.286,- atau 82,38%,
 - c) Belanja hibah sebesar Rp9.252.000.000,-, dengan realisasi sebesar Rp6.330.991.077,- sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp2.921.008.923,- atau 31,57%,
 - d) Belanja bantuan sosial Rp23.626.400.000,- dengan realisasi sebesar Rp22.545.360.000,- sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp1.081.040.000,- atau 4,57%,
 - e) Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa sebesar Rp8.241.333.000,- dengan realisasi sebesar Rp7.736.422.556,- sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp504.910.444,- atau 6,13%,
 - f) Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik sebesar Rp197.067.881.000,-, dengan realisasi sebesar Rp196.884.671.815,- sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp183.209.185,- atau 0,09%,
 - g) Belanja tidak terduga sebesar Rp4.000.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp2.305.450.000,- sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp1.694.550.000,- atau 42,36%,
- 2) Belanja langsung dianggarkan sebesar Rp939.119.510.000,- dengan realisasi sebesar Rp653.820.889.747,- sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp285.298.620.253,- atau 30,38%, yang terdiri dari
 - a) Belanja pegawai sebesar Rp84.161.052.000,-, dengan realisasi sebesar Rp74.666.921.480,- sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp9.494.130.520,- atau 11,28%
 - b) Belanja barang dan jasa sebesar Rp436.044.193.000,- dengan realisasi sebesar Rp323.946.279.965,- sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp112.097.913.035,- atau 25,71%



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

- c) Belanja modal sebesar Rp418.914.265.000,- dengan realisasi sebesar Rp255.207.688.302,- sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp163.706.576.698,- atau 39,08%

Berdasarkan klasifikasi urusan pemerintahan daerah maka belanja daerah terdiri dari belanja urusan wajib sebesar Rp2.051.460.798.000.00,- dengan realisasi sebesar Rp1.675.795.609.092,-, sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp375.665.188.908,- atau 18,31%, dan urusan pilihan sebesar Rp80.894.668.000.00,- dengan realisasi sebesar Rp53.880.412.195,- sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp27.014.255.805,- atau 33,39%. Rincian anggaran belanja berdasarkan urusan pemerintahan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ditunjukkan dalam tabel berikut ini :

REALISASI BELANJA BERDASARKAN URUSAN WAJIB DAN PILIHAN

TAHUN 2015

No.	URUSAN	ANGGARAN Rp	REALISASI Rp	Lebih / (Kurang)	
				Rp	%
	Urusan Wajib :				
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	940.342.207.000,00	799.175.614.052,00	(141.166.592.948,00)	(15,01)
2	Dinas Kesehatan	159.935.331.000,00	133.812.166.978,00	(26.123.164.022,00)	(16,33)
3	RSUD Dr. Soeselo Slawi	192.560.615.000,00	159.339.129.169,00	(33.221.485.831,00)	(17,25)
4	RSUD Suradadi	25.545.035.000,00	24.148.952.087,00	(1.396.082.913,00)	(5,47)
5	Dinas Pekerjaan Umum	304.048.005.000,00	165.795.012.431,00	(138.252.992.569,00)	(45,47)
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9.414.468.000,00	8.978.760.347,00	(435.707.653,00)	(4,63)
7	Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika	18.399.311.000,00	17.387.471.853,00	(1.011.839.147,00)	(5,50)
8	Badan Lingkungan Hidup	7.967.849.000,00	7.246.409.088,00	(721.439.912,00)	(9,05)
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.311.272.000,00	6.276.724.524,00	(1.034.547.476,00)	(14,15)
10	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB	15.430.822.000,00	14.995.975.974,00	(434.846.026,00)	(2,82)
11	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	16.991.990.000,00	15.909.128.336,00	(1.082.861.664,00)	(6,37)
12	Dinas Koperasi, UKM dan Pasar	35.516.134.000,00	33.590.393.509,00	(1.925.740.491,00)	(5,42)
13	Kantor Penanaman Modal	2.444.310.000,00	2.314.904.816,00	(129.405.184,00)	(5,29)
14	Kantor Kesatuan Bangsa , Politik dan Perlindungan Masyarakat	2.730.129.000,00	2.283.661.846,00	(446.467.154,00)	(16,35)
15	Satuan Polisi Pamong Praja	7.795.602.000,00	6.109.169.380,00	(1.686.432.620,00)	(21,63)
16	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	764.188.000,00	758.288.835,00	(5.899.165,00)	(0,77)
17	Sekretariat Daerah	29.947.428.000,00	23.860.645.367,00	(6.086.782.633,00)	(20,32)
18	Sekretariat DPRD	20.842.991.000,00	18.689.369.163,00	(2.153.621.837,00)	(10,33)



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

No.	URUSAN	ANGGARAN Rp	REALISASI Rp	Lebih / (Kurang)	
				Rp	%
19	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	11.348.784.000,00	10.855.793.692,00	(492.990.308,00)	(4,34)
20	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	360.419.975.000,00	349.371.200.881,00	(11.048.774.189,00)	(3,06)
21	Badan Kepegawaian Daerah	8.847.407.000,00	8.233.184.282,00	(614.222.718,00)	(6,94)
22	Inspektorat Daerah	5.067.788.000,00	4.712.302.403,00	(355.485.597,00)	(7,01)
23	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu	2.945.052.000,00	2.766.618.628,00	(178.433.372,00)	(6,06)
24	Kantor Camat Adiwerna	2.717.618.000,00	2.588.823.441,00	(128.794.559,00)	(4,74)
25	Kantor Camat Balapulang	2.235.581.000,00	2.110.011.099,00	(125.569.901,00)	(5,62)
26	Kantor Camat Bojong	2.177.057.000,00	2.093.637.706,00	(83.419.294,00)	(3,83)
27	Kantor Camat Bumijawa	2.329.826.000,00	2.263.292.391,00	(66.533.609,00)	(2,86)
28	Kantor Camat Dukuhturi	3.579.249.000,00	3.253.113.006,00	(326.135.994,00)	(9,11)
29	Kantor Camat Dukuhwaru	2.394.202.000,00	2.342.215.567,00	(51.986.433,00)	(2,17)
30	Kantor Camat Jatinegara	1.778.501.000,00	1.731.766.113,00	(46.734.887,00)	(2,63)
31	Kantor Camat Kd.Banteng	1.703.302.000,00	1.591.003.590,00	(112.298.410,00)	(6,59)
32	Kantor Camat Kramat	2.345.817.000,00	2.311.989.925,00	(33.827.075,00)	(1,44)
33	Kantor Camat Lebaksiu	2.204.434.000,00	2.148.266.553,00	(56.167.447,00)	(2,55)
34	Kantor Camat Margasari	3.476.423.000,00	2.782.057.473,00	(694.365.527,00)	(19,97)
35	Kantor Camat Pagerbarang	2.172.673.000,00	2.052.016.597,00	(120.656.403,00)	(5,55)
36	Kantor Camat Pangkah	2.532.424.000,00	2.366.998.678,00	(165.425.322,00)	(6,53)
37	Kantor Camat Slawi	1.742.547.000,00	1.672.905.800,00	(69.641.200,00)	(4,00)
38	Kantor Camat Suradadi	2.019.093.000,00	1.906.385.192,00	(112.707.808,00)	(5,58)
39	Kantor Camat Talang	2.505.675.000,00	2.326.096.415,00	(179.578.585,00)	(7,17)
40	Kantor Camat Tarub	2.303.501.000,00	2.113.032.293,00	(190.468.707,00)	(8,27)
41	Kantor Camat Warureja	2.022.861.000,00	1.968.046.363,00	(54.814.637,00)	(2,71)
42	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.526.836.000,00	3.933.301.523,00	(593.534.477,00)	(13,11)
43	Kantor Kelurahan Dampyak	1.498.317.000,00	1.397.950.543,00	(100.366.457,00)	(6,70)
44	Kantor Kelurahan Kagok	1.564.271.000,00	1.461.216.563,00	(103.054.437,00)	(6,59)
45	Kantor Kelurahan Kudaile	1.395.700.000,00	1.201.549.503,00	(194.150.497,00)	(13,91)
46	Kantor Kelurahan Pakembaran	1.356.165.000,00	1.269.458.539,00	(86.706.461,00)	(6,39)
47	Kantor Kelurahan Procot	1.296.416.000,00	1.243.165.056,00	(53.250.944,00)	(4,11)
48	Kantor Kelurahan Slawi Wetan	1.291.542.000,00	1.249.429.991,00	(42.112.009,00)	(3,26)

LK Pemkab Tegal

2015
27



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

No.	URUSAN	ANGGARAN Rp	REALISASI Rp	Lebih / (Kurang)	
				Rp	%
49	Kantor Ketahanan Pangan	2.195.430.000,00	2.014.573.156,00	(180.856.844,00)	(8,24)
50	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	10.305.954.000,00	8.244.489.905,00	(2.061.464.095,00)	(20,00)
51	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	2.481.904.000,00	2.169.032.841,00	(312.871.159,00)	(12,61)
	Sub Jumlah	2.256.770.012.000,00	1.675.795.609.092,00	(375.665.188.908,00)	(18,31)
	Urusan Pilihan :			-	
52	Dinas Tanbunhut	32.772.453.000,00	9.999.185.067,00	(22.773.267.933,00)	(69,49)
53	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	12.938.502.000,00	12.784.309.148,00	(154.192.852,00)	(1,19)
54	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	14.250.155.000,00	13.544.940.279,00	(705.214.721,00)	(4,95)
55	Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan	11.569.303.000,00	10.433.488.353,00	(1.135.814.647,00)	(9,82)
56	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	9.364.255.000,00	7.118.489.348,00	(2.245.765.652,00)	(23,98)
	Sub Jumlah	80.894.668.000,00	53.880.412.195,00	(27.014.255.805,00)	(33,39)
	Jumlah	2.337.664.680.000,00	1.934.297.115.658,00	(403.367.564.342,00)	(17,25)

Dalam Laporan Realisasi Anggaran sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrua! Pada Pemerintah Daerah maka anggaran belanja daerah pada APBD tahun 2015 sebesar Rp2.132.355.466.000,- sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp1.729.676.021.287,- sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp402.679.444.713,- atau 18,88% yang diklasifikasikan ke dalam belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga.

- 1) Belanja operasi dianggarkan sebesar Rp1.709.441.201.000,- dengan realisasi sebesar Rp1.472.162.882.985,- sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp237.278.318.015,- atau 13,88%, yang terdiri dari :
 - a) Belanja pegawai dianggarkan sebesar Rp1.181.340.876.050,-, dengan realisasi sebesar Rp1.065.429.884.593,- sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp115.910.991.457,- atau 9,81%,
 - b) Belanja barang dan jasa dianggarkan sebesar Rp396.336.670.546,-, dengan realisasi sebesar Rp333.743.691.047,- sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp62.592.979.499,- atau 15,79%,
 - c) Belanja bunga dianggarkan sebesar Rp60.000.000,-, dengan realisasi sebesar Rp10.570.714,- sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp49.429.286,- atau 82,38%,



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

- d) Belanja hibah dianggarkan sebesar Rp108.077.254.404,-, dengan realisasi sebesar Rp50.433.376.631,- sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp57.643.877.773,- atau 53,34%,
 - e) Bantuan sosial dianggarkan sebesar Rp23.626.400.000,- dengan realisasi sebesar Rp22.543.360.000,- sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp1.081.040.000,- atau 4,58%.
- 2) Belanja modal dianggarkan sebesar Rp418.914.256.000,- dengan realisasi sebesar Rp255.207.688.302,- sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp163.706.567.698,- atau 39,08%, yang terdiri dari :
- a) Belanja modal tanah dianggarkan sebesar Rp14.748.352.000,-, dengan realisasi sebesar Rp9.604.822.484,- sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp5.143.529.516,- atau 34,88%.
 - b) Belanja modal peralatan dan mesin dianggarkan sebesar Rp105.122.078.778,-, dengan realisasi sebesar Rp84.999.197.448,- sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp20.122.881.330,- atau 19,14%.
 - c) Belanja modal bangunan dan gedung dianggarkan sebesar Rp134.576.096.322,- dengan realisasi sebesar Rp91.885.644.369,- sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp42.690.451.953,- atau 31,72%.
 - d) Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan dianggarkan sebesar Rp157.939.165.400,- dengan realisasi sebesar Rp63.675.855.489,- sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp94.263.309.911,- atau 59,68%,
 - e) Belanja modal aset tetap lainnya dianggarkan sebesar Rp6.528.572.500,- dengan realisasi sebesar Rp5.042.168.512,- sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp1.486.403.988,- atau 22,77%,
- 3) Belanja tidak terduga dianggarkan sebesar Rp4.000.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp2.305.450.000,- sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp1.694.550.000,- atau 42,36%,

c. Anggaran Transfer

Transfer dalam APBD Kabupaten Tegal tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp205.309.214.000,- sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp204.621.094.371,- sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp688.119.629,- atau 0,34% . Transfer terdiri dari transfer bagi hasil pendapatan dan transfer bantuan keuangan.

- 1) Transfer bagi hasil pendapatan dianggarkan sebesar Rp8.241.333.000,- dengan realisasi sebesar Rp7.736.422.556,- sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp504.910.444,- atau 6,13%, terdiri dari :



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

- a) Transfer bagi hasil pajak daerah sebesar Rp6.352.932.800,- dengan realisasi sebesar Rp5.875.620.126,- sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp477.312.674,- atau 7,51%,
- b) Transfer bagi hasil pendapatan lainnya sebesar Rp1.888.400.200,- dengan realisasi sebesar Rp1.860.802.430,- sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp27.597.770,- atau 1,46%,
- 2) Transfer bantuan keuangan dianggarkan sebesar Rp 197.067.881.000,- dengan realisasi sebesar Rp196.884.671.815,- sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp183.209.185,- atau 0,09%, terdiri dari :
 - a) Transfer bantuan keuangan ke desa sebesar Rp195.998.977.000,- dengan realisasi sebesar Rp195.998.976.991,- sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp9,- atau 0%,
 - b) Transfer bantuan keuangan lainnya sebesar Rp1.068.904.000,- dengan realisasi sebesar Rp885.694.824,- sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp183.209.176,- atau 17,14%,

d. Anggaran Pembiayaan

Untuk realisasi anggaran pembiayaan daerah tahun 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Penerimaan pembiayaan dianggarkan sebesar Rp263.375.234.000,- dengan realisasi sebesar Rp263.448.674.165,- sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp73.440.165,- atau 0,03%, yang terdiri dari :
 - a) Penggunaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp263.375.234.000,- dengan realisasi sebesar Rp263.255.866.829,- sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp119.367.171,- atau 0,057%,
 - b) Penerimaan kembali piutang tidak dianggarkan tetapi terdapat realisasi sebesar Rp192.807.336,- sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp192.807.336,-.
- 2) Pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp13.868.688.000,- dengan realisasi sebesar Rp13.618.633.202,- sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp250.054.798,- atau 1,80%, terdiri dari :
 - a) Penyertaan modal/investasi pemerintah daerah sebesar Rp13.500.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp13.500.000.000,- atau 100%,
 - b) Pembayaran pokok hutang sebesar Rp368.688.000,- dengan realisasi sebesar Rp118.633.202,- sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp250.054.798,- atau 67,82%,

Berdasarkan kondisi tersebut maka anggaran pembiayaan netto yang dianggarkan sebesar Rp249.509.546.000,- terdapat realisasi sebesar Rp249.830.040.963,- sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp320.494.963,- atau 0,13%.

Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tahun 2015 sebesar Rp 412.628.549.288,- yang merupakan selisih antara realisasi penerimaan



pembiayaan sebesar Rp263.448.674.165,- dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp13.618.633.202,-.

3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan secara umum adalah sebagai berikut :

- a. Adanya ketentuan yang mengatur persyaratan bagi penerima bansos/hibah adalah organisasi yang telah berbadan hukum dengan legalitas dari Kementerian Hukum dan HAM, sehingga dana bansos/hibah tidak dapat terserap secara maksimal.
- b. Dalam persiapan pelaksanaan kegiatan fisik ditemui banyak kendala, diantaranya adanya perubahan standar analisis pekerjaan, RAB dan Gambar yang penyelesaiannya belum tepat waktu dikarenakan terbatasnya jumlah SDM yang ada di Dinas PU.
- c. Dalam pelaksanaan lelang, terdapat beberapa paket pekerjaan yang harus dilaksanakan lelang ulang, bahkan ada yang gagal lelang.
- d. Keterbatasan peralatan-peralatan berat, sementara kegiatan yang harus dilaksanakan jumlahnya cukup banyak.
- e. Adanya pekerjaan yang belum terbayarkan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, dikarenakan belum lengkapnya persyaratan administrasi dalam mengajukan pembayaran, keterlambatan pengajuan persyaratan pembayaran, serta adanya pekerjaan yang belum terselesaikan.
- f. Adanya penyetoran kembali ke kas daerah oleh bendaharawan pengeluaran yang melebihi tahun anggaran.
- g. Penyampaian SPJ dana Bos yang tidak tepat waktu dari sekolah penerima dana BOS.
- h. Penyampaian pertanggungjawaban penggunaan dana desa yang tidak tepat waktu dari desa penerima dana desa.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Dalam hal ini yang dimaksud entitas akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) .

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum. Dalam hal ini yang dimaksud entitas pelaporan adalah pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya (SKPD, SKPKD, BLUD).

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Daerah.

Penyusunan Laporan Keuangan Daerah menggunakan 2 (dua) basis akuntansi, yaitu Basis Kas dan Basis Akrua.

Basis kas dipergunakan untuk menyusun laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary report*) yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL). Penggunaan basis kas dikarenakan anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas. Penyusunan LRA menggunakan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah, sedangkan selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran disebut sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran, sehingga tidak menggunakan istilah laba.

Basis akrual dipergunakan untuk menyusun laporan finansial yang terdiri dari Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Laporan Arus Kas (LAK). Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

Untuk mengungkapkan pos-pos yang disajikan pada laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial, maka disusun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arua Kas. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintah, serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2015 berpedoman pada :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan beserta lampirannya,
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah,
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah,
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah,
- g. Peraturan Bupati Tegal Nomor 17 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 17) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 57 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 17 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal,

- h. Peraturan Bupati Tegal Nomor 18 tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 18) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 58 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 18 tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.

Kebijakan basis pengukuran atas penyusunan laporan keuangan daerah adalah sebagai berikut :

4.3.1. Kebijakan Akuntansi Aset

a. Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi aset adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk aset dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

b. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

c. Definisi

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi aset ini dengan pengertian:

- 1) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- 2) Aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
- 3) Aset non lancar adalah aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria aset lancar yang mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan Aset Tidak Berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

d. Aset Lancar

1) Kas dan Setara Kas

a) Definisi Kas dan Setara Kas

(1) Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

(2) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

(3) Kas terdiri dari:

- (a) Kas di Kas Daerah;
- (b) Kas di Bendahara Penerimaan;
- (c) Kas di Bendahara Pengeluaran; dan
- (d) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

(4) Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

(5) Setara kas terdiri dari :

- (a) Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan;
- (b) Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.

(6) Klasifikasi kas dan setara kas secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

b) Pengakuan Kas dan Setara Kas

(1) Secara umum pengakuan aset dilakukan:

- (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- (b) pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

(2) Atas dasar butir (1) tersebut dapat dikatakan bahwa kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.

c) Pengukuran Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

d) Penyajian dan Pengungkapan Kas dan Setara Kas

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan kas dan setara kas, antara lain:

- (1) rincian dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan;
- (2) rincian dan nilai kas yang ada dalam rekening kas umum daerah namun merupakan kas transitoris yang belum disetorkan ke pihak yang berkepentingan.

2) Investasi Jangka Pendek

a) Definisi Investasi Jangka Pendek

- (1) Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah, serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (3) Klasifikasi investasi jangka pendek secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

b) Pengakuan Investasi Jangka Pendek

- (1) Pengeluaran kas menjadi investasi jangka pendek dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - (a) Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi jangka pendek tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali
 - (b) Nilai nominal atau nilai wajar investasi jangka pendek dapat diukur secara memadai (*reliable*) karena adanya transaksi pembelian atau penempatan dana yang didukung dengan bukti yang menyatakan/ mengidentifikasi biaya perolehannya/ nilai dana yang ditempatkan.
- (2) Penerimaan kas dapat diakui sebagai pelepasan/pengurang investasi jangka pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak, atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan pemerintah daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

- (3) Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan deviden tunai (*cash dividend*) diakui pada saat diperoleh sebagai pendapatan.
- c) Pengukuran Investasi Jangka Pendek
- (1) Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- (2) Pengukuran investasi jangka pendek dapat diuraikan sebagai berikut :
- a. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:
- i. Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- ii. Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
- (b) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya
- d) Penyajian dan Pengungkapan Investasi Jangka Pendek
- (1) Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar
- (2) Pengungkapan investasi jangka pendek dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
- (a) Kebijakan akuntansi penentuan nilai investasi jangka pendek yang dimiliki pemerintah daerah;
- (b) Jenis-jenis investasi jangka pendek yang dimiliki oleh pemerintah daerah;
- (c) Perubahan nilai pasar investasi jangka pendek (jika ada);
- (d) Penurunan nilai investasi jangka pendek yang



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

signifikan dan penyebab penurunan tersebut;

- (e) Perubahan pos investasi yang dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya (jika ada).

3) Piutang

a) Definisi Piutang

- (1) Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
- (2) Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.
- (3) Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dilakukan menurut jenis/karakteristik piutang, dan dilakukan sekurang-kurangnya berdasarkan pada kualitas umur piutang dan/atau upaya penagihan, serta diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya
- (4) Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS)

b) Pengakuan Piutang

- (1) Piutang diakui *pada saat penyusunan laporan keuangan* ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat :
 - (a) Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi; dan/atau
 - (b) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan serta belum dilunasi
- (2) Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
 - (a) harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
 - (b) jumlah piutang dapat diukur;
- (3) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan.

- (4) Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.
- (5) Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.
- (6) Piutang transfer lainnya diakui apabila:
 - (a) dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
 - (b) dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
- (7) Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar.
- (8) Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.
- (9) Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
- (10) Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

c) Pengukuran Piutang

(1) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:

- (a) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- (b) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- (c) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

(2) Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

(a) Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

(b) Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

(c) Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

(d) Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

(3) Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- (a) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- (b) Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten;
- (c) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

(4) Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

- (a) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- (b) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

(5) Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

(6) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).

(7) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

(8) Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

- (a) Kualitas Piutang Lancar;
- (b) Kualitas Piutang Kurang Lancar;
- (c) Kualitas Piutang Diragukan;
- (d) Kualitas Piutang Macet.

(9) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilih berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:

- (a) Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

- (b) Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (*official assessment*).
- (10) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- (a) Kualitas lancar, dengan kriteria:
- Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- (b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
- Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- (c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria :
- Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- (d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
- Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- (11) Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- (a) Kualitas Lancar, dengan kriteria:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

- i. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - ii. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - iii. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - iv. Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - v. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- (b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
- i. Umur piutang lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - ii. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - iii. Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - iv. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- (c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
- i. Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - ii. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - iii. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - iv. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- (d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
- i. Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - ii. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - iii. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - iv. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - v. Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure)
- (12) Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
- (a) Kualitas Lancar, dengan kriteria :
- i. Umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan; dan/atau
 - ii. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- (b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria :
- i. Umur piutang lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan; dan/atau
 - ii. Apabila wajib retribusi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan.
- (c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria :
- i. jika umur piutang lebih dari 3 bulan sampai dengan 12 bulan; dan/atau



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

- ii. Apabila wajib retribusi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.
- (d) Kualitas Macet, dengan kriteria :
 - i. Umur piutang lebih dari 12 bulan; dan/atau
 - ii. Apabila wajib retribusi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada Instansi yang menangani piutang negara.
- (13) Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:
 - (a) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
 - (b) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
 - (c) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
 - (d) Kualitas macet, jika piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan, atau Piutang telah diserahkan kepada Instansi yang menangani pengelolaan piutang negara.
- (14) Penggolongan kualitas piutang ex dana stimulan :
 - (a) Kualitas lancar, dengan kriteria :
 - i. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - ii. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - iii. Debitur menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - iv. Debitur kooperatif.
 - (b) Kualitas kurang lancar, dengan kriteria :
 - i. Umur piutang 1 sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - ii. Apabila Debitur dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - iii. Debitur kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - iv. Debitur menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.
 - (c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria :
 - i. Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun;
 - ii. Apabila Debitur dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

iii. Debitur tidak kooperatif dalam pemeriksaan;
dan/atau

iv. Debitur tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.

(d) Kualitas macet, dengan kriteria :

i. Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau

ii. Apabila Debitur dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau

iii. Debitur tidak ditemukan; dan/atau

iv. Debitur bangkrut/meninggal dunia; dan/atau

v. Debitur mengalami musibah (force majeure).

(15) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan:

(a) 0,5% (setengah perseratus) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar.

(b) 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar;

(c) 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan

(d) 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

(16) Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

(17) Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

d) Pemberhentian Pengakuan

(1) Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.

(2) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga

LK Pemkab Tegal

2015
45



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

dikenal dengan dua cara yaitu penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).

(3) Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya.

(4) Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan untuk pengalihan pencatatan dari *intrakomptabel* menjadi *ekstrakomptabel*.

(5) Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk penghapustagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan

(6) Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut :

(a) Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.

- i. Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
- ii. Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas.
- iii. Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.

(b) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan (apabila perlu).

(c) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.

(d) Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.

(e) Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada KPKNL, dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapustagihan. Berdasarkan Undang undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan,

- (f) Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp5 milyar oleh Bupati, sedangkan kewenangan di atas Rp5 milyar oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.
- (g) Kriteria Penghapustagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:
 - i. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar.
 - ii. Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.
 - iii. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi takmungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
 - iv. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, reskeding dan penurunan tarif bunga kredit.
 - v. Penghapustagihan setelah semua anjakan dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang.
 - vi. Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain.
 - vii. Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

Penghapusbukuan (*writedown* maupun *write off*) masuk *esktrakomptabel* dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitor menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut* mungkin kan dicatat kembali menjadi rekening aktif *intrakomptabel*.

e) Pengungkapan Piutang

- (1) Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
 - (a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
 - (b) rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
 - (c) penjelasan atas penyelesaian piutang;
 - (d) jaminan atau sita jaminan jika ada.
- (2) Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan juga harus diungkapkan.
- (3) Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitor, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.
- (4) Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/PNBP atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

4) Persediaan

a) Definisi Persediaan

- (1) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

- (a) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
 - (b) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
 - (c) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - (d) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
- (3) Klasifikasi persediaan secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).
- b) Pengakuan Persediaan
- (1) Persediaan diakui:
- (a) Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
 - (b) Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah.
- (2) Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.
- c) Pengukuran Persediaan
- (1) Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir /harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.
- (2) Persediaan disajikan sebesar:
- (a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
 - (b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
 - (c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

d) Penyajian dan Pengungkapan Persediaan

- (1) Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
- (2) Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:
 - (a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
 - (b) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - (c) Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

5) Beban Dibayar Dimuka

a) Definisi Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.

b) Pengakuan Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.

c) Pengukuran Beban Dibayar Dimuka

Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/ dibayarkan.

d) Pengungkapan Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka diungkapkan sebagai akun yang terklasifikasi dalam aset lancar karena akun ini biasanya segera menjadi kewajiban dalam satu periode akuntansi.

6) Aset untuk Dikonsolidasikan

a) Definisi Aset untuk Dikonsolidasikan

Aset untuk Dikonsolidasikan adalah aset yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara entitas akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan entitas akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Aset ini akan dieliminasi saat dilakukan konsolidasi antara SKPD dengan PPKD. Aset untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K SKPD. Akun ini digunakan oleh entitas akuntansi PPKD sepanjang mempunyai transaksi dengan seluruh entitas akuntansi SKPD.



b) Pengakuan Aset untuk Dikonsolidasikan

Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi dengan seluruh entitas akuntansi SKPD.

c) Pengukuran Aset untuk Dikonsolidasikan

Pengukuran aset untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi yang terjadi. Aset untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan kewajiban untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi.

d) Pengungkapan Aset untuk Dikonsolidasikan

Aset untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi aset lancar. Aset ini disajikan hanya pada entitas akuntansi PPKD. Pada laporan konsolidasi akun ini akan tereliminasi.

e. Aset Non Lancar

1) Investasi Jangka Panjang

a) Definisi Investasi Jangka Panjang

- (1) Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
- (3) Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.
- (4) Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen.
- (5) Investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki tidak berkelanjutan yang berarti kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.
- (6) Klasifikasi investasi jangka panjang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

b) Pengakuan Investasi Jangka Panjang

- (1) Investasi dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

- (a) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
- (b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
- (2) Hasil Investasi Jangka Panjang dapat berupa:
 - (a) Dividen Tunai;
 - (b) Dividen Saham; dan
 - (c) Bagian Laba.
- (3) Pengakuan untuk hasil investasi untuk Dividen dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - (a) Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (Lain-lain PAD yang Sah).
 - (b) Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (dalam jurnal dengan basis kas) dan mengurangi nilai investasi pemerintah (dalam jurnal berbasis akrual).
- (4) Pengakuan hasil investasi untuk Dividen dalam bentuk saham yang diterima baik dengan metode biaya maupun metode ekuitas akan menambah nilai investasi pemerintah.
- (5) Pengakuan hasil investasi untuk Bagian Laba dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - (a) Hasil investasi yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah berupa bagian laba dari *investee* yang pencatatannya menggunakan metode biaya tidak dilakukan pencatatan.
 - (b) Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba tersebut dicatat sebagai penambahan investasi dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan investasi.
- c) Pengukuran Investasi Jangka Panjang
 - (1) Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
 - (2) Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi nonpermanen yaitu:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

- (a) Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
 - (b) Yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.
 - (c) Dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
 - (d) Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
 - (e) Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
 - (f) Investasi non permanen lainnya dalam bentuk dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).
- (3) Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.
 - (4) Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.
 - (5) Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:
 - (a) Metode Biaya;
 - (b) Metode Ekuitas;
 - (c) Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan.
 - (6) Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

- (7) Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.
- (8) Metode biaya digunakan jika Kepemilikan kurang dari 20%. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
- (9) Metode ekuitas digunakan jika Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau jika Kepemilikan lebih dari 50%. Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
- (10) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan jika Kepemilikan bersifat nonpermanen. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*).

Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut:

No.	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan
1	Jatuh tempo pada periode 1 s.d 2 Tahun	0,5 %
2	Jatuh tempo pada periode >2 s.d 3 Tahun	10 %



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

No.	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan
3	Jatuh tempok pada periode >3 s.d 4 Tahun	50 %
4	Jatuh tempo pada periode di atas 4 Tahun	100 %

2) Aset Tetap

a) Definisi Aset Tetap

- (1) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- (2) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- (3) Nilai tercatat (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- (4) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
- (5) Masa manfaat adalah:
 - (a) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
 - (b) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
- (6) Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
- (7) Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.
- (8) Klasifikasikan Aset Tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yang terbagi dalam klasifikasi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; dan Kontruksi Dalam Pengerjaan.
- (9) Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- (10) Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

- peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- (11) Gedung dan Bangunan adalah seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- (12) Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:
- (a) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
 - (b) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
 - (c) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
 - (d) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.
- (13) Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- (14) Aset Tetap lainnya termasuk di dalamnya adalah Aset Tetap Renovasi.
- (15) Konstruksi dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan Aset Tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.
- (16) Pengembangan tanah adalah peningkatan kualitas tanah berupa pengurangan dan pematangan.
- (17) Perbaikan adalah penggantian dari sebagian aset berupa rehabilitasi, renovasi, dan restorasi sehingga mengakibatkan peningkatan kualitas, kapasitas, kuantitas, dan atau umur, namun tidak termasuk pemeliharaan.
- (18) Rehabilitasi adalah perbaikan Aset Tetap yang rusak sebagian dengan tanpa meningkatkan kualitas dan atau kapasitas dengan maksud dapat digunakan sesuai dengan kondisi semula.
- (19) Renovasi adalah perbaikan Aset Tetap yang rusak atau mengganti yang baik dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas.
- (20) Restorasi adalah perbaikan Aset Tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

- (21) Penambahan adalah pembangunan, pembuatan dan atau pengadaan Aset Tetap yang menambah kuantitas dan atau volume dan nilai dari Aset Tetap yang telah ada tanpa merubah klasifikasi barang.
- (22) Reklasifikasi adalah perubahan Aset Tetap dari pencatatan dalam pembukuan karena perubahan klasifikasi.
- (23) Klasifikasi aset tetap secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS)

b) Pengakuan Aset Tetap

- (1) Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.
- (2) Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - (a) Berwujud;
 - (b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - (c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - (d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - (e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
 - (f) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- (3) Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.
- (4) Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
- (5) Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
- (6) Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

c) Pengukuran Aset Tetap

- (1) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.
- (2) Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- (3) Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf diatas bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
- (4) Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
- (5) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- (6) Komponen Biaya Perolehan dapat diuraikan sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dll.
Peralatan dan Mesin	pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan
Gedung dan Bangunan	harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak
Jalan, Jaringan, & Instalasi	biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai
Aset Tetap Lainnya	seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biayaperencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
	swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan

- (7) Biaya perolehan, di luar harga beli aset, dapat dikapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap (*capitalization threshold*).
- (8) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap (*capitalization threshold*) adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi.
- (9) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap meliputi :
- (a) pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, dan alat olah raga yang sama dengan atau lebih dari Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah); dan
 - (b) pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ; dan
 - (c) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana dimaksud di atas dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- (10) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya.
- (11) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
- (12) Penilaian Awal Aset Tetap
Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.
- (13) Perolehan Secara Gabungan
Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.



(14) Aset Tetap Digunakan Bersama

- (a) Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Gubernur/Bupati/Walikota selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (b) Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

(15) Aset Perjanjian Kerjasama Fasos Fasum

- (a) Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.
- (b) Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.

(16) Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)

- (a) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
- (b) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
- (c) Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturunkan-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

(17) Aset Donasi

- (a) Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- (b) Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah. Tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
- (c) Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.
- (d) Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

(18) Pengeluaran Setelah Perolehan (Subsequent Expenditures)

- (a) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap (*subsequent expenditures*) adalah pengeluaran yang terjadi setelah perolehan awal suatu aset tetap (*subsequent expenditures*) yang dapat berakibat memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) pada aset yang bersangkutan.
- (b) Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

i. Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:

- bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
- bertambah umur ekonomis, dan/atau
- bertambah volume, dan/atau
- bertambah kapasitas produksi

ii. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan (*capitalization thresholds*).

(c) Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas / volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan / perbaikan / penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin / berkala / terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.

(19) Masa manfaat aset tetap ditetapkan sebagaimana yang terlihat pada tabel di bawah ini :

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3			ASET TETAP	
1	3	2		Peralatan dan Mesin	
1	3	2	01	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	02	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	03	Alat-alat Bantu	7
1	3	2	04	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	05	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	06	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	08	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	09	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	11	Alat Ukur	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
1	3	2	14	Alat Kantor	5
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	16	Peralatan Komputer	4
1	3	2	17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	18	Alat Studio	5
1	3	2	19	Alat Komunikasi	5
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	21	Alat Kedokteran	5
1	3	2	22	Alat Kesehatan	5
1	3	2	23	Unit-Unit Laboratorium	8
1	3	2	24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	28	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	31	Senjata Api	10
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	33	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
1	3	3		Gedung dan Bangunan	
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	03	Bangunan Menara	40
1	3	3	04	Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	05	Tugu Peringatan	50
1	3	3	06	Candi	50
1	3	3	07	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	08	Tugu Peringatan Lain	50
1	3	3	09	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
1	3	3	10	Rambu-Rambu	50
1	3	3	11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
1	3	4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	3	4	01	Jalan	10
1	3	4	02	Jembatan	50
1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	04	Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3	4	05	Bangunan Air Rawa	25
1	3	4	06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan	10



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
				Bencana Alam	
1	3	4	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	08	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	09	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	10	Bangunan Air	40
1	3	4	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	18	Instalasi Gas	30
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20
1	3	4	23	Jaringan Gas	30

(20) Penyusutan

- (a) Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*).
- (b) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.
- (c) Formula penghitungan penyusutan aset tetap adalah sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Keterangan formula adalah sebagai berikut:

- Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun;
- Nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai buku per 31 Desember 2014 untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

Untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014 menggunakan nilai perolehan; dan

- Masa manfaat adalah periode suatu Aset Tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

(d) Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu Tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman.

(e) Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

(f) Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa :

- i. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
- ii. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

(21) Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi disajikan pada tabel berikut :

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Besar			
Alat Besar Darat	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Alat Besar Apung	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
Alat Bantu	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
Alat Angkutan			



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Angkutan Darat Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Alat Angkutan Apung Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	6
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Renovasi	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Angkutan Bermotor Udara	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	6
		>50% s.d 75%	9
		>75% s.d.100%	12
Alat Bengkel dan Alat Ukur			
Alat Bengkel Bermesin	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Bengkel Tak ber Mesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Alat Ukur	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Pertanian			
Alat Pengolahan	Overhaul	>0% s.d. 20%	1
		>21% s.d 40%	2
		>51% s.d 75%	5
Alat Kantor dan Rumah Tangga		>0% s.d. 25%	0
Alat Kantor	Overhaul	>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Rumah Tangga	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
Alat Studio		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Komunikasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Peralatan Pemancar	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	5
Peralatan Komunikasi Navigasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	9
Alat Kedokteran dan Kesehatan			
Alat Kedokteran	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Kesehatan Umum	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat laboratorium			
Unit Alat laboratorium	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	4
Unit Alat laboratorium Kimia Nuklir	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Laboratorium Fisika	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Proteksi radiasi / Proteksi Lingkungan	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Radiation Application & Non Destructive Testing laboratory	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat laboratorium Lingkungan Hidup	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat Persenjataan			
Senjata Api	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Senjata Sinar	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	0
		>75% s.d.100%	2
Alat Khusus Kepolisian	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Komputer			
Komputer Unit	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Peralatan Komputer	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Alat Eksplorasi			
Alat Eksplorasi Topografi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Eksplorasi Geofisika	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat Pengeboran			
Alat Pengeboran Mesin	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat Pengeboran Non Mesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian			
Sumur	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Produksi	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Pengolahan dan Pemurnian	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Bantu Explorasi			
Alat Bantu Explorasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat Bantu Produksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat keselamatan Kerja			
Alat Deteksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75% s.d.100%	3
Alat Pelindung	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Sar	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Kerja Penerbang	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	6
Alat Peraga			
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Peralatan Proses / Produksi			
Unit Peralatan Proses / Produksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu			
Rambu-rambu Lalu lintas Darat	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu Lalu lintas Udara	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu Lalu lintas Laut	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Peralatan Olah Raga			
Peralatan Olah Raga	Renovasi	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Bangunan Gedung			
Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Monumen			
Candi/ Tugu Peringatan / Prasasti	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Menara			
Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Tugu Titik Kontrol / Prasasti			
Tugu / Tanda batas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jalan dan Jembatan			
Jalan	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 60%	5
		>60% s.d 100%	10
Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d 10%	5



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>10% s.d 20%	10
Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10% s.d 20%	10
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	3
		>10% s.d 20%	5
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana alam	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	2
		>10% s.d 20%	3
Bangunan Pengembangan Sumber air dan Tanah	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	2
		>10% s.d 20%	3
Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi			
Instalasi Air Bersih/Air baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Instalasi Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Instalasi Pengelolaan Sampah	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi gardu Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi Pertahanan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi gas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi Pengaman	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
Instalasi Lain	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
Jaringan			
Jaringan air Minum	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Jaringan Listrik	Overhaul	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jaringan Telepon	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	10
Jaringan Gas	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Alat Musik Modern/Band	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75% s.d 100%	2
ASET TETAP DALAM RENOVASI			
Peralatan dan Mesin dalam renovasi	Overhaul	>0% s.d. 100%	2
Gedung dan bangunan dalam Renovasi	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	Renovasi /Overhaul	>0% s.d. 100%	5

(22) Penilaian Kembali aset tetap (*revaluation*)

- (a) Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
- (b) Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas.

(23) Penghentian dan pelepasan aset tetap

- (a) Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan persetujuan DPRD.

d) Penyajian dan pengungkapan aset tetap



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

- (1) Aset Tetap disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- (2) Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
 - (a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - (b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
 - i. penambahan;
 - ii. pelepasan;
 - iii. akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - iv. mutasi aset tetap lainnya.
 - (c) Informasi penyusutan, meliputi:
 - i. Nilai penyusutan;
 - ii. Metode penyusutan yang digunakan;
 - iii. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - iv. nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- (3) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengungkapan aset tetap adalah sebagai berikut:
 - (a) Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
 - (b) Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
 - (c) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dan memenuhi nilai batasan kapitalisasi harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

bersangkutan.

- (d) Pemerintah daerah tidak harus menyajikan aset bersejarah (*heritage assets*) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- (e) Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.
- (f) Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- (g) Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Eliminasi aset tetap tersebut didasarkan pada tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung.
- (h) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya (*carrying amount*).
- (i) Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

(4) Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

- (a) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu



tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.

- (b) Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

(5) Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

- (a) Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:

- i. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; dan
- ii. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- iii. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

- (b) Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

- (c) Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

(6) Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

- (a) Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

- (b) Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:

- i. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- ii. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- iii. Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

- (c) Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- i. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

- ii. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi
 - iii. Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan
 - iv. Biaya penyewaan sarana dan prasarana
 - v. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencanaan.
- (d) Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:
- i. Asuransi;
 - ii. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
 - iii. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

(7) Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan

- a) Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:
- i. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
 - ii. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
 - iii. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
 - iv. Uang muka kerja yang diberikan; dan
 - v. Retensi.

3) Dana Cadangan

a) Definisi Dana Cadangan

- (1) Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
- (2) Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan akan diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

induk, atau gedung olahraga.

- (3) Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan. Apabila terdapat lebih dari satu peruntukan, maka dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

b) Pengakuan Dana Cadangan

Dana Cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari kas ke dana cadangan.

c) Pengukuran Dana Cadangan

- (1) Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan.
- (2) Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan
- (3) Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan.
- (4) Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

d) Penyajian dan Pengungkapan Dana Cadangan

- (1) Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset NonLancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- (2) Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya, kemudian ditambahkan dalam Dana Cadangan dengan mekanisme pembentukan Dana Cadangan dengan nilai sebesar hasil yang diperoleh dari pengelolaan tersebut. Hal ini juga perlu diungkapkan dalam dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4) Aset lainnya

a) Definisi Aset Lainnya

- (1) Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
- (2) Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah :



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

- (a) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
 - (b) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
 - (c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
 - (d) Aset Tidak Berwujud;
 - (e) Aset Lain-lain.
- (3) Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.
- (4) Jenis Aset Kemitraan dengan pihak ketiga adalah:
- (a) Aset Kerjasama/Kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan.
 - (b) Bangun, Guna, Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer* – BOT), adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu kerjasama BGS.
 - (c) Bangun, Serah, Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate* – BTO) adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pengelola barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati.
 - (d) Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.
 - (e) Masa kerjasama/kemitraan adalah jangka waktu dimana Pemerintah dan mitra kerjasama masih terikat dengan perjanjian kerjasama/kemitraan.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

- (5) Aset tidak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- (6) Jenis Aset Tidak Berwujud adalah:
- (a) *Goodwill* adalah kelebihan nilai yang diakui oleh suatu entitas akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.
 - (b) Hak Paten, Hak Cipta adalah hak-hak yang pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas. Di samping itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.
 - (c) Royalti adalah nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.
 - (d) Software. Software computer yang masuk dalam kategori Aset Tidak Berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain.
 - (e) Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik Hak Paten atau Hak Cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
 - (f) Hasil Kajian/Penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

- (g) Aset Tidak Berwujud Lainnya merupakan jenis Aset Tidak Berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis Aset Tidak Berwujud yang ada.
- (h) Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan. Terdapat kemungkinan pengembangan suatu Aset Tidak Berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan (*intangible asset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tidak Berwujud yang bersangkutan.
- (7) Aset Lain-lain adalah Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal)
- (8) Klasifikasi aset lainnya secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

b) Pengakuan Aset Lainnya

- (1) Aset lainnya diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
- (2) Tagihan penjualan angsuran diakui saat transaksi penjualan rumah dinas dan kendaraan dinas serta aset lainnya kepada pegawai terjadi berdasarkan dokumen sumber Memo Penyesuaian (MP). Memo ini dibuat berdasarkan informasi dari Bendahara Pengeluaran atau BUD tentang terjadinya transaksi penjualan rumah, kendaraan dinas dan lain-lain.
- (3) Tuntutan Ganti Rugi diakui bila telah memenuhi kriteria:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

- (a) Telah ditandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM); atau
 - (b) Telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) kepada pihak yang dikenakan Tuntutan Ganti Rugi.
- (4) Kemitraan dengan Pihak Ketiga diakui saat:
- (a) Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan.
 - (b) Aset Kerjasama/Kemitraan berupa Gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BSG, diakui pada saat pengadaan/pembangunan Gedung dan/atau Sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.
 - (c) Dalam rangka kerja sama pola BSG/BTO, harus diakui adanya Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga, yaitu sebesar nilai aset yang dibangun oleh mitra dan telah diserahkan kepada Pemerintah pada saat proses pembangunan selesai.
 - (d) Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.
 - (e) Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
 - (f) Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitas hasil kerjasama/ kemitraan ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.
 - (g) Klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah dari “Aset Lainnya” menjadi “Aset Tetap” sesuai jenisnya setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.
- (5) Aset Tidak Berwujud diakui pada saat:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

Manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tidak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan

- (6) Pengakuan Aset Lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasi ke dalam aset lain-lain

c) Pengukuran Aset Lainnya

- (1) Aset lainnya diukur sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

- (2) Pengukuran Tagihan Penjualan Angsuran dilakukan berdasarkan nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

- (3) Pengukuran Tuntutan Ganti Rugi dilakukan berdasarkan nilai nominal dari Surat keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2K)

- (4) Pengukuran aset berdasarkan Kemitraan dengan Pihak Ketiga dinilai berdasarkan:

- (a) Aset yang diserahkan oleh Pemerintah untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

- (b) Dana yang ditanamkan Pemerintah dalam Kerjasama/Kemitraan dicatat sebagai penyertaan Kerjasama/Kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban.

- (c) Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

- (5) Aset Tidak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tidak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tidak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.

(6) Biaya untuk memperoleh Aset Tidak Berwujud dengan pembelian terdiri dari:

- (a) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
- (b) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- i. Biaya staff yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
- ii. Biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
- iii. Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

(7) Pengukuran Aset Tidak Berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

- (a) Aset Tidak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
- (b) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan Aset Tidak Berwujud di kemudian hari.
- (c) Aset Tidak Berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

(8) Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan Aset Tidak Berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

(9) Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya.

(10) Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap



disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap.

- (11) Proses penghapusan terhadap aset lain – lain dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

d) Penyajian dan Pengungkapan Aset Lainnya

- (1) Secara umum Aset lainnya disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset NonLancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- (2) Pengungkapan Tagihan Penjualan Angsuran di Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi Tagihan Penjualan Angsuran menurut debitur.
- (3) Pengungkapan Tuntutan Ganti Rugi di Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi Tuntutan Ganti Rugi menurut nama pegawai.
- (4) Pengungkapan Kemitraan dengan Pihak Ketiga di Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi kemitraan dengan pihak ketiga menurut jenisnya.
- (5) Aset Tetap Tak Berwujud disajikan dalam neraca sebagai bagian dari “Aset Lainnya”. Hal-hal yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan atas Aset Tidak Berwujud antara lain sebagai berikut :
 - (a) Masa manfaat dan metode amortisasi;
 - (b) Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa Aset Tidak Berwujud;
 - (c) Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tidak Berwujud.
- (6) Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.



(7) Amortisasi Aset Lainnya

Amortisasi adalah pengurangan nilai aset lainnya secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi.

(8) Aset Lainnya dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tidak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.

(9) Pengakuan Amortisasi Aset Lainnya

Pengakuan amortisasi aset lainnya dilakukan pada saat akhir tahun saat akan dilakukan penyusunan laporan keuangan atau pada saat aset tersebut akan dipindah tangankan kepemilikannya.

(10) Pengukuran Amortisasi Aset Lainnya

Pengukuran jumlah amortisasi dapat dilakukan dengan metode garis lurus.

(11) Masa manfaat amortisasi dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan atau kontrak.

(12) Pengungkapan Amortisasi Aset Lainnya

Amortisasi aset lainnya diungkapkan dalam neraca dalam akun “Akumulasi Amortisasi” yang akan mengurangi nilai buku dari aset lainnya tersebut. Selain itu amortisasi juga akan diungkapkan dalam Laporan Operasional sebagai “Beban Amortisasi”

4.3.2. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

a. Tujuan

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.

b. Ruang Lingkup

- 1) Kebijakan akuntansi ini diterapkan untuk seluruh entitas pemerintah daerah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.
- 2) Kebijakan akuntansi ini mengatur:
 - a) Akuntansi Kewajiban Pemerintah termasuk kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan dari Utang Dalam Negeri dan Utang Luar Negeri.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

- b) Perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang pemerintah.
- c. Definisi Kewajiban
- 1) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
 - 2) Kewajiban Jangka Pendek adalah suatu kewajiban yang diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan.
 - 3) Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan
- d. Kewajiban Jangka Pendek
- 1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
 - (a) Definisi Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
 - (1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga, selanjutnya disebut Utang PFK merupakan utang pemerintah daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum.
 - (2) Potongan PFK tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak lain (Kas Negara cq. pendapatan pajak, PT Taspen, PT Asabri, Bapertarum, dan PT Askes) sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong.
 - (b) Pengakuan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu seperti gaji dan tunjangan pegawai serta pengadaan barang dan jasa termasuk barang modal atau pada saat terbitnya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).
 - (c) Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) namun belum disetorkan kepada yang berkepentingan.
 - (d) Penyajian dan Pengungkapan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
 - (1) Utang PFK merupakan utang jangka pendek yang harus



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

segera dibayar. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek.

- (2) Pada akhir periode pelaporan jika masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

2) Utang Bunga (*Accrued Interest*)

(a) Definisi Utang Bunga (*Accrued Interest*)

- (1) Utang Bunga adalah unsur biaya berupa bunga yang harus dibayarkan kepada pemegang surat-surat utang karena pemerintah mempunyai utang jangka pendek yang antara lain berupa Surat Perbendaharaan Negara, utang jangka panjang yang berupa utang luar negeri, utang obligasi negara, utang jangka panjang sektor perbankan, dan utang jangka panjang lainnya.
- (2) Termasuk dalam kelompok utang bunga adalah utang *commitment fee*, yaitu utang yang timbul sehubungan dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati dan disediakan oleh kreditur tetapi belum ditarik oleh debitur.

(b) Pengakuan Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.

(c) Pengukuran Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.

(d) Penyajian dan Pengungkapan Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Utang bunga maupun *commitment fee* merupakan kewajiban jangka pendek atas pembayaran bunga sampai dengan tanggal pelaporan. Rincian utang bunga maupun *commitment fee* untuk masing-masing jenis utang diungkapkan pada Catatan atas



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

Laporan Keuangan (CaLK). Utang bunga maupun utang *commitment fee* diungkapkan dalam CaLK secara terpisah.

3) Utang Jangka Pendek Lainnya

(a) Definisi Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah jenis utang yang tidak dapat diklasifikasikan dalam klasifikasi utang jangka pendek sebagaimana telah didefinisikan sebelumnya. Rincian utang jangka pendek lainnya ini misalnya Pendapatan yang ditangguhkan.

(b) Pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya

Pengakuan utang jangka pendek lainnya pada saat terdapat penerimaan kas namun sampe dengan tanggal pelaporan belum dapat diakui sebagai pendapatan.

(c) Pengukuran Utang Jangka Pendek Lainnya

Pengukuran atas utang jangka pendek lainnya berdasarkan dari nilai yang belum dapat diakui sebagai pendapatan pada akhir periode akuntansi atau tanggal pelaporan.

(d) Pengungkapan Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya diungkapkan dalam neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek.

4) Kewajiban untuk Dikonsolidasikan

(a) Definisi Kewajiban untuk Dikonsolidasikan

(1) Kewajiban untuk dikonsolidasikan adalah kewajiban yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

(2) Kewajiban ini tereliminasi saat dilakukan konsolidasi antara PPKD dengan SKPD. Kewajiban untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K PPKD atau Rekening Koran PPKD. Akun ini hanya ada pada unit SKPKD yang dipimpin oleh PPKD.

(3) Akun ini menurut Permendagri dan otda Nomor 64 Tahun 2013 diakomodasi dalam akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan.

(4) Akun ini digunakan sebagai akun untuk transaksi timbal balik dengan akun Aset untuk Dikonsolidasikan sesuai dengan metode pencatatan transaksi antar kantor. Sebagai akun timbal



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

balik maka akun ini akan tereliminasi dengan akun Aset untuk dikonsolidasikan pada saat penyusunan laporan keuangan.

(b) Pengakuan Kewajiban untuk Dikonsolidasikan

Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi SKPD.

(c) Pengukuran Kewajiban untuk Dikonsolidasikan

(1) Pengukuran kewajiban untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi dari transaksi yang terjadi.

(2) Kewajiban untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan Aset untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi

(d) Pengungkapan Kewajiban untuk Dikonsolidasikan

Kewajiban untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi Kewajiban Jangka Pendek. Akun ini disajikan hanya pada PPKD. Pada laporan konsolidasi akun ini tereliminasi.

5) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

(a) Definisi Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

(b) Pengakuan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

(1) Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali.

(2) Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentu telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*).

(c) Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (duabelas) bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena *payable on*



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

demand, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.

(d) Penyajian dan Pengungkapan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang disajikan di neraca sebagai kewajiban jangka pendek. Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang untuk masing-masing jenis utang/pemberi pinjaman diungkapkan di CaLK.

6) Pendapatan Diterima Dimuka

(a) Definisi Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.

(b) Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah daerah.

(c) Pengukuran Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.

(d) Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di neraca. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

7) Utang Beban

(a) Definisi Utang Beban

- (1) Utang Beban adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena entitas mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. Dalam klasifikasi utang beban ini termasuk di dalamnya adalah utang kepada pihak ketiga (*Account Payable*).



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

(2) Utang Beban ini pada umumnya terjadi karena:

- i. Adanya beban yang seharusnya sudah dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.
- ii. Pihak ketiga memang melaksanakan praktik menyediakan barang atau jasa dimuka dan melakukan penagihan di belakang. Sebagai contoh, penyediaan barang berupa listrik, air PAM, telpon oleh masing-masing perusahaan untuk suatu bulan baru ditagih oleh yang bersangkutan kepada entitas selaku pelanggannya pada bulan atau bulan-bulan berikutnya.
- iii. Pihak ketiga melakukan kontrak pembangunan fasilitas atau peralatan, dimana fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- iv. Pihak ketiga menyediakan barang atau jasa sesuai dengan perjanjian tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

(b) Pengakuan Utang Beban

Utang Beban diakui pada saat :

- (1) Beban secara peraturan perundang-undangan sudah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- (2) Terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau invoice, kepada pemerintah daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
- (3) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar atau pada saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

(c) Pengukuran Utang Beban

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.

(d) Penyajian dan pengungkapan Utang Beban

Utang Beban disajikan Neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek dan rinciannya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

8) Utang Jangka Pendek Lainnya

(a) Definisi Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah kewajiban jangka pendek yang tidak dapat diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek seperti pada akun di atas.

(b) Pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada saat terdapat/ timbul klaim kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima tetapi belum ada pembayaran/pengakuan sampai dengan tanggal pelaporan.

(c) Pengukuran Utang Jangka Pendek Lainnya

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban yang belum dibayar/diakui sampai dengan tanggal neraca.

(d) Penyajiandan Pengungkapan Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di Neraca. Rinciannya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

e. Kewajiban Jangka Panjang

1) Utang Dalam Negeri

(a) Definisi Utang Dalam Negeri

(1) Utang Dalam Negeri adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan dan diperoleh dari sumber-sumber dalam negeri.

(2) Yang termasuk dalam utang dalam negeri diantaranya adalah:

- i. Utang Dalam Negeri – sektor perbankan;
- ii. Utang Dalam Negeri – sektor lembaga keuangan non bank;
- iii. Utang Dalam Negeri – obligasi;
- iv. Utang pemerintah pusat;
- v. Utang pemerintah provinsi; dan
- vi. Utang pemerintah kabupaten/kota.

(b) Pengakuan Utang Dalam Negeri

(1) Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman, utang dalam negeri diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah/saat terjadi transaksi penjualan obligasi.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

- (2) Sehubungan dengan transaksi penjualan utang obligasi, bunga atas utang obligasi diakui sejak saat penerbitan utang obligasi tersebut, atau sejak tanggal pembayaran bunga terakhir, sampai saat terjadinya transaksi.

(c) Pengukuran Utang Dalam Negeri

- (1) Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman.
- (2) Dalam perkembangan selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah hutang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.
- (3) Terkait dengan Utang Obligasi dicatat sebesar nilai nominal/par, ditambah premium atau dikurangi diskon yang disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal Utang Obligasi tersebut mencerminkan nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah pada saat jatuh tempo.

(d) Penyajian dan Pengungkapan Utang Dalam Negeri

Utang Dalam Negeri disajikan sebagai kewajiban jangka panjang. Rincian utang diungkapkan di Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) berdasarkan pemberi pinjaman.

2) Utang Luar Negeri

Pasal 3 PP Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman menyatakan pemerintah daerah dilarang melakukan perikatan dalam bentuk apapun yang dapat menimbulkan kewajiban untuk melakukan pinjaman luar negeri.

Pasal 20 ayat (1) dan (3) dijelaskan bahwa pemerintah daerah dapat menerima sumber dana dari Utang Luar Negeri dengan cara penerusan pinjaman dalam bentuk pinjaman atau hibah.

(a) Definisi Utang Luar Negeri

- (1) Utang Luar Negeri atau biasa dikenal dalam istilah pemerintahan sebagai pinjaman luar negeri merupakan salah satu instrumen yang diambil oleh pemerintah daerah dalam



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

upaya menanggulangi defisit anggaran.

- (2) Nilai nominal adalah nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah.
- (3) Nilai tercatat (*carrying amount*) kewajiban adalah nilai buku kewajiban yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi.
- (4) Premium adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban (*present value*) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (*maturity value*) karena tingkat bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga efektif.
- (5) Diskonto adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini kewajiban (*present value*) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (*maturity value*) dari suatu utang karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga efektif.

(b) Pengakuan Utang Luar Negeri

Sesuai dengan PSAP 9 paragraf 21 disebutkan bahwa kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.

(c) Pengukuran Utang Luar Negeri

- (1) Sesuai paragraf 32 PSAP 9, Utang dicatat sebesar nilai nominal. Utang dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal neraca.
- (2) Nilai nominal atas utang mencerminkan nilai utang pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat (*carrying amount*) utang tersebut.

(d) Penyajian dan Pengungkapan Utang Luar Negeri

- (1) Utang disajikan dalam Neraca sebesar nilai tercatat (*carrying amount*).
- (2) Nilai tercatat adalah nilai buku utang yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

- (3) Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam penjelasan pos-pos Neraca yaitu rincian dari masing-masing jenis utang (apabila rinciannya banyak atau lebih dari satu halaman sebaiknya dibuat lampiran), jatuh tempo, tingkat bunga, amortisasi diskonto/premium, dan selisih kurs utang dalam valuta asing yang terjadi antara kurs transaksi dan kurs tanggal Neraca.

3) Utang Jangka Panjang Lainnya

(a) Definisi Utang Jangka Panjang Lainnya

- (1) Utang jangka panjang lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok Utang Dalam dan Utang Luar Negeri, misalnya Utang Kemitraan
- (2) Utang Kemitraan merupakan utang yang berkaitan dengan adanya kemitraan pemerintah dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun, Serah, Guna (BSG).
- (3) Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah disertai dengan pembayaran kepada investor sekaligus atau secara bagi hasil.
- (4) Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga timbul apabila pembayaran kepada investor dilakukan secara angsuran atau secara bagi hasil pada saat penyerahan aset kemitraan.
- (5) Utang Kemitraan disajikan pada neraca sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan.

(b) Pengakuan Utang Jangka Panjang Lainnya

- (1) Utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah yang untuk selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara angsuran.
- (2) Pengakuan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya – kemitraan dengan pihak ketiga.

(c) Pengukuran Utang Jangka Panjang Lainnya

- (1) Utang kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan BSG sebesar nilai yang belum dibayar.
- (2) Pengukuran mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya – kemitraan dengan pihak ketiga.

(d) Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Panjang Lainnya



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

- (1) Utang kemitraan disajikan dalam Neraca dengan klasifikasi/pos Utang Jangka Panjang. Rincian Utang kemitraan untuk masing-masing perjanjian kerjasama diungkapkan dalam CaLK.
- (2) Pengungkapan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya – kemitraan dengan pihak ketiga.

4.3.3. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

a. Tujuan

- 1) Tujuan kebijakan akuntansi ekuitas adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas ekuitas dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 2) Perlakuan akuntansi ekuitas mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.

b. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi ekuitas yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah

c. Definisi Ekuitas

- 1) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.
- 2) Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
- 3) Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
- 4) Akun ekuitas menurut kebijakan ini tidak mengakomodasi Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL (Saldo Anggaran Lebih) sesuai dalam Permendagri dan otda Nomor 64 Tahun 2013.
- 5) Akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan yang rinciannya terdiri dari R/K PPKD (Rekening Koran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) diakomodasi pada rincian akun Kewajiban untuk Dikonsolidasikan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa akun R/K SKPD (Rekening Koran Satuan Kerja Perangkat Daerah) ada pada klasifikasi Aset untuk Dikonsolidasikan



sehingga sebagai lawan dari akun aset adalah akun kewajiban.

- 6) Dengan tidak diakomodasinya akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL maka Laporan Interim untuk Neraca akan menyajikan nilai ekuitas yang sebenarnya.

d. Pengakuan Ekuitas

Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban.

e. Pengukuran Ekuitas

Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.

f. Penyajian dan Pengungkapan Ekuitas

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan dijelaskan rinciannya dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.3.4. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA

a. Tujuan

Menetapkan dasar-dasar penyajian realisasi dan anggaran pendapatan pada entitas pelaporan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Ruang Lingkup

1) Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Pendapatan-LRA dalam penyusunan laporan realisasi anggaran.

2) Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

c. Definisi Pendapatan LRA

1) Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

2) Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

- 3) Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
- 4) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.
- 5) Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
- 6) Pendapatan LRA terdiri dari:
 - a) Pendapatan Asli Daerah - LRA
 - b) Pendapatan Transfer – LRA
 - c) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LRA

d. Pengakuan Pendapatan LRA

- 1) Sesuai dengan Paragraf 21 PSAP No. 02 Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 dan Paragraf 22 PSAP No. 02 Lampiran II PP No. 71 Tahun 2010 maka pengakuan atas pendapatan telah diinterpretasikan dalam IPSAP 02. Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai salah satu tempat penampungannya.
- 2) Pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat:
 - a) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
 - b) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD.
 - c) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 - d) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 - e) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

e. Pengukuran Pendapatan LRA

- 1) Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 2) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

f. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan LRA

- 1) Pendapatan – LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- 2) Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) terkait dengan pendapatan adalah:
 - a) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - b) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
 - c) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
 - d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

g. **Pendapatan Asli Daerah - LRA**

- 1) Definisi Pendapatan Asli Daerah – LRA
 - a) Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu dan mencerminkan kemandirian daerah.
 - b) Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah)



2) Pengakuan Pendapatan Asli Daerah –LRA

Pendapatan Asli Daerah – LRA diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan maupun oleh BUD.

(3) Pengukuran Pendapatan Asli Daerah –LRA

Pendapatan Asli Daerah – LRA diukur sesuai dengan jumlah nilai yang diterima dan tercantum dalam Bukti Penerimaan atau Surat tanda Setoran.

(4) Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Asli Daerah – LRA

Pendapatan Asli Daerah – LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

h. Pendapatan Transfer – LRA

1) Definisi Pendapatan Transfer –LRA

Pendapatan Transfer – LRA atau sering disebut Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

2) Pengakuan Pendapatan Transfer – LRA

- a) Pengakuan Pendapatan Transfer – LRA adalah pada saat diterimanya Pendapatan Transfer – LRA pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pengakuan ini dapat didasarkan pada dokumen Nota Kredit dari Bank yang ditunjuk sebagai RKUD.
- b) Pendapatan Transfer – LRA ini hanya diakui dan dicatat di Bendahara Umum Daerah (BUD) atau dicatat oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

3) Pengukuran Pendapatan Transfer – LRA

Pengukuran Pendapatan Transfer – LRA sesuai dengan jumlah nominal alokasi dana yang diterima dalam RKUD.

4) Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Transfer – LRA

Pendapatan Transfer – LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

i. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA



- 1) Definisi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA
 - a) Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah – LRA dan Pendapatan Transfer – LRA (dana perimbangan).
 - b) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari:
 - (1) Pendapatan Hibah – LRA,
 - (2) Dana Darurat – LRA,
 - (3) Pendapatan Lainnya – LRA.
- 2) Pengakuan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA
 - a) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA diakui pada saat diterimanya kas atas pendapatan tersebut pada Rekening Umum Kas Daerah (RKUD).
 - b) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA diakui oleh PPKD.
- 3) Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA
Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA sesuai dengan jumlah nilai kas yang diterima atas pendapatan tersebut pada Rekening Umum Kas Daerah (RKUD).
- 4) Penyajian dan Pengungkapan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA
Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.3.5. Kebijakan Akuntansi Belanja

- a. Tujuan
Kebijakan akuntansi belanja mengatur perlakuan akuntansi atas belanja yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan pemerintah daerah.
- b. RuangLingkup
Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
- c. Definisi Belanja
 - 1) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- 2) Belanja merupakan unsur / komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- 3) Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.
- 4) Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
- 5) Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
- 6) Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.
- 7) Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
- 8) Belanja Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
- 9) Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
- 10) Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

- 11) Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.
- 12) Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
- 13) Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.
- 14) Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 15) Belanja daerah diklasifikasikan menurut:
 - 16) Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengguna Anggaran.
 - 17) Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.
 - 18) Klasifikasi Belanja secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

d. Pengakuan

Belanja diakui pada saat:

- 1) Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
- 2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
- 3) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

e. Pengukuran



- 1) Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
 - 2) Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
- f. Penyajian dan Pengungkapan
- 1) Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
 - a) Belanja Operasi
 - b) Belanja Modal
 - c) Belanja Tak Terdugadan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 2) Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
 - 3) Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.6. Kebijakan Akuntansi Transfer

- a. Tujuan
- 1) Tujuan kebijakan akuntansi transfer adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
 - 2) Perlakuan akuntansi transfer mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.
- b. Ruang Lingkup
- Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi transfer yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah
- c. Definisi
- 1) Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

dana perimbangan dan dana bagi hasil

- 2) Transfer Masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi
- 3) Transfer Keluar (LRA) adalah pengeluaran dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah
- 4) Pendapatan Transfer (LO) adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 5) Beban Transfer (LO) adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 6) Transfer diklasifikasikan menurut sumber dan entitas penerimanya, yaitu mengelompokkan transfer berdasarkan sumber transfer untuk pendapatan transfer dan berdasarkan entitas penerima untuk transfer/beban transfer sesuai BAS.
- 7) Klasifikasi transfer secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS)

d. Pengakuan

1) Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

- a) Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
- b) Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:
 - (1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
 - (2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)
- c) Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

2) Transfer Keluar dan Beban Transfer

- a) Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.
- b) Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

e. Pengukuran

1) Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

- a) Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
- b) Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.

2) Transfer Keluar dan Beban Transfer

- a) Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.
- b) Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

f. Penilaian

1) Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

- a) Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

- (1) Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat pemerintah daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang pemerintah daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional.

Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan.

- (2) Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

g. Pengungkapan

- 1) Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :
- a) Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya
 - b) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya.
 - c) Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional.
 - d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
- 2) Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :



- a) Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya.
- b) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya.
- c) Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional.
- d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.7. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

a. Tujuan

- 1) Tujuan kebijakan akuntansi pembiayaan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 2) Perlakuan akuntansi pembiayaan mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.

b. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi pembiayaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah

c. Definisi

- 1) Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- 2) Pembiayaan terdiri dari :
 - a) Penerimaan pembiayaan, dan
 - b) Pengeluaran pembiayaan.

d. Penerimaan Pembiayaan

- 1) Definisi Penerimaan Pembiayaan
 - a) Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain berasal dari



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

- b) Transaksi Penerimaan Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang berfungsi sebagai PPKD.

2) Pengakuan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

3) Pengukuran Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4) Penyajian dan Pengungkapan Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

e. Pengeluaran Pembiayaan

1) Definisi Pengeluaran Pembiayaan

- a) Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

- b) Transaksi Pengeluaran Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang berfungsi sebagai PPKD.

2) Pengakuan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

3) Pengukuran Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

4) Penyajian dan Pengungkapan Pengeluaran Pembiayaan

Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

f. Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan Dana Bergulir

- 1) Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir.
- 2) Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan.
- 3) Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan.
- 4) Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang.
- 5) Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/badan layanan umum daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui rekening kas umum daerah), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.

g. Saldo Anggaran Lebih (SAL)

3) Definisi Saldo Anggaran Lebih (SAL)

- a) Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
- b) Akun ini secara umum bukan merupakan bagian dari akun pembiayaan.
- c) Dalam Permendagi Nomor 64 Tahun 2013 akun ini ada dalam kategori Ekuitas SAL. Kebijakan ini memasukkan



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

akun SAL dalam akun pembiayaan namun bukan merupakan bagian dari pembiayaan dengan pertimbangan bahwa akun ini merupakan akun nominal bukan akun riil. Selain itu, akun ini tidak akan mempengaruhi penyajian Laporan Neraca interim. Akun ini akan bernilai 0 (nol) pada akhir tahun atau pada saat tanggal pelaporan.

d) Saldo Anggaran Lebih terdiri dari:

- (1) Surplus/Defisit - LRA
- (2) Pembiayaan Netto
- (3) SiLPA/SiKPA (tahun berkenaan)
- (4) Perubahan SAL

e) Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

f) Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

g) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan.

h) Perubahan SAL adalah akun yang digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas yang membebani anggaran dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL.

i) Akun Perubahan SAL ini tidak diakomodasi dalam Permendagri dan Otda Nomor 64 Tahun 2013. Dalam Permendagri akun ini diakomodasi sebagai akun Ekuitas SAL dengan rincian Estimasi Perubahan SAL.

4) Pengakuan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

- a) Akun Saldo Anggaran lebih diakui pada saat terjadi transaksi penyusunan laporan keuangan.
- b) Akun ini akan menutup akun Pendapatan – LO dan Beban serta menutup akun SiLPA/SiKPA.

5) Penyajian dan Pengungkapan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akun yang digunakan untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL. Akun ini tidak akan disajikan lembar muka (*face*) laporan tersebut. Akun ini akan ditutup pada periode akuntansi.



4.3.8. Kebijakan Akuntansi Pendapatan - LO

a. Tujuan

Menetapkan dasar-dasar penyajian pendapatan dalam Laporan Operasional untuk pemerintah daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Pendapatan-LO yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah

c. Definisi

1) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. (PSAP 12 paragraf 8)

2) Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah, Pendapatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

3) Pendapatan – LO terdiri dari:

- a) Pendapatan Asli Daerah – LO;
- b) Pendapatan Transfer – LO;
- c) Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO;
- d) Pendapatan Non Operasional – LO; dan
- e) Pos Luar Biasa – LO.

d. Pengakuan

1) Pendapatan-LO diakui pada saat:

- a) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); dan/atau
- b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

2) Pada saat timbulnya hak atas pendapatan diartikan bahwa:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

- a) Pendapatan–LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan/imbalan;
- b) Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- 3) Pendapatan–LO yang diakui pada saat direalisasi diartikan bahwa hak yang telah diterima oleh pemerintah daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
- 4) Bila dikaitkan dengan penerimaan kas maka pengakuan Pendapatan–LO dapat dilakukan dengan 3 (tiga) kondisi yaitu:
 - a) Pendapatan–LO diakui sebelum penerimaan kas;
 - b) Pendapatan–LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas; dan
 - c) Pendapatan–LO diakui setelah penerimaan kas.
- 5) Pendapatan – LO diakui sebelum penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan dan penerimaan kas, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan lebih dulu, maka pendapatan – LO diakui pada saat terbit atau diterimanya dokumen penetapan walaupun kas belum diterima
- 6) Pendapatan – LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terdapat perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan dan penerimaan kas/penetapan hak pendapatan dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas, maka pendapatan–LO diakui pada saat kas diterima.

Kebijakan akuntansi terkait pengakuan pendapatan – LO bersamaan dengan penerimaan kas ini dapat juga dilakukan atas transaksi dengan pertimbangan:

- a) Ketidakpastian jumlah penerimaan yang cukup tinggi

Beberapa jenis penerimaan mempunyai tingkat ketidakpastian jumlah pendapatannya cukup tinggi. Oleh sebab itu sesuai dengan prinsip kehati-hatian serta prinsip pengakuan pendapatan yang seringkali dilakukan secara konservatif, maka atas transaksi yang mempunyai perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan dan penerimaan kas tersebut dapat dilakukan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan secara bersamaan saat diterimanya kas.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

b) Tidak ada dokumen penetapan

Beberapa pendapatan tidak memerlukan dokumen penetapan seperti pajak dan retribusi daerah dengan sistem self assesment atau dokumen penetapan tidak diterima oleh fungsi akuntansi sampai kas diterima, maka atas transaksi tersebut dapat dilakukan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan LO secara bersamaan saat diterimanya kas.

Selain pertimbangan di atas, pengakuan pendapatan yang dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas didasarkan atas pertimbangan kepraktisan dan pertimbangan biaya dan manfaat.

- 7) Pendapatan – LO diakui setelah penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana kas telah diterima terlebih dahulu, namun penetapan pengakuan pendapatan belum terjadi, maka Pendapatan – LO diakui pada saat terjadinya penetapan/pengakuan pendapatan

e. Pengukuran

- 1) Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban).
- 2) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- 3) Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

f. Penyajian dan pengungkapan

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

g. Pendapatan Asli Daerah - LO

1) Definisi Pendapatan Asli Daerah – LO

- a) Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dikenakan berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

dibayar kembali.

- b) Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah.

2) Pengakuan Pendapatan Asli Daerah – LO

- a) Pendapatan Asli Daerah – LO diakui pada saat telah menjadi hak bagi pemerintah daerah.

- b) Jika dihubungkan dengan penerimaan kas pengakuan atas Pendapatan Asli Daerah – LO dilakukan sebagaimana kondisi berikut ini:

(1) Pendapatan Asli Daerah – LO diakui sebelum penerimaan kas. Kondisi ini terjadi pada saat hak pemerintah daerah sudah terjadi meskipun kas belum diterima. Kondisi ini diakui pada saat terbitnya Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Retribusi maupun terbitnya Bukti Memorial Lainnya.

(2) Pendapatan Asli Daerah – LO diakui bersamaan penerimaan kas. Kondisi ini terjadi pada beberapa pendapatan asli daerah – LO yang tidak ada dokumen penetapan sehingga dapat diakui bersamaan dengan penerimaan kas. Kondisi ini dapat diakui dengan berdasarkan bukti setoran seperti Bukti Penerimaan Kas, Surat Tanda Setoran, Nota Kredit, serta bukti setoran pendapatan lainnya yang sah.

(3) Pendapatan Asli Daerah – LO diakui setelah penerimaan kas. Kondisi ini terjadi ketika pendapatan asli daerah – LO belum menjadi hak pada periode akuntansi namun kas sudah diterima. Kondisi ini diakui berdasarkan Nota Kredit, Surat Tanda Setoran, atau Bukti lain yang sah. Bukti Memorial, ataupun dokumen lainnya yang sah.

- c) Pengakuan yang dilakukan dengan kondisi bersamaan dengan penerimaan kas memperhatikan perlakuan akuntansi (*accounting treatment*) pada akhir periode akuntansi atau pada saat penyusunan laporan keuangan agar hak yang disajikan dalam Laporan Keuangan wajar, tidak disajikan kurang (*understated*) maupun lebih (*overstated*).

3) Pengukuran Pendapatan Asli Daerah – LO

Pengukuran Pendapatan Asli Daerah –LO diukur sesuai jumlah hak pemerintah daerah atas pendapatan tersebut yang dilakukan berdasarkan azas bruto dan tidak dikurangi terlebih dahulu



dengan biaya-biaya untuk mendapatkannya.

4) Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Asli Daerah – LO

Pendapatan Asli Daerah – LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK).

h. Pendapatan Transfer – LO

1) Definisi Pendapatan Transfer – LO

a) Pendapatan Transfer – LO adalah pendapatan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

b) Alokasi Pendapatan Transfer – LO untuk pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Tentang Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak - LO, Dana Alokasi Umum - LO, Dana Alokasi Khusus - LO dan Dana Penyesuaian – LO bagi (yang diterbitkan tiap tahun) dan didistribusikan setiap periode berdasarkan Nota Kredit dari Bank.

2) Pengakuan Pendapatan Transfer – LO

a) Pengakuan Pendapatan Transfer – LO diakui pada saat kas masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.

b) Pengakuan Pendapatan Transfer – LO hanya dilakukan di PPKD.

3) Pengukuran Pendapatan Transfer – LO

Pengukuran Pendapatan Transfer – LO dilakukan berdasarkan jumlah yang diterima di RKUD.

4) Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Transfer – LO

Pendapatan Transfer – LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Pendapatan Transfer – LO dijelaskan dalam Catatan atas laporan

i. Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO

1) Definisi Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO

a) Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO adalah seluruh *pendapatan* daerah selain Pendapatan Asli Daerah – LO dan Pendapatan Transfer – LO.

b) Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO terdiri dari:

(1) Pendapatan Hibah – LO;



- (2) Dana Darurat – LO;
- (3) Pendapatan Lainnya – LO.
- 2) Pengakuan Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO
 - a) Pengakuan Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO adalah pada saat pendapatan ini di terima di RKUD.
 - b) Pendapatan Hibah – LO diakui pada saat di terima di RKUD.
 - c) Dana Darurat – LO terkait dengan sifat ketidakpastiannya maka diakui dengan kondisi bersamaan dengan diterimanya Kas di Kas Daerah
 - d) Pendapatan Lainnya – LO diakui pada saat telah menjadi hak pemerintah daerah berdasarkan dokumen yang sah.
- 3) Pengukuran Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO
 - a) Pengukuran Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO dilakukan sebesar jumlah nominal yang diterima di RKUD.
 - b) Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO diukur dengan azas bruto yang artinya tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut.
- 4) Penyajian dan Pengungkapan Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO

Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- j. Pendapatan Non Operasional – LO
 - 1) Definisi Pendapatan Non Operasional – LO
 - a) Pendapatan Non Operasional – LO adalah pendapatan yang diperoleh dari kegiatan yang bukan merupakan kegiatan utama pemerintah daerah dan diterima secara tidak rutin tergantung dari timbulnya suatu transaksi.
 - b) Pendapatan Non Operasional – LO terdiri dari:
 - (1) Surplus Penjualan Aset Non Lancar – LO.
 - (2) Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO.
 - (3) Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO.
 - 2) Pengakuan Pendapatan Non Operasional – LO
 - a) Pengakuan Pendapatan Non Operasional – LO pada saat hak



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

atas pendapatan timbul.

- b) Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non lancar) telah diterima.

3) Pengukuran Pendapatan Non Operasional – LO

Pendapatan Non Operasional – LO diukur dengan azas bruto yang artinya tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut sejumlah nilai nominal hak yang diterima.

4) Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Non Operasional– LO

Pendapatan Non Operasional – LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) setelah pendapatan operasional sebelum pos luar biasa. Rincian dari Pendapatan Non Operasional – LO dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

k. Pendapatan Luar Biasa – LO

1) Definisi Pendapatan Luar Biasa – LO

Pendapatan luar biasa adalah pendapatan luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

2) Pengakuan Pendapatan Luar Biasa – LO

- a) Pendapatan Luar Biasa – LO diakui pada saat hak atas pendapatan luar biasa timbul.
- b) Adanya ketidakpastian serta kejadian yang terjadi di luar kendali atau pengaruh entitas yang bersangkutan maka pendapatan ini diakui dengan kondisi bersamaan dengan diterimanya kas (basis kas) dan disesuaikan pada akhir periode akuntansi.

3) Pengukuran Pendapatan Luar Biasa – LO

Pendapatan Luar Biasa – LO diukur berdasarkan azas bruto atau tidak dikurangi terlebih dahulu dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut dan diukur berdasarkan jumlah nominal atas pendapatan tersebut.

4) Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Luar Biasa– LO

Pendapatan Luar Biasa – LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) setelah pendapatan Non Operasional. Rincian



dari Pendapatan Non Operasional – LO dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK).

4.3.9. Kebijakan Akuntansi Beban

a. Tujuan

Kebijakan akuntansi beban mengatur perlakuan akuntansi atas beban yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan pemerintah daerah.

b. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah

c. Definisi

- 1) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- 2) Beban terdiri dari:
 - a) Beban Operasi
 - b) Beban Transfer
 - c) Beban Non Operasional
 - d) Beban Luar Biasa

d. Pengakuan

- 1) Beban dapat diakui pada saat:
 - a) Timbulnya kewajiban;
 - b) Terjadinya konsumsi aset; dan
 - c) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- 2) Saat timbulnya kewajiban_artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.
- 3) Saat terjadinya konsumsi aset_artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
- 4) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa_artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

- bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
- 5) Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
 - a) Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
 - b) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
 - c) Beban diakui setelah pengeluaran kas.
 - 6) Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Contoh dari transaksi ini misalnya ditandatanganinya Berita Acara Penyerahan Barang /diterimanya tagihan dari pihak ketiga dan dokumen transaksi lainnya Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.
 - 7) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan dalam periode pelaporan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas yaitu pada saat Bendahara Pengeluaran menginputkan bukti pengeluaran dalam mekanisme GU.
 - 8) Perlakuan akuntansi terkait pengakuan beban yang bersamaan dengan pengeluaran kas ini dapat juga dilakukan dengan pertimbangan manfaat dan biaya, transaksi ini akan memberikan manfaat yang sama dibanding dengan perlakuan akuntansi (*accounting treatment*) yang harus dilakukan.
 - 9) Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka perlakuan akuntansi pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.

e. Pengukuran

Beban diukur sesuai dengan:

- 1) harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- 2) menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

f. Penyajian dan Pengungkapan

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

g. Beban Operasi

1) Definisi Beban Operasi

- a) Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.
- b) Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain
- c) Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pengadaan aset tetap.
- d) Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.

- e) Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
 - f) Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
 - g) Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
 - h) Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
 - i) Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.
 - j) Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan piutang yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait kolektibilitas piutang.
 - k) Beban Lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas.
- 2) Pengakuan Beban Operasi
- a) Beban Pegawai diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada-pegawai. Timbulnya kewajiban atas beban pegawai diakui berdasarkan dokumen yang sah.
 - b) Beban Pegawai dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan tanggal tagihan



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

- c) Beban Pegawai dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui pada saat Bendahara Pengeluaran menginputkan bukti pengeluaran
- d) Beban Barang dan Jasa diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai atau jasa yang belum diterima, maka dicatat sebagai pengurang beban.
- e) Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
- f) Beban subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.
- g) Beban Hibah diakui pada saat perjanjian hibah atau NPHD disepakati/ditandatangani meskipun masih melalui proses verifikasi. Pada saat hibah telah diterima maka pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian.
- h) Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial atau diakui dengan kondisi bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas), mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial. Pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan belanja ini.
- i) Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- j) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- k) Beban lain-lain diakui pada saat kewajiban atas beban tersebut timbul atau terjadi peralihan hak kepada pihak ketiga.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

3) Pengukuran Beban Operasi

Pengukuran Beban Operasi berdasarkan jumlah nominal beban yang timbul. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.

4) Penyajian dan Pengungkapan Beban Operasi

Beban Operasi disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Operasi dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

h. Beban Transfer

1) Definisi Beban Transfer

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

2) Pengakuan Beban Transfer

Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.

3) Pengukuran Beban Transfer

Beban Transfer diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagihasilkan. Beban transfer diukur dengan mata uang rupiah.

4) Penyajian dan Pengungkapan Beban Transfer

Beban Transfer disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Transfer dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

i. Beban Non Operasional

1) Definisi Beban Non Operasional

Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

2) Pengakuan Beban Non Operasional

- a) Pengakuan Beban Non Operasional berdasarkan pada saat timbulnya kewajiban.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

- b) Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya beban ini maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas

3) Pengukuran Beban Non Operasional

Beban Non Operasional diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagihasilkan. Beban Non Operasional diukur dengan mata uang rupiah.

4) Penyajian dan Pengungkapan Beban Non Operasional

Beban Non Operasional disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Non Operasional dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

j. Beban Luar Biasa

1) Definisi Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

2) Pengakuan Beban Luar Biasa

- a) Pengakuan Beban Luar Biasa adalah pada saat kewajiban atas beban tersebut timbul atau pada saat terjadi peralihan hak kepada pihak ketiga.
- b) Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya beban ini maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas

3) Pengukuran Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagihasilkan. Beban Luar Biasa diukur dengan mata uang rupiah.

4) Penyajian dan Pengungkapan Beban Luar Biasa

- a) Beban Luar Biasa disajikan dalam Laporan Operasional (LO).
- b) Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.
- c) Rincian dari Beban Luar Biasa dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).



4.3.10. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, Operasi Yang Tidak Dilanjutkan dan Peristiwa Luar Biasa

a. Tujuan

Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.

b. Ruang Lingkup

- 1) Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas menerapkan kebijakan ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.
- 2) Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah

c. Definisi

- 1) Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
- 2) Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
- 3) Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain.
- 4) Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, penambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.
- 5) Peristiwa luar biasa adalah suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa dan termasuk dalam peristiwa luar biasa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.

d. Koreksi Kesalahan

- 1) Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.

- 2) Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
- 3) Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 - a) Kesalahan yang tidak berulang;
 - b) Kesalahan yang berulang dan sistemik;
- 4) Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 - a) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
 - b) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya;
- 5) Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.
- 6) Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.
- 7) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
- 8) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

- 9) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan- LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
- 10) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan belanja :

- a) yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas. Contoh koreksi kesalahan belanja yang menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain.
- b) yang menambah saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal yang di-*mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun pendapatan lain-lain-LRA.
- c) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
- d) Yang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
- 11) Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan,



dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas:

- a) yang menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap yang di-*mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai asset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap.
 - b) yang mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi dengan menambah akun terkait dalam pos aset tetap dan mengurangi saldo kas.
- 12) Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Contoh koreksi kesalahan beban :

- a) yang menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah pendapatan lain-lain-LO.
 - b) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun beban lain-lain-LO dan mengurangi saldo kas.
- 13) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan Pendapatan-LRA :

- a) yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

akun Saldo Anggaran Lebih.

b) yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat, dikoreksi oleh:

(1) pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

(2) pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Saldo Anggaran Lebih.

14) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LO:

a) yang menambah saldo kas yaitu penyeteroran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas.

b) yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat dikoreksi oleh:

(1) pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Ekuitas dan mengurangi saldo kas.

(2) pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Ekuitas.

15) Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan:

a) yang menambah saldo kas yaitu Pemerintah Daerah menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari pihak ketiga, dikoreksi oleh Pemerintah Daerah dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.

b) yang mengurangi saldo kas terkait penerimaan



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

pembiayaan, yaitu pemerintah pusat mengembalikan kelebihan setoran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari Pemda A dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan:

- (1) yang menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
 - (2) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran utang tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi saldo kas dan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih.
- 16) Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan

Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban:

- a) yang menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban terkait.
 - b) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran kewajiban yang seharusnya dibayarkan tahun lalu dikoreksi dengan menambah akun kewajiban terkait dan mengurangi saldo kas.
- 17) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

Contohnya adalah pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi,



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi

- 18) Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
- 19) Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

e. Perubahan Estimasi Akuntansi

- 1) Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.
- 2) Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.
- 3) Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

f. Operasi Yang Tidak Dilanjutkan

- 1) Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.
- 2) Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan -- misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- 3) Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun



berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.

- 4) Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, di akuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.
- 5) Bukan merupakan penghentian operasi apabila :
 - a) Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh *demand* (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.
 - b) Fungsi tersebut tetap ada.
 - c) Beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain.
 - d) Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

g. Peristiwa Luar Biasa

- 1) Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.
- 2) Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.
- 3) Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.

- 4) Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.
- 5) Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:
 - a) Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
 - b) Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
 - c) Berada di luar kendali atau pengaruh entitas;
 - d) Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.
- 6) Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.3.11. Kebijakan Akuntansi Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Penyajian Kembali (*Restatement*) Neraca.

a. Tujuan

Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas perubahan kebijakan akuntansi dan penyajian kembali (*restatement*) neraca

b. Ruang Lingkup

- 1) Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas menerapkan kebijakan ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi dan penyajian kembali (*restatement*) neraca.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

- 2) Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah

c. Definisi

- 1) Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
- 2) Penyajian Kembali (*restatement*) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode ketika Pemerintah Daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis Kas Menuju Akrua menjadi basis Akrua penuh.

d. Perubahan Kebijakan Akuntansi

- 1) Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode.
- 2) Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.
- 3) Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.
- 4) Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a) adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
 - b) adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

- 5) Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.
- 6) Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e. Penyajian Kembali (*Restatement*) Neraca

Penyajian kembali diperlukan untuk pos-pos Neraca yang kebijakannya belum mengikuti basis akrual penuh. Karena untuk penyusunan neraca ketika pertama kali disusun dengan basis akrual, neraca akhir tahun periode sebelumnya masih menggunakan basis Kas Menuju Akrual (*cash toward accrual*). Berdasarkan identifikasi ini maka perlu disajikan kembali antara lain untuk akun sebagai berikut:

- 1) piutang yang menampilkan nilai wajar setelah dikurangi penyisihan piutang;
- 2) beban dibayar dimuka, sebelumnya diakui seluruhnya sebagai belanja, apabila masih belum dimanfaatkan seluruhnya, maka disajikan sebagai akun beban dibayar di muka. Hal tersebut tidak dilakukan penyesuaian di tahun sebelumnya, oleh karena itu akun ini perlu disajikan kembali;
- 3) persediaan, di pemerintah daerah esensinya adalah beban dibayar di muka. Sehingga dapat dicatat sebagai aset atau beban pada saat perolehan awal. Konsumsi atas beban dibayar di muka dalam persediaan ini harus diakui sebagai beban, sementara yang masih belum dikonsumsi diakui sebagai aset persediaan. Akun persediaan ini perlu dilakukan penyajian kembali bila metode penilaian persediaan pada periode sebelumnya tidak sama dengan metode penilaian persediaan setelah basis akrual penuh;
- 4) investasi jangka panjang, disajikan kembali bila metode pencatatan sebelumnya berbeda dengan metode yang digunakan setelah menggunakan basis akrual. Misalnya ada investasi yang pada periode sebelumnya seharusnya sudah memenuhi kriteria pencatatan dengan metode ekuitas tapi masih dicatat dengan metode biaya, maka perlu disajikan kembali;
- 5) aset tetap yang menampilkan nilai buku setelah dikurangi akumulasi penyusutan;



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

- 6) aset tidak berwujud, perlu disajikan kembali dengan nilai buku setelah dikurangi akumulasi amortisasi;
- 7) utang bunga, perlu disajikan kembali terkait dengan akrual utang bunga akibat adanya utang jangka pendek yang sudah jatuh tempo;
- 8) pendapatan diterima dimuka, perlu disajikan kembali karena pada periode sebelumnya belum disajikan;
- 9) ekuitas, perlu disajikan kembali karena kebijakan yang digunakan dalam pengklasifikasian ekuitas berbeda.
- 10) Tahapan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan penyajian kembali Neraca adalah :
 - a) menyiapkan data yang relevan untuk dasar pengakuan akun-akun terkait seperti misalnya untuk dasar menghitung dan mencatat beban penyisihan piutang dan cadangan penyisihan piutang; beban penyusutan dan akumulasi penyusutan; beban amortisasi dan akumulasi amortisasi; dst
 - b) menyajikan kembali akun-akun neraca yang belum sama perlakuan kebijakannya.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan.

Berkenaan dengan target yang telah ditetapkan maka penerapan Kebijakan Akuntansi sampai akhir tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- a. Penerapan yang telah sesuai standar akuntansi pemerintahan yaitu pengakuan basis kas dalam Laporan Realisasi Anggaran dan pengakuan basis akrual dalam neraca.
- b. Penerapan yang belum sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yaitu aset tetap belum dilakukan penyusutan kecuali pada BLUD RSUD dr. Soeselo Slawi, penghapusan atas aset yang tidak produktif dan pengalihan kepemilikan terhadap pihak ketiga atas aset tetap.
- c. Penyajian Piutang Lainnya khususnya yang bersal dari pinjaman kepada masyarakat (dana bergulir) telah dibuatkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 10 tahun 2013 tentang perubahan atas lampiran Peraturan Bupati Tegal Nomor 31.B tahun 2007 tentang kebijakan akuntansi yang mengatur tentang penyisihan piutang berdasarkan umur piutang.

4.5. Kebijakan Akuntansi Tertentu

- a. Penerapan bagan akun standar berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

- b. Penerapan besarnya amortisasi aset tak berwujud berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1.974).
- c. Dana BOS disajikan pada pengungkapan lain, dikarenakan belum tuntasnya penyampaian SPJ dana bos dari sekolah, serta belum dilakukannya serah terima aset yang berasal dari dana bos dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten.



BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. LRA

5.1.1. Pendapatan – LRA

Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Anggaran dan realisasi pendapatan dalam Tahun Anggaran 2015 serta realisasi TA 2014 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Daerah		TA 2015		TA 2014
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
a.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	280.411.781.000,00	304.000.970.135,00	253.716.602.369,00
b.	Pendapatan Transfer	1.801.629.341.000,00	1.787.067.853.123,00	1.575.499.383.471,00
c.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	6.117.012.000,00	6.026.800.725,00	14.136.077.660,00
	Jumlah Pendapatan Daerah	2.088.158.134.000,00	2.097.095.623.983,00	1.843.352.063.500,00

Dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun 2014 sebesar Rp1.843.352.063.500,00 maka realisasi pendapatan daerah tahun 2015 sebesar Rp2.097.095.623.983,00 mengalami kenaikan sebesar Rp253.743.560.483,00 atau 13,77%. Realisasi masing-masing Pendapatan Daerah dapat dijelaskan pada uraian di bawah ini.

a. Pendapatan Asli Daerah

Akun ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp304.000.970.135,00 dan 2014 sebesar Rp253.716.602.369,00 dengan rincian PAD sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah (PAD)		TA 2015		TA 2014
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
a.1.	Pendapatan Pajak Daerah	65.256.000.000,00	64.737.082.699,00	52.480.614.287,00
a.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	19.772.202.000,00	18.220.835.174,00	40.008.906.697,00
a.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	9.124.072.000,00	9.236.793.181,00	7.817.034.818,00
a.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	186.259.507.000,00	211.806.259.081,00	153.410.046.567,00
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	280.411.781.000,00	304.000.970.135,00	253.716.602.369,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

Dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014, maka realisasi Tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 19,82%. Untuk Pendapatan Pajak Daerah mengalami kenaikan sebesar 23,35%, Retribusi Daerah mengalami penurunan sebesar 54,46%, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah mengalami kenaikan sebesar 18,16% dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah mengalami kenaikan sebesar 38,07%. Realisasi masing-masing jenis PAD TA 2015 dan 2014, tersaji sebagai berikut :

a.1 Pajak Daerah

Tarif pajak daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012. Pendapatan pajak daerah Kabupaten Tegal dikelola oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan dinas teknis terkait, dengan realisasi selama TA 2015 sebesar Rp64.737.082.699,00 dan TA 2014 sebesar Rp52.480.614.287,00 dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan Pajak Daerah		TA 2015		TA 2014
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1)	Pajak Hotel	310.000.000,00	323.246.186,00	273.991.756,00
2)	Pajak Restoran	650.000.000,00	876.692.524,00	344.012.853,00
3)	Pajak Hiburan	47.000.000,00	47.029.375,00	26.816.125,00
4)	Pajak Reklame	1.350.000.000,00	1.414.764.637,00	1.151.045.780,00
5)	Pajak Penerangan Jalan	30.000.000.000,00	29.773.716.781,00	26.227.599.275,00
6)	Pajak Parkir	36.000.000,00	37.077.000,00	27.871.000,00
7)	Pajak Air Tanah	180.000.000,00	185.584.500,00	201.397.900,00
8)	Pajak Sarang Burung Walet	3.000.000,00	3.000.000,00	7.010.000,00
9)	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	180.000.000,00	195.877.000,00	161.345.000,00
10)	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	22.000.000.000,00	20.534.830.549,00	17.918.250.002,00
11)	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	10.500.000.000,00	11.345.264.147,00	6.141.274.596,00
Jumlah pendapatan pajak daerah		65.256.000.000,00	64.737.082.699,00	52.480.614.287,00

Dibandingkan dengan realisasi pendapatan pajak daerah Tahun 2014, maka realisasi Tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 23,353% atau Rp12.256.468.412,00.

a.2 Retribusi Daerah

Tarif retribusi daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012. Pendapatan retribusi daerah dikelola oleh masing-masing SKPD penghasil, dengan realisasi selama TA 2015 sebesar Rp18.220.835.174,00 dan TA 2014 sebesar Rp40.008.906.697,00 dengan rincian sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

Pendapatan Retribusi Daerah :		TA 2015		TA 2014
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1)	Retribusi Pelayanan Kesehatan	131.000.000,00	247.141.790,00	25.138.623.912,00
2)	Retribusi Pelayanan Kebersihan /Persampahan	725.650.000,00	778.538.300,00	769.113.000,00
3)	Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP & KK	-	-	625.245.000,00
4)	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.600.000.000,00	239.506.000,00	134.400.000,00
5)	Retribusi Pelayanan Pasar	2.785.850.000,00	2.795.006.250,00	2.700.825.350,00
6)	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.304.580.000,00	1.354.972.500,00	898.510.000,00
7)	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	3.000.000,00	3.151.000,00	3.441.000,00
8)	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	107.000.000,00	110.297.000,00	36.300.000,00
9)	Retribusi Pengolahan Limbah cair	17.289.000,00	12.640.000,00	74.300.000,00
10)	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Tower)	1.700.000.000,00	1.258.910.364,00	1.198.560.934,00
11)	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.970.006.900,00	3.119.307.260,00	1.510.656.210,00
12)	Retribusi Tempat Pelelangan	110.100.000,00	114.471.280,00	-
13)	Retribusi Terminal	207.360.000,00	207.518.000,00	197.831.000,00
14)	Retribusi Tempat Khusus Parkir	757.738.000,00	720.536.500,00	579.036.550,00
15)	Retribusi Rumah Potong Hewan	-	1.000.000,00	110.566.500,00
16)	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	57.000.000,00	64.061.170,00	63.387.376,00
17)	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	4.594.000.100,00	4.340.712.150,00	3.308.481.330,00
18)	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	1.677.783.000,00	1.443.718.010,00	1.333.175.125,00
19)	Retribusi Izin Gangguan (HO)	1.000.000.000,00	1.388.510.600,00	998.915.410,00
20)	Retribusi Izin Trayek	21.845.000,00	20.837.000,00	26.148.000,00
21)	Retribusi Izin Usaha Perikanan	2.000.000,00	-	-
22)	Retribusi Sewa Alat Lab Uji Material	-	-	132.080.000,00
23)	Retribusi Sewa Alat-Alat Berat	-	-	169.310.000,00
Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah		19.772.202.000,00	18.220.835.174,00	40.008.906.697,00

Dibandingkan dengan realisasi pendapatan retribusi daerah Tahun 2014, maka realisasi Tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 54,46% atau sebesar Rp21.788.071.523,00.

a.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah merupakan PAD yang berasal dari kegiatan pembiayaan/investasi berupa penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan lembaga keuangan bank. Pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp9.236.793.181,00 dan TA 2014 sebesar Rp7.817.034.818,00 dengan rincian sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah :		TA 2015		TA 2014
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1)	Bank Jateng	5.400.000.000,00	5.519.404.117,00	5.526.774.594,00
2)	PDAM	1.592.029.000,00	1.592.029.728,00	967.274.952,00
3)	BPR BKK Talang	740.399.000,00	733.714.987,00	
4)	BPR BKK Slawi	1.140.421.000,00	1.140.421.157,00	
6)	Bank TGR	251.223.000,00	251.223.192,00	
7)	BPR BKK			1.322.985.272,00
Jumlah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah		9.124.072.000,00	9.236.793.181,00	7.817.034.818,00

Dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah daerah Tahun 2014, maka realisasi Tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 18,16% atau Rp1.419.758.363,00.

a.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah merupakan PAD dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetap/rutin, dengan realisasi selama TA 2015 sebesar Rp211.806.259.081,00 dan TA 2014 sebesar Rp153.410.046.567,00 dengan rincian sebagai berikut :

Lain – Lain PAD yang Sah :		TA 2015		TA 2014
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1)	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	58.824.600,00	2.135.482.700,00	181.543.662,00
2)	Penerimaan Jasa Giro	8.500.000.000,00	10.317.050.978,00	7.115.859.256,00
3)	Penerimaan Bunga Deposito	14.000.000.000,00	19.701.731.428,00	14.163.367.773,00
4)	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	28.175.000,00	37.375.000,00
5)	Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah		256.511.386,00	
6)	Pendapatan Denda atas keterlambatan Pelaks. Pekerjaan	-	2.150.873.587,00	1.418.765.229,00
7)	Pendapatan Denda Retribusi	-	1.751.260.000,00	1.815.580.000,00
8)	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Perda		28.500.000,00	
9)	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan		25.604.500,00	
10)	Pendapatan dari pengembalian	-	1.072.611.514,00	1.091.434.681,00
11)	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa		8.000.000,00	
12)	Pendapatan BLUD	162.848.898.000,00	173.514.357.255,00	
13)	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	255.422.400,00	286.255.308,00	
14)	Pendapatan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	87.335.000,00	111.620.250,00	101.279.063.938,00
15)	Hasil Pengelolaam Dana Bergulir	57.675.000,00	10.925.000,00	
16)	Penerimaan dari sumber mata air	451.352.000,00	407.300.175,00	295.812.586,00
17)	Pendapatan dari penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	-	-	20.800.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

Lain – Lain PAD yang Sah :		TA 2015		TA 2014
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
18)	Pendapatan dari Pengembalian Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit	-	-	769.365.300,00
19)	Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Tingkat Pertama	-	-	25.221.079.142,00
Jumlah Lain-lain PAD yang Sah		186.259.507.000,00	211.806.259.081,00	153.410.046.567,00

Dibandingkan dengan realisasi pendapatan lain-lain PAD yang Sah Tahun 2014, realisasi Tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp58.396.212.514,00 atau 38,07%.

- 1) Rincian Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan TA 2015 sebesar Rp2.135.482.700,00 dan TA 2014 sebesar Rp181.543.662,00 dengan rincian sebagai berikut :

Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan :		TA 2015		TA 2014
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Hasil Penjualan Peralatan/mesin	44.600.000,00	1.546.794.000,00	-
2	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	5.500.000,00	560.820.900,00	135.757.200,00
3	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	8.724.600,00	27.867.800,00	-
4	Penjualan Drum Bekas			32.620.000,00
5	Penjualan Hasil Penebangan Pohon			6.500.000,00
6	Penjualan Hasil Pertanian			3.641.462,00
7	Penjualan Hasil Perikanan			3.025.000,00
Jumlah		58.824.600,00	2.135.482.700,00	181.543.662,00

- 2) Penerimaan Giro TA 2015 sebesar Rp10.317.050.978,00 dan 2014 sebesar Rp7.115.859.256,00 dengan rincian sebagai berikut :

Penerimaan Jasa Giro:		TA 2015		TA 2014
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Jasa Giro Kas Daerah	8.500.000.000,00	10.317.050.978,00	7.110.948.479,00
2	Jasa Giro Pemegang kas	-		4.910.777,00
Jumlah		8.500.000.000,00	10.317.050.978,00	7.115.859.256,00

- 3) Realisasi penerimaan bunga deposito Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp19.701.731.428,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Bank	Penempatan Deposito	Bunga Deposito
1	Bank Jateng Cabang Slawi	300.000.000.000,00	13.090.136.926,00
2	Bank Syariah Mandiri Kancab Tegal	5.000.000.000,00	222.342.402,00
3	Bank Muamalat Kancab Tegal	5.000.000.000,00	296.976.353,00
4	BRI Cabang Slawi	5.000.000.000,00	236.137.007,00
5	BTN Cabang Tegal	5.000.000.000,00	298.328.762,00
6	BTN Kantor Cabang Syariah Tegal	23.000.000.000,00	596.227.115,00
7	BNI Syariah KCP Tegal	5.000.000.000,00	296.045.764,00
8	Bank Bukopin Cabang Tegal	25.000.000.000,00	1.620.422.400,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

No	Nama Bank	Penempatan Deposito	Bunga Deposito
9	BNI Cabang Tegal	20.000.000.000,00	1.108.493.152,00
10	Bank Mandiri KCP Slawi	25.000.000.000,00	1.386.575.320,00
11	Bank Mega Syariah KC Tegal	15.000.000.000,00	550.046.227,00
JUMLAH		433.000.000.000,00	19.701.731.428,00

- 4) Realisasi penerimaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp28.175.000,00 dan Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp37.375.000,00.
- 5) Realisasi penerimaan komisi, potongan dan selisih nilai tukar rupiah Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp256.511.386,00.
- 6) Realisasi penerimaan Denda atas keterlambatan Pekerjaan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp2.150.873.587,00 dan Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp1.418.765.229,00.
- 7) Realisasi penerimaan pendapatan Denda Retribusi Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp1.751.260.000,00 merupakan penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil dan Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp1.815.580.000,00 yang terdiri dari pendapatan denda keterlambatan pelaporan peristiwa kependudukan sebesar Rp1.509.950.000,00 dan pendapatan denda keterlambatan pelaporan peristiwa penting sebesar Rp305.630.000,00.
- 8) Realisasi penerimaan dari pendapatan denda atas pelanggaran Perda Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp28.500.000,00.
- 9) Realisasi penerimaan dari Pendapatan Hasil Eksekusi atas jaminan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp25.604.500,00.
- 10) Rincian penerimaan dari pendapatan pengembalian Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp1.072.611.514,00 dan Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp1.091.434.681,00 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan dari Pengembalian:		TA 2015		TA 2014
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	-	120.905.224,00	205.001.284,00
2	kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas		9.720.500,00	2.311.820,00
3	Pengembalian Uang Muka	-	359.566.735,00	294.897.758,00
4	Pengembalian Kewajiban yang Harus Dibayarkan		582.419.055,00	563.667.069,00
5	Penerimaan Jasa Pinjaman Dana Bergulir			13.816.750,00
6	Jasa Angsuran Pinjaman Koperasi			11.740.000,00
Jumlah		0,00	1.072.611.514,00	1.091.434.681,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

- 11) Realisasi penerimaan dari pendapatan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp8.000.000,00.
- 12) Realisasi Pendapatan BLUD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp173.514.357.255,00 dengan Rincian sebagai berikut:

Pendapatan BLUD		TA 2015	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Dinkes	55.098.898.000,00	55.359.511.442,00
2	RSUD Soeselo Slawi	100.000.000.000,00	109.600.590.940,00
2	RSUD Suradadi	7.750.000.000,00	8.554.254.873,00
Jumlah		162.848.898.000,00	173.514.357.255,00

- 13) Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Lainnya Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp286.255.308,00 dari jumlah anggaran Rp255.422.400,00.
- 14) Realisasi pendapatan dari Fasilitas sosial dan Fasilitas umum TA 2015 sebesar Rp111.620.250,00 dan TA 2014 sebesar Rp101.279.063.938,00 .
- 15) Realisasi Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp10.925.000,00.
- 16) Realisasi pendapatan dari Penerimaan Sumber Mata Air Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp407.300.175,00 dan Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp295.812.586,00 dengan rincian sebagai berikut:

Penerimaan Sumber Mata Air:		TA 2015		TA 2014
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	PDAB	221.242.000,00	193.542.060,00	194.863.050,00
2	PDAM	180.110.000,00	178.534.700,00	65.068.590,00
2	PDAM Kota Tegal	50.000.000,00	35.223.415,00	35.880.946,00
Jumlah		451.352.000,00	407.300.175,00	295.812.586,00

- 17) Realisasi pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Tahun Anggaran 2015 tidak ada dan Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp20.800.00,00.
- 18) Realisasi Pendapatan dari pengembalian bahan-bahan logistik rumah sakit Tahun Anggaran 2015 tidak ada dan Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp769.365.300,00.
- 19) Realisasi Pendapatan dari Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Tingkat Pertama Tahun Anggaran 2015 tidak ada dan Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp25.221.079.142,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer berasal dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, meliputi Transfer Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya, Transfer Pemerintah Provinsi dan Bantuan Keuangan. Realisasi pendapatan transfer dalam TA 2015 sebesar Rp1.787.067.853.123,00 dan TA 2014 sebesar Rp1.575.499.383.471,00 dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan Transfer :		TA 2015		TA 2014
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
b.1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.213.149.797.000,00	1.186.593.271.696,00	1.142.422.935.437,00
b.2	Transfer Pemerintah Pusat lainnya (Dana Penyesuaian Otda)	431.800.140.000,00	432.507.640.000,00	237.902.077.000,00
b.3	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	106.895.678.000,00	140.539.246.005,00	104.041.460.000,00
b.4	Bantuan Keuangan	49.783.726.000,00	27.427.695.422,00	91.132.911.034,00
Jumlah Pendapatan Transfer		1.801.629.341.000,00	1.787.067.853.123,00	1.575.499.383.471,00

b.1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, meliputi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Realisasi transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan TA 2015 sebesar Rp1.186.593.271.696,00 dan TA 2014 sebesar Rp1.142.422.935.437,00 dengan rincian sebagai berikut :

Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan:		TA 2015		TA 2014
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1)	Bagi Hasil Pajak	40.170.530.000,00	31.353.191.350,00	27.545.375.109,00
2)	Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	1.818.404.000,00	1.201.531.346,00	7.019.427.328,00
3)	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.085.549.293.000,00	1.085.549.293.000,00	1.044.211.310.000,00
4)	Dana Alokasi Khusus (DAK)	85.611.570.000,00	68.489.256.000,00	63.646.823.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan		1.213.149.797.000,00	1.186.593.271.696,00	1.142.422.935.437,00

Dibandingkan dengan realisasi pendapatan dana perimbangan Tahun 2014, realisasi Tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 3,87% atau Rp44.170.336.259,00. Rincian pendapatan dana perimbangan TA 2015 dan TA 2014 adalah sebagai berikut :

1) Bagi Hasil Pajak

Bagi Hasil Pajak :		TA 2015		TA 2014
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan	14.445.841.000,00	10.838.487.350,00	0,00
2	Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan	216.698.000,00	216.698.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

Bagi Hasil Pajak :		TA 2015		TA 2014
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
3	Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan	1.399.512.000,00	1.399.512.000,00	0,00
4	PPH ps 25 dan ps 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh ps 21	15.152.445.000,00	9.091.467.000,00	11.658.643.399,00
5	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	5.527.486.000,00	6.378.479.000,00	0,00
6	Pajak Bumi dan Bangunan	3.428.548.000,00	3.428.548.000,00	15.886.731.710,00
Jumlah Bagi Hasil Pajak		40.170.530.000,00	31.353.191.350,00	27.545.375.109,00

2) Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)

Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)		TA 2015		TA 2014
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	692.142.000,00	333.174.347,00	1.025.161.617,00
2	Pungutan Hasil Perikanan	915.093.000,00	703.264.033,00	383.182.410,00
3	Pertambangan Minyak Bumi	113.766.000,00	79.636.200,00	294.046.752,00
4	Pertambangan Panas Bumi	80.088.000,00	58.556.080,00	70.665.953,00
5	Pertambangan Umum	17.315.000,00	26.900.686,00	91.481.558,00
6	Penerimaan Cukai Hasil tembakau	-	-	5.154.889.038,00
Jumlah Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)		1.818.404.000,00	1.201.531.346,00	7.019.427.328,00

3) Dana Alokasi Umum (DAU)

Realisasi penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp1.085.549.293.000,00 dan Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp1.044.211.310.000,00.

4) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Realisasi penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp68.489.256,00 dan Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp63.646.823.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

DAK		TA 2015	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi	4.146.620.000,00	3.317.296.000,00
2	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum	2.727.310.000,00	2.181.848.000,00
3	DAK Bidang Keluarga Bencana	1.664.190.000,00	1.331.352.000,00
4	DAK Bidang Kehutanan	1.512.050.000,00	1.209.640.000,00
5	DAK Bidang Kesehatan	18.974.780.000,00	15.179.824.000,00
6	DAK Bidang Kelautan dan perikanan	3.909.120.000,00	3.127.296.000,00
7	DAK Bidang Perdagangan	1.833.400.000,00	1.466.720.000,00
8	DAK Bidang Pertanian	19.946.200.000,00	15.956.960.000,00
9	DAK Bidang Pendidikan	30.897.900.000,00	24.718.320.000,00
Jumlah Bagi Hasil DAK		85.611.570.000,00	68.489.256.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

b.2. Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

Realisasi transfer dari Pemerintah Pusat lainnya berupa Dana Penyesuaian otonomi daerah Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp432.507.640.000,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp237.902.077.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya:		TA 2015		TA 2014
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1)	Tunjangan Profesi Guru PNSD	350.179.981.000,00	350.179.981.000,00	237.902.077.000,00
2)	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD		707.500.000,00	
3)	Dana Desa	81.620.159.000,00	81.620.159.000,00	
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		431.800.140.000,00	432.507.640.000,00	237.902.077.000,00

b.3. Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Lainnya. Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp140.539.246.005,00 dan Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp104.041.460.000,00, dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2014 maka realisasi Tahun Anggaran 2015 mengalami kenaikan sebesar 35,08% atau Rp36.497.786.005,00.

1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dalam TA 2015 adalah sebesar Rp90.985.280.080,00 dan realisasi TA 2014 adalah sebesar Rp85.391.561.468,00. Rincian realisasi Bagi Hasil Pajak TA 2015 dan TA 2014 sebagai berikut :

Bagi Hasil Pajak :		TA 2015		TA 2014
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor	19.166.178.000,00	20.258.047.881,00	18.638.830.161,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	44.963.438.000,00	27.522.405.558,00	30.174.423.298,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	31.756.954.000,00	43.179.785.643,00	36.545.893.465,00
4	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	9.108.000,00	25.040.998,00	32.414.544,00
Jumlah		95.895.678.000,00	90.985.280.080,00	85.391.561.468,00

2) Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Lainnya TA 2015 sebesar Rp49.553.965.925,00 dan TA 2014 sebesar Rp18.649.898.532 merupakan Pendapatan dari Dana Bagi Hasil Pajak Rokok dari Provinsi.

b.4. Bantuan Keuangan

Realisasi Bantuan Keuangan TA 2015 sebesar Rp27.427.695.422,00 dan TA 2014 sebesar Rp91.132.911.034,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

Bantuan Keuangan		TA 2015		TA 2014
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Belanja Bantuan Keuanagn Bersifat umum dari Retribusi Daerah Ijin Usaha Perikanan			1.581.000,00
2	Belanja Bantuan Keuanagn Bersifat umum dari Retribusi Daerah Tera dan Tera Ulang	80.987.000,00	76.756.422,00	89.309.034,00
3	Belanja Bantuan Keuanagn Bersifat umum dari Retribusi SP3 Kayu			19.036.000,00
4	FEDEP	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
5	TMMD	320.000.000,00	320.000.000,00	320.000.000,00
6	Profil Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
7	Primatani	125.000.000,00	125.000.000,00	100.000.000,00
8	Pendidikan untuk semua (PUS)	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
9	TKPKD	50.000.000,00	50.000.000,00	
10	Bantuan Sarana Prasarana	33.100.000.000,00	10.850.000.000,00	74.282.000.000,00
11	Bantuan Pendidikan	15.812.739.000,00	15.710.939.000,00	16.140.985.000,00
12	Bantuan Keuangan Desa Pemula dan Desa Prakarsa	115.000.000,00	115.000.000,00	
JUMLAH		49.783.726.000,00	27.427.695.422,00	91.132.911.034,00

c. Lain- Lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah penerimaan daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer, realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah berupa Pendapatan Hibah TA 2015 sebesar Rp6.026.800.725,00 dan TA 2014 sebesar Rp14.136.077.660,00 dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan Hibah :		TA 2015		TA 2014
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	14.000.000.000,00
2	Pendapatan Hibah dari Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta dalam Negeri	117.012.000,00	26.800.725,00	136.077.660,00
Jumlah pendapatan Hibah		6.117.012.000,00	6.026.800.725,00	14.136.077.660,00

- 1) Realisasi pendapatan pendapatan Hibah dari Pemerintah TA 2015 sebesar Rp6.000.000.000,00 dan TA 2014 sebesar Rp14.000.000.000,00
- 2) Realisasi Pendapatan Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri TA 2015 sebesar Rp26.800.725 TA 2014 sebesar Rp136.077.660,00 dengan rincian sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

Bantuan Keuangan		TA 2015		TA 2014
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Hibah dari PG Sumber harjo	27.280.000,00	11.377.870,00	23.671.270,00
2	Hibah dari PG Jatibarang	16.170.000,00	15.422.855,00	28.320.850,00
3	Hibah dari PG Pangkah	73.562.000,00	0,00	84.085.540,00
JUMLAH		117.012.000,00	26.800.725,00	136.077.660,00

5.1.2. Belanja

Belanja Daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga (BTT) . Dalam TA 2015 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal terdapat sebanyak 54 SKPD yang merupakan pengguna anggaran.

Anggaran dan realisasi belanja daerah TA 2015 adalah sebesar Rp2.132.355.466.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.729.676.021.287,00 serta realisasi TA 2014 sebesar Rp1.644.239.558.404,00 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Daerah :		TA 2015		TA 2014
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
a.	Belanja Operasi	1.709.441.201.000,00	1.472.162.882.985,00	1.415.354.167.485,00
b.	Belanja Modal	418.914.265.000,00	255.207.688.302,00	226.087.648.919,00
c.	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00	2.305.450.000,00	2.797.742.000,00
Jumlah		2.132.355.466.000,00	1.729.676.021.287,00	1.644.239.558.404,00

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi Kabupaten Tegal meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Bunga, Belanja Hibah dan Bantuan Sosial. Anggaran pada TA 2015 adalah sebesar Rp1.709.441.201.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.472.162.882.985,00 serta realisasi TA 2014 sebesar Rp1.415.354.167.485,00 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Operasi		TA 2015		TA 2014
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
a.1	Belanja Pegawai	1.181.340.876.050,00	1.065.429.884.593,00	987.790.717.113,00
a.2	Belanja Barang	396.336.670.546,00	333.743.691.047,00	278.429.349.203,00
a.3	Belanja Bunga	60.000.000,00	10.570.714,00	24.703.716,00
a.4	Belanja Hibah	108.077.254.404,00	50.433.376.631,00	132.930.730.453,00
a.5	Belanja Bantuan Sosial	23.626.400.000,00	22.545.360.000,00	16.178.667.000,00
Jumlah		1.709.441.201.000,00	1.472.162.882.985,00	1.415.354.167.485,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

a.1 Belanja Pegawai

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai tidak langsung dan belanja pegawai langsung dengan realisasi TA 2015 sebesar Rp1.065.429.884.593,00 dan TA 2014 sebesar Rp987.790.717.113,00 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Pegawai :		TA 2015		TA 2014
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1)	Belanja Pegawai – Tidak Langsung	1.156.297.556.000,00	1.044.662.759.749,00	973.001.153.163,00
2)	Belanja Pegawai – Langsung	25.043.320.050,00	20.767.124.844,00	14.789.563.950,00
Jumlah Belanja Pegawai		1.181.340.876.050,00	1.065.429.884.593,00	987.790.717.113,00

1) Belanja Pegawai – Tidak langsung

Realisasi belanja pegawai tidak langsung TA 2015 sebesar Rp1.044.662.759.749,00 dan TA 2014 sebesar Rp973.001.153.163,00 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Pegawai- Tidak Langsung		TA 2015		TA 2014
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
a.	Gaji dan Tunjangan	741.753.599.583,00	720.773.042.688,00	674.876.906.658,00
b.	Tambahan Penghasilan PNS	405.368.672.417,00	315.894.218.963,00	290.264.199.514,00
c.	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	4.380.000.000,00	4.361.100.000,00	4.380.000.000,00
d.	Biaya Pungutan Pajak	600.000.000,00	438.444.883,00	420.063.676,00
e.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	3.262.800.000,00	2.639.126.411,00	2.398.614.951,00
f.	Insentif pemungutan Retribusi Daerah	932.484.000,00	556.826.804,00	661.368.364,00
Jumlah		1.156.297.556.000,00	1.044.662.759.749,00	973.001.153.163,00

Rincian Belanja Pegawai Tidak Langsung adalah sebagai berikut:

a. Gaji dan Tunjangan

Realisasi Gaji dan Tunjangan TA 2015 sebesar Rp720.773.042.688,00 dan TA 2014 sebesar Rp674.876.906.658,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

Gaji dan Tunjangan		TA 2015		TA 2014
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	553.466.303.531,00	543.049.599.670,00	507.305.386.766,00
2	Tunjangan Keluarga	54.461.982.869,00	52.304.408.543,00	49.149.125.572,00
3	Tunjangan Jabatan	9.376.136.000,00	9.225.630.750,00	9.182.923.000,00
4	Tunjangan Fungsional	42.408.334.000,00	40.962.367.000,00	41.306.772.000,00
5	Tunjangan Fungsional Umum	7.929.685.000,00	7.684.970.240,00	6.898.435.000,00
6	Tunjangan Beras	32.790.604.910,00	31.192.644.520,00	29.024.853.514,00
7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	15.541.144.372,00	12.839.573.221,00	13.175.953.842,00
8	Pembulatan Gaji	8.997.987,00	7.776.426,00	7.700.382,00
9	Iuran Jaminan kesehatan	17.209.352.286,00	16.522.116.545,00	15.357.912.782,00
10	Uang Paket	95.508.000,00	95.035.500,00	95.424.000,00
11	Tunjangan Badan Musyawarah	31.241.700,00	31.150.350,00	28.638.225,00
12	Tunjangan Komisi	61.388.600,00	61.082.700,00	56.271.600,00
13	Tunjangan Badan Anggaran	32.703.300,00	32.611.950,00	29.978.025,00
14	Tunjangan Badan Kehormatan	7.856.100,00	7.856.100,00	7.201.425,00
15	Tunjangan Alat kelengkapan Lainnya	224.538.300,00	19.066.268,00	13.230.525,00
16	Tunjangan Perumahan	4.170.000.000,00	4.149.000.000,00	2.405.500.000,00
17	Uang Duka Wafat/Tewas	63.530.000,00	5.650.000,00	-
18	Uang Jasa Pengabdian	23.310.000,00	1.575.000,00	471.240.000,00
19	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00	360.360.000,00
20	Iuran BPJS Ketenagakerjaan	3.457.862.628,00	2.187.807.905,00	
Jumlah		741.753.599.583,00	720.773.042.688,00	674.876.906.658,00

b. Tambahan Penghasilan

Realisasi Tambahan Penghasilan TA 2015 sebesar Rp315.894.218.963,00 dan TA 2014 sebesar Rp290.264.199.514,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tambahan Penghasilan:		TA 2015		TA 2014
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	53.720.000.000,00	52.348.219.268,00	29.955.622.475,00
2	Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas	329.400.000,00	219.610.000,00	65.304.000,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	0,00	0,00	44.400.000,00
4	Tunjangan Profesi Guru PNSD	350.515.772.417,00	262.619.327.195,00	257.847.435.539,00
5	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	803.500.000,00	707.062.500,00	2.351.437.500,00
Jumlah		405.368.672.417,00	315.894.218.963,00	290.264.199.514,00

c. Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

Realisasi belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH TA 2015 sebesar Rp4.361.100.000,00 dan TA 2014 sebesar Rp4.380.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH		TA 2015		TA 2014
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Belanja Penunjang Komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.780.000.000,00	3.761.100.000,00	3.780.000.000,00
2	Belanja Tunjangan Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00
Jumlah		4.380.000.000,00	4.361.100.000,00	4.380.000.000,00

d. Biaya Pemungutan Pajak

Realisasi Biaya Pemungutan Pajak TA 2015 sebesar Rp438.444.883,00 dan TA 2014 sebesar Rp420.063.676,00.

e. Insentif Pemungutan Pajak Daerah

Realisasi Insentif Pemungutan Pajak Daerah TA 2015 sebesar Rp2.639.126.411,00 dan TA 2014 sebesar Rp2.398.614.951,00.

f. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

Realisasi Insentif Pemungutan Retribusi Daerah TA 2015 Rp556.826.804,00 dan TA 2014 sebesar Rp661.368.364,00.

2) Belanja Pegawai – Langsung

Realisasi belanja pegawai langsung TA 2015 sebesar Rp20.767.124.844,00 dan TA 2014 sebesar Rp14.789.563.950,00 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Pegawai –Langsung		TA 2015		TA 2014
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
a.	Uang Lembur	2.725.274.500,00	2.236.021.000,00	2.270.782.100,00
b.	Honorarium PNS	22.318.045.550,00	18.531.103.844,00	12.518.781.850,00
Jumlah		25.043.320.050,00	20.767.124.844,00	14.789.563.950,00

Rincian Belanja Pegawai Langsung diatas adalah sebagai berikut:

a. Uang Lembur

Realisasi Uang Lembur TA 2015 sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

Rp2.236.021.000,00 dan TA 2014 sebesar
Rp2.270.782.100,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uang lembur		TA 2015		TA 2014
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Uang Lembur PNS	2.386.461.000,00	1.961.390.500,00	2.016.621.300,00
2.	Uang Lembur Non PNS	338.813.500,00	274.630.500,00	254.160.800,00
Jumlah		2.725.274.500,00	2.236.021.000,00	2.270.782.100,00

b. Honorarium PNS

Realisasi Honorarium PNS TA 2015 sebesar
Rp18.531.103.844,00 dan TA 2014 sebesar
Rp12.518.781.850,00 dengan rincian sebagai berikut:

Honorarium PNS		TA 2015		TA 2014
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.104.209.000,00	5.820.047.500,00	3.048.938.300,00
2	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang /Jasa	2.220.148.500,00	1.648.309.000,00	1.027.237.000,00
3	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.159.706.000,00	3.671.660.500,00	254.780.000,00
4	Honorarium PNS Lainnya	8.833.982.050,00	7.391.086.844,00	
5	Honorarium Pengelola Kegiatan/Keuangan			1.768.185.500,00
6	Honorarium Penyusun Materi/ Makalah/Laporan			328.570.000,00
7	Honorarium pelaksanaan sosialisasi/bintek/rakor/seminar /publik hearing/pelantikan			788.659.500,00
8	Honorarium pelaksanaan ujian/Penjurian			1.262.650.550,00
9	Honorarium penerbitan koran/buletin/majalah			35.135.000,00
10	Honorarium pemeriksaan (AUDIT) / pengawasan			728.648.000,00
11	Honorarium tim anggaran pemerintah daerah (TAPD)			152.000.000,00
12	Honorarium badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (Baperjakat)			114.500.000,00
13	Honorarium tim penanganan/penyelesaian kasus kepegawaian			9.970.000,00
14	Honorarium forum komunikasi pimpinan daerah (FORKOMPINDA)			543.600.000,00
15	Honorarium tim pembahasan raperda tingkat eksekutif			16.810.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

	Honorarium PNS	TA 2015		TA 2014
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
16	Honorarium tim pendamping pembahasan raperda di pansus			19.050.000,00
17	Honorarium pengelolaan dan pemeliharaan program aplikasi/SIM/data base/website			394.221.000,00
18	Honorarium pengelolaan data program keluarga berencana			35.800.000,00
19	Honorarium operasional petugas pelayanan KB			173.500.000,00
20	Honorarium pengelola layanan pengadaan secara elektronik (LPSE)			81.000.000,00
21	Honorarium pengelola unit layanan pengadaan (ULP)			30.400.000,00
22	Honorarium tim penyusun laporan realisasi semester I APBD			22.650.000,00
23	Honorarium tim penyusun laporan keuangan pemerintah daerah			47.350.000,00
24	Honorarium tim penyusun rancangan perda dan perbup tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD			79.675.000,00
25	Honorarium tim pengembangan basis data SISMIO			67.600.000,00
26	Honorarium tim penegakan ketertiban umum dan perda			701.722.500,00
27	honorarium pengembangan jaringan kerja data kepegawaian			20.500.000,00
28	Honorarium pengumpul data penyandang masalah kesejahteraan sosial			10.500.000,00
29	Honorarium komunitas intelegen daerah (KOMINDA)			55.200.000,00
30	Honorarium tim pembinaan dan pelestarian perkawinan PNS			6.000.000,00
31	Honorarium tim pendamping pembahasan raperda APBD/APBD-P di tingkat legislatif			7.800.000,00
32	Honorarium tim inspeksi kedisiplinan pegawai			5.300.000,00
33	Honorarium tim laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara (LHKPN)			850.000,00
34	Honorarium tim pembinaan pelayanan publik			3.800.000,00
35	Honorarium tim pengelolaan pertanian, perkebunan dan perhutanan			26.715.000,00
36	Honorarium piket posko atau stand pameran/sejenis			132.459.500,00
37	Honorarium tim pembina, pengawas dan pengendalian pengelolaan			176.810.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

Honorarium PNS		TA 2015		TA 2014
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
	barang milik daerah			
38	Honorarium tim pengamanan dan pengawasan pelayanan wisatawan			28.750.000,00
39	Honorarium kelompok kerja adipura			15.400.000,00
40	Honorarium tim pembina adipura			12.800.000,00
41	Honorarium tim pembina jasa konstruksi			6.575.000,00
42	Honorarium tim pengembangan jaringan kerja data daerah			157.950.000,00
43	Honorarium petugas upacara			12.050.000,00
44	Honorarium Tim Pelayanan Terpadu Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan anak			47.500.000,00
45	Honorarium Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan			2.520.000,00
46	Honorarium Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Parpol			5.775.000,00
47	Honorarium Dewan pengawas dan dewan direksi LPPL			31.250.000,00
48	Honorarium Tim Penyusun Analisa Standar Belanja			16.950.000,00
49	Honorarium Tim Teknis dan Monitoring Evaluasi PUMP			2.675.000,00
Jumlah		22.318.045.550,00	18.531.103.844,00	12.518.781.850,00

a.2 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2015 sebesar Rp333.743.691.047,00 dan TA 2014 sebesar Rp278.429.349.203,00 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Barang		TA 2015		TA 2014
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Belanja Bahan Pakai Habis	15.606.444.175,00	14.640.976.539,00	9.084.785.531,00
2	Belanja Bahan /Material	21.729.367.800,00	19.029.634.336,00	17.494.837.099,00
3	Belanja Jasa Kantor	60.292.515.860,00	55.205.071.586,00	44.413.368.952,00
4	Belanja Premi Asuransi	169.000.000,00	158.228.035,00	831.416.096,00
5	Belanja Jasa Perawatan Kendaraan Bermotor	10.526.599.200,00	8.509.528.087,00	8.458.936.737,00
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.263.669.826,00	6.282.091.698,00	7.491.277.626,00
7	Sewa Rumah /Gedung/Gudang/ Parkir/Tanah	2.069.460.700,00	1.691.791.070,00	1.201.516.040,00
8	Sewa Sarana Mobilitas	1.536.698.110,00	1.323.185.000,00	748.590.000,00
9	Sewa Peralatan dan	1.558.542.500,00	1.404.640.000,00	1.187.430.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

Belanja Barang	TA 2015		TA 2014
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Perengkapan Kantor			
10 Belanja Makanan dan Minuman	19.011.148.700,00	16.705.653.130,00	14.715.472.235,00
11 Belanja Pakaian Dinas dan atributnya	370.059.000,00	354.675.100,00	2.665.555.600,00
12 Belanja Pakaian Kerja	365.920.100,00	359.406.000,00	396.595.800,00
13 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	807.653.000,00	731.452.520,00	626.786.150,00
14 Belanja Perjalanan Dinas	23.393.978.600,00	17.698.746.363,00	16.503.562.955,00
15 Belanja Pemeliharaan	32.539.433.025,00	26.259.062.249,00	30.271.327.555,00
16 Belanja Jasa Konsultan	8.481.611.000,00	4.223.738.250,00	3.576.631.250,00
17 Belanja Bea Siswa Pendidikan PNS	300.000.000,00	187.500.000,00	274.000.000,00
18 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis	5.384.945.000,00	4.828.230.426,00	4.064.499.000,00
19 Honorarium Non PNS	24.554.702.950,00	22.012.450.979,00	15.891.700.510,00
20 Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	927.130.000,00	862.930.000,00	922.318.000,00
21 Belanja Pegawai BLUD	38.412.455.000,00	35.248.974.757,00	3.210.395.920,00
22 Belanja Barang dan Jasa BLUD	117.068.458.000,00	94.834.693.522,00	67.405.931.836,00
23 Belanja Jasa Pelayanan Medik	310.280.000,00	310.031.400,00	26.059.049.811,00
24 Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS	3.656.598.000,00	881.000.000,00	423.500.000,00
25 Sewa Alat Berat	-	-	9.300.000,00
26 Belanja Hibah Barang dan Jasa	-	-	24.000.000,00
27 Uang Makan Piket/Kehadiran Siaga	-	-	476.564.000,00
Jumlah	396.336.670.546,00	333.743.691.047,00	278.429.349.203,00

1) Belanja Bahan Pakai Habis

Realisasi Belanja Bahan Pakai Habis TA 2015 sebesar Rp14.640.976.539,00 dan TA 2014 sebesar Rp9.084.785.531,00 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Bahan Pakai Habis	TA 2015		TA 2014
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
a. Alat tulis kantor	2.496.262.465,00	2.298.027.710,00	3.118.392.647,00
b. Dokumen/administrasi tender	2.095.000,00	1.587.000,00	2.384.870,00
c. Alat listrik dan elektronik	957.963.150,00	854.604.860,00	1.198.982.300,00
d. Perangko, materai dan benda pos lainnya	174.735.360,00	160.460.854,00	147.328.330,00
e. Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	821.678.140,00	803.629.595,00	1.136.874.520,00
f. Bahan Bakar Minyak/Gas	737.584.100,00	563.169.502,00	585.392.608,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

Belanja Bahan Pakai Habis		TA 2015		TA 2014
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
g.	Pengisian tabung pemadam kebakaran	58.799.000,00	37.913.000,00	23.760.000,00
h.	Pengisian tabung gas	155.296.000,00	145.454.201,00	145.253.930,00
i.	Bahan Pakai Habis Lainnya	10.202.030.960,00	9.776.129.817,00	
j.	Dokumentasi			397.325.370,00
k.	Bahan perlengkapan Komputer (Falasdish, Maouse, Tinta, Catridge dll)			1.228.015.225,00
l.	Souvenir			133.490.000,00
m.	Belanja alat rumah tangga			151.015.380,00
n.	perlengkapan medis habis pakai			815.970.351,00
o.	kantong plastik besar			600.000,00
Jumlah		15.606.444.175,00	14.640.976.539,00	9.084.785.531,00

2) Belanja Bahan/Material

Realisasi belanja Bahan/Material TA 2015 sebesar Rp19.029.634.336,00 dan TA 2014 sebesar Rp17.494.837.099,00 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Bahan/Material		TA 2015		TA 2014
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
a.	Bahan baku bangunan	3.127.593.600,00	2.923.118.900,00	4.397.697.040,00
b.	Bahan/Bibit tanaman	1.133.836.000,00	541.187.000,00	1.049.822.375,00
c.	Bibit ternak/ikan	35.825.000,00	9.825.000,00	66.432.000,00
d.	Bahan obat-obatan	6.302.648.962,00	6.169.023.793,00	7.242.207.300,00
e.	Bahan kimia	992.919.988,00	805.495.500,00	488.614.850,00
f.	Belanja Persediaan Makanan Pokok	295.938.500,00	156.031.500,00	
g.	Belanja Bahan/peralatan pelatihan	2.302.191.100,00	1.975.738.095,00	
h.	Belanja Bahan/ Material lainnya	7.538.414.650,00	6.449.214.548,00	
i.	Belanja Bahan Makanan Ternak/ikan			60.810.000,00
j.	Bahan peralatan pertanian, perikanan, peternakan dan pertukangan			143.515.810,00
k.	Bahan alat-alat kesehatan			387.448.333,00
l.	Bahan laboratorium			191.341.530,00
m.	Bahan olah raga			7.218.500,00
n.	Bahan Percontohan /rambu-rambu			203.962.060,00
o.	Bahan Alat Uji/Peraga			1.308.591.425,00
p.	Biogas			56.100.000,00
q.	Bahan /perlengkapan banjir/bencana			113.791.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

Belanja Bahan/Material		TA 2015		TA 2014
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
r.	Bahan Peralatan Pameran/showroom			72.892.000,00
s.	Bahan Komposting			3.720.000,00
t.	Bahan/Pembuatan Steger			6.599.400,00
u.	Bahan Logistik Bencana			171.000.000,00
v.	Pembelian Tas			414.936.600,00
w.	Bahan peralatan diklat/lomba			480.602.400,00
x.	Bahan Sayuran/buah-buahan			18.961.200,00
y.	Tanda penghargaan/piagam/piala/serti fikat			239.607.375,00
z.	Gabah/beras			39.996.926,00
aa.	Bahan makanan umbi-umbian			2.000.000,00
ab.	Bahan Perlengkapan kirab			6.470.000,00
ac.	Belanja Alat-alat Produksi			109.369.975,00
ad.	Belanja Peralatan Ibadah			201.729.000,00
ae.	Bahan Perlengkapan Kematian			8.400.000,00
af.	Belanja tabung gas/elpiji			1.000.000,00
Jumlah		21.729.367.800,00	19.029.634.336,00	17.494.837.099,00

3) Belanja Jasa Kantor

Realisasi Belanja Jasa kantor TA 2015 sebesar Rp55.205.071.586,00 dan TA 2014 sebesar Rp44.413.368.952,00 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Jasa Kantor		TA 2015		TA 2014
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
a.	Telepon	668.030.000,00	457.138.157,00	502.917.356,00
b.	Air	1.419.071.600,00	1.144.409.820,00	721.225.560,00
c.	Listrik	30.549.538.400,00	30.201.073.415,00	22.024.319.926,00
d.	Jasa pengumuman lelang/pemenang lelang	8.000.000,00	8.000.000,00	8.918.910,00
e.	Surat kabar/majalah	507.518.000,00	404.187.300,00	383.262.700,00
f.	Kawat/faksimili/internet	739.247.000,00	631.658.471,00	629.752.235,00
g.	Paket/pengiriman	11.935.000,00	7.243.494,00	8.196.080,00
h.	Sertifikasi	321.430.500,00	268.636.500,00	119.395.950,00
j.	Jasa Kantor Lainnya	26.067.745.360,00	22.082.724.429,00	
k.	Pembayaran PBB			17.023.264,00
l.	Dekorasi			651.630.180,00
m.	Jasa Iklan / Pengumuman /publikasi			857.280.375,00
n.	Survei/pengukuran/design			137.424.000,00
o.	Jasa Pemeriksaan /pengujian specimen			26.958.000,00
p.	Jasa Pemeriksaan Kesehatan / General Check up			126.437.402,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

Belanja Jasa Kantor		TA 2015		TA 2014
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
q.	Jasa Transportasi			97.710.000,00
r.	Jasa Laundry			22.389.550,00
s.	Jasa pagelaran kesenian			104.715.000,00
t.	Jasa Persidangan			2.800.000,00
u.	Jasa Pengob Pasien Miskin			5.194.083.365,00
v.	Jasa Pembuatan vandal /plakat			48.600.000,00
w.	Jasa Sarana			84.733.000,00
x.	Jasa Cleaning Service Kantor			1.180.000,00
y.	Belanja Uji Komposisi			6.440.000,00
z.	Jasa Pihak ketiga			858.667.999,00
aa.	distribusi SPPT			384.000.000,00
Ab	Jasa sarana pendidikan			8.441.360.000,00
ac.	Jasa Tenaga Ahli/instruktur/narasumber			2.911.362.000,00
ad.	Jasa Pelayanan Medik			3.026.100,00
ae.	Jasa Kontribusi Peserta			31.560.000,00
af.	Jasa uji Laboratorium			6.000.000,00
Jumlah		60.292.515.860,00	55.205.071.586,00	44.413.368.952,00

4) Belanja Premi Asuransi

Realisasi Belanja Premi Asuransi Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp158.228.035,00 dari jumlah anggaran sebesar Rp169.000.000,00 dan realisasi Belanja Asuransi Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp831.416.096,00.

5) Belanja Jasa Perawatan Kendaraan Bermotor

Realisasi Belanja Jasa Perawatan Kendaraan Bermotor TA 2015 sebesar Rp8.509.528.087,00 dan TA 2014 sebesar Rp8.458.936.737,00 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Jasa Perawatan Kendaraan Bermotor		TA 2015		TA 2014
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
a.	Jasa Service	1.271.788.000,00	1.124.333.175,00	1.302.161.591,00
b.	Penggantian Suku Cadang	1.789.326.500,00	1.511.550.388,00	1.762.585.489,00
c.	Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	7.085.142.700,00	5.602.864.674,00	5.091.405.983,00
d.	Jasa KIR	16.800.000,00	5.280.000,00	3.452.500,00
e.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	115.120.000,00	90.904.325,00	
f.	Surat Tanda Nomor Kendaraan	248.422.000,00	174.595.525,00	299.331.174,00
Jumlah		10.526.599.200,00	8.509.528.087,00	8.458.936.737,00

6) Belanja Cetak dan Penggandaan

Realisasi belanja cetak dan penggandaan TA 2015 sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

Rp6.282.091.698,00 dan TA 2014 sebesar Rp7.491.277.626,00 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Cetak dan Penggandaan		TA 2015		TA 2014
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Cetak	4.649.494.230,00	4.019.630.759,00	5.398.087.430,00
2.	Belanja Penggandaan	2.614.175.596,00	2.262.460.939,00	2.093.190.196,00
Jumlah		7.263.669.826,00	6.282.091.698,00	7.491.277.626,00

7) Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah

Realisasi belanja sewa gedung Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp1.691.791.070,00 dan tahun anggaran 2014 sebesar Rp1.201.516.040,00 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah		TA 2015		TA 2014
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
a.	Sewa rumah jabatan/rumah dinas			1.200.000,00
b.	Sewa gedung/kantor/tempat	1.716.897.500,00	1.473.580.070,00	1.061.463.040,00
c.	Sewa ruang rapat/pertemuan	352.563.200,00	218.211.000,00	138.853.000,00
Jumlah		2.069.460.700,00	1.691.791.070,00	1.201.516.040,00

8) Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Realisasi belanja sewa sarana mobilitas Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp1.323.185.000,00 dan tahun anggaran 2014 sebesar Rp748.590.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Sewa Sarana Mobilitas		TA 2015		TA 2014
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
a.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.534.898.110,00	1.321.385.000,00	747.840.000,00
b.	Belanja sewa Sarana Mobilitas air	1.800.000,00	1.800.000,00	750.000,00
Jumlah		1.536.698.110,00	1.323.185.000,00	748.590.000,00

9) Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Realisasi belanja sewa peralatan dan perlengkapan kantor TA 2015 sebesar Rp1.404.640.000,00 dan TA 2014 sebesar Rp1.187.430.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		TA 2015		TA 2014
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
a.	Meja kursi	796.219.000,00	772.390.000,00	455.896.500,00
b.	Komputer/ Printer/Camera digital	5.875.000,00	5.500.000,00	5.900.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		TA 2015		TA 2014
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
c.	Proyektor			19.975.000,00
d.	Diesel/Generator	21.800.000,00	20.300.000,00	25.150.000,00
e.	Tenda/Layos	207.200.000,00	176.850.000,00	209.820.000,00
f.	Pakaian Adat/Tradisional	43.825.000,00	38.575.000,00	18.825.000,00
g.	perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	483.623.500,00	391.025.000,00	
h.	Sound System			341.439.000,00
i.	Sewa Peralatan Alat Peraga/Latihan			54.375.000,00
j.	Peralatan Pameran			17.250.000,00
k.	Peralatan Kesenian			25.850.000,00
l.	Sewa Karpet			200.000,00
m.	Sewa Video Shooting Dan Multimedia			3.000.000,00
n.	Sewa Panggung			9.750.000,00
Jumlah		1.558.542.500,00	1.404.640.000,00	1.187.430.500,00

10) Belanja Makanan dan Minuman

Realisasi belanja makanan dan minuman TA 2015 sebesar Rp16.705.653.130,00 dan TA 2014 sebesar Rp14.715.472.235,00 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Makanan dan Minuman		TA 2015		TA 2014
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
a.	Makanan dan minuman harian pegawai	2.503.212.000,00	2.341.217.100,00	3.005.696.350,00
b.	Makanan dan minuman rapat	7.811.004.000,00	6.525.641.200,00	5.615.170.475,00
c.	Makanan dan minuman tamu	780.574.500,00	607.903.500,00	661.001.800,00
d.	Makanan dan Minuman Pelatihan	3.763.930.000,00	3.425.302.150,00	3.452.300.800,00
e.	Makanan tambahan	4.152.428.200,00	3.805.589.180,00	702.420.910,00
f.	Makanan dan Minuman Pasien	0,00	0,00	1.278.881.900,00
Jumlah		19.011.148.700,00	16.705.653.130,00	14.715.472.235,00

11) Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

Realisasi belanja pakaian dinas dan atributnya TA 2015 sebesar Rp354.675.100,00 dan TA 2014 sebesar Rp2.665.555.600,00 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya		TA 2015		TA 2014
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
a.	Pakaian Dinas KDH dan Wakil KDH	-	-	39.320.000,00
b.	Pakaian Sipil Harian (PSH)	106.000.000,00	105.475.000,00	100.920.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya		TA 2015		TA 2014
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
c.	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	36.400.000,00	35.585.000,00	174.610.000,00
d.	Pakaian Dinas Harian (PDH)	53.250.000,00	45.500.000,00	2.141.653.100,00
e.	Pakaian Dinas Upacara (PDU)	102.459.000,00	98.350.100,00	117.800.000,00
f.	Belanja Pakain Sipil Resmi (PSR)	71.950.000,00	69.765.000,00	90.412.500,00
g.	Pakain Sekolah Dan Kelengkapannya	-	-	840.000,00
Jumlah		370.059.000,00	354.675.100,00	2.665.555.600,00

12) Belanja Pakaian Kerja

Realisasi Belanja Pakaian Kerja TA 2015 sebesar Rp359.406.000,00 dari jumlah anggaran Rp365.920.100,00 dan realisasi pada TA 2014 sebesar Rp396.595.800,00.

13) Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu

Realisasi belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu TA 2015 sebesar Rp731.452.520,00 dan TA 2014 sebesar Rp626.786.150,00 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu		TA 2015		TA 2014
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
a.	Pakain KORPRI	-	-	1.720.000,00
b.	Pakaian adat daerah	50.450.000,00	43.848.000,00	39.259.000,00
c.	Pakaian batik tradisional	234.168.500,00	206.020.300,00	190.659.000,00
d.	Pakaian Olah raga	423.772.500,00	382.388.600,00	372.621.550,00
e.	Pakain Khusus dan Hari-hari Tertentu	99.262.000,00	99.195.620,00	
f.	Pakaian Seragam MTQ			15.061.600,00
g.	Pakaian Seragam Jambore			7.465.000,00
Jumlah		807.653.000,00	731.452.520,00	626.786.150,00

14) Belanja Perjalanan Dinas

Realisasi Belanja perjalanan dinas TA 2015 sebesar Rp17.698.746.363,00 dan TA 2014 sebesar Rp16.503.562.955,00 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Perjalanan Dinas		TA 2015		TA 2014
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
a.	Perjalanan dinas dalam daerah	6.017.170.100,00	4.187.327.050,00	5.726.308.509,00
b.	Perjalanan dinas luar daerah	17.376.808.500,00	13.511.419.313,00	10.747.254.446,00
c.	Perjalanan dinas luar negeri	0,00	0,00	30.000.000,00
Jumlah		23.393.978.600,00	17.698.746.363,00	16.503.562.955,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

15) Belanja Pemeliharaan

Realisasi belanja pemeliharaan TA 2015 sebesar
Rp26.259.062.249,00 dan TA 2014 sebesar
Rp30.271.327.555,00 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Pemeliharaan		TA 2015		TA 2014
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
a.	Pemeliharaan Peralatan dan mesin	2.216.880.000,00	2.086.085.150,00	1.983.103.555,00
b.	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.983.570.500,00	2.787.056.049,00	1.247.463.500,00
c.	Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.062.000.000,00	7.003.350.000,00	27.032.263.000,00
d.	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	20.276.982.525,00	14.382.571.050,00	8.497.500,00
Jumlah		32.539.433.025,00	26.259.062.249,00	30.271.327.555,00

16) Belanja Jasa Konsultasi

Realisasi belanja jasa konsultan TA 2015 sebesar
Rp4.223.738.250,00 dan TA 2014 sebesar Rp3.576.631.250,00
dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Jasa Konsultasi		TA 2015		TA 2014
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
a.	Jasa Konsultasi Penelitian	506.600.000,00	455.800.000,00	145.500.000,00
b.	Jasa Konsultasi Perencanaan	6.774.647.000,00	3.189.668.250,00	2.834.816.500,00
c.	Jasa Konsultasi Penyelenggara			40.452.500,00
d.	Jasa Konsultasi Pengawasan	407.989.000,00	75.090.000,00	4.812.000,00
e.	Jasa Konsultasi Lainnya	792.375.000,00	503.180.000,00	
f.	Jasa Konsultasi Software			100.010.000,00
g.	Jasa Konsultan Pajak			41.197.750,00
H	Jasa konsultan Penyusun laporan			409.842.500,00
Jumlah		8.481.611.000,00	4.223.738.250,00	3.576.631.250,00

17) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

Realisasi beasiswa pendidikan PNS TA 2015 sebesar
Rp187.500.000,00 dan TA 2014 sebesar Rp274.000.000,00
dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Beasiswa Pendidikan PNS		TA 2015		TA 2014
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
a.	Bea Siswa Tugas Belajar S1	241.000.000,00	136.500.000,00	140.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

b.	Bea Siswa Tugas Belajar s2	59.000.000,00	51.000.000,00	-
c.	Study/Penelitian			134.000.000,00
Jumlah		300.000.000,00	187.500.000,00	274.000.000,00

- 18) Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis
Realisasi belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis TA 2015 sebesar Rp4.828.230.426,00 dan TA 2014 sebesar Rp4.064.499.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis		TA 2015		TA 2014
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
a.	Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	5.248.370.000,00	4.711.185.426,00	2.420.074.000,00
b.	Belanja sosialisasi	53.775.000,00	40.270.000,00	-
c.	Bintek	76.800.000,00	71.075.000,00	1.513.250.000,00
e.	Biaya Ujian	6.000.000,00	5.700.000,00	131.175.000,00
Jumlah		5.384.945.000,00	4.828.230.426,00	4.064.499.000,00

- 19) Honorarium Non PNS

Realisasi Honorarium Non PNS TA 2015 sebesar Rp22.012.450.079,00 dan TA 2014 sebesar Rp15.891.700.510,00 dengan rincian sebagai berikut:

Honorarium Non PNS		TA 2015		TA 2014
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber			586.135.000,00
2	Pegawai Honorer/Tidak Tetap	9.689.627.950,00	9.085.387.879,00	5.101.734.000,00
3	Honorarium Non PNS Lainnya	14.865.075.000,00	12.927.063.100,00	-
4	Honorarium PHL SKPD (Non PTT)			6.849.395.100,00
5	Honorarium bisaroh kyai/penceramah keagamaan			35.450.000,00
6	Honorarium pengelolaan pertanian,perkebunan dan kehutanan			222.912.500,00
7	Honorarium jasa pihak ketiga pemeliharaan basis data pola SismiOP			390.475.000,00
8	Honorarium tenaga ahli litbang/perencana			33.600.000,00
9	Honorarium pengelolaan kebersihan lingkungan			36.810.000,00
10	Honorarium reporter dan penyiar			74.762.500,00
11	Honorarium kelembagaan RT dan RW diwilayah kelurahan/desa			41.700.000,00
12	Honorarium petugas			



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

Honorarium Non PNS		TA 2015		TA 2014
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
	pengamanan			48.581.000,00
13	Honorarium pengumpul data penyandang masalah kesejahteraan sosial			9.000.000,00
14	Honorarium penggiat seni,kebudayaan dan pariwisata			134.060.000,00
15	Honorarium juri lomba			77.835.500,00
16	Uang saku peserta kursus,pelatihan,sosialisasi,bin tek dan monitoring			1.779.184.000,00
17	Honorarium tenaga buruh bangunan			44.290.500,00
18	Hadiah perangsang PBB kepada kepala desa			66.500.410,00
19	Hadiah pelunasan PBB tingkat Kabupaten			5.000.000,00
20	Hadiah pelunasan PBB tingkat kecamatan (kepala desa)			18.700.000,00
21	Honorarium tim pengembangan jaringan kerja data daerah			85.800.000,00
22	Honorarium piket posko atau stand pameran atau sejenis			16.050.000,00
23	Honorarium Dewan pengawas dan dewan direksi LPPL			28.800.000,00
24	Honorarium pengelolaan dan pemeliharaan program aplikasi/SIM/data base/website			3.950.000,00
25	Honorarium Tim Pendampingan PUMP KP 2014			6.875.000,00
26	Honorarium Fasilitator/Pendampingan PDPM Kecamatan			187.500.000,00
27	Honorarium Petugas validasi Data Jamkesmas			6.600.000,00
Jumlah		24.554.702.950,00	22.012.450.979,00	15.891.700.510,00

20) Belanja Uang untuk diberikan kepada Pihak ketiga/masyarakat

Realisasi belanja yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp862.930.000,00 dan Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp922.318.000,00 dengan rician sebagai berikut:

Belanja Uang untuk diberikan kepada Pihak ketiga/masyarakat		TA 2015		TA 2014
		Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi Rp
1	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak ketiga	74.830.000,00	73.430.000,00	27.200.000,00
2	Belanja uang untuk Diberikan kepada Masyarakat	852.300.000,00	789.500.000,00	895.118.000,00
Jumlah		927.130.000,00	862.930.000,00	922.318.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

21) Belanja Pegawai BLUD

Realisasi Belanja Pegawai BLUD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp35.248.974.757,00 dari Anggaran sebesar Rp38.412.455.000,00 dan Realisasi belanja Pegawai BLUD tahun anggaran 2014 sebesar Rp3.210.395.920,00.

22) Belanja Barang Jasa BLUD

Realisasi Belanja BLUD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp94.834.693.522,00 dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp117.068.458.000,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp67.405.931.836,.

23) Belanja Jasa Pelayanan Medik

Realisasi Belanja Jasa Pelayanan medik Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp310.031.400,00 dan Realisasi Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp26.059.049.811,00 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Jasa Pelayanan Medik		TA 2015		TA 2014
		Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi Rp
1	Belanja Jasa Pelayanan Medik PNS	266.340.003,00	266.190.500,00	19.816.295.253,00
2	Belanja Jasa Pelayanan Medik Non PNS	43.939.997,00	43.840.900,00	6.242.754.558,00
Jumlah		310.280.000,00	310.031.400,00	26.059.049.811,00

24) Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS

Realisasi belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp881.000.000,00 sedangkan realisasi tahun anggaran 2014 sebesar Rp423.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS		TA 2015		TA 2014
		Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi Rp
1	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	402.500.000,00	378.000.000,00	
2	Belanja Beasiswa Pelajar kurang mampu	3.254.098.000,00	503.000.000,00	
3	Belanja Study/pendidikan			423.500.000,00
Jumlah		3.656.598.000,00	881.000.000,00	423.500.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

25) Belanja Sewa Alat Berat

Realisasi belanja sewa alat berat berupa belanja sewa dump truck TA 2015 tidak ada dan TA 2014 sebesar Rp9.300.000,00.

26) Belanja Hibah Barang dan Jasa

Merupakan realisasi Belanja Hibah barang dan jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat Tahun Anggaran 2015 tidak ada dan Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp24.000.000,00.

27) Uang Makan Piket/Kehadiran Siaga

Realisasi Uang Makan Piket/kehadiran Siaga Tahun Anggaran 2015 tidak ada dan Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp476.564.000,00 terdiri dari Uang makan piket/kehadiran siaga PNS Rp60.960.000,00 dan Uang makan piket/kehadiran siaga non PNS Rp415.604.000,00.

a.3 Belanja Bunga

Belanja bunga merupakan pembayaran atas bunga utang jangka pendek, realisasi Tahun 2015 sebesar Rp10.570.714,00 dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp60.000.000,00 dan realisasi tahun 2014 sebesar Rp24.703.716,00.

a.4 Belanja Hibah

Realisasi belanja hibah TA 2015 sebesar Rp50.433.376.631,00 dan TA 2014 sebesar Rp132.992.960.453,00 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Hibah		TA 2015		TA 2014
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1)	Hibah Kepada Pemerintah	1.190.000.000,00	260.000.000,00	
2)	Hibah kepada Kelompok Masyarakat	6.792.000.000,00	4.888.080.000,00	10.502.850.000,00
3)	Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	1.270.000.000,00	1.182.911.077,00	1.595.000.000,00
4)	Belanja Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak ketiga	98.825.254.404,00	44.102.385.554,00	120.832.880.453,00
Jumlah		108.077.254.404,00	50.433.376.631,00	132.930.730.453,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

a.5 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi belanja bantuan sosial TA 2015 sebesar Rp22.545.360.000,00 dan TA 2014 sebesar Rp16.178.667.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Bantuan Sosial		TA 2015		TA 2014
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1)	Bantuan Sosial Organisasi Sosial kemasyarakatan	7.325.100.000,00	6.825.000.000,00	
2)	Bantuan Sosial kepada Masyarakat	16.301.300.000,00	15.720.360.000,00	9.553.515.000,00
3)	Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan			6.625.152.000,00
Jumlah		23.626.400.000,00	22.545.360.000,00	16.178.667.000,00

b. Belanja Modal

Belanja Modal Kabupaten Tegal meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya dan Belanja Aset Lainnya. Realisasi Belanja Modal TA 2015 sebesar Rp255.207.688.302,00 dan TA 2014 sebesar Rp226.087.648.919,00 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Modal :		TA 2015		TA 2014
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
b.1	Belanja Tanah	14.748.352.000,00	9.604.822.484,00	4.274.645.829,00
b.2	Belanja Peralatan Mesin	105.122.078.778,00	84.999.197.448,00	55.445.453.886,00
b.3	Belanja Gedung dan Bangunan	134.576.096.322,00	91.885.644.369,00	64.795.673.418,00
b.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	157.939.165.400,00	63.675.855.489,00	98.694.619.786,00
b.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	6.528.572.500,00	5.042.168.512,00	2.877.256.000,00
Jumlah Belanja Modal		418.914.265.000,00	255.207.688.302,00	226.087.648.919,00

b.1 Belanja Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2015 sebesar Rp9.604.822.484,00 dan TA 2014 sebesar Rp4.274.645.829,00 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Modal Tanah		TA 2015	
		Anggaran Rp	Realisasi Rp
Pengadaan Kolam Ikan			
1	Pengadaan Kolam Ikan Air Tawar	248.000.000,00	245.050.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

Belanja Modal Tanah		TA 2015	
		Anggaran Rp	Realisasi Rp
Pengadaan Tanah Untuk Bangunan gedung			
1	Pengadaan Tanah Untuk Bangunan gedung Perdagangan/Perusahaan	5.375.000.000,00	5.296.754.264,00
2	Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	3.957.530.000,00	3.056.415.480,00
3	Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan dan Jembatan	4.208.800.000,00	99.032.240,00
Pengadaan Tanah Untuk Bangunan bukan gedung			
1	Pengadaan tanah Lapangan Parkir	959.022.000,00	907.570.500,00
Jumlah		14.748.352.000,00	9.604.822.484,00

b.2 Belanja Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2015 sebesar Rp84.999.197.448,00 dan TA 2014 sebesar Rp55.445.453.886,00 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Peralatan Mesin		TA 2015	
		Anggaran Rp	Realisasi Rp
1)	Alat Besar Darat	2.368.651.050,00	2.266.330.000,00
2)	Alat Bantu	149.000.000,00	148.088.500,00
3)	Alat Angkutan Darat Bermotor	14.675.303.000,00	13.637.197.050,00
4)	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	155.315.000,00	149.353.000,00
5)	Alat Bengkel Bermesin	969.380.000,00	462.366.000,00
6)	Alat Bengkel Tak Bermesin	113.500.000,00	112.337.500,00
7)	Alat Ukur	261.303.000,00	187.465.100,00
8)	Alat Pengolahan	107.028.000,00	99.221.500,00
9)	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	25.550.000,00	25.412.000,00
10)	Alat Kantor	4.706.324.480,00	4.048.887.180,00
11)	Alat rumah Tangga	8.220.869.900,00	7.387.687.556,00
12)	Komputer	7.427.265.470,00	5.912.991.930,00
13)	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	954.575.100,00	876.953.950,00
14)	Alat Studio	1.403.211.100,00	1.269.076.690,00
15)	Alat Komunikasi	270.134.000,00	254.098.200,00
16)	Peralatan Pemancar'	93.000.000,00	87.264.870,00
17)	Alat Kedokteran	34.403.780.328,00	30.521.063.164,00
18)	Alat Kesehatan	16.518.103.805,00	11.266.948.334,00
19)	Unit-unit Laboratorium	5.256.689.920,00	3.317.682.649,00
20)	Alat Peraga/Praktek Sekolah	6.832.567.900,00	2.767.375.275,00
21)	Alat Keamanan dan Perlindungan	210.526.725,00	201.397.000,00
Jumlah		105.122.078.778,00	84.999.197.448,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

- 1) Rincian belanja modal alat-alat besar/berat TA 2015 sebesar Rp2.266.330.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

BM - Alat Besar Darat		TA 2015	
		Anggaran Rp	Realisasi Rp
a.	Grader	2.367.201.000,00	2.264.900.000,00
b.	Alat Pengangkat	1.450.050,00	1.430.000,00
Jumlah		2.368.651.050,00	2.266.330.000,00

- 2) Rincian belanja modal Alat Bantu TA 2015 sebesar Rp148.088.500,00 adalah sebagai berikut:

BM - Alat Bantu		TA 2015	
		Anggaran Rp	Realisasi Rp
a.	Pompa	24.000.000,00	23.930.500,00
b.	Unit Pemeliharaan Lapangan	125.000.000,00	124.158.000,00
Jumlah		149.000.000,00	148.088.500,00

- 3) Rincian belanja Alat Angkutan Darat Bermotor TA 2015 sebesar Rp13.637.197.050,00 dengan rincian sebagai berikut:

BM - Alat Angkutan Darat Bermotor		TA 2015	
		Anggaran Rp	Realisasi Rp
a.	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4.242.929.000,00	4.082.759.000,00
b.	Kendaraan Bermotor Penumpang	4.286.000.000,00	3.786.119.002,00
c.	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	2.795.710.000,00	2.745.105.000,00
d.	Kendaraan Bermotor Khusus	975.530.000,00	839.721.000,00
e.	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.878.478.000,00	1.716.925.000,00
f.	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	496.656.000,00	466.568.048,00
Jumlah		14.675.303.000,00	13.637.197.050,00

- 4) Realisasi belanja modal pengadaan Alat angkutan darat Tak Bermotor TA 2015 sebesar Rp149.353.000,00 berupa Pengadaan kendaraan Bermotor Angkutan Barang.
- 5) Rincian belanja modal Pengadaan Alat bengkel Bermesin TA 2015 sebesar Rp462.366.000,00 sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

		TA 2015	
		Anggaran	Realisasi
		Rp	Rp
BM - Alat Bengkel Bermesin			
a.	Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi	500.000.000,00	395.582.000,00
b.	Perkakas Bengkel kayu	33.380.000,00	30.814.000,00
c.	Perkakas Bengkel Khusus	400.000.000,00	
d.	Peralatan Las	36.000.000,00	35.970.000,00
Jumlah		969.380.000,00	462.366.000,00

- 6) Rincian belanja modal Pengadaan Alat bengkel Tak Bermesin TA 2015 sebesar Rp112.337.500,00 sebagai berikut:

		TA 2015	
		Anggaran	Realisasi
		Rp	Rp
BM - Alat Bengkel Tak Bermesin			
a.	Perkakas Standar (Standar Tool)	13.500.000,00	13.447.500,00
b.	Perkakas Bengkel Kerja	100.000.000,00	98.890.000,00
Jumlah		113.500.000,00	112.337.500,00

- 7) Rincian belanja modal Pengadaan Alat Ukur TA 2015 sebesar Rp187.465.100,00 sebagai berikut:

		TA 2015	
		Anggaran	Realisasi
		Rp	Rp
BM - Alat Ukur			
a.	Alat Ukur Universal	28.665.000,00	7.337.000,00
b.	Alat Ukur/Pembanding	31.491.000,00	29.837.000,00
c.	Alat Ukur Lainnya	172.163.000,00	138.351.400,00
d.	Anak Timbangan/Biasa	28.984.000,00	11.939.700,00
Jumlah		261.303.000,00	187.465.100,00

- 8) Rincian Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan TA 2015 sebesar Rp99.221.500,00 sebagai berikut:

		TA 2015	
		Anggaran	Realisasi
		Rp	Rp
BM - Alat Pengolahan			
a.	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	17.028.000,00	9.791.500,00
b.	Alat Prosesing	90.000.000,00	89.430.000,00
Jumlah		107.028.000,00	99.221.500,00

- 9) Realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan TA 2015 sebesar Rp25.412.000, berupa Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman.
- 10) Rincian Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor TA 2015 sebesar Rp4.048.887.180,00 sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

		TA 2015	
		Anggaran	Realisasi
		Rp	Rp
BM - Alat Kantor			
a.	Mesin Ketik	34.398.000,00	22.602.880,00
b.	Mesin Hitung/Jumlah	5.913.000,00	4.403.800,00
c.	Alat Reproduksi (pengganda)	103.114.000,00	
d.	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	397.616.700,00	368.432.861,00
e.	Alat Kantor Lainnya	4.165.282.780,00	3.653.447.639,00
Jumlah		4.706.324.480,00	4.048.887.180,00

- 11) Rincian Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga TA 2015 sebesar Rp7.387.687.556,00 sebagai berikut:

		TA 2015	
		Anggaran	Realisasi
		Rp	Rp
BM - Alat Rumah Tangga			
a.	Meubelair	4.875.515.900,00	4.384.003.920,00
b.	Alat Pengukur Waktu	6.963.000,00	3.076.000,00
c.	Alat Pembersih	440.688.000,00	417.985.538,00
d.	Alat Pendingin	1.047.076.100,00	893.550.077,00
e.	Alat Dapur	50.919.700,00	49.613.350,00
f.	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.774.265.200,00	1.630.057.171,00
g.	Alat Pemadam Kebakaran	25.442.000,00	9.401.500,00
Jumlah		8.220.869.900,00	7.387.687.556,00

- 12) Rincian Belanja Modal Pengadaan Komputer TA 2015 sebesar Rp5.912.991.930,00 sebagai berikut:

		TA 2015	
		Anggaran	Realisasi
		Rp	Rp
BM - Komputer			
a.	komputer Unit Jaringan	1.122.375.000,00	610.154.850,00
b.	Personal Komputer	4.131.540.170,00	3.622.460.005,00
c.	Peralatan Komputer Mainframe	4.500.000,00	4.455.000,00
d.	Peralatan Mini Komputer	1.040.141.100,00	592.399.950,00
e.	Peralatan Personal Komputer	654.053.700,00	620.422.675,00
f.	Peralatan Jaringan	474.655.500,00	463.099.450,00
Jumlah		7.427.265.470,00	5.912.991.930,00

- 13) Rincian Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat TA 2015 sebesar Rp876.953.950,00 sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

BM - Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat		TA 2015	
		Anggaran	Realisasi
		Rp	Rp
a.	Meja Kerja Pejabat	337.904.200,00	331.290.300,00
b.	Meja Rapat Pejabat	103.600.000,00	73.844.000,00
c.	Kursi Kerja Pejabat	147.445.900,00	139.654.800,00
d.	Kursi Rapat Pejabat	161.580.000,00	146.740.000,00
e.	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	7.500.000,00	7.480.000,00
f.	Lemari dan Arsip Pejabat	196.545.000,00	177.944.850,00
Jumlah		954.575.100,00	876.953.950,00

- 14) Rincian Belanja Modal Pengadaan Alat Studio TA 2015 sebesar Rp1.269.076.690,00 sebagai berikut:

BM - Alat Studio		TA 2015	
		Anggaran	Realisasi
		Rp	Rp
a.	Peralatan Studio Visual	1.364.444.000,00	1.231.234.690,00
b.	Peralatan Studi Video dan Film	34.512.100,00	33.640.000,00
c.	Peralatan Cetak	4.255.000,00	4.202.000,00
Jumlah		1.403.211.100,00	1.269.076.690,00

- 15) Rincian Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi TA 2015 sebesar Rp254.098.200 sebagai berikut:

BM - Alat Komunikasi		TA 2015	
		Anggaran	Realisasi
		Rp	Rp
a.	Telephone	235.912.000,00	229.866.200,00
b.	Alat Komunikasi Sosial	34.222.000,00	24.232.000,00
Jumlah		270.134.000,00	254.098.200,00

- 16) Realisasi Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar TA 2015 sebesar Rp87.264.870,00 berupa pengadaan Peralatan Antena SHF/Parabola.

- 17) Rincian Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran TA 2015 sebesar Rp30.521.063.164,00 sebagai berikut:

BM - Alat Kedokteran		TA 2015	
		Anggaran	Realisasi
		Rp	Rp
a.	Alat Kedokteran Umum	29.838.725.650,00	27.268.710.499,00
b.	Alat Kedokteran Gigi	568.080.000,00	53.233.680,00
c.	Alat Kedokteran THT	815.000,00	464.860,00
d.	Alat Farmasi	169.359.500,00	8.000.000,00
e.	Alat-alat Kedokteran Bedah	2.085.000.000,00	1.989.243.187,00
f.	Alat Kesehatan kebidanan dan	1.741.800.178,00	1.201.410.938,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

		TA 2015	
		Anggaran	Realisasi
		Rp	Rp
BM - Alat Kedokteran			
	Penyakit Kandungan		
Jumlah		34.403.780.328,00	30.521.063.164,00

- 18) Rincian Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan TA 2015 sebesar Rp11.266.948.334,00 sebagai berikut:

		TA 2015	
		Anggaran	Realisasi
		Rp	Rp
BM - Alat kesehatan			
a.	Alat Kesehatan Perawatan	16.511.223.805,00	11.260.068.334,00
b.	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	6.880.000,00	6.880.000,00
Jumlah		16.518.103.805,00	11.266.948.334,00

- 19) Rincian Belanja Modal Pengadaan Unit-unit Laboratorium TA 2015 sebesar Rp3.317.682.649,00 sebagai berikut:

		TA 2015	
		Anggaran	Realisasi
		Rp	Rp
BM - Unit-unit Laboratorium			
a.	Alat Laboratorium Umun	2.312.842.000,00	642.382.950,00
b.	Alat Laboratorium Patologi	284.811.000,00	157.221.099,00
c.	Alat Laboratorium Pertanian	7.500.000,00	7.400.000,00
d.	Alat Laboratorium Biologi	73.416.820,00	54.358.500,00
e.	Alat Laboratorium Lainnya	2.578.120.100,00	2.456.320.100,00
Jumlah		5.256.689.920,00	3.317.682.649,00

- 20) Rincian Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah TA 2015 sebesar Rp2.767.375.275,00 sebagai berikut:

		TA 2015	
		Anggaran	Realisasi
		Rp	Rp
BM - Alat Peraga/Praktik Sekolah			
a.	Pengadaan Bidang Studi : Bahasa Indonesia	1.000.360.000,00	453.517.000,00
b.	Pengadaan Bidang Studi : Matematika	928.270.000,00	670.514.000,00
c.	Pengadaan Bidang Studi : IPA Dasar	787.650.000,00	282.324.000,00
d.	Pengadaan Bidang Studi : IPA Menengah	220.900.000,00	17.880.000,00
e.	Pengadaan Bidang Studi : IPS	575.700.000,00	169.806.000,00
f.	Pengadaan Bidang Studi : Kesenian	200.000.000,00	193.438.000,00
g.	Pengadaan Bidang Studi : Olah Raga	1.708.300.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

		TA 2015	
		Anggaran	Realisasi
		Rp	Rp
BM - Alat Peraga/Praktik Sekolah			
h.	Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	1.411.387.900,00	979.896.275,00
Jumlah		6.832.567.900,00	2.767.375.275,00

- 21) Realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan TA 2015 sebesar Rp201.397.000,00 berupa pengadaan Alat Bantu Keamanan.

b.3 Belanja Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2015 sebesar Rp91.885.644.369,00 dan TA 2014 sebesar Rp64.795.673.418,00 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Modal Gedung dan Bangunan		TA 2015	
		Anggaran	Realisasi
		Rp	Rp
1)	Bangunan Gedung Tempat Kerja	120.715.606.322,00	83.628.512.365,00
2)	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	5.177.490.000,00	4.035.359.900,00
3)	Bangunan Bersejarah	978.000.000,00	952.828.934,00
4)	Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah Lainnya	4.500.000.000,00	148.328.620,00
5)	Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	605.000.000,00	594.680.000,00
6)	Bangunan Rambu-rambu	2.600.000.000,00	2.525.934.550,00
Jumlah		134.576.096.322,00	91.885.644.369,00

- 1) Realisasi Belanja Pengadaan Bangunan Tempat Kerja TA 2015 sebesar Rp83.628.512.365,00 dengan Rincian sebagai berikut:

BM - Bangunan Gedung Tempat Kerja		TA 2015	
		Anggaran	Realisasi
		Rp	Rp
a.	Bangunan Gedung Kantor	24.692.565.722,00	19.628.562.931,00
b.	Bangunan Gudang	1.592.000.000,00	33.701.600,00
c.	Bangunan Gedung Laboratorium	349.600.000,00	149.600.000,00
d.	Bangunan Kesehatan	31.935.141.000,00	21.325.287.025,00
e.	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	3.500.000.000,00	14.446.000,00
f.	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	681.735.000,00	652.410.000,00
g.	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	24.999.018.000,00	15.526.658.053,00
h.	Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	4.000.000.000,00	469.754.583,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

BM - Bangunan Gedung Tempat Kerja		TA 2015	
		Anggaran	Realisasi
		Rp	Rp
i.	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	20.526.433.000,00	17.987.676.550,00
j.	Bangunan Gedung Garasi/Pool	110.000.000,00	49.722.145,00
k.	Bangunan Gedung Pemotongan Hewan	235.000.000,00	223.778.000,00
l.	Bangunan Gedung Perpustakaan	286.720.000,00	284.965.000,00
m.	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	700.000.000,00	655.231.818,00
n.	Bangunan Pengujian Kelaikan	2.934.000.000,00	2.758.960.200,00
o.	Bangunan Tempat Kerja Lainnya	4.173.393.600,00	3.867.758.460,00
Jumlah		120.715.606.322,00	83.628.512.365,00

- 2) Realisasi Belanja Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal TA 2015 sebesar Rp4.035.359.900,00 dengan Rincian sebagai berikut:

BM - Bangunan Gedung Tempat Tinggal		TA 2015	
		Anggaran	Realisasi
		Rp	Rp
a.	Bangunan Rumah Negara Golongan III	1.000.000.000,00	227.177.500,00
b.	Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	40.000.000,00	38.300.000,00
c.	Bangunan Asrama	4.137.490.000,00	3.769.882.400,00
Jumlah		5.177.490.000,00	4.035.359.900,00

- 3) Realisasi Belanja Pengadaan Bangunan Bersejarah TA 2015 sebesar Rp952.828.934,00 berupa pengadaan Bangunan Makam Sejarah.
- 4) Realisasi Belanja Pengadaan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah Lainnya TA 2015 sebesar Rp148.328.620,00 berupa Pengadaan Bangunan Bersejarah.
- 5) Realisasi Belanja Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/ Pasi TA 2015 sebesar Rp 594.680.000,00 berupa Pengadaan Bangunan Tugu/ Tanda Batas.
- 6) Realisasi Belanja Pengadaan Bangunan Rambu-rambu TA 2015 sebesar Rp 2.525.934.550,00 dengan Rincian sebagai berikut:

BM - Bangunan Rambu-rambu		TA 2015	
		Anggaran	Realisasi
		Rp	Rp
a.	Bangunan Bersuar Lalu lintas Darat	400.000.000,00	395.841.450,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

		TA 2015	
		Anggaran	Realisasi
		Rp	Rp
BM - Bangunan Rambu-rambu			
b.	Bangunan Ranbu Tidak Bersuar	2.200.000.000,00	2.130.093.100,00
Jumlah		2.600.000.000,00	2.525.934.550,00

b.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2015 sebesar Rp63.675.855.489,00 dan TA 2014 sebesar Rp98.694.619.786,00 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		TA 2015	
		Anggaran	Realisasi
		Rp	Rp
1)	Pengadaan Jalan	89.406.274.400,00	39.844.436.172,00
2)	Pengadaan Jembatan	36.920.000.000,00	7.062.813.176,00
3)	Pengadaan Bangunan Air Irigasi	2.889.974.000,00	848.359.625,00
4)	Bangunan pengaman sungai dan Penanggulangan BA	1.662.000.000,00	861.290.000,00
5)	Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	166.712.000,00	163.738.881,00
6)	Bangunan Air Kotor	14.860.250.000,00	10.635.337.409,00
7)	Bangunan Air	3.154.195.000,00	2.597.607.000,00
8)	Pengadaan Instalasi Air kotor	200.000.000,00	-
9)	Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	13.000.000,00	12.900.000,00
10)	Pengadaan Jaringan Air Minum	5.500.000,00	2.394.500,00
11)	Pengadaan Jaringan Listrik	8.661.260.000,00	1.646.978.726,00
Jumlah		157.939.165.400,00	63.675.855.489,00

- 1) Realisasi Belanja Modal Jalan TA 2015 sebesar Rp39.844.436.172,00 dengan rincian sebagai berikut :

BM - Pengadaan Jalan		TA 2015	
		Anggaran	Realisasi
		Rp	Rp
a.	Jalan Kabupaten/Kota	86.983.588.000,00	37.761.774.926,00
b.	Jalan Desa	286.367.000,00	278.869.000,00
c.	Jalan Khusus	2.136.319.400,00	1.803.792.246,00
Jumlah		89.406.274.400,00	39.844.436.172,00

- 2) Realisasi Belanja Modal Jembatan TA 2015 sebesar Rp7.062.813.176,00 berupa pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota.
- 3) Realisasi Belanja Modal Bangunan Air Irigasi TA 2015 sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

Rp848.359.625,00 dengan rincian sebagai berikut:

BM - Bangunan Air irigasi		TA 2015	
		Anggaran	Realisasi
		Rp	Rp
a.	Pengadaan Bangunan Pengambilan Irigasi	175.735.000,00	167.460.000,00
b.	Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	2.114.239.000,00	87.164.475,00
c.	Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi	600.000.000,00	593.735.150,00
Jumlah		2.889.974.000,00	848.359.625,00

- 4) Realisasi Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan BA TA 2015 sebesar Rp861.290.00,00 berupa bangunan pengaman sungai.
- 5) Realisasi Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Baku TA 2015 sebesar Rp163.738.881,00 berupa Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku.
- 6) Realisasi Belanja Modal Bangunan Air Kotor TA 2015 sebesar Rp10.635.337.409,00 dengan rincian sebagai berikut:

BM - Bangunan air Kotor		TA 2015	
		Anggaran	Realisasi
		Rp	Rp
a.	Bangunan Pembawa Air Kotor	5.167.250.000,00	3.771.672.300,00
b.	Bangunan Pembuangan Air Kotor	500.000.000,00	483.632.375,00
c.	Bangunan Pengaman Air Kotor	9.193.000.000,00	6.380.032.734,00
Jumlah		14.860.250.000,00	10.635.337.409,00

- 7) Realisasi Belanja Modal Bangunan Air TA 2015 sebesar Rp2.597.607.000,00 berupa pengadaan Bangunan Air Laut.
- 8) Realisasi Belanja Modal Instalasi Air Kotor TA 2015 tidak ada dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp200.000.000,00
- 9) Realisasi Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah TA 2015 sebesar Rp12.900.000,00 berupa Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik.
- 10) Realisasi Belanja Modal Jaringan Air Minum TA 2015 sebesar Rp2.394.500,00 berupa Pengadaan Jaringan Air Minum Jaringan Sambungan ke Rumah.
- 11) Realisasi Belanja Modal Jaringan Listrik TA 2015 sebesar Rp1.646.978.726,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

		TA 2015	
		Anggaran	Realisasi
		Rp	Rp
BM - Jaringan Listrik			
a.	Jaringan Transmisi	165.000.000,00	161.715.500,00
b.	Jaringan Distribusi	8.496.260.000,00	1.485.263.226,00
Jumlah		8.661.260.000,00	1.646.978.726,00

b.5 Belanja Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2015 sebesar Rp5.042.168.512,00 dan TA 2014 sebesar Rp2.877.256.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		TA 2015	
		Anggaran	Realisasi
		Rp	Rp
1)	Pengadaan Buku	1.537.742.500,00	1.375.594.972,00
2)	Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	468.350.000,00	450.812.000,00
3)	Pengadaan Tanaman	9.000.000,00	8.998.000,00
4)	Pengadaan Aset Tetap Renovasi	4.513.480.000,00	3.206.763.540,00
Jumlah		6.528.572.500,00	5.042.168.512,00

Rincian realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya diatas sebagai berikut:

- 1) Belanja Modal Pengadaan Buku TA 2015 sebesar Rp1.375.594.972,00 dengan rincian sebagai berikut:

BM - Pengadaan Buku		TA 2015	
		Anggaran	Realisasi
		Rp	Rp
a.	Buku Ilmu Pengetahuan Umum	1.313.542.500,00	1.216.624.700,00
b.	Buku Ilmu Sosial	5.600.000,00	4.999.700,00
c.	Buku Ilmu Bahasa	200.000.000,00	137.335.572,00
d.	Buku Matematika & Pengetahuan Alam	600.000,00	
e.	Buku Ilmu Pengetahuan praktis	18.000.000,00	16.635.000,00
Jumlah		1.537.742.500,00	1.375.594.972,00

- 2) Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya TA 2015 sebesar Rp450.812.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

BM - Alat Olah Raga Lainnya		TA 2015	
		Anggaran	Realisasi
		Rp	Rp
a.	Alat Olah Raga senam	136.100.000,00	123.840.000,00
b.	Alat Olah Raga Air	3.120.000,00	3.100.000,00
c.	Alat Olah Raga Lainnya	329.130.000,00	323.872.000,00
Jumlah		468.350.000,00	450.812.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

- 3) Realisasi Belanja Modal Pengadaan Tanaman TA 2015 sebesar Rp8.998.000,00 berupa Pengadaan Tanaman Hias.
- 4) Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Renovasi TA 2015 sebesar Rp3.206.763.540,00.

c. Belanja Tak Terduga (BTT)

Belanja Tak Terduga (BTT) dialokasikan dalam APBD dalam rangka penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Pelaksanaan kegiatan belanja tak terduga Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp2.305.450.000,00 secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja masing-masing, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Realisasi dari Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pembayaran BOP Penanganan Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor di Ds. Dukuhbenda-Bumijawa, Kel. Pakembaran-Slawi, Ds. Kertaharja-Pagerbarang berdasarkan SK Bupati No. 465, 466 tgl 19-06-2015 & No. 477 tgl 9-7-2015. Ditransfer ke rek 1035002096 An BPBD	21.500.000,00
2	Pembayaran Kegiatan Penanganan Darurat Bencana di Jln Kalibakung - Clirit Kec. Balapulang berdasarkan SK Bupati No. 253 Tahun 2015 tgl. 6 Maret 2015. Ditransfer ke rek 1035003548 An Bend Pengel DPU Kab. Tegal	6.600.000,00
3	Pembayaran 100% Pekerjaan Penanganan Darurat Bencana di Jln. Kalibakung - Clirit Kec. Balapulang berdasarkan SPK No. 050/01.1/PPK/SPK/PDB/III/2015 tgl 23 Maret 2015	172.000.000,00
4	Pembayaran 100% Pekerjaan Pemasangan Jembatan Belly Kali Kertaharja Ds. Kertaharja Kec. Pagerbarang berdasarkan SPK No. 050/28/1/275.1/PPK-BPBD/Paket-01/VI/2015 tgl 22 Juni 2015	198.000.000,00
5	Pembayaran 100% Pekerjaan Pembangunan Bronjong dan Talud Penahan di Jln Desa Dukuhbenda Kec. Bumijawa berdasarkan SPK No. 050/28/1/350.1/PPK-BPBD/Paket-02/VIII/2015 tgl 03 Agustus 2015	533.800.000,00
6	Pembayaran 100% Pekerjaan Pembangunan Bronjong Penahan Tebing Permukiman Rt 04 RW 04 Kel. Pakembaran Kec. Slawi berdasarkan SPK No. 050/28/1/306.1/PPK-BPBD/Paket-03/VII/2015 tgl 31 Juli 2015	403.500.000,00
7	Pembayaran 100% Pekerjaan Pembangunan Bronjong Penahan Tebing Permukiman Ds. Sumingkir Rt 09 RW 05 Kec. Kedungbanteng berdasarkan SPK No. 050/28/1/399.2/PPK-BPBD/Paket-04/IX/2015 tgl 29 September 2015	608.110.000,00
8	Pembayaran BOP Penanganan Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor di Ds. Sumingkir Kec. Kedungbanteng & Banjir di Ds. Pagedangan Kec. Adiwerna berdasarkan SK Bupati No. 553 & 554 Th 2015 tgl 12 Agustus 2015. Ditransfer ke rek 1-035-00209-6 An. BPBD	12.440.000,00
9	Pembayaran 100% Pekerjaan Pembangunan Bronjong dan Talud Pengaman Jembatan RT 06/01 dan Rt 24/03 Ds. Pagedangan Kec. Adiwerna berdasarkan SPK No. 050/28/1/400.1/PPK-BPBD/Paket-05/IX/2015 tgl 29 September 2015	349.500.000,00
Jumlah		2.305.450.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

5.1.3. Transfer

Realisasi Transfer TA 2015 sebesar Rp204.621.094.371,00 dan TA 2014 sebesar Rp70.643.587.819,00 dengan rincian sebagai berikut:

Transfer :		TA 2015		TA 2014
		Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi Rp
a.	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	8.241.333.000,00	7.736.422.556,00	0,00
b.	Transfer Bantuan Keuangan	197.067.881.000,00	196.884.671.815,00	70.643.587.819,00
Jumlah		205.309.214.000,00	204.621.094.371,00	70.643.587.819,00

a. Transfer Bagi Hasil Pendapatan Ke Desa

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan ke Desa TA 2015 sebesar Rp7.736.422.556,00 dengan rincian sebagai berikut:

Transfer Bagi Hasil Pendapatan		TA 2015	
		Anggaran Rp	Realisasi Rp
a.	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	6.352.932.800,00	5.875.620.126,00
b.	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	1.888.400.200,00	1.860.802.430,00
Jumlah		8.241.333.000,00	7.736.422.556,00

b. Transfer Bantuan Keuangan

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan TA 2015 sebesar Rp196.884.671.815,00 dan TA 2014 sebesar Rp70.643.587.819,00 dengan rincian sebagai berikut:

Transfer Bantuan Keuangan		TA 2015		TA 2014
		Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi Rp
a.	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	195.998.977.000,00	195.998.976.991,00	69.823.599.919,00
b.	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.068.904.000,00	885.694.824,00	819.987.900,00
Jumlah		197.067.881.000,00	196.884.671.815,00	70.643.587.819,00

5.1.4. Pembiayaan

Pembiayaan Daerah meliputi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dengan anggaran Pembiayaan Neto TA 2015 sebesar Rp249.506.546.000,00 dan realisasi sebesar Rp249.830.040.963,00,00 dan TA 2014 sebesar Rp134.906.317.194,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

Pembiayaan		TA 2015		TA 2014
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
a.	Penerimaan Pembiayaan	263.375.234.000,00	263.448.674.165,00	151.103.950.394,00
b.	Pengeluaran Pembiayaan	13.868.688.000,00	13.618.633.202,00	16.197.633.200,00
	Pembiayaan Neto	249.506.546.000,00	249.830.040.963,00	134.906.317.194,00

a. Penerimaan Pembiayaan

Realisasi penerimaan pembiayaan TA 2015 sebesar Rp263.448.674.165,00 dan TA 2014 sebesar Rp151.103.950.394,00 dengan rincian sebagai berikut:

Penerimaan Pembiayaan:		TA 2015		TA 2014
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Penggunaan SiLPA	263.375.234.000,00	263.255.866.829,00	151.023.662.966,00
2.	Pencairan dana cadangan	-	-	-
3.	Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-
4.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	192.807.336,00	80.287.428,00
5.	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		263.375.234.000,00	263.448.674.165,00	151.103.950.394,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2015 sebesar Rp13.618.633.202,00 dan TA 2014 sebesar Rp16.197.633.200,00 dengan rincian sebagai berikut :

Pengeluaran Pembiayaan:		TA 2015		TA 2014
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
2.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	13.500.000.000,00	13.500.000.000,00	16.079.000.000,00
3.	Pembayaran Pokok Utang	368.688.000,00	118.633.202,00	118.633.200,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		13.868.688.000,00	13.618.633.202,00	16.197.633.200,00

5.2.3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Perhitungan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2015 sebesar Rp412.628.549.288,00 dan TA 2014 sebesar Rp263.375.234.471,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) :	2015	2014
	Realisasi	Realisasi
1) Pendapatan dan Belanja :		
a) Realisasi Pendapatan	2.097.095.623.983,00	1.843.352.063.500,00
b) Realisasi Belanja	1.729.676.021.287,00	1.644.239.558.404,00
c) Transfer	204.621.094.371,00	70.643.587.819,00
Surplus (Defisit) Anggaran : a) – b) – c)	162.798.508.325,00	128.468.917.277,00
2) Pembiayaan :		
a) Penerimaan Daerah	263.448.674.165,00	151.103.950.394,00
b) Pengeluaran Daerah	13.618.633.202,00	16.197.633.200,00
Pembiayaan Neto : a) – b)	249.830.040.963,00	134.906.317.194,00
3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran : (1 + 2)	412.628.549.288,00	263.375.234.471,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp412.628.549.288,00 dan Rp263.375.234.471,00 tersebut terdiri dari :

Rincian SILPA :	2015	2014
1) Rekening Giro BUD	176.541.187.247,00	218.666.336.337,00
2) Deposito	183.000.000.000,00	0,00
3) Saldo kas RSUD Dr Soesilo pada Bank Jateng Cabang Slawi	36.989.313.418,00	36.136.239.750,00
4) Kas BLUD Dinkes	14.681.614.566,00	8.572.658.384,00
5) Kas BLUD RSUD Suradadi	1.421.290.550,00	0,00
6) Kas di Bendahara Pengeluaran	50.313.790,00	
5) Utang PFK yang belum setor	(26.170.283,00)	
5) Utang PFK BLUD Dinkes yang belum disetor	(29.000.000,00)	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	412.628.549.288,00	263.375.234.471,00

Rincian SiLPA Rekening Giro BUD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp359.541.187.247,00 terdiri dari SiLPA terikat berupa sisa DAK sebesar Rp48.987.107.085,00, sisa DBHCT sebesar Rp2.198.119.051,00, sisa Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp87.873.615.517,00, sisa Tambahan Penghasilan Guru Rp796.750.000,00, Pajak Rokok sebesar Rp56.535.082.395,00, PFK yang belum disetor sebesar Rp26.170.283,00, utang kegiatan 2015 yang belum dibayar sebesar Rp60.524.998.005,00, Bantuan Keuangan propinsi Tahun 2013 sebesar Rp900.000.000,00 dan Silpa Lainnya sebesar Rp101.699.344.911,00.



5.2. Laporan Perubahan SAL

5.2.1. Perubahan SAL

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan SAL tahun 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.2.1.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya, yaitu sebesar Rp263.375.234.471,00

5.2.1.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL merupakan SiLPA Tahun 2014 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2015, sebesar Rp263.255.866.829,00

5.2.1.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran sebesar Rp412.628.549.288,00 dapat diuraikan sebagai berikut:

- Surplus / Defisit Anggaran	Rp 162.798.508.325,00
- Pembiayaan Netto	Rp 249.830.040.963,00
SiLPA/SiKPA Tahun berjalan	Rp 412.628.549.288,00

5.2.1.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar (Rp33.902.500,00) yang merupakan koreksi Sisa Dana BOS yang masuk ke Kasda dan mengurangi SAL.

5.2.1.5. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp412.628.549.288,00.

5.3. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) disajikan sebagai bagian dari laporan keuangan tahun 2015.

Laporan Operasional (LO) tahun 2015 tidak disajikan dengan perbandingan laporan tahun sebelumnya karena laporan keuangan tahun 2014 masih berbasis kas menuju akrual yang belum menyajikan LO.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

5.3.1. Pendapatan –LO

Pendapatan-LO Kabupaten Tegal adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp2.110.115.712.127,56 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Pendapatan Asli Daerah – LO	315.024.395.320,56
2	Transfer– LO	1.789.034.643.382,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO	6.056.673.425,00
4	Surplus Non Operasional - LO	0,00
5	Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00
Jumlah		2.110.115.712.127,56

5.3.1.1. Pendapatan Asli Daerah- LO

Pendapatan Asli Daerah – LO Kabupaten Tegal adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 315.024.395.320,56 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	67.677.299.741,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	17.527.340.100,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	17.771.671.555,56
4	Lain – lain PAD Yang Sah - LO	212.048.083.924,00
Jumlah		315.024.395.320,56

a. Pendapatan Pajak Daerah – LO

Pendapatan Pajak Daerah – LO Kabupaten Tegal adalah Pendapatan Pajak Daerah untuk periode 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 67.677.299.741,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
1	Pajak Hotel	310.066.186,00
2	Pajak Restoran	847.512.524,00
3	Pajak Hiburan	46.107.250,00
4	Pajak Reklame	1.315.291.281,00
5	Pajak Penerangan Jalan	29.773.716.781,00
6	Pajak Parkir	37.077.000,00
7	Pajak Air Tanah	175.940.100,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

No.	Uraian	Jumlah
8	Pajak Sarang Burung Walet	3.000.000,00
9	Pajak Minerba	195.877.000,00
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	23.627.447.472,00
11	Pajak BPHTB	11.345.264.147,00
Jumlah		67.677.299.741,00

b. Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Pendapatan Retribusi Daerah – LO Kabupaten Tegal adalah Pendapatan Retribusi Daerah untuk periode 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 17.527.340.100,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	247.141.790,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO	778.538.300,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	239.506.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar - LO	2.795.006.250,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	1.354.972.500,00
6	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO	3.151.000,00
7	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO	110.297.000,00
8	Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LO	12.640.000,00
9	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO	236.908.877,00
10	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	3.715.978.573,00
11	Retribusi Tempat Pelelangan - LO	114.471.280,00
12	Retribusi Terminal - LO	207.518.000,00
13	Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO	720.536.500,00
14	Retribusi Rumah Potong Hewan - LO	1.000.000,00
15	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan - LO	64.061.170,00
16	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO	4.340.712.150,00
17	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	1.437.685.110,00
18	Retribusi Izin Gangguan - LO	1.126.378.600,00
19	Retribusi Izin Trayek - LO	20.837.000,00
Jumlah		17.527.340.100,00

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Daerah – LO Kabupaten Tegal adalah Pendapatan Retribusi Daerah untuk periode 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 17.771.671.555,56 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

No.	Uraian	Jumlah
1	BPD Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah BUMD - LO	17.771.671.555,56
Jumlah		17.771.671.555,56

d. Lain – lain PAD Yang Sah - LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Daerah – LO Kabupaten Tegal adalah Pendapatan Retribusi Daerah untuk periode 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 212.048.083.924,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO	2.135.482.700,00
2	Penerimaan Jasa Giro - LO	10.361.604.724,00
3	Pendapatan Bunga - LO	19.701.731.428,00
4	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO	47.500.000,00
5	Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah - LO	256.511.386,00
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	2.150.873.587,00
7	Pendapatan Denda Retribusi - LO	1.751.260.000,00
8	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LO	28.500.000,00
9	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LO	25.604.500,00
10	Pendapatan dari Pengembalian -LO	1.072.611.514,00
11	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LO	8.000.000,00
12	Pendapatan BLUD - LO	173.684.842.384,00
13	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO	278.048.916,00
14	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LO	125.870.250,00
15	Hasil dari pengelolaan dana bergulir	0,00
16	Pendapatan dari sumber mata air - LO	419.642.535,00
Jumlah		212.048.083.924,00

5.3.1.2. Transfer – LO

Pendapatan Transfer – LO Kabupaten Tegal adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp1.789.034.643,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	1.187.975.846.555,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	432.507.640.000,00
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	141.123.461.405,00
4	Bantuan Keuangan - LO	27.427.695.422,00
Jumlah		1.789.034.643.382,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Kabupaten Tegal adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp1.187.975.846.555,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
1	Bagi Hasil Pajak - LO	33.312.125.574,00
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO	625.171.981,00
3	Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	1.085.549.293.000,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO	68.489.256.000,00
Jumlah		1.187.975.846.555,00

b. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat lainnya – LO Kabupaten Tegal adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp432.507.640.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
1	Dana Penyesuaian	432.507.640.000,00
Jumlah		432.507.640.000,00

c. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah lainnya – LO Kabupaten Tegal adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp141.123.461.405,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO	140.539.246.005,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya -LO	584.215.400,00
Jumlah		141.123.461.405,00

d. Bantuan Keuangan – LO

Bantuan Keuangan - LO Kabupaten Tegal adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp27.427.695.422,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LO	27.427.695.422,00
Jumlah		27.427.695.422,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

5.3.1.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah –LO

Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO Kabupaten Tegal adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp6.056.673.425,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
1	Pendapatan Hibah - LO	6.056.673.425,00
2	Dana Darurat - LO	0,00
3	Pendapatan Lainnya - LO	0,00
Jumlah		6.056.673.425,00

a. Pendapatan Hibah – LO

Pendapatan Hibah – LO Kabupaten Tegal adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp6.056.673.425,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO	6.029.872.700,00
2	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LO	26.800.725,00
	Jumlah	6.056.673.425,00

5.3.2. Beban

Jumlah Beban Daerah untuk periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp1.774.784.331.646,76 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Beban	Jumlah
1	Beban Operasi	1.567.857.787.275,76
2	Beban Transfer	204.621.094.371,00
3	Defisit Non Operasional	
4	Beban Luar Biasa	2.305.450.000,00
Jumlah		1.774.784.331.646,756

5.3.2.1. Beban Operasi

Jumlah Beban Operasi untuk periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp1.567.857.787.275,76 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

No	Beban	Jumlah
1	Beban Pegawai	1.066.146.669.593,00
2	Beban Barang dan Jasa	348.817.047.886,75
3	Beban Bunga	3,50
4	Beban Subsidi	-
5	Beban Hibah	600.255.552,50
6	Beban Bantuan Sosial	22.545.360.000,00
7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	129.756.653.825,46
8	Beban Penyisihan Piutang	(9.164.581,95)
9	Beban Lain - Lain	
	Jumlah	1.567.857.787.275,76

a. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp1.066.146.669.593,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Beban Pegawai	Jumlah
1	Beban Gaji dan Tunjangan - LO	720.773.042.688,00
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	316.611.968.963,00
3	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH - LO	4.361.100.000,00
4	Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan - LO	438.444.883,00
5	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah	2.639.126.411,00
6	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	556.826.804,00
7	Beban Uang Lembur - LO	2.236.021.000,00
9	Beban Honorarium PNS - LO	18.530.138.844,00
	Jumlah	1.066.146.669.593,00

b. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp334.267.998.655,75 dengan rincian sebagai berikut:

No	Beban Barang Jasa	Jumlah
1	Beban Bahan Pakai Habis	9.000.550.327,00
2	Beban Persediaan Bahan/ Material	19.895.052.257,27
3	Beban Jasa Kantor	55.300.557.819,00
4	Beban Premi Asuransi	158.228.035,00
5	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	8.509.528.087,00
6	Beban Cetak dan Penggandaan	5.462.894.326,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

7	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.691.791.070,00
8	Beban Sewa Sarana Mobilitas	1.323.185.000,00
9	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.404.640.000,00
10	Beban Makanan dan Minuman	16.705.653.130,00
11	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	354.675.100,00
12	Beban Pakaian Kerja	359.406.000,00
13	Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	731.452.520,00
14	Beban Perjalanan Dinas	17.698.746.363,00
15	Beban Pemeliharaan	28.374.346.437,00
16	Beban Jasa Konsultasi	6.888.879.750,00
17	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	187.500.000,00
18	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	4.828.230.426,00
19	Beban Honorarium Non PNS - LO	22.012.450.979,00
20	Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	862.930.000,00
21	Beban Pegawai BLUD	35.248.974.757,00
22	Beban Barang dan Jasa BLUD	96.077.294.872,48
23	Beban Jasa Pelayanan Medik	310.031.400,00
24	Beban Bahan Pakai Habis	9.000.550.327,00
Jumlah		334.267.998.655,75

c. Beban Bunga

Jumlah Beban Bunga untuk periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp3,5.

d. Beban Hibah

Jumlah Beban untuk periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp15.150.269.780,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Beban Hibah	Jumlah
1	Beban Hibah kepada Pemerintah	260.000.000,00
2	Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat	4.888.080.000,00
3	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	1.182.911.077,00
4	Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	8.819.278.703,00
Jumlah		15.150.269.780,00

e. Beban Bantuan Sosial

Jumlah Beban untuk periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp22.545.360.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Beban Bantuan sosial	Jumlah
1	Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	6.825.000.000,00
2	Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat	15.720.360.000,00
Jumlah		22.545.360.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

f. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp129.756.653.825,46 dengan rincian sebagai berikut:

No	Beban Penyusutan	Jumlah
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	49.880.688.681,48
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	23.804.403.566,52
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	55.886.445.128,00
4	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	185.116.449,46
Jumlah		129.756.653.825,46

g. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang tahun 2015 sebesar Rp(9.164.581,95) merupakan penyisihan piutang Kabupaten Tegal yang terdapat pada 8 (delapan) SKPD. Rinciannya sebagai berikut:

No	SKPD	Beban Penyisihan Piutang
1.	RSUD Soeselo	(126.044.655,55)
2.	Rsud Suradadi	2.252.336,33
3.	Dinas Perhubungan	(53.850.925,00)
4.	Sekretariat Daerah	(49.100.000,00)
5.	Dinas PPKAD (SKPD)	363.129.759,92
	Dinas PPKAD (SKPKD)	(143.330.773,15)
6.	BPPT	(1.340.824,50)
7.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	(4.176.500,00)
8.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.297.000,00
	Jumlah	(9.164.581,95)

5.3.2.2. Beban Transfer

Jumlah Beban Transfer untuk tahun 2015 sebesar Rp. 204.621.094.371,00, terdiri dari:

No	Beban	Jumlah
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak	5.875.620.126,00
2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	1.860.802.430,00
3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00
4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	195.998.976.991,00
5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	885.694.824,00
	Jumlah	204.621.094.371,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

5.3.3. Beban Luar Biasa

Pos beban Luar Biasa merupakan rekening yang menampung peristiwa atau kejadian luar biasa tahun 2015 yang mempunyai karakteristik kejadiannya tidak normal dan jarang terjadi serta di luar kendali entitas pemerintah daerah. Beban Luar Biasa Rp 2.305.450.000.000,00 merupakan beban yang berasal belanja tidak terduga, rincian realisasi belanja tak terduga di jelaskan di dalam penjelasan Laporan Realisasi Anggaran.

5.4. Neraca

5.4.1. Aset

5.4.1.1. Aset Lancar

5.1.1 Kas di Kas Daerah

Akun ini menggambarkan saldo Kas Daerah yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) yang ditempatkan di Bank Jateng Cabang Slawi berupa rekening giro 1-035-00501-7 untuk menampung penerimaan dan pengeluaran rutin maupun yang berasal dari transfer dan bagi hasil dengan saldo kas per tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp176.541.187.247,00 dan 2014 sebesar Rp218.666.336.337,00.

5.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas ini merupakan sisa kas yang masih dipegang oleh bendahara pengeluaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) per 31 Desember 2015 sebesar Rp50.343.790,00 dan tahun 2014 sebesar Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Urusan	2015 (Rp)	2014 (Rp)
	Urusan Wajib :		
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	0,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	0,00	0,00
3	Rumah Sakit Umum Dr. Soeselo Slawi	0,00	0,00
4	Dinas Pekerjaan Umum	0,00	0,00
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.929.066,00	0,00
6	Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika	0,00	0,00
7	Badan Lingkungan Hidup	0,00	0,00
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00
9	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB	0,00	0,00
10	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00
11	Dinas Koperasi, UKM dan Pasar	0,00	0,00
12	Kantor Penanaman Modal	0,00	0,00
13	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

No.	Urusan	2015 (Rp)	2014 (Rp)
14	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00
15	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0,00	0,00
16	Sekretariat Daerah	0,00	0,00
17	Sekretariat DPRD	0,00	0,00
18	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	0,00
19	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00
20	Badan Kepegawaian Daerah	0,00	0,00
21	Inspektorat Daerah	0,00	0,00
22	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu	0,00	0,00
23	Kantor Camat Adiwerna	0,00	0,00
24	Kantor Camat Balapulang	0,00	0,00
25	Kantor Camat Bojong	0,00	0,00
26	Kantor Camat Bumijawa	0,00	0,00
27	Kantor Camat Dukuhturi	0,00	0,00
28	Kantor Camat Dukuwaru	0,00	0,00
29	Kantor Camat Jatinegara	0,00	0,00
30	Kantor Camat Kd.Banteng	13.724.100,00	0,00
31	Kantor Camat Kramat	0,00	0,00
32	Kantor Camat Lebaksiu	0,00	0,00
33	Kantor Camat Margasari	0,00	0,00
34	Kantor Camat Pagerbarang	0,00	0,00
35	Kantor Camat Pangkah	0,00	0,00
36	Kantor Camat Slawi	0,00	0,00
37	Kantor Camat Suradadi	0,00	0,00
38	Kantor Camat Talang	0,00	0,00
39	Kantor Camat Tarub	0,00	0,00
40	Kantor Camat Warureja	0,00	0,00
41	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	28.871.624,00	0,00
42	Kantor Kelurahan Dampyak	0,00	0,00
43	Kantor Kelurahan Kagok	0,00	0,00
44	Kantor Kelurahan Kudaile	0,00	0,00
45	Kantor Kelurahan Pakembaran	0,00	0,00
46	Kantor Kelurahan Procot	0,00	0,00
47	Kantor Kelurahan Slawi Wetan	0,00	0,00
48	Kantor Ketahanan Pangan	0,00	0,00
49	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00
50	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	0,00	0,00
Sub Jumlah		47.524.790,00	0,00
Urusan Pilihan :			



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

No.	Urusan	2015 (Rp)	2014 (Rp)
51	Dinas Tanbunhut	0,00	0,00
52	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	0,00	0,00
53	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	2.819.000,00	0,00
54	Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan	0,00	0,00
55	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00
	Sub Jumlah	2.819.000,00	0,00
	Jumlah	50.343.790,00	0,00

5.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas ini merupakan sisa dana pada rekening bendahara penerimaan, yang sampai dengan 31 Desember 2015 belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah. Saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp0,00 dan saldo Tahun 2014 sebesar Rp0,00

5.1.4 Kas di BLUD

Kas ini merupakan kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD dr. Soeselo, RSUD Suradadi dan Puskesmas. Sebagai BLUD, diberi wewenang untuk menggunakan dana yang bersumber dari pendapatan jasa pelayanan rumah sakit atau puskesmas untuk pembiayaan/pembayaran kegiatan rumah sakit atau puskesmas secara langsung. Saldo kas di BLUD per 31 Desember 2015 adalah sejumlah Rp53.092.218.534,00 dan 2014 sejumlah Rp44.708.898.134,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	2015 (Rp)	2014 (Rp)
1	RSUD dr. Soeselo Slawi	36.989.313.418,00	36.136.239.750,00
2	RSUD Suradadi	1.421.290.550,00	0,00
	Kas di BLUD Puskesmas		
1	Puskesmas Adiwerna	829.072.418,00	328.350.187,00
2	Puskesmas Balapulang	1.016.998.356,00	481.206.903,00
3	Puskesmas Bangungalih	387.859.250,00	107.174.543,00
4	Puskesmas Bojong	1.241.257.775,00	435.151.729,00
5	Puskesmas Bumijawa	1.238.526.284,00	633.851.408,00
6	Puskesmas Danasari	359.228.864,00	140.260.087,00
7	Puskesmas Dukuhturi	238.596.624,00	276.069.236,00
8	Puskesmas Dukuhwaru	413.160.498,00	441.065.743,00
9	Puskesmas Jatibogor	739.845.896,00	311.612.537,00
10	Puskesmas Jatinegara	726.701.862,00	423.395.404,00
11	Puskesmas Kaladawa	391.459.410,00	182.722.780,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

No	Uraian	2015 (Rp)	2014 (Rp)
12	Puskesmas Kalibakung	320.668.794,00	265.928.800,00
13	Puskesmas Kambangan	41.521.866,00	1.443.133,00
14	Puskesmas Kedungbanteng	98.105.063,00	200.794.364,00
15	Puskesmas Kesambi	313.958.922,00	166.437.770,00
16	Puskesmas Kesamiran	149.875.555,00	85.387.898,00
17	Puskesmas Kramat	350.420.719,00	219.723.893,00
18	Puskesmas Kupu	179.941.639,00	111.185.504,00
19	Puskesmas Lebaksiu	243.226.606,00	253.685.903,00
20	Puskesmas Margasari	740.282.070,00	532.853.828,00
21	Puskesmas Pagerbarang	562.346.478,00	240.021.996,00
22	Puskesmas Pagiyanten	289.246.707,00	251.296.701,00
23	Puskesmas Pangkah	509.197.584,00	390.453.301,00
24	Puskesmas Penusupan	99.924.145,00	253.620.779,00
25	Puskesmas Slawi	1.219.002.046,00	551.523.373,00
26	Puskesmas Suradadi	307.141.291,00	174.954.716,00
27	Puskesmas Talang	407.121.187,00	295.610.576,00
28	Puskesmas Tarub	658.228.692,00	452.064.763,00
29	Puskesmas Warureja	608.697.965,00	364.810.529,00
	Jumlah Kas di BLUD Puskesmas	14.681.614.566,00	8.572.658.384,00
	Jumlah Total Kas di BLUD	53.092.218.534,00	44.708.898.134,00

5.1.5 Setara Kas

Setara Kas ini merupakan sisa penempatan Deposito yang sampai dengan 31 Desember 2015 belum di cairkan ke Rekening Kas Umum Daerah. Saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp183.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Bank	Deposito
1	Bank Jateng Cabang Slawi	100.000.000.000,00
2	Bank Syariah Mandiri Kancab Tegal	5.000.000.000,00
3	Bank Muamalat Kancab Tegal	5.000.000.000,00
4	BTN Cabang Tegal	5.000.000.000,00
5	BTN Kantor Cabang Syariah Tegal	23.000.000.000,00
6	BNI Syariah KCP Tegal	5.000.000.000,00
7	Bank Bukopin Cabang Tegal	15.000.000.000,00
8	BNI Cabang Tegal	10.000.000.000,00
9	Bank Mandiri KCP Slawi	15.000.000.000,00
	JUMLAH	183.000.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

5.1.6 Piutang Pendapatan

Piutang pendapatan sampai dengan akhir Desember 2015 sebesar Rp55.577.877.215,00 sedangkan tahun 2014 sebesar Rp51.070.690.945,00 akun ini menggambarkan hak pemerintah daerah yang berasal dari piutang pajak, piutang retribusi, piutang lain-lain PAD dan piutang lainnya dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	2015 (Rp)	2014 (Rp)
1	Piutang Pajak	39.853.631.101,00	36.818.793.203,00
2	Piutang Retribusi	322.307.874,00	1.129.699.023,00
3	Piutang Lain-Lain PAD	13.363.829.954,00	13.122.198.719,00
4	Piutang Pendapatan Bagi Hasil	2.038.108.286,00	0,00
	Jumlah	55.577.877.215,00	51.070.690.945,00

a. Piutang Pajak

Akun ini menggambarkan hak Pemerintah Daerah yang berasal dari penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) 2015 dan sisa piutang tahun sebelumnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp39.853.631.101,00 belum diterima Pemerintah Kabupaten Tegal, rincian piutang pajak sebagai berikut :

No.	Uraian	2015 (Rp)	2014 (Rp)
1	Piutang Pajak Hotel	0,00	13.180.000,00
2	Piutang Pajak Restoran	0,00	29.180.000,00
3	Piutang Pajak Hiburan	4.729.425,00	5.651.550,00
4	Piutang Pajak Reklame	11.947.500,00	16.800.000,00
5	Piutang Sarang Burung	25.024.000,00	25.024.000,00
6	Pajak Air Tanah	14.853.200,00	24.497.600,00
7	PBB	39.797.076.976,00	36.704.460.053,00
	Jumlah	39.853.631.101,00	36.818.793.203,00

Piutang PBB sebesar Rp39.797.076.976,00 merupakan piutang PBB Tahun 2001 s.d. 2012 sebesar Rp25.228.289.665,00 yang muncul akibat pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten Tegal, dan sebesar Rp14.568.787.311,00 merupakan Piutang PBB Tahun 2013 s.d 2015. Piutang PBB Tahun 2001 s.d 2012 masih dalam proses verifikasi dan inventarisasi terkait kebenaran data piutang tersebut.

Atas piutang tersebut, Pemerintah Kabupaten Tegal belum melakukan pengenaan denda keterlambatan pembayaran PBB karenapiutang masih dalam proses verifikasi dan inventarisasi.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

b. Piutang Retribusi

Akun ini merupakan piutang pada Sekretariat Daerah, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Badan Perijinan Pelayanan Terpadu. Piutang pada Sekretariat Daerah merupakan piutang Ijin Usaha Konstruksi pada Bagian Ekbang Sekretariat Daerah yang telah ditetapkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)nya namun belum dilunasi oleh Wajib Retribusi. Sedangkan Piutang pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan piutang retribusi Menara Telekomunikasi telah ditetapkan SKRDnya namun belum dilunasi oleh Wajib Retribusi, piutang pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan tunggakan atas sewa tanah di obyek wisata Guci dan Purwahamba Indah, sedangkan piutang pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu merupakan piutang Ijin IMB dan HO. Saldo per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp322.307.874,00 dan Rp1.129.699.023,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	2015 (Rp)	2014(Rp)
1	Piutang IUJK Setda	900.000,00	900.000,00
2	Piutang Menara Telekomunikasi	238.037.674,00	776.546.923,00
3	Sewa Tanah Guci	993.700,00	1.834.700,00
4	Sewa Tanah Purwahamba Indah	21.925.000,00	25.901.000,00
5	Ijin IMB	49.969.900,00	54.584.800,00
6	Ijin HO	6.381.600,00	269.931.600,00
7	Sewa Aset dan Bangunan	4.100.000,00	-
Jumlah		322.307.874,00	1.129.699.023,00

c. Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Akun ini merupakan piutang pada BLUD RSUD dr. Soeselo, RSUD Suradadi, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Piutang pada BLUD RSUD dr. Soeselo merupakan piutang BLUD RSUD dr. Soeselo per 31 Desember 2015 berupa tagihan kepada PT Askes, perusahaan maupun perorangan atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan oleh RSUD, Piutang pada RSUD Suradadi merupakan piutang atas klaim BPJS dan Piutang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan Piutang Sewa Shelter TRASA. Saldo per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp13.363.829.954,00 dan Rp13.122.198.719,00 dengan rincian sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

No.	Uraian	2015 (Rp)	2014(Rp)
1	Piutang BLUD RSUD dr Soeselo Slawi	12.402.765.928,00	12.638.194.319,00
	- Perawatan Askes / BPJS	12.251.516.378,00	12.078.590.742,00
	- Pihak Ketiga - Jasa Raharja	29.962.350,00	
	- Pihak Ketiga - Perhutani Balapulang		7.329.927,00
	- Pihak Ketiga - PG Pangkah		304.701.585,00
	- Pasien Umum	121.287.200,00	243.572.065,00
	- Piutang Sewa Lahan Parkir RSUD dr Soeselo		4.000.000,00
2	Piutang BLUD RSUD Suradadi	934.471.666,00	484.004.400,00
	- Perawatan Askes / BPJS	932.810.566,00	484.004.400,00
	- Pihak Ketiga - Jasa Raharja	1.661.100,00	-
3	Sewa Shelter Trasa (Disperindag)	14.250.000,00	-
4	Piutang Penerimaan Sumber Mata Air	12.342.360,00	
Jumlah		13.363.829.954,00	13.122.198.719,00

d. Piutang Pendapatan Bagi Hasil

Akun ini merupakan Piutang pendapatan yang berasal dari pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan sebesar Rp2.038.108.286,00 terdiri dari Piutang Dana bagi Hasil Pajak sebesar Rp1.958.934.224,00 dan piutang Dana bagi hasil Sumber Daya Alam Gas Bumi sebesar Rp79.174.062,00.

Piutang pendapatan bagi hasil belum termasuk piutang pendapatan bagi hasil provinsi karena sampai dengan 31 Desember 2015 penetapan besaran kurang bayar atas bagi hasil pajak provinsi belum ada penetapannya.

5.1.7 Piutang Lainnya

Akun ini menggambarkan hak Pemerintah Daerah selain dari pajak dan retribusi daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, yang berasal dari pemberian pinjaman dan piutang lain. Pemberian pinjaman diberikan kepada petani, koperasi maupun pengrajin yang disalurkan melalui lima Dinas, yaitu Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi, UKM dan Pasar, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan. Penerima dana pinjaman harus mengembalikan pokok pinjaman ke kas daerah dan jasa pinjaman. Pemberian pinjaman semula diklasifikasikan sebagai investasi non permanen berupa dana bergulir, namun berdasarkan pola dan karakteristik penyalurannya, dana tersebut tidak memenuhi karakteristik dana bergulir. Hal tersebut telah diungkapkan dalam LHP BPK RI atas LKPD Pemkab Tegal tahun 2009 dan 2010 atas penyajian investasi non permanen pada Neraca Pemkab Tegal dan Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan Investasi Non



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

Permanen berupa Dana Bergulir kepada masyarakat yang dianggap tidak memadai. Dengan melakukan kajian berdasarkan Buletin Teknis 06 tentang Akuntansi Piutang maka pemberian pinjaman dana tersebut lebih mendekati karakteristik sebagai Piutang Berdasarkan Perikatan berupa Pemberian Pinjaman, sehingga kemudian disajikan dalam kelompok piutang lainnya dalam neraca tahun 2013, 2014 dan 2015 berdasarkan pembukuan yang ada pada masing-masing SKPD teknis pelaksana. Jumlah Piutang Lainnya tahun 2015 adalah sebesar Rp.11.842.617.959,00 yang terdiri dari Piutang yang berasal dari dana bergulir sebesar Rp.11.393.371.275,00, piutang lain berupa piutang pada pihak ke tiga sebesar Rp.461.859.044,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	2015 (Rp)	2014 (Rp)
a. Piutang Dari Pemberian Pinjaman			
	Pokok Angsuran Pinjaman		
1	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	729.848.680,00	729.848.680,00
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.523.887.196,00	2.523.887.196,00
3	Dinas Koperasi, UKM dan Pasar	2.401.702.310,00	2.491.210.910,00
4	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	2.920.772.453,00	2.974.071.189,00
5	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	157.180.500	157.180.500,00
	Jasa Angsuran Pinjaman		
1	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	106.096.080,00	106.096.080,00
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.964.476.726,00	1.964.476.726,00
3	Dinas Koperasi, UKM dan Pasar	335.882.272,00	346.807.272,00
4	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	242.645.908,00	250.852.300,00
5	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	10.879.150,00	10.879.150,00
Jumlah Piutang dari Pemberian Pinjaman		11.393.371.275,00	11.555.310.003,00
b. Piutang Lain			
1	KPRI Sejahtera SETDA	-	50.000.000,00
2	Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	449.246.684,00	-
3	Piutang Pemakaian Sumber Mata Air	12.342.360,00	-
Jumlah Piutang Lain		461.859.044,00	50.000.000,00
Jumlah Piutang Lainnya		11.854.960.319,00	11.605.310.003,00

a. Piutang dari Pemberian Pinjaman

Akun ini merupakan piutang yang berasal dari Pemberian Pinjaman dengan rincian sebagai berikut:

1. Dana Pinjaman Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

Merupakan sisa pokok atas pinjaman yang diberikan kepada Petani



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

Kecil maupun Koperasi Petani yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 belum dibayar oleh para peminjam, dengan rincian masing-masing pinjaman sebagai berikut :

No.	Uraian	2015 (Rp)
1	Pinjaman Koperasi Tani Th 2000 – 2004	147.876.957,00
2	Pinjaman Petani Alsintan Th 2001,2003,2004	175.729.973,00
3	Pinjaman P4K Tahun 2003, 2004	103.551.364,00
4	Pinjaman Petani Perkebunan (Tebu) 2002,2003	9.810.089,00
5	Pinjaman Petani Perkebunan (Tebu) 2004	2.604.000,00
6	Pinjaman Petani Cluster Jagung Hib. 2003	66.418.350,00
7	Pinjaman Petani Cluster Jagung Hib. 2004	65.414.600,00
8	Pinjaman Petani Pingkat. Mutu Intes. Padi Th. 2004	103.938.255,00
9	Pinjaman Penangkar Benih Tanaman Pangan 2001	10.227.000,00
10	Pinjaman Sentra Bawang Putih Tahun 2002	3.020.000,00
11	Pinjaman Petani Sentra Kentang Th. 2003	36.620.000,00
12	Pinjaman Petani Melati Tahun 2004	4.638.092,00
Jumlah		729.848.680,00

Sisa bunga atas pinjaman yang diberikan kepada Petani Kecil maupun Koperasi Petani yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 belum dibayar oleh para peminjam, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	2015 (Rp)
1	Pinjaman Koperasi Tani Th 2000 – 2004	15.589.987,00
2	Pinjaman Petani Alsintan Th 2001,2003,2004	64.783.045,00
3	Pinjaman P4K Tahun 2003, 2004	6.217.281,00
4	Pinjaman Petani Perkebunan (Tebu) 2002,2003	987.488,00
5	Pinjaman Petani Perkebunan (Tebu) 2004	0,00
6	Pinjaman Petani Cluster Jagung Hib. 2003	(336.350,00)
7	Pinjaman Petani Cluster Jagung Hib. 2004	(14.600,00)
8	Pinjaman Petani Pingkat. Mutu Intes. Padi Th. 2004	12.440.991,00
9	Pinjaman Penangkar Benih Tanaman Pangan 2001	1.200.000,00
10	Pinjaman Sentra Bawang Putih Tahun 2002	2.700.000,00
11	Pinjaman Petani Sentra Kentang Th. 2003	2.100.000,00
12	Pinjaman Petani Melati Tahun 2004	428.238,00
Jumlah		106.096.080,00

2. Dana Pinjaman pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Merupakan sisa pokok atas pinjaman yang diberikan kepada Industri Kecil, Pedagang Kecil maupun Pengrajin yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 belum dibayar oleh para peminjam dengan rincian masing-masing pinjaman sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

No.	Uraian	2015 (Rp)
1	Pembinaan dan BinteK Penguaran Modal IK/IRT 2001	60.831.196,00
2	Peningkatan Mutu Produksi dan Bantuan Alat IK/IRT 2001	0,00
3	Peningkatan Teknologi Industri Kecil Th 2001	443.027.430,00
4	Peningk. Pendptn. Pengrajin IK/IRT (krupuk) 2001	43.465.317,00
5	Peningkatan Pendapatan Pedagang Kecil Th. 2001	39.400.286,00
6	Peningkatan Pendapatan Pedagang Kecil Th. 2002	146.035.567,00
7	Peningkatan Pendapatan Pedagang Kecil Th. 2003	137.801.477,00
8	Peningkatan Pendapatan Pedagang Kecil Th. 2004	248.716.790,00
9	Pinjaman Modal IK Emping mlinjo & Sirup jahe 2002	7.000.000,00
10	IK/IRT Shuttlecock dan Keset 2002	35.250.000,00
11	Pinjaman Modal Pengrajin Konveksi 2002	323.666.000,00
12	Pinjaman Modal Pengrajin Konveksi 2003	315.999.800,00
13	Pinjaman Modal Bahan Baku Logam 2003	413.332.800,00
14	Pinjaman Modal Pengrajin Batik Tulis 2003	0,00
15	Pinjaman Modal Pengrajin Daur Ulang Plastik 2003	25.000.000,00
16	Pinjaman Modal Pendaftaran HAKI Kab.Tegal 2003	17.538.500,00
17	Pinjaman Modal Pendaftaran SNI PUD Kab. Tegal 2003	50.000.000,00
18	Pinjaman Modal Pendaftaran Sporting Industri 2004	150.832.000,00
19	Pinjaman Modal IK Emping mlinjo 2004	4.229.233,00
20	Pinjaman Modal IK Batik ATBM 2004	53.590.800,00
21	Pinjaman Modal IK Perhiasan Perak th 2004	0,00
22	Pinjaman Modal IK Tahu 2004	7.702.000,00
23	Pinjaman Modal Pengrajin Batik Tulis 2004	468.000,00
Jumlah		2.523.887.196,00

Sisa bunga atas pinjaman yang diberikan kepada UKM, dan Pengrajin yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 belum dibayar oleh para peminjam, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	2015 (Rp)
1.	Pembinaan dan BinteK Penguaran Modal IK/IRT 2001	42.750.435,00
2.	Peningkatan Mutu Produksi dan Bantuan Alat IK/IRT 2001	0,00
3	Peningkatan Teknologi Industri Kecil Th 2001	281.746.850,00
4	Peningkatan Pendapatan Pengrajin IK/IRT (krupuk) 2001	48.474.584,00
5	Peningkatan Pendapatan Pedagang Kecil Th. 2001	91.686.122,00
6	Peningkatan Pendapatan Pedagang Kecil Th. 2002	170.241.300,00
7	Peningkatan Pendapatan Pedagang Kecil Th. 2003	147.847.369,00
8	Peningkatan Pendapatan Pedagang Kecil Th. 2004	235.770.027,00
9	Pinjaman Modal IK Emping mlinjo&Sirup jahe 2002	5.602.456,00
10	IK/IRT Shuttlecock dan Keset 2002	26.278.187,00
11	Pinjaman Modal Pengrajin Konveksi 2002	126.168.645,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

12	Pinjaman Modal Pengrajin Konveksi 2003	276.501.217,00
13	Pinjaman Modal Bahan Baku Logam 2003	293.228.551,00
14	Pinjaman Modal Pengrajin Batik Tulis 2003	0,00
15	Pinjaman Modal Pengrajin Daur Ulang Plastik 2003	20.008.772,00
16	Pinjaman Modal Pendaftaran HAKI Kab. Tegal 2003	23.990.517,00
17	Pinjaman Modal Pendaftaran SNI PUD Kab. Tegal 2003	40.017.544,00
18	Pinjaman Modal Pendaftaran Sporting Industri 2004	84.503.713,00
19	Pinjaman Modal IK Emping mlinjo 2004	600.263,00
20	Pinjaman Modal IK Batik ATBM 2004	42.890.803,00
21	Pinjaman modal IK Perhiasan Perak th 2004	0,00
22	Pinjaman Modal IK Tahu 2004	6.169.371,00
23	Pinjaman Modal Pengrajin Batik Tulis 2004	0,00
Jumlah		1.964.476.726,00

3. Dana Pinjaman Dinas Koperasi, UKM dan Pasar

Merupakan sisa pokok atas pinjaman yang diberikan kepada koperasi yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 belum dibayar oleh para peminjam, dengan rincian masing-masing pinjaman sebagai berikut :

No.	Uraian	2015 (Rp)
1	Pinjaman Tahun 2001	356.813.700,00
2	Pinjaman Tahun 2002	376.290.140,00
3	Pinjaman Tahun 2003	845.408.770,00
4	Pinjaman Tahun 2004	823.189.700,00
Jumlah		2.401.702.310,00

Sisa bunga atas pinjaman yang diberikan kepada Koperasi yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 belum dibayar oleh para peminjam, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	2015 (Rp)
1	Pinjaman Tahun 2001	32.815.397,00
2	Pinjaman Tahun 2002	47.464.831,00
3	Pinjaman Tahun 2003	105.049.167,00
4	Pinjaman Tahun 2004	150.552.877,00
Jumlah		335.882.272,00

4. Dana Pinjaman Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan

Merupakan sisa pokok atas pinjaman yang diberikan kepada peternak, petani dan nelayan yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 belum dibayar oleh para peminjam, dengan rincian masing-masing pinjaman sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

No.	Uraian	2015 (Rp)
1	Pengembangan ternak sapi 2001	181.792.968,00
2	Pengembangan ternak sapi 2002	211.577.000,00
3	Pengembangan ternak sapi 2003	499.254.500,00
4	Pengembangan ternak sapi 2004	271.712.000,00
5	Penggemukan Ternak DEG Tahun 2001	122.745.000,00
6	Pengemb. Usaha DEG Tahun 2002	97.540.000,00
7	Pengemb. Usaha DEG Tahun 2003	153.547.250,00
8	Pengemb. Usaha DEG Tahun 2004	109.419.915,00
9	Pengemb. Ternak Kambing Tahun 2002	94.400.000,00
10	Pengemb. Ternak Kambing Tahun 2003	94.299.000,00
11	Pembibitan Ternak Kambing Tahun 2004	16.510.000,00
12	Pembibitan Ternak Domba Tahun 2003	130.700.400,00
13	Pembibitan Ternak Itik Tahun 2003	42.000.000,00
14	Pengemb. Usaha Ternak Burung Puyuh Th. 2003	93.690.000,00
15	Pengemb. Usaha Ternak Burung Puyuh Th. 2004	16.100.000,00
16	Pemberdayaan Petani Tambak Th. 2002	105.954.720,00
17	Pemberdayaan Ekonomi Nelayan Tahun 2002	118.161.000,00
18	Pemberdayaan Ekonomi Nelayan Tahun 2003	249.072.000,00
19	Pemberdayaan Ekonomi Nelayan Tahun 2004	19.318.000,00
20	Pedagang dan Pengolah Ikan Tahun 2002	29.452.000,00
21	Pemberdayaan Pengolah dan Pengepul Ikan 2003	71.023.000,00
22	Pedagang dan Pengolah Ikan Tahun 2003	8.259.000,00
23	Pedagang dan Pengolah Ikan Tahun 2004	87.936.000,00
24	Pemberdayaan Budidaya Ikan Tawar Tahun 2001	290.000,00
25	Pemberdayaan Pemancingan Tahun 2003	22.299.200,00
26	Pemberdayaan UPR Tahun 2003	8.600.000,00
27	Pemberdayaan Budidaya Ikan Tawar Tahun 2004	13.703.500,00
28	Pinjaman Modal Pengusaha Backyard Tahun 2002	51.416.000,00
Jumlah		2.920.772.453,00

Sisa bunga atas pinjaman yang diberikan kepada peternak, petani dan nelayan yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 belum dibayar oleh para peminjam, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	2015 (Rp)
1	Pengembangan ternak sapi 2001	1.669.608,00
2	Pengembangan ternak sapi 2002	16.821.000,00
3	Pengembangan ternak sapi 2003	44.009.000,00
4	Pengembangan ternak sapi 2004	33.733.400,00
5	Penggemukan Ternak DEG Tahun 2001	1.356.000,00
6	Pengemb. Usaha DEG Tahun 2002	10.850.000,00
7	Pengemb. Usaha DEG Tahun 2003	30.560.800,00
8	Pengemb. Usaha DEG Tahun 2004	7.207.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

No.	Uraian	2015 (Rp)
9	Pengemb. Ternak Kambing Tahun 2002	17.199.000,00
10	Pengemb. Ternak Kambing Tahun 2003	15.435.000,00
11	Pembibitan Ternak Kambing Tahun 2004	456.000,00
12	Pembibitan Ternak Domba Tahun 2003	20.012.000,00
13	Pembibitan Ternak Itik Tahun 2003	2.835.000,00
14	Pengemb. Usaha Ternak Burung Puyuh Th. 2003	11.718.000,00
15	Pengemb. Usaha Ternak Burung Puyuh Th. 2004	1.440.000,00
16	Pemberdayaan Petani Tambak Th. 2002	4.347.000,00
17	Pemberdayaan Ekonomi Nelayan Tahun 2002	0,00
18	Pemberdayaan Ekonomi Nelayan Tahun 2003	16.900.000,00
19	Pemberdayaan Ekonomi Nelayan Tahun 2004	1.785.000,00
20	Pedagang dan Pengolah Ikan Tahun 2002	0,00
21	Pemberdayaan Pengolah dan Pengepul Ikan 2003	2.225.000,00
22	Pedagang dan Pengolah Ikan Tahun 2003	0,00
23	Pedagang dan Pengolah Ikan Tahun 2004	0,00
24	Pemberdayaan Budidaya Ikan Tawar Tahun 2001	0,00
25	Pemberdayaan Pemancingan Tahun 2003	379.000,00
26	Pemberdayaan UPR Tahun 2003	1.100.000,00
27	Pemberdayaan Budidaya Ikan Tawar Tahun 2004	607.600,00
28	Pinjaman Modal Pengusaha Backyard Tahun 2002	0,00
Jumlah		242.645.908,00

5. Dana Pinjaman Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Merupakan sisa pokok atas pinjaman yang diberikan kepada Tenaga Kerja Indonesia yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 belum dibayar oleh para peminjam, dengan rincian masing-masing pinjaman sebagai berikut :

No.	Uraian	2015 (Rp)
S i 1	Peningkatan Pemberdayaan Tenaga Kerja Daerah (PPTKD) Kab. Tegal TA. 2001	23.318.000,00
S a 2	Peningkatan Pemberdayaan Tenaga Kerja Daerah (PPTKD) Kab. Tegal TA. 2001	111.937.500,00
3	Pinjaman Modal untuk TKI TA. 2004	21.925.000,00
Jumlah		157.180.500,00

Bunga atas pinjaman yang diberikan kepada Tenaga Kerja Indonesia yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 belum dibayar oleh para peminjam dengan rincian sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

No.	Uraian	2015 (Rp)
1	Peningkatan Pemberdayaan Tenaga Kerja Daerah (PPTKD) Kab. Tegal TA. 2001	2.316.400,00
2	Peningkatan Pemberdayaan Tenaga Kerja Daerah (PPTKD) Kab. Tegal TA. 2001	5.487.750,00
3	Pinjaman Modal untuk TKI TA. 2004	3.075.000,00
Jumlah		10.879.150,00

Piutang lainnya tersebut di atas sudah dikoordinasikan dengan KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) oleh Bappeda dan Dinas PPKAD untuk proses penyerahannya.

b. Piutang lain

1. Piutang KPRI Sejahtera Setda

Merupakan Piutang Kepada KPRI Sejahtera sebesar Rp.0,00, karena pada tahun 2015 piutang sebesar Rp50.000.000,00 telah dilunasi.

2. Piutang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Merupakan piutang pembayaran BPJS Ketenagakerjaan yang telah dibayarkan sebesar Rp449.246.684,00 yang terdiri dari BPJS Ketenagakerjaan bulan Juli sebesar Rp224.689.928,00 dan bulan Agustus sebesar Rp224.556.756,00.

5.1.8 Penyisihan Piutang

Akun ini merupakan saldo penyisihan piutang Tahun Anggaran 2015 sebesar (Rp38.595.301.937,05) dan Tahun Anggaran 2014 sebesar (Rp38.604.466.519,00) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	2015 (Rp)	2014 (Rp)
1	Penyisihan Piutang Pajak	(26.220.545.997,92)	(25.858.253.988,00)
2	Penyisihan Piutang Retribusi	(258.979.531,50)	(316.610.031,00)
3	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD	(709.968.357,78)	(824.292.497,00)
4	Penyisihan Piutang Pendapatan Bagi Hasil	(10.190.541,43)	-
5	Penyisihan Piutang Pemberian Pinjaman	(11.393.371.275,00)	(11.555.310.003,00)
6	Penyisihan piutang KPRI Sejahtera Setda	-	(50.000.000,00)
7	Penyisihan Piutang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	(2.246.233,42)	
Jumlah		(38.595.301.937,05)	(38.604.466.519,00)

5.1.9 Beban Dibayar Dimuka

Saldo ini merupakan pembayaran rekening telepon pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk bulan Januari 2016 yang dibayar pada bulan Desember 2015 sebesar Rp5.701.015,00.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

5.1.10 Persediaan

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di Satuan Kerja. Jumlah persediaan tahun 2015 sebesar Rp79.649.080.461,89 dan tahun 2014 sebesar Rp29.626.415.545,16 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	2015 (Rp)	2014 (Rp)
1	Persediaan Obat	15.285.569.860,11	18.641.039.373,71
2	Persediaan Aspal	1.779.583.374,59	700.118.765,72
3	Persediaan Pestisida	121.130.650,00	127.344.350,00
4	Persediaan Karcis	204.582.508,00	169.705.565,00
5	Persediaan Bahan dan Alat Kesehatan Habis Pakai	2.181.665.298,19	1.289.984.156,73
6	Persediaan Bahan Radiologi	66.045.405,00	91.782.921,00
7	Persediaan Bahan Laboratorium	1.205.557.543,00	787.299.000,00
8.	Persediaan Alat Kebersihan	369.326.840,00	198.371.630,00
9	Bahan Pemeliharaan Air bersih	6.024.325,00	3.124.750,00
10	Persediaan Bahan Makanan	10.603.900,00	10.190.100,00
11	Persediaan Bahan Bakar Minyak	1.120.000,00	1.450.000,00
12	Persediaan Alat-alat Listrik	578.599.513,00	498.053.850,00
13	Persediaan Plakat	76.592.500,00	47.045.000,00
14	Persediaan Bahan Habis Pakai(ATK)	1.293.422.188,00	2.725.727.460,00
15	Persediaan Blangko KTP, KK, dan Akte	2.255.342.150,00	1.230.607.336,00
16	Persediaan Bank Darah Rumah Sakit	38.022.979,00	18.435.102,00
17	Persediaan Haemodialisa	31.545.700,00	110.484.000,00
18	Persediaan Alat Kontrasepsi	340.373.940,00	1.255.436.738,00
19	Persediaan Non Alat Kontrasepsi	931.380.655,00	-
20	Persediaan STROW (Frozen Semen/ Sperma ternak)	-	1.161.600,00
21	Barang Cetakan	134.375.515,00	258.744.400,00
22	Perlengkapan Ruang pasien	8.328.600,00	31.409.600,00
23	Perlengkapan Farmasi	24.957.000,00	5.941.000,00
24	Buku Uji dan Plat Uji	-	49.861.830,00
25	Papan IMB	740.000,00	2.210.000,00
26	Bibit Tanaman	105.533.150,00	161.625.750,00
27	Ternak	446.577.000,00	356.135.000,00
28	Logistik Bencana	119.706.170,00	128.921.947,00
29	Buku Register Akta	-	83.045.200,00
30	Kwitansi Retribusi	-	135.264.000,00
31	Blangko Surat Pindah	-	11.024.210,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

No.	Uraian	2015 (Rp)	2014 (Rp)
32	Ban, Acu	37.374.200,00	101.525.910,00
33	Batu Split dan Pasir	-	393.345.000,00
34	Perlengkapan Komputer	995.000,00	-
35	Perangko, Materai	501.000,00	-
36	Blangko Perizinan	5.931.320,00	-
37	Bahan Baku Bangunan	1.608.835.986,00	-
38	Aset yang akan Diserahkan	50.378.736.192,00	-
Jumlah		79.649.080.461,89	29.626.415.545,16

1. Persediaan Obat

Merupakan persediaan obat yang berada di Gudang Farmasi Dinas Kesehatan, Puskesmas, RSUD dr. Soeselo, RSUD Suradadi dan Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan per 31 Desember 2015 sebesar Rp15.285.569.860,11 dan tahun 2014 sebesar Rp18.641.039.373,71 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	2015 (Rp)	2014 (Rp)
1	Gudang Farmasi Dinas Kesehatan	5.578.171.171,00	9.667.548.528,00
2	Puskesmas Adiwerna	37.710.312,00	56.357.930,00
3	Puskesmas Balapulang	286.305.208,00	62.851.162,00
4	Puskesmas Bangungalih	17.509.685,00	32.871.690,00
5	Puskesmas Bojong	19.230.456,00	16.962.560,00
6	Puskesmas Bumijawa	137.624.775,00	42.165.789,00
7	Puskesmas Danasari	12.123.491,00	19.847.586,00
8	Puskesmas Dukuhturi	38.077.252,00	20.555.892,00
9	Puskesmas Dukuhwaru	122.347.022,00	35.899.397,00
10	Puskesmas Jatibagor	143.650.652,00	34.163.676,00
11	Puskesmas Jatinegara	126.747.026,00	24.163.743,00
12	Puskesmas Kaladawa	34.300.727,00	39.129.646,00
13	Puskesmas Kalibakung	112.534.822,00	26.140.260,00
14	Puskesmas Kambangan	68.121.868,00	18.418.457,00
15	Puskesmas Kedungbanteng	121.495.030,00	15.196.782,00
16	Puskesmas Kesambi	71.867.541,00	33.703.665,00
17	Puskesmas Kesamiran	34.527.782,00	20.389.148,00
18	Puskesmas Kramat	28.797.442,00	15.717.470,00
19	Puskesmas Kupu	35.644.662,00	43.507.668,00
20	Puskesmas Lebaksiu	116.012.764,00	24.130.879,00
21	Puskesmas Margasari	265.646.179,00	72.473.430,00
22	Puskesmas Pagerbarang	29.669.436,00	37.919.012,00
23	Puskesmas Pangkah	43.392.300,00	33.634.580,00
24	Puskesmas Pagiyanten	118.542.420,00	57.883.053,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

No.	Uraian	2015 (Rp)	2014 (Rp)
25	Puskesmas Penusupan	131.253.294,00	27.860.830,00
26	Puskesmas Slawi	60.498.395,00	91.379.818,00
27	Puskesmas Suradadi	41.685.769,00	17.039.443,00
28	Puskesmas Talang	136.247.018,00	44.460.143,00
29	Puskesmas Tarub	24.980.574,00	21.564.722,00
30	Puskesmas Warureja	64.467.017,00	36.796.983,00
31	RSUD Dr. Soeselo	5.570.537.245,00	7.330.234.050,00
32	RSUD Suradadi	1.629.028.472,11	618.788.231,71
33	DKPP	26.822.052,00	1.283.150,00
Jumlah		15.285.569.860,11	18.641.039.373,71

2. Persediaan Aspal

Merupakan saldo persediaan aspal di gudang Dinas Pekerjaan Umum per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp1.779.583.374,59 dan Rp700.118.765,72.

3. Persediaan Pestisida

Merupakan saldo persediaan Pestisida yang berada di Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan per tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp121.130.650,00 dan tahun 2014 sebesar Rp127.344.350,00.

4. Persediaan Karcis

Merupakan saldo persediaan karcis per 31 Desember 2015 sebesar Rp204.582.508,00 dan tahun 2014 Rp169.705.565,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	SKPD	2015 (Rp)	2014 (Rp)
1	Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika	27.270.500,00	21.723.350,00
2	Dinas Koperasi, UKM dan Pasar	83.641.250,00	104.185.740,00
3	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	82.975.158,00	42.775.875,00
4	Dinas Kesehatan	1.171.800,00	1.020.600,00
5	Dikpora	9.523.800,00	-
Jumlah		204.582.508,00	169.705.565,00

5. Persediaan Bahan dan Alat Kesehatan Habis Pakai

Merupakan saldo Persediaan Bahan dan alat kesehatan habis pakai per 31 Desember 2015 sebesar Rp2.181.665.298,19 yang berada di Dinkes sebesar Rp18.505.000,00, RSUD Dr. Soeselo Slawi sebesar Rp1.702.069.979,00 dan RSUD Suradadi sebesar Rp461.090.319,19 dan tahun 2014 sebesar Rp1.289.984.156,73.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

6. Persediaan Bahan Radiologi

Merupakan Saldo Bahan Radiologi Per 31 Desember 2015 sebesar Rp66.045.405,00 yang berada di RSUD Dr. Soeselo Slawi sebesar Rp40.484.310,00 dan RSUD Suradadi Rp25.561.095,00 dan tahun 2014 sebesar Rp91.782.921,00

7. Persediaan Bahan Laboratorium

Merupakan Saldo Bahan Laboratorium Per 31 Desember 2015 sebesar Rp1.205.557.543,00 yang berada di RSUD Dr. Soeselo Slawi sebesar Rp1.176.221.953,00 dan RSUD Suradadi sebesar Rp29.335.590,00 dan tahun 2014 sebesar Rp787.299.000,00. Rincian persediaan bahan laboratorium RSUD Dr. Soeselo Slawi per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut :

No.	Nama Obat	Sat	Stock Akhir	Harga Satuan	Harga Total
1	2	3	4	5	6
	INSTALASI LABORATORIUM				
	BAHAN LABORATORIUM				
1	CELL PACK	Box	1	4.158.000	4.158.000
2	STROMATOLYSER 4 DL	Box	4	5.682.600	22.730.400
3	STROMATOLYSER 4 DS	sachet	13	7.276.500	94.594.500
4	SULFOLYSER	botol	3	1.108.800	3.326.400
5	REAGEN PT (TROMBOREL S)	Kit	2	1.660.300	3.320.600
6	APTT (PATHROMTIN SL)	Kit	3	4.754.900	14.264.700
7	Ca Chloride	Kit	6	1.940.400	11.642.400
8	BILIRUBIN DIRECK R1	Vial	2	456.950	913.900
9	BILIRUBIN DIRECK R2	Vial	3	456.950	1.370.850
10	BILIRUBIN TOTAL R1	vial	3	959.550	2.878.650
11	BILIRUBIN TOTAL R2	Vial	3	959.550	2.878.650
12	GLUKOSA R1	Vial	7	819.750	5.738.250
13	GLUKOSA R2	Vial	10	1.093.000	10.930.000
14	UREA R1	Vial	10	1.707.750	17.077.500
15	UREA R2	Vial	14	2.277.000	31.878.000
16	CREATININ R1	Vial	2	3.712.500	7.425.000
17	CREATININ R2	Vial	6	4.950.000	29.700.000
18	TP R1	Vial	1	623.700	623.700
19	AST R1	Vial	3	660.350	1.981.050
20	AST R2	Vial	6	660.350	3.962.100
21	ALT R1	Vial	3	660.350	1.981.050
22	ALT R2	Vial	5	660.350	3.301.750
23	URIC ACID R1	Vial	2	959.550	1.919.100
24	URIC ACID R2	Vial	2	959.550	1.919.100
25	TRULAB P	botol	1	584.900	584.900
26	TRULAB N	botol	1	584.900	584.900



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

No.	Nama Obat	Sat	Stock Akhir	Harga Satuan	Harga Total
1	2	3	4	5	6
27	HDL R1	Vial	3	4.242.750	12.728.250
28	HDL R2	Vial	3	4.242.750	12.728.250
29	LDL R1	Vial	3	2.595.100	7.785.300
30	LDL R2	Vial	3	2.595.100	7.785.300
31	Glucosa Strip	Box	4	412.500	1.650.000
32	ALTL	Kit	3	3.403.400	10.210.200
33	ASTL	Kit	5	3.403.400	17.017.000
34	HDL	Kit	1	10.850.900	10.850.900
35	LDL	Kit	1	13.006.500	13.006.500
36	CREAP2	Kit	3	4.135.700	12.407.100
37	ALB2	Kit	1	1.108.550	1.108.550
38	CHOL2	Kit	5	5.112.600	25.563.000
39	GLUC3	Kit	5	4.335.100	21.675.500
40	TP2	Kit	4	1.368.100	5.472.400
41	TRIGL	Kit	2	3.210.250	6.420.500
42	UREAL	Kit	3	5.194.100	15.582.300
43	UA2	Kit	1	3.151.300	3.151.300
44	IRON2 (SERUM BESI)	Kit	2	1.254.000	2.508.000
45	UIBC	Kit	4	1.647.800	6.591.200
46	CFAS	botol	4	228.000	912.000
47	PreciControl 1	botol	18	422.400	7.603.200
48	NaOH-D (Cell Wash)	Kit	6	3.472.350	20.834.100
49	NaOH-D (C-Park)	Kit	11	668.400	7.352.400
50	Eco Tergent	Kit	10	1.379.400	13.794.000
51	NaCl	Kit	1	475.200	475.200
52	HBsAg	Kit	6	5.789.750	34.738.500
53	Universal Diluent	botol	1	2.651.000	2.651.000
54	Syswash	botol	1	1.131.250	1.131.250
55	Pro Cell	Kit	6	2.187.250	13.123.500
56	Clean Cell	Kit	7	2.187.250	15.310.750
57	ISE Cleaning	Kit	1	3.771.250	3.771.250
58	HCG STRIP	Kit	2	369.450	738.900
59	Widal O	Kit	4	660.000	2.640.000
60	Widal H	Kit	24	660.000	15.840.000
61	Widal AH	Kit	23	660.000	15.180.000
62	Widal BH	Kit	23	660.000	15.180.000
63	Golongan Darah	Set	11	930.750	10.238.250
64	Ig G & Ig M Dengue	Kit	3	2.902.500	8.707.500
65	Ig G & Ig M Salmonella	Kit	7	3.348.750	23.441.250
66	Narkoba 5 item	paket	2	6.566.250	13.132.500
67	TUBEX	Kit	1	8.550.000	8.550.000



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

No.	Nama Obat	Sat	Stock Akhir	Harga Satuan	Harga Total
1	2	3	4	5	6
68	Dirui	Kit	9	668.000	6.012.000
69	CELLPACK DCL	Box	1	4.276.800	4.276.800
70	Lysercell WNR	Box	2	4.752.000	9.504.000
71	Lysercell WDF	Box	2	8.553.600	17.107.200
72	Fluorocell WNR	cartridge	1	5.940.000	5.940.000
73	XN Check	botol	1	3.168.000	3.168.000
74	Cuvette Wash Solution-7	Box	4	2.436.923	9.747.692
75	Cuvette Conditioner EX	Box	2	2.030.769	4.061.538
76	Lamp Coolant-C	Pc	1	2.436.923	2.436.923
					773.526.703
	PERLENGKAPAN LABORATORIUM				
1	Blue tip	pack	5	450.000	2.250.000
2	Yellow tip	pack	17	347.500	5.907.500
3	Clinipet 500 ml	buah	2	4.375.000	8.750.000
4	Clinipet 1000 ml	buah	1	4.375.000	4.375.000
5	Lampu Microlab 200	buah	1	487.500	487.500
6	Aniosyme DD1	galon	4	4.067.250	16.269.000
7	Alkohol SWAB	Box	185	93.000	17.205.000
8	Tourniquet	buah	7	180.000	1.260.000
9	Deck glass	Box	9	1.924.500	17.320.500
10	Vacutainer Edta 3 ml	Box	5	367.500	1.837.500
11	Vacutainer Clot 5 ml	Box	150	367.500	55.125.000
12	Vacutainer NaF 3 ml	Box	95	367.500	34.912.500
13	Vacutainer Citrat	Box	65	367.500	23.887.500
14	Wing Needle	Box	9	1.361.250	12.251.250
15	Needle flashback 22 G x 1 1/2"	Box	100	540.000	54.000.000
16	Sarung Tangan @100 pc	Box	70	90.000	6.300.000
17	Continous form 3 fly	Box	20	598.500	11.970.000
18	Reaction tube	pack	8	4.640.300	37.122.400
19	Conical tube	pack	4	949.750	3.799.000
20	Thermal paper	Box	13	350.000	4.550.000
21	Vacum tube ESR	Box	29	750.000	21.750.000
22	Plesterin	Box	170	90.000	15.300.000
23	Assay Tip	Box	120	121.800	14.616.000
24	Assay Cup	Box	420	69.300	29.106.000
25	Sampel Cup 1.5 ml	Box	4	585.900	2.343.600
					402.695.250
	TOTAL				1.176.221.953



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

8. Persediaan Alat Kebersihan

Merupakan Saldo Bahan Alat Kebersihan Per 31 Desember 2015 sebesar Rp369.326.840,00 dan tahun 2014 sebesar Rp198.371.630,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	SKPD	2015 (Rp)	2014 (Rp)
1	RSUD dr. Soeselo	84.595.150,00	127.609.750,00
2	RSUD Suradadi	16.919.610,00	36.821.480,00
3	Badan Lingkungan Hidup	-	00,00
4	Sekretaris DPRD	12.873.600,00	2.724.800,00
5	Dinas Pekerjaan Umum	253.847.880,00	31.215.600,00
6	Setda	831.800,00	-
7	Kec. Kedungbanteng	120.800,00	-
8	Kec. Margasari	76.000,00	-
9	Disperindag	62.000,00	-
Jumlah		369.326.840,00	198.371.630,00

9. Persediaan Bahan Pemeliharaan Air Bersih

Merupakan saldo bahan pemeliharaan air bersih per 31 Desember 2015 yang berada di RSUD dr Soeselo Slawi sebesar Rp6.024.325,00. dan tahun 2014 sebesar Rp3.124.750,00.

10. Persediaan Bahan Makanan

Merupakan Saldo Bahan Makanan per 31 Desember 2015 sebesar Rp10.603.900,00 yang berada di RSUD dr. Soeselo Slawi sebesar Rp8.899.900,00 dan RSUD Suradadi Rp1.704.000,00 dan tahun 2014 sebesar Rp10.190.100,00 .

11. Persediaan Bahan Bakar Minyak

Merupakan Saldo Bahan Bakar Minyak yang berada di RSUD dr. Soeselo Slawi Per 31 Desember 2015 sebesar Rp1.120.000,00 dan tahun 2014 sebesar Rp1.450.000,00.

12. Persediaan Alat-alat Listrik

Merupakan Saldo Alat-alat Listrik Per 31 Desember 2015 sebesar Rp578.599.513,00 dan tahun 2014 sebesar Rp498.053.850,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	SKPD	2015 (Rp)	2014 (Rp)
1	RSUD dr Soeselo	55.938.153,00	66.005.250,00
2	Dinas Pekerjaan Umum	508.812.610,00	431.669.600,00
3	Sekretaris DPRD	7.730.250,00	379.000,00
4	Setda	5.653.500,00	-
5	Kelurahan Pakembaran	384.000,00	-
6	Disperindag	81.000,00	-
Jumlah		578.599.513,00	498.053.850,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

13. Persediaan Plakat

Merupakan Saldo Persediaan Plakat per tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp76.592.500,00 yang berada di Sekretariat Daerah sebesar Rp67.022.500,00 dan Sekretariat DPRD Rp9.570.000,00 dan tahun 2014 sebesar Rp47.045.000,00 yang berada Sekretariat Daerah.

14. Persediaan Bahan Habis Pakai

Merupakan saldo Persediaan Bahan Habis Pakai berupa Alat Tulis Kantor per 31 Desember 2015 sebesar Rp1.293.422.188,00 dan tahun 2014 sebesar Rp2.725.727.460,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	SKPD	2015 (Rp)	2014 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	336.929.356,00	117.469.510,00
2	Dinas Kesehatan	414.967.336,00	914.415.359,00
3	RSUD dr. Soeselo	176.219.417,00	79.113.815,00
4	RSUD Suradadi	22.200.130,00	16.252.680,00
5	Dinas Pekerjaan Umum	1.651.800,00	8.143.340,00
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.416.500,00	3.290.000,00
7	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.234.000,00	1.207.550,00
8	Badan Lingkungan Hidup	14.989.350,00	25.086.198,00
9	Dinas kependudukan dan Catatan Sipil	178.369.560,00	1.456.141.250,00
10	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.237.650,00	889.800,00
11	Dinas Koperasi, UKM dan Pasar	16.064.200,00	19.591.780,00
12	Kantor Penanaman Modal	881.950,00	-
13	Kantor Kesbangpolinmas	687.500,00	575.290,00
14	Satpol PP	361.400,00	-
15	Sekretaris Daerah	38.129.300,00	17.105.400,00
16	Sekretaris DPRD	9.911.000,00	7.516.550,00
17	Dinas PPKAD	12.091.390,00	9.400.470,00
18	Badan Kepegawaian Daerah	502.265,00	594.498,00
19	Inspektorat	-	682.600,00
20	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu	4.640.990,00	5.998.320,00
21	Kantor Camat Jatinegara	1.356.400,00	330.600,00
22	Kantor Camat Kedungbanteng	386.000,00	-
23	Kantor Camat Margasari	657.000,00	-
24	Kantor Camat Slawi	382.200,00	280.850,00
45	Kantor Camat Talang	231.200,00	-
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	679.500,00	989.200,00
27	Kantor Kelurahan Pakembaran	275.000,00	-



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

No.	SKPD	2015 (Rp)	2014 (Rp)
28	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa	23.358.324,00	1.361.400,00
29	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	23.833.950,00	38.296.550,00
30	Dinas Tanbunhut	2.788.250,00	-
31	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	1.205.190,00	563.650,00
32	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.072.900,00	430.800,00
33	Disperindag	711.180,00	-
Jumlah		1.293.422.188,00	2.725.727.460,00

15. Persediaan Blangko Pencatatan Sipil

Merupakan persediaan yang berada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil per tanggal 31 Desember 2015 berupa blanko KTP, KK dan akte sebesar Rp2.255.342.150,00 dan tahun 2014 sebesar Rp1.230.607.336,00

16. Persediaan Bank Darah Rumah Sakit

Merupakan Saldo Persediaan Bank Darah yang berada di RSUD dr. Soeselo Slawi Per 31 Desember 2015 sebesar Rp38.022.979,00 dan Tahun 2014 sebesar Rp18.435.102,00

17. Persediaan Haemodialisa

Merupakan Saldo Persediaan Haemodialisa yang berada pada RSUD dr. Soeselo Slawi per 31 Desember 2015 sebesar Rp31.545.700,00 dan tahun 2014 sebesar Rp110.484.000,00

18. Persediaan Alat Kontrasepsi

Merupakan Saldo Persediaan Alat Kontrasepsi yang berada pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB per 31 Desember 2015 sebesar Rp340.373.940,00 dan Tahun 2014 sebesar Rp1.255.436.738,00

19. Persediaan Alat Non Kontrasepsi

Merupakan Saldo Persediaan Alat Non Kontrasepsi yang berada di Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB per 31 Desember 2015 sebesar Rp931.380.655,00 dan Tahun 2014 sebesar Rp Rp0,00

20. Persediaan STROW (Frozen Semen/Sperma Beku Ternak)

Merupakan saldo Persediaan STROW (Frozen Semen/Sperma Beku Ternak) yang berada di Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan per 31 Desember 2015 sebesar Rp0,00 dan tahun 2014 sebesar Rp Rp1.161.600,00.

21. Barang Cetak

Merupakan Saldo Persediaan Barang Cetak per 31 Desember 2015 Rp134.375.515,00 dan tahun 2014 sebesar Rp258.744.400,00 dengan rincian sebagai berikut :

LK Pemkab Tegal

2015
219



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

No.	SKPD	2015 (Rp)	2014 (Rp)
1	Dinkes	19.030.825,00	-
2	RSUD dr. Soeselo Slawi	91.331.125,00	254.649.300,00
3	Bappeda	525.000,00	-
4	Dishubkominfo	2.066.400,00	1.203.600,00
5	Disdukcapil	6.860.265,00	-
6	Satpol PP	226.100,00	-
7	Sekretariat DPRD	11.823.800,00	2.891.500,00
8	Dinas PPKAD	2.320.000,00	-
9	Kantor Camat Talang	192.000,00	-
Jumlah		134.375.515,00	258.744.400,00

22. Perlengkapan Ruang Pasien

Merupakan Saldo Persediaan Perlengkapan Ruang Pasien yang berada pada RSUD dr. Soeselo Slawi per 31 Desember 2015 sebesar Rp8.328.600,00 dan Tahun 2014 sebesar Rp31.409.600,00.

23. Perlengkapan Farmasi

Merupakan saldo Persediaan Perlengkapan Farmasi yang berada pada RSUD dr Soeselo Slawi per 31 Desember 2015 sebesar Rp24.957.000,00 dan Tahun 2014 sebesar Rp5.941.000,00.

24. Buku Uji dan Plat Uji

Merupakan saldo persediaan buku uji dan plat uji yang berada pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika per 31 Desember 2015 sebesar Rp0,00 dan Tahun 2014 Rp49.861.830,00.

25. Papan IMB

Merupakan saldo persediaan Papan IMB per 31 Desember 2015 sebesar Rp740.000,00 dan tahun 2014 sebesar Rp2.210.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	SKPD	2015 (Rp)	2014 (Rp)
1	Kantor Camat Jatinegara	-	980.000,00
2	Kantor Camat Kedungbanteng	680.000,00	730.000,00
3	Kantor Camat Kramat	-	500.000,00
4	Kantor Camat Slawi	60.000,00	
Jumlah		740.000,00	2.210.000,00

26. Bibit Tanaman

Merupakan saldo persediaan bibit tanaman yang berada pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan per 31 Desember 2015



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

sebesar Rp105.533.150,00 dan tahun 2014 sebesar Rp161.625.750,00.

27. Ternak

Merupakan saldo persediaan ternak yang berada pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan per 31 Desember 2015 sebesar Rp446.577.000,00 dan tahun 2014 sebesar Rp356.135.000,00.

28. Logistik Bencana

Merupakan saldo persediaan logistik bencana yang berada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah per 31 Desember 2015 sebesar Rp119.706.170,00 dan tahun 2014 sebesar Rp128.921.947,00.

29. Buku Register Akta

Merupakan saldo persediaan Buku Register Akta yang berada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil per 31 Desember 2015 sebesar Rp0,00. dan tahun 2014 sebesar Rp83.045.200,00.

30. Kwitansi Retribusi

Merupakan saldo persediaan Kwitansi Retribusi yang berada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil per 31 Desember 2015 sebesar Rp0,00. dan tahun 2014 sebesar Rp135.264.000,00.

31. Blangko Surat Pindah

Merupakan saldo persediaan Blangko surat pindah yang berada pada Dinas kependudukan dan pencatatan sipil per 31 Desember 2015 sebesar Rp0,00. Dan tahun 2014 sebesar Rp11.024.210,00.

32. Ban, Accu

Merupakan saldo persediaan Ban dan Accu yang berada pada Dinas Pekerjaan Umum per 31 Desember 2015 sebesar Rp37.374.200,00. Dan tahun 2014 sebesar Rp101.525.910,00.

33. Batu Split dan Pasir

Merupakan saldo persediaan Batu Split dan Pasir yang berada pada Dinas Pekerjaan Umum per 31 Desember 2015 sebesar Rp0,00 Dan tahun 2014 sebesar Rp393.345.000,00.

34. Perlengkapan Komputer

Merupakan saldo persediaan Perlengkapan Komputer per 31 Desember 2015 sebesar Rp995.000,00 yang berada pada Sekretariat Daerah sebesar Rp825.000,00 dan pada Kantor Camat Margasari sebesar Rp170.000,00. \

35. Perangko, Materai

Merupakan saldo persediaan Perangko, Materai per 31 Desember 2015 sebesar Rp501.000,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

No.	SKPD	2015 (Rp)	2014 (Rp)
1	Satpol PP	54.000,00	-
2	Sekretariat DPRD	123.000,00	-
3	Kantor Camat Talang	324.000,00	-
Jumlah		501.000,00	-

36. Blangko Perizinan

Merupakan saldo persediaan Blangko Perizinan per 31 Desember 2015 sebesar Rp5.931.320,00 yang berada pada Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu.

37. Bahan Baku Bangunan

Merupakan saldo persediaan Bahan Baku Bangunan per 31 Desember 2015 sebesar Rp1.608.835.986,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	SKPD	2015 (Rp)	2014 (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum	201.039.500,00	-
2	Badan Lingkungan Hidup	45.302.750,00	-
3	Bapemasdes	1.362.493.736,00	-
Jumlah		1.608.835.986,00	-

38. Aset yang akan Diserahkan

Merupakan saldo persediaan Aset yang akan Diserahkan per 31 Desember 2015 sebesar Rp50.378.736.192,00 yang berada pada Badan Lingkungan Hidup sebesar Rp471.706.110,00, Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp49.773.853.082,00, Dinas PPKAD sebesar Rp59.268.000,00 dan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp73.909.000,00.

5.4.1.2. Investasi Jangka Panjang

Akun ini menggambarkan jumlah Investasi Permanen dan Non Permanen untuk tahun 2015 sebesar Rp120.021.873.907,50 dan tahun 2014 sebesar Rp97.986.995.532,94 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	2014 (Rp)	2013 (Rp)
1	Investasi Non Permanen	0,00	0,00
2	Investasi Permanen	120.021.873.907,50	97.986.995.532,94
Jumlah		120.021.873.907,50	97.986.995.532,94

Akun ini menggambarkan jumlah dana milik Pemerintah Kabupaten Tegal yang ditempatkan untuk jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi, dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) Kabupaten Tegal pada Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah (BUMD/PD),



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

BPR/BKK dan lainnya. Saldo dinilai dengan metode biaya untuk kepemilikan kurang dari 20% dan metode ekuitas untuk metode kepemilikan lebih dari 20%. Jumlah saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp120.021.873.907,50 dan 2014 sebesar Rp97.986.995.532,94 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	2015 (Rp)	2014 (Rp)
1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	120.021.873.907,50	97.986.995.532,94
2	Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
Jumlah		120.021.873.907,50	97.986.995.532,94

1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

No	Uraian	2015 (Rp)	2014 (Rp)
1.1	PMPD pada BUMD/PD	119.631.873.907,50	97.596.995.532,94
1.2	PMPD pada Yayasan Purna Bakti	390.000.000,00	390.000.000,00
Jumlah PMPD		120.021.873.907,50	97.986.995.532,94

1.1 PMPD pada BUMD/PD

Uraian		2015 (Rp)	2014 (Rp)
a.	Bank Jateng	28.265.000.000,00	24.765.000.000,00
b.	PDAM	56.873.894.854,00	47.173.883.311,00
c.	PRPP Jateng, Semarang	407.200.000,00	407.200.000,00
d.	BPR-BKK	21.578.930.663,50	19.125.911.927,94
e.	Bank TGR	12.506.848.390,00	6.125.000.294,00
Jumlah		119.631.873.907,50	97.596.995.532,94

a.PMPD Kabupaten Tegal pada Bank Jateng merupakan penyertaan saham biasa dan dinilai dengan metode biaya karena kepemilikannya kurang dari 20%. Saldo per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp28.265.000.000,00 dan saldo Per 31 Desember 2014 sebesar Rp24.765.000.000,00.

b.PMPD pada PDAM Kabupaten Tegal merupakan penyertaan saham, yang dinilai dengan metode ekuitas karena kepemilikannya 100%. Saldo per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp56.873.894.854,00 dan Per 31 Desember 2014 sebesar Rp47.173.883.311,00.

c.PMPD pada PRPP Jateng, Semarang merupakan penyertaan saham Kabupaten Tegal kepada PT. PRPP Jateng, dinilai dengan metode biaya karena kepemilikannya kurang dari 20%. Saldo per 31 Desember 2014 tidak mengalami perubahan dari jumlah penyertaan Tahun 2013 sebesar Rp407.200.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

d.PMPD pada PD BPR-BKK Kabupaten Tegal merupakan penyertaan saham, yang Tahun 2014 dinilai dengan metode ekuitas karena kepemilikannya lebih dari 20%. Saldo per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp21.578.930.663,50 dan Rp19.125.911.927,94, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	2015 (Rp)	2014 (Rp)
1	BPR-BKK Talang	10.343.135.999,95	9.935.649.116,67
2	BPR-BKK Slawi	11.235.794.663,55	9.190.262.811,27
Jumlah		21.578.930.663,50	19.125.911.927,94

Perhitungan nilai investasi pada PD BPR BKK per 31 Desember 2015 Rp21.578.930.663,50 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Investee	Modal Disetor	Cadangan	Laba (Rugi)	Jumlah	Hak Pemkab Tegal	
						%	Rp
1	BPR BKK Kabupaten Tegal	12.570.000.000,00	2.646.281.649,00	2.472.591.755,00	17.688.873.404,00	58,47	10.343.135.999,95
2	BKK Slawi	11.130.000.000,00	1.787.319.430,00	2.972.692.591,00	15.890.012.021,00	70,71	11.235.794.663,55
Jumlah		23.700.000.000,00	4.433.601.079,00	5.445.284.346,00	33.578.885.425,00		21.578.930.663,50

e.Penyertaan pada Bank TGR merupakan penyertaan Pemerintah Daerah kepada Bank TGR, yang Tahun 2015 dinilai dengan metode ekuitas karena kepemilikannya 100%. Saldo per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp12.506.848.390,00 dan Rp6.125.000.294,00.
Perhitungan nilai penyertaan pada Bank TGR per 31 Desember 2015 sebagai berikut :

No.	Investee	Modal Disetor	Cadangan	Laba (Rugi)	Jumlah	Hak Pemkab Tegal	
						%	Rp
1	Bank TGR	11.500.000.000,00	695.034.922,00	311.813.468,00	12.506.848.390,00	100	12.506.848.390,00
Jumlah		11.500.000.000,00	695.034.922,00	311.813.468,00	12.506.848.390,00		12.506.848.390,00

1.2 Penyertaan pada Yayasan Purna Bakti tidak mengalami mutasi dalam Tahun 2015 dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp390.000.000,00. Berdasar pada ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pemberian Kuasa Kepala Menteri Dalam Negeri untuk mendirikan dan mengelola Yayasan Purna Bakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa modal pertama tunjangan purna bakti bersumber dari sumbangan Pemerintah



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

Daerah atas beban DPRD yang jumlahnya ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Atas pencatatan dalam Investasi Permanen belum ada Surat Keputusan Penghapusan Investasi oleh Bupati, hanya kejelasan atas status.

5.4.1.3. Aset Tetap

Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan milik Pemerintah Kabupaten Tegal berupa aset tetap yang dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Penyajian nilai Aset Tetap dalam Neraca LKPD Tahun 2015 menggunakan metode kapitalisasi atas realisasi belanja modal Tahun 2015 ditambah dengan nilai administratif Aset Tetap yang ada dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2014. Berdasarkan catatan dari SKPD nilai Aset Tetap untuk Tahun 2015 sebesar Rp1.606.476.875.301,89 dan Tahun 2014 sebesar Rp1.412.126.016.151,48 yang disajikan sebagai berikut:

Uraian		2015 (Rp)	2014 (Rp)
a.	Tanah	236.444.026.117,00	227.036.141.431,00
b.	Peralatan dan mesin	479.229.426.403,89	378.625.932.906,48
c.	Gedung dan Bangunan	838.885.381.224,00	702.451.017.267,00
d.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.183.776.265.374,00	1.101.515.782.461,00
e.	Aset Tetap Lainnya	76.664.032.277,00	74.962.900.380,00
f.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	6.428.579.438,00	12.913.669.862,00
g.	Akumulasi Penyusutan	(1.214.950.835.532,00)	(1.085.379.428.156,00)
Jumlah Aset Tetap		1.606.476.875.301,89	1.412.126.016.151,48

Mutasi penambahan Aset Tetap dalam TA 2014 sebagai berikut :

Aktiva Tetap	Saldo	Mutasi Tahun 2015		Saldo
	per 31 Desember 2014	Penambahan	Pengurangan	per 31 Desember 2015
Tanah	227.036.141.431,00	9.827.416.926,00	419.532.240,00	236.444.026.117,00
Peralatan dan Mesin	378.625.932.906,48	102.818.675.316,41	2.215.181.819,00	479.229.426.403,89
Gedung dan Bangunan	702.451.017.267,00	139.382.756.998,00	2.948.393.041,00	838.885.381.224,00
Jalan, Jembatan dan Irigasi	1.101.515.782.461,00	104.087.795.862,00	21.827.312.949,00	1.183.776.265.374,00
Aset Tetap lainnya	74.962.900.380,00	5.698.426.637,00	3.997.294.740,00	76.664.032.277,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	12.913.669.862,00	6.428.579.438,00	12.913.669.862,00	6.428.579.438,00
Akumulasi Penyusutan	(1.085.379.428.156,00)	(129.571.407.376,00)		(1.214.950.835.532,00)
Jumlah	1.412.126.016.151,48	238.672.243.801,41	44.321.384.651,00	1.606.476.875.301,89



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

a. Tanah

Nilai Aktiva Tetap Tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp236.444.026.117,00 dan Rp227.036.141.431,00 yang tersebar di beberapa lokasi sebagai berikut :

No	Uraian	Saldo 2014 (Rp)	Mutasi		2015(Rp)
			Penambahan	Pengurangan	
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	52.027.295.850,00			52.027.295.850,00
2	Dinas Kesehatan	5.822.588.400,00			5.822.588.400,00
3	Rumah Sakit Umum Dr. Soeselo Slawi	4.531.600.000,00			4.531.600.000,00
4	RSUD Suradadi	-	2.179.486.840,00		2.179.486.840,00
5	Dinas Pekerjaan Umum	10.703.833.895,00	321.626.682,00	99.032.240,00	10.926.428.337,00
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-			-
7	Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika	768.000.000,00			768.000.000,00
8	Badan Lingkungan Hidup	12.756.867.000,00		75.450.000,00	12.681.417.000,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	837.755.000,00			837.755.000,00
10	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB	-			-
11	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	869.120.000,00			869.120.000,00
12	Dinas Koperasi, UKM dan Pasar	23.772.598.000,00	5.296.754.264,00		29.069.352.264,00
13	Kantor Penanaman Modal	-			-
14	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	-			-
15	Satuan Polisi Pamong Praja	-			-
16	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-			-
17	Sekretariat Daerah	63.746.258.286,00			63.746.258.286,00
18	Sekretariat DPRD	-			-
19	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-			-
20	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.543.560.000,00			1.543.560.000,00
21	Badan Kepegawaian Daerah	-			-
22	Inspektorat Daerah	160.000.000,00			160.000.000,00
23	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu	-			-
24	Kantor Camat Adiwerna	100.000.000,00			100.000.000,00
25	Kantor Camat Balapulang	65.000.000,00			65.000.000,00
26	Kantor Camat Bojong	1.673.750.000,00			1.673.750.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

No	Uraian	Saldo 2014 (Rp)	Mutasi		2015(Rp)
			Penambahan	Pengurangan	
27	Kantor Camat Bumijawa	124.100.000,00			124.100.000,00
28	Kantor Camat Dukuhturi	679.173.000,00			679.173.000,00
29	Kantor Camat Dukuhwaru	700.000.000,00			700.000.000,00
30	Kantor Camat Jatinegara	803.000.000,00			803.000.000,00
31	Kantor Camat Kd.Banteng	34.000.000,00			34.000.000,00
32	Kantor Camat Kramat	26.625.000,00			26.625.000,00
33	Kantor Camat Lebaksiu	47.500.000,00			47.500.000,00
34	Kantor Camat Margasari	55.900.000,00	876.928.640,00		932.828.640,00
35	Kantor Camat PAGERBARANG	399.401.000,00			399.401.000,00
36	Kantor Camat Pangkah	486.000.000,00			486.000.000,00
37	Kantor Camat Slawi	555.000.000,00			555.000.000,00
38	Kantor Camat Suradadi	500.000.000,00			500.000.000,00
39	Kantor Camat Talang	83.400.000,00			83.400.000,00
40	Kantor Camat Tarub	417.080.000,00			417.080.000,00
41	Kantor Camat Warureja	293.880.000,00			293.880.000,00
42	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	560.000.000,00			560.000.000,00
43	Kelurahan Dampyak	1.487.002.000,00			1.487.002.000,00
44	Kelurahan Kagok	411.635.000,00			411.635.000,00
45	Kelurahan Kudaile	1.209.524.000,00			1.209.524.000,00
46	Kelurahan Pakembaran	100.000.000,00			100.000.000,00
47	Kelurahan Procot	505.000.000,00			505.000.000,00
48	Kelurahan Slawi Wetan	136.300.000,00			136.300.000,00
49	Kantor Ketahanan Pangan	-			-
50	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	140.160.000,00			140.160.000,00
51	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	-			-
52	Dinas Tanbunhut	8.581.445.000,00			8.581.445.000,00
53	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	-			-
54	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	23.951.556.000,00	907.570.500,00		24.859.126.500,00
55	Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan	2.121.210.000,00	245.050.000,00	245.050.000,00	2.121.210.000,00
56	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.249.024.000,00			3.249.024.000,00
Jumlah		227.036.141.431,00	9.827.416.926,00	419.532.240,00	236.444.026.117,00

LK Pemkab Tegal

2015
227



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

b. Peralatan dan Mesin

Aktiva Tetap Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Kabupaten Tegal adalah peralatan dan mesin yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Tegal untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp479.229.426.403,89 dan Rp378.625.932.906,48,00 yang ada pada berbagai SKPD, dengan rincian saldo sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo 2014 (Rp)	Mutasi		2015 (Rp)
			Penambahan	Pengurangan	
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	107.578.478.975,20	4.656.136.219,00	554.466.950,00	111.680.148.244,20
2	Dinas Kesehatan	33.858.018.328,00	12.515.308.535,00	270.148.316,00	46.103.178.547,00
3	Rumah Sakit Umum dr. Soeselo Slawi	36.877.723.547,00	48.469.137.230,41	469.739.128,00	84.877.121.649,41
4	RSUD Suradadi	6.468.334.842,00	7.738.942.233,00	16.632.220,00	14.190.644.855,00
5	Dinas Pekerjaan Umum	28.890.366.876,28	6.110.471.698,00		35.000.838.574,28
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.802.650.450,00	505.482.200,00	29.625.000,00	4.278.507.650,00
7	Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika	13.245.190.292,00	3.335.138.450,00	673.840.692,00	15.906.488.050,00
8	Badan Lingkungan Hidup	9.715.858.945,00	93.875.000,00		9.809.733.945,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.354.023.100,00	612.302.700,00		4.966.325.800,00
10	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB	6.194.343.715,00	687.431.333,00	896.000,00	6.880.879.048,00
11	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.646.748.915,00	476.535.200,00		5.123.284.115,00
12	Dinas Koperasi, UKM dan Pasar	2.639.964.334,00	579.572.000,00		3.219.536.334,00
13	Kantor Penanaman Modal	311.646.850,00	167.232.000,00		478.878.850,00
14	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	876.624.800,00	16.960.000,00		893.584.800,00
15	Satuan Polisi Pamong Praja	1.463.897.775,00	439.675.500,00	439.000,00	1.903.134.275,00
16	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-			-
17	Sekretariat Daerah	40.673.524.380,00	1.048.950.875,00	43.627.500,00	41.678.847.755,00
18	Sekretariat DPRD	11.218.939.046,00	3.829.618.100,00		15.048.557.146,00
19	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-			-
20	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	9.903.027.065,00	5.559.583.869,00	2.376.000,00	15.460.234.934,00
21	Badan Kepegawaian Daerah	3.045.633.590,00	274.434.445,00	6.554.375,00	3.313.513.660,00
22	Inspektorat Daerah	1.831.604.541,00	194.803.000,00	38.275.000,00	1.988.132.541,00
23	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu	1.270.865.955,00	138.629.000,00		1.409.494.955,00
24	Kantor Camat Adiwerna	535.212.500,00	34.510.000,00		569.722.500,00

LK Pemkab Tegal

2015
228



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

No	Uraian	Saldo 2014 (Rp)	Mutasi		2015 (Rp)
			Penambahan	Pengurangan	
25	Kantor Camat Balapulang	449.289.100,00	161.521.000,00		610.810.100,00
26	Kantor Camat Bojong	518.586.500,00	272.712.000,00		791.298.500,00
27	Kantor Camat Bumijawa	394.936.140,00	61.166.205,00	1.527.205,00	454.575.140,00
28	Kantor Camat Dukuhturi	512.505.000,00	43.784.000,00		556.289.000,00
29	Kantor Camat Dukuhwaru	514.231.800,00	126.760.000,00		640.991.800,00
30	Kantor Camat Jatinegara	485.733.500,00	46.833.300,00		532.566.800,00
31	Kantor Camat Kd.Banteng	457.565.750,00	42.804.800,00	300.000,00	500.070.550,00
32	Kantor Camat Kramat	587.777.500,00	68.300.000,00		656.077.500,00
33	Kantor Camat Lebaksiu	500.474.950,00	41.540.000,00		542.014.950,00
34	Kantor Camat Margasari	474.987.495,00	11.951.000,00		486.938.495,00
35	Kantor Camat Pagerbarang	215.513.600,00	53.596.000,00		269.109.600,00
36	Kantor Camat Pangkah	483.730.000,00	98.888.000,00		582.618.000,00
37	Kantor Camat Slawi	533.547.900,00	128.955.000,00	2.180.000,00	660.322.900,00
38	Kantor Camat Suradadi	484.258.750,00	33.020.000,00		517.278.750,00
39	Kantor Camat Talang	546.932.600,00	33.722.727,00		580.655.327,00
40	Kantor Camat Tarub	415.391.024,00	106.265.500,00		521.656.524,00
41	Kantor Camat Warureja	424.628.380,00	98.238.050,00	13.983.200,00	508.883.230,00
42	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.364.504.164,00	384.117.500,00	66.469.608,00	2.682.152.056,00
43	Kelurahan Dampyak	41.747.000,00	74.424.000,00		116.171.000,00
44	Kelurahan Kagok	120.470.500,00	124.686.900,00	2.188.400,00	242.969.000,00
45	Kelurahan Kudaile	40.523.500,00	132.803.000,00		173.326.500,00
46	Kelurahan Pakembaran	94.147.500,00	73.313.386,00		167.460.886,00
47	Kelurahan Procot	63.890.182,00	144.152.500,00		208.042.682,00
48	Kelurahan Slawi Wetan	106.808.000,00	195.703.000,00	2.800.000,00	299.711.000,00
49	Kantor Ketahanan Pangan	502.929.005,00	116.454.800,00		619.383.805,00
50	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.670.512.650,00	146.905.000,00		2.817.417.650,00
51	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	1.379.427.308,00	231.983.950,00		1.611.411.258,00
52	Dinas Tanbunhut	8.571.004.580,00	86.415.500,00	300.000,00	8.657.120.080,00
53	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	1.408.094.600,00	246.160.900,00	12.806.000,00	1.641.449.500,00
54	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	3.284.613.234,00	356.764.200,00	3.003.000,00	3.638.374.434,00
55	Dinas Kelautan,				

LK Pemkab Tegal

2015
229



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

No	Uraian	Saldo 2014 (Rp)	Mutasi		2015 (Rp)
			Penambahan	Pengurangan	
	Perikanan, dan Peternakan	5.662.706.038,00	414.178.600,00	2.137.025,00	6.074.747.613,00
56	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	14.911.785.835,00	1.175.824.911,00	867.200,00	16.086.743.546,00
	Jumlah	378.625.932.906,48	102.818.675.316,41	2.215.181.819,00	479.229.426.403,89

c. Gedung dan Bangunan

Aktiva tetap Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp838.885.381.224,00 dan Rp702.451.017.267,00 dengan rincian saldo sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo 2014 (Rp)	Mutasi		2015 (Rp)
			Penambahan	Pengurangan	
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	397.162.871.210,00	29.794.555.304,00	68.271.000,00	426.889.155.514,00
2	Dinas Kesehatan	41.458.756.658,00	3.302.781.344,00		44.761.538.002,00
3	Rumah Sakit Umum dr. Soeselo Slawi	27.570.909.424,00	35.018.691.829,00	33.701.600,00	62.555.899.653,00
4	RSUD Suradadi	13.869.503.255,00	458.387.000,00		14.327.890.255,00
5	Dinas Pekerjaan Umum	31.601.426.498,00	19.999.408.363,00	368.311.000,00	51.232.523.861,00
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.985.641.517,00	430.205.000,00		4.415.846.517,00
7	Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika	15.303.915.948,00	9.056.706.738,00		24.360.622.686,00
8	Badan Lingkungan Hidup	9.233.389.393,00	2.082.058.000,00		11.315.447.393,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.095.431.959,00	145.197.600,00		1.240.629.559,00
10	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB	4.651.828.750,00	457.518.000,00		5.109.346.750,00
11	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.549.920.335,00	4.065.797.900,00		9.615.718.235,00
12	Dinas Koperasi, UKM dan Pasar	28.708.505.691,00	17.987.676.550,00		46.696.182.241,00
13	Kantor Penanaman Modal	301.342.000,00	57.636.000,00		358.978.000,00
14	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	421.470.180,00			421.470.180,00
15	Satuan Polisi Pamong Praja	344.855.000,00	4.836.658.300,00		5.181.513.300,00
16	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-			-
17	Sekretariat Daerah	31.391.493.911,00	730.571.895,00		32.122.065.806,00
18	Sekretariat DPRD	2.371.694.134,00	222.225.700,00		2.593.919.834,00
19	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-			-
20	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.674.680.566,00			3.674.680.566,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

No	Uraian	Saldo 2014 (Rp)	Mutasi		2015 (Rp)
			Penambahan	Pengurangan	
21	Badan Kepegawaian Daerah	319.767.500,00			319.767.500,00
22	Inspektorat Daerah	765.294.006,00			765.294.006,00
23	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu	709.797.500,00	282.362.000,00		992.159.500,00
24	Kantor Camat Adiwerna	428.188.200,00	233.600.000,00		661.788.200,00
25	Kantor Camat Balapulang	1.142.074.530,00	49.700.000,00		1.191.774.530,00
26	Kantor Camat Bojong	556.749.950,00			556.749.950,00
27	Kantor Camat Bumijawa	1.209.586.800,00	254.625.000,00		1.464.211.800,00
28	Kantor Camat Dukuhturi	307.458.500,00	1.265.021.381,00		1.572.479.881,00
29	Kantor Camat Dukuhwaru	905.658.240,00	392.300.000,00		1.297.958.240,00
30	Kantor Camat Jatinegara	1.056.589.500,00	146.355.000,00		1.202.944.500,00
31	Kantor Camat Kd.Banteng	807.022.900,00	49.409.000,00		856.431.900,00
32	Kantor Camat Kramat	746.107.000,00	48.500.000,00		794.607.000,00
33	Kantor Camat Lebaksiu	968.094.000,00	268.405.000,00	199.290.000,00	1.037.209.000,00
34	Kantor Camat Margasari	485.493.000,00			485.493.000,00
35	Kantor Camat Pagerbarang	723.549.900,00	79.145.000,00		802.694.900,00
36	Kantor Camat Pangkah	882.436.960,00			882.436.960,00
37	Kantor Camat Slawi	1.896.678.475,00	114.140.000,00		2.010.818.475,00
38	Kantor Camat Suradadi	1.335.559.330,00	89.000.000,00		1.424.559.330,00
39	Kantor Camat Talang	821.794.000,00	259.100.000,00		1.080.894.000,00
40	Kantor Camat Tarub	1.040.952.450,00			1.040.952.450,00
41	Kantor Camat Warureja	927.757.000,00	168.821.000,00		1.096.578.000,00
42	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.449.484.471,00			1.449.484.471,00
43	Kelurahan Dampyak	267.024.000,00	49.250.000,00		316.274.000,00
44	Kelurahan Kagok	173.147.000,00	317.946.500,00		491.093.500,00
45	Kelurahan Kudaile	96.970.000,00			96.970.000,00
46	Kelurahan Pakembaran	198.142.000,00	110.220.000,00		308.362.000,00
47	Kelurahan Procot	241.153.850,00	56.278.000,00		297.431.850,00
48	Kelurahan Slawi Wetan	107.000.000,00	43.575.000,00		150.575.000,00
49	Kantor Ketahanan Pangan	758.352.023,00			758.352.023,00
50	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	611.363.500,00			611.363.500,00
51	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	2.993.781.540,00	48.876.000,00		3.042.657.540,00
52	Dinas Tanbunhut				

LK Pemkab Tegal

2015
231



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

No	Uraian	Saldo 2014 (Rp)	Mutasi		2015 (Rp)
			Penambahan	Pengurangan	
		7.487.515.071,00	354.420.000,00		7.841.935.071,00
53	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	3.398.155.693,00	497.114.900,00		3.895.270.593,00
54	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	29.904.185.285,00	3.681.282.894,00		33.585.468.179,00
55	Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan	8.473.169.927,00	1.132.167.000,00	1.533.751.641,00	8.071.585.286,00
56	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	9.557.326.737,00	745.067.800,00	745.067.800,00	9.557.326.737,00
	Jumlah	702.451.017.267,00	139.382.756.998,00	2.948.393.041,00	838.885.381.224,00

d. Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan

Aktiva tetap jalan, jembatan, irigasi dan jaringan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp1.183.776.265.374,00 dan Rp1.101.515.782.461,00 di berbagai SKPD, dengan rincian saldo sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo 2014 (Rp)	Mutasi		2015 (Rp)
			Penambahan	Pengurangan	
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	1.068.914.600,00	141.863.500,00	326.037.894,00	884.740.206,00
2	Dinas Kesehatan	328.039.820,00	496.532.375,00	121.380.500,00	703.191.695,00
3	Rumah Sakit Umum dr. Soeselo Slawi	1.189.721.472,00	30.115.241,00	6.365.000,00	1.213.471.713,00
4	RSUD Suradadi	231.831.563,00	54.874.000,00		286.705.563,00
5	Dinas Pekerjaan Umum	1.002.457.809.667,00	93.869.703.082,00	16.280.844.077,00	1.080.046.668.672,00
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.156.459.228,00	89.070.500,00		4.245.529.728,00
7	Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika	4.688.864.718,00	98.612.000,00	2.801.067.478,00	1.986.409.240,00
8	Badan Lingkungan Hidup	29.648.088.780,00	1.928.050.520,00	2.082.058.000,00	29.494.081.300,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	49.565.600,00	24.308.426,00		73.874.026,00
10	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB	-			-
11	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	615.103.050,00			615.103.050,00
12	Dinas Koperasi, UKM dan Pasar	384.671.000,00			384.671.000,00
13	Kantor Penanaman Modal	-			-
14	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	6.183.000,00			6.183.000,00
15	Satuan Polisi Pamong Praja	4.000.000,00			4.000.000,00
16	Kepala Daerah dan Wakil				

LK Pemkab Tegal

2015
232



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

No	Uraian	Saldo 2014 (Rp)	Mutasi		2015 (Rp)
			Penambahan	Pengurangan	
	Kepala Daerah	-			-
17	Sekretariat Daerah	268.360.000,00			268.360.000,00
18	Sekretariat DPRD	213.690.000,00			213.690.000,00
19	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-			-
20	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	185.213.450,00			185.213.450,00
21	Badan Kepegawaian Daerah	340.386.000,00			340.386.000,00
22	Inspektorat Daerah	-	14.987.600,00		14.987.600,00
23	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu	163.584.200,00			163.584.200,00
24	Kantor Camat Adiwerna	389.430.595,00			389.430.595,00
25	Kantor Camat Balapulang	347.105.875,00			347.105.875,00
26	Kantor Camat Bojong	298.219.395,00			298.219.395,00
27	Kantor Camat Bumijawa	310.569.395,00			310.569.395,00
28	Kantor Camat Dukuhturi	367.769.395,00			367.769.395,00
29	Kantor Camat Dukuhwaru	292.730.395,00			292.730.395,00
30	Kantor Camat Jatinegara	315.669.395,00			315.669.395,00
31	Kantor Camat Kd.Banteng	418.944.395,00			418.944.395,00
32	Kantor Camat Kramat	332.969.395,00			332.969.395,00
33	Kantor Camat Lebaksiu	342.218.895,00	199.290.000,00		541.508.895,00
34	Kantor Camat Margasari	347.964.395,00			347.964.395,00
35	Kantor Camat Pagerbarang	316.569.395,00			316.569.395,00
36	Kantor Camat Pangkah	326.579.395,00			326.579.395,00
37	Kantor Camat Slawi	435.926.895,00	29.560.000,00	29.560.000,00	435.926.895,00
38	Kantor Camat Suradadi	316.369.395,00			316.369.395,00
39	Kantor Camat Talang	314.238.903,00			314.238.903,00
40	Kantor Camat Tarub	474.879.395,00			474.879.395,00
41	Kantor Camat Warureja	334.836.365,00			334.836.365,00
42	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.031.582.150,00	593.735.150,00		4.625.317.300,00
43	Kelurahan Dampyak	-	87.139.000,00		87.139.000,00
44	Kelurahan Kagok	-			-
45	Kelurahan Kudaile	-			-
46	Kelurahan Pakembaran	-			-



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

No	Uraian	Saldo 2014 (Rp)	Mutasi		2015 (Rp)
			Penambahan	Pengurangan	
47	Kelurahan Procot	-			-
48	Kelurahan Slawi Wetan	-			-
49	Kantor Ketahanan Pangan	39.500.000,00			39.500.000,00
50	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	10.511.774.027,00			10.511.774.027,00
51	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	59.761.500,00			59.761.500,00
52	Dinas Tanbunhut	8.257.670.209,00	164.572.500,00		8.422.242.709,00
53	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	106.519.800,00			106.519.800,00
54	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	12.633.367.211,00	1.366.044.446,00		13.999.411.657,00
55	Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan	10.796.168.395,00	4.899.337.522,00	180.000.000,00	15.515.505.917,00
56	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.795.961.753,00			2.795.961.753,00
	Jumlah	1.101.515.782.461,00	104.087.795.862,00	21.827.312.949,00	1.183.776.265.374,00

e. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aktiva milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal berupa barang corak kesenian, dan buku per 31 Desember 2015 dan 2014 yang masing-masing bernilai Rp76.664.032.277,00 dan Rp74.962.900.380,00 yang tersebar di berbagai SKPD, dengan saldo sebagai berikut :

No	Uraian	Saldo 2014 (Rp)	Mutasi		2015 (Rp)
			Penambahan	Pengurangan	
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	68.762.337.185,00	1.683.127.272,00	42.020.000,00	70.403.444.457,00
2	Dinas Kesehatan	166.948.750,00	162.269.000,00	173.581.500,00	155.636.250,00
3	Rumah Sakit Umum dr. Soeselo Slawi	7.921.600,00			7.921.600,00
4	RSUD Suradadi	-	458.387.000,00	458.387.000,00	-
5	Dinas Pekerjaan Umum	19.667.750,00	1.893.215.640,00	1.893.215.640,00	19.667.750,00
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	535.464.600,00	136.665.000,00	108.272.000,00	563.857.600,00
7	Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika	154.634.000,00			154.634.000,00
8	Badan Lingkungan Hidup	232.884.250,00			232.884.250,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	455.823.000,00			455.823.000,00
10	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB	-			-



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

No	Uraian	Saldo 2014 (Rp)	Mutasi		2015 (Rp)
			Penambahan	Pengurangan	
11	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.447.500,00			4.447.500,00
12	Dinas Koperasi, UKM dan Pasar	31.172.550,00			31.172.550,00
13	Kantor Penanaman Modal	-			-
14	Kantor Kesatuan Bangsa , Politik dan Perlindungan Masyarakat	15.022.500,00			15.022.500,00
15	Satuan Polisi Pamong Praja	233.642.050,00	4.999.700,00		238.641.750,00
16	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-			-
17	Sekretariat Daerah	1.031.077.650,00	158.235.000,00	158.235.000,00	1.031.077.650,00
18	Sekretariat DPRD	310.025.920,00	20.685.000,00		330.710.920,00
19	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-			-
20	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	46.453.125,00	11.900.000,00		58.353.125,00
21	Badan Kepegawaian Daerah	21.209.300,00	5.000.000,00		26.209.300,00
22	Inspektorat Daerah	33.062.450,00			33.062.450,00
23	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu	5.000.000,00	282.362.000,00	282.362.000,00	5.000.000,00
24	Kantor Camat Adiwerna	61.675.133,00			61.675.133,00
25	Kantor Camat Balapulang	61.675.133,00			61.675.133,00
26	Kantor Camat Bojong	61.675.133,00			61.675.133,00
27	Kantor Camat Bumijawa	61.675.133,00			61.675.133,00
28	Kantor Camat Dukuhturi	61.675.133,00			61.675.133,00
29	Kantor Camat Dukuhwaru	61.675.133,00	392.300.000,00	392.300.000,00	61.675.133,00
30	Kantor Camat Jatinegara	61.675.139,00			61.675.139,00
31	Kantor Camat Kd.Banteng	61.675.133,00	49.409.000,00	49.409.000,00	61.675.133,00
32	Kantor Camat Kramat	61.675.133,00	48.500.000,00	48.500.000,00	61.675.133,00
33	Kantor Camat Lebaksiu	61.675.133,00	69.115.000,00	69.115.000,00	61.675.133,00
34	Kantor Camat Margasari	61.675.133,00			61.675.133,00
35	Kantor Camat Pagerbarang	61.675.133,00			61.675.133,00
36	Kantor Camat Pangkah	61.675.133,00			61.675.133,00
37	Kantor Camat Slawi	62.365.133,00	84.580.000,00	84.580.000,00	62.365.133,00
38	Kantor Camat Suradadi	61.675.133,00			61.675.133,00
39	Kantor Camat Talang	61.675.133,00			61.675.133,00
40	Kantor Camat Tarub	61.675.133,00			61.675.133,00

LK Pemkab Tegal

2015
235



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

No	Uraian	Saldo 2014 (Rp)	Mutasi		2015 (Rp)
			Penambahan	Pengurangan	
41	Kantor Camat Warureja	63.675.133,00			63.675.133,00
42	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	64.855.000,00	64.855.000,00	-
43	Kelurahan Dampyak	-	49.250.000,00	49.250.000,00	-
44	Kelurahan Kagok	-			-
45	Kelurahan Kudaile	-			-
46	Kelurahan Pakembaran	-			-
47	Kelurahan Procot	-			-
48	Kelurahan Slawi Wetan	-	43.575.000,00	43.575.000,00	-
49	Kantor Ketahanan Pangan	-			-
50	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-			-
51	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	625.934.600,00	69.210.000,00		695.144.600,00
52	Dinas Tanbunhut	67.426.000,00	2.710.000,00		70.136.000,00
53	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	2.500.000,00			2.500.000,00
54	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	563.705.600,00			563.705.600,00
55	Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan	498.697.600,00	2.137.025,00	73.697.600,00	427.137.025,00
56	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	25.000.000,00	5.940.000,00	5.940.000,00	25.000.000,00
	Jumlah	74.962.900.380,00	5.698.426.637,00	3.997.294.740,00	76.664.032.277,00

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Adalah berupa kegiatan yang belum dapat diselesaikan pelaksanaannya. Untuk Tahun Anggaran 2015 Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah sebesar Rp6.428.579.438,00 yang terdiri dari Konstruksi Dalam Pengerjaan RSUD dr Soeselo Slawi sebesar Rp40.066.600, Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp6.382.432.838,00 dan Konstruksi Dalam Pengerjaan Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp6.080.000,00. Untuk Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp12.913.669.862,00 yang terdiri dari Konstruksi Dalam Pengerjaan RSUD dr Soeselo Slawi sebesar Rp9.550.771.362,00 dan Konstruksi Dalam Pengerjaan Satpol PP sebesar Rp3.362.898.500,00.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

g. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2015 dan 2014 masing sebesar Rp(1.214.950.835.532,00) dan Rp(1.085.379.428.156) dengan rincian sebagai berikut:

NO	JENIS BELANJA	TAHUN PENYUSUTAN		
		2014	PENAMBAHAN	2015
1	PERALATAN MESIN	(278.780.780.715,00)	(49.880.688.681,48)	(328.661.469.396,48)
2	GEDUNG DAN BANGUNAN	(303.146.210.110,00)	(23.804.273.566,52)	(326.950.483.676,52)
3	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	(503.452.437.331,00)	(55.886.445.128,00)	(559.338.882.459,00)
JUMLAH		(1.085.379.428.156,00)	(129.571.407.376,00)	(1.214.950.835.532,00)

1) Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan mesin per 31 Desember 2015 dan 2014 masing sebesar Rp(328.661.469.396,48) dan Rp(278.780.780.715,00) dengan rincian sebagai berikut:

NO	SKPD	2014	PENAMBAHAN	2015
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	(73.075.078.668,00)	(9.945.475.065,00)	(83.020.553.733,00)
2	Dinas Kesehatan	(23.105.097.480,00)	(6.155.240.139,00)	(29.260.337.619,00)
3	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soeselo Slawi	(36.384.549.978,00)	(12.828.383.541,48)	(49.212.933.519,48)
4	Rumah Sakit Umum Suradadi	(4.052.133.423,00)	(2.182.365.882,00)	(6.234.499.305,00)
5	Dinas Pekerjaan Umum	(15.956.681.625,00)	(3.136.627.302,00)	(19.093.308.927,00)
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(2.846.683.918,00)	(376.230.612,00)	(3.222.914.530,00)
7	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Inform.	(11.194.566.284,00)	(923.232.301,00)	(12.117.798.585,00)
8	Badan Lingkungan Hidup	(8.445.091.556,00)	(427.834.099,00)	(8.872.925.655,00)
9	Dinas Kependudukan dan Penc. Sipil	(3.147.682.435,00)	(491.649.259,00)	(3.639.331.694,00)
10	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB	(5.065.358.887,00)	(707.005.820,00)	(5.772.364.707,00)
11	Dinas Sosial, Naker dan Transmigrasi	(2.416.526.961,00)	(701.554.672,00)	(3.118.081.633,00)
12	Dinas Koperasi, UKM dan Pasar	(2.116.859.099,00)	(298.633.064,00)	(2.415.492.163,00)



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

NO	SKPD	2014	PENAMBAHAN	2015
13	Kantor Penanaman Modal	(124.703.293,00)	(88.109.838,00)	(212.813.131,00)
14	Kantor Kesbang dan Linmas	(815.667.715,00)	(31.289.691,00)	(846.957.406,00)
15	Satuan Polisi Pamong Praja	(929.892.155,00)	(264.172.822,00)	(1.194.064.977,00)
16	D P R D	-	-	-
17	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	-
18	Sekretariat Daerah	(31.530.727.824,00)	(2.982.422.418,00)	(34.513.150.242,00)
19	Sekretariat DPRD	(8.673.057.117,00)	(1.357.848.085,00)	(10.030.905.202,00)
20	Dinas Pend, Peng. Keuangan dan Aset Daerah	(6.917.102.466,00)	(1.918.747.197,00)	(8.835.849.663,00)
21	Badan Kepegawaian Daerah	(2.298.283.702,00)	(293.022.388,00)	(2.591.306.090,00)
22	Inspektorat Daerah	(1.137.262.119,00)	(170.654.566,00)	(1.307.916.685,00)
23	Badan Perijinan Pelayanan Terpadu	(893.653.423,00)	(124.482.486,00)	(1.018.135.909,00)
24	Kantor Camat Adiwerna	(442.182.137,00)	(48.390.731,00)	(490.572.868,00)
25	Kantor Camat Balapulang	(350.222.350,00)	(67.145.295,00)	(417.367.645,00)
26	Kantor Camat Bojong	(420.437.307,00)	(96.509.111,00)	(516.946.418,00)
27	Kantor Camat Bumijawa	(329.588.220,00)	(40.631.092,00)	(370.219.312,00)
28	Kantor Camat Dukuhturi	(436.906.105,00)	(37.682.016,00)	(474.588.121,00)
29	Kantor Camat Dukuwaru	(416.875.170,00)	(57.088.690,00)	(473.963.860,00)
30	Kantor Camat Jatinegara	(438.334.656,00)	(30.454.127,00)	(468.788.783,00)
31	Kantor Camat Kedungbanteng	(384.860.223,00)	(34.604.489,00)	(419.464.712,00)
32	Kantor Camat Kramat	(438.870.432,00)	(63.970.568,00)	(502.841.000,00)
33	Kantor Camat Lebaksiu	(438.145.304,00)	(37.689.522,00)	(475.834.826,00)
34	Kantor Camat Margasari	(402.973.975,00)	(32.095.233,00)	(435.069.208,00)
35	Kantor Camat Pagerbarang	(176.882.484,00)	(27.088.662,00)	(203.971.146,00)
36	Kantor Camat Pangkah	(380.431.741,00)	(52.197.091,00)	(432.628.832,00)
37	Kantor Camat Slawi	(481.834.146,00)	(48.219.768,00)	(530.053.914,00)
38	Kantor Camat Suradadi	(392.488.483,00)	(36.699.247,00)	(429.187.730,00)
39	Kantor Camat Talang	(466.659.154,00)	(37.028.608,00)	(503.687.762,00)



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

NO	SKPD	2014	PENAMBAHAN	2015
40	Kantor Camat Tarub	(331.486.317,00)	(49.166.266,00)	(380.652.583,00)
41	Kantor Camat Warureja	(352.242.339,00)	(45.588.460,00)	(397.830.799,00)
42	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(1.338.269.389,00)	(366.635.180,00)	(1.704.904.569,00)
43	Kelurahan Dampyak	(20.524.858,00)	(19.288.575,00)	(39.813.433,00)
44	Kelurahan Kagok	(49.835.100,00)	(44.926.443,00)	(94.761.543,00)
45	Kelurahan Kudaile	(19.856.858,00)	(30.521.713,00)	(50.378.571,00)
46	Kelurahan Pakembaran	(42.757.138,00)	(30.292.013,00)	(73.049.151,00)
47	Kelurahan Procot	(31.053.808,00)	(13.490.694,00)	(44.544.502,00)
48	Kelurahan Slawi Wetan	(56.943.233,00)	(55.382.467,00)	(112.325.700,00)
49	Kantor Ketahanan Pangan	(234.148.201,00)	(96.155.490,00)	(330.303.691,00)
50	Badan Pemberdayaan Masy. Dan Desa	(2.142.803.385,00)	(166.761.645,00)	(2.309.565.030,00)
51	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	(808.828.271,00)	(252.978.175,00)	(1.061.806.446,00)
52	Dinas Tanbunhut	(6.463.051.662,00)	(762.706.243,00)	(7.225.757.905,00)
53	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Peternakan dan Kehutanan	(637.028.170,00)	(280.572.858,00)	(917.601.028,00)
54	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	(2.656.945.218,00)	(249.386.537,00)	(2.906.331.755,00)
55	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	(3.738.502.046,00)	(599.794.279,00)	(4.338.296.325,00)
56	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(12.332.152.707,00)	(664.566.146,00)	(12.996.718.853,00)
JUMLAH		(278.780.780.715,00)	(49.880.688.681,48)	(328.661.469.396,48)

2) Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember
2015 dan 2014 masing sebesar Rp(326.950.483.676,52) dan
Rp(303.146.210.110,00) dengan rincian sebagai berikut:

NO	SKPD	2014	PENAMBAHAN	2015
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	(240.620.529.327,00)	(13.123.999.070,00)	(253.744.528.397,00)

LK Pemkab Tegal

2015
239



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

NO	SKPD	2014	PENAMBAHAN	2015
2	Dinas Kesehatan	(10.800.455.159,00)	(1.081.134.551,00)	(11.881.589.710,00)
3	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soeselo Slawi	(3.723.430.306,00)	(1.322.850.734,52)	(5.046.281.040,52)
4	Rumah Sakit Umum Suradadi	(2.072.842.817,00)	(293.816.115,00)	(2.366.658.932,00)
5	Dinas Pekerjaan Umum	(10.263.316.794,00)	(2.755.162.556,00)	(13.018.479.350,00)
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(863.052.082,00)	(23.058.484,00)	(886.110.566,00)
7	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Inform.	(5.168.090.706,00)	(1.080.200.753,00)	(6.248.291.459,00)
8	Badan Lingkungan Hidup	(3.361.803.275,00)	(175.998.788,00)	(3.537.802.063,00)
9	Dinas Kependudukan dan Penc. Sipil	(146.593.313,00)	(27.914.999,00)	(174.508.312,00)
10	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB	(324.743.024,00)	(98.175.455,00)	(422.918.479,00)
11	Dinas Sosial, Naker dan Transmigrasi	(926.989.641,00)	(192.314.365,00)	(1.119.304.006,00)
12	Dinas Koperasi, UKM dan Pasar	(1.711.584.707,00)	(937.051.850,00)	(2.648.636.557,00)
13	Kantor Penanaman Modal	(12.053.680,00)	(7.179.560,00)	(19.233.240,00)
14	Kantor Kesbang dan Linmas	(34.934.198,00)	(8.429.404,00)	(43.363.602,00)
15	Satuan Polisi Pamong Praja	(89.662.300,00)	(103.630.266,00)	(193.292.566,00)
16	D P R D	-		-
17	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-		-
18	Sekretariat Daerah	(2.404.570.764,00)	(522.743.126,00)	(2.927.313.890,00)
19	Sekretariat DPRD	(616.640.479,00)	(21.141.309,00)	(637.781.788,00)
20	Dinas Pend, Peng. Keuangan dan Aset Daerah	(955.416.956,00)	(73.493.612,00)	(1.028.910.568,00)
21	Badan Kepegawaian Daerah	(67.450.150,00)	(6.395.350,00)	(73.845.500,00)
22	Inspektorat Daerah	(198.976.440,00)	(15.305.880,00)	(214.282.320,00)
23	Badan Perijinan Pelayanan Terpadu	(101.109.700,00)	(23.809.822,00)	(124.919.522,00)
24	Kantor Camat Adiwerna	(67.442.088,00)	(27.894.414,00)	(95.336.502,00)



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

NO	SKPD	2014	PENAMBAHAN	2015
25	Kantor Camat Balapulang	(296.939.383,00)	(27.382.587,00)	(324.321.970,00)
26	Kantor Camat Bojong	(144.754.987,00)	(11.134.999,00)	(155.889.986,00)
27	Kantor Camat Bumijawa	(314.492.568,00)	(42.451.284,00)	(356.943.852,00)
28	Kantor Camat Dukuhturi	(79.939.210,00)	(31.449.598,00)	(111.388.808,00)
29	Kantor Camat Dukuhwaru	(235.471.145,00)	(63.234.073,00)	(298.705.218,00)
30	Kantor Camat Jatinegara	(274.713.270,00)	(24.058.890,00)	(298.772.160,00)
31	Kantor Camat Kedungbanteng	(338.949.618,00)	(37.880.418,00)	(376.830.036,00)
32	Kantor Camat Kramat	(193.987.820,00)	(11.577.946,00)	(205.565.766,00)
33	Kantor Camat Lebaksiu	(251.704.440,00)	(20.744.180,00)	(272.448.620,00)
34	Kantor Camat Margasari	(119.175.060,00)	(9.709.860,00)	(128.884.920,00)
35	Kantor Camat Pagerbarang	(188.122.974,00)	(36.631.598,00)	(224.754.572,00)
36	Kantor Camat Pangkah	(229.433.607,00)	(17.648.739,00)	(247.082.346,00)
37	Kantor Camat Slawi	(380.974.330,00)	(49.236.210,00)	(430.210.540,00)
38	Kantor Camat Suradadi	(347.245.431,00)	(20.227.748,00)	(367.473.179,00)
39	Kantor Camat Talang	(213.666.440,00)	(45.141.942,00)	(258.808.382,00)
40	Kantor Camat Tarub	(225.425.817,00)	(20.819.049,00)	(246.244.866,00)
41	Kantor Camat Warureja	(163.810.660,00)	(34.292.070,00)	(198.102.730,00)
42	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(188.617.580,00)	(28.989.690,00)	(217.607.270,00)
43	Kelurahan Dampyak	(69.426.240,00)	(11.843.508,00)	(81.269.748,00)
44	Kelurahan Kagok	(45.018.220,00)	(41.176.960,00)	(86.195.180,00)
45	Kelurahan Kudaile	(25.212.200,00)	(1.939.400,00)	(27.151.600,00)
46	Kelurahan Pakembaran	(51.516.920,00)	(14.899.514,00)	(66.416.434,00)
47	Kelurahan Procot	(62.700.001,00)	(35.303.812,00)	(98.003.813,00)



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

NO	SKPD	2014	PENAMBAHAN	2015
48	Kelurahan Slawi Wetan	(27.820.000,00)	(3.011.500,00)	(30.831.500,00)
49	Kantor Ketahanan Pangan	(112.537.840,00)	(15.167.040,00)	(127.704.880,00)
50	Badan Pemberdayaan Masy. Dan Desa	(145.665.581,00)	(12.227.270,00)	(157.892.851,00)
51	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	(355.733.786,00)	(29.161.899,00)	(384.895.685,00)
52	Dinas Tanbunhut	(1.084.636.054,00)	(156.838.702,00)	(1.241.474.756,00)
53	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Peternakan dan Kehutanan	(883.520.560,00)	(67.728.398,00)	(951.248.958,00)
54	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	(7.775.088.217,00)	(640.123.712,00)	(8.415.211.929,00)
55	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	(1.315.054.936,00)	(129.393.974,00)	(1.444.448.910,00)
56	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(2.473.167.309,00)	(191.146.533,00)	(2.664.313.842,00)
JUMLAH		(303.146.210.110,00)	(23.804.273.566,52)	(326.950.483.676,52)

3) Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan

Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2015 dan 2014 masing sebesar Rp(559.338.882.459,00) dan Rp(503.452.437.331,00) dengan rincian sebagai berikut:

NO	SKPD	2014	PENAMBAHAN	2015
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	(216.753.219,00)	(20.514.105,00)	(237.267.324,00)
2	Dinas Kesehatan	(87.612.629,00)	(22.860.512,00)	(110.473.141,00)
3	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soeselo Slawi	(171.629.229,00)	(58.855.036,00)	(230.484.265,00)
4	Rumah Sakit Umum Suradadi	(10.011.978,00)	(7.305.890,00)	(17.317.868,00)
5	Dinas Pekerjaan Umum	(458.070.211.235,00)	(51.255.645.685,00)	(509.325.856.920,00)
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(3.808.692.866,00)	(933.572,00)	(3.809.626.438,00)
7	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Inform.	(435.748.948,00)	(92.785.481,00)	(528.534.429,00)
8	Badan Lingkungan Hidup	(9.719.138.560,00)	(1.063.872.118,00)	(10.783.010.678,00)



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

NO	SKPD	2014	PENAMBAHAN	2015
9	Dinas Kependudukan dan Penc. Sipil	(11.152.260,00)	(1.846.851,00)	(12.999.111,00)
10	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB	-	-	-
11	Dinas Sosial, Naker dan Transmigrasi	(302.164.940,00)	(44.245.782,00)	(346.410.722,00)
12	Dinas Koperasi, UKM dan Pasar	(169.226.846,00)	(9.668.783,00)	(178.895.629,00)
13	Kantor Penanaman Modal	-	-	-
14	Kantor Kesbang dan Linmas	(856.665,00)	(171.333,00)	(1.027.998,00)
15	Satuan Polisi Pamong Praja	(1.733.329,00)	(133.333,00)	(1.866.662,00)
16	D P R D			-
17	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			-
18	Sekretariat Daerah	(45.851.000,00)	(6.912.750,00)	(52.763.750,00)
19	Sekretariat DPRD	(5.342.250,00)	(5.342.250,00)	(10.684.500,00)
20	Dinas Pend, Peng. Keuangan dan Aset Daerah	(21.069.597,00)	(4.942.449,00)	(26.012.046,00)
21	Badan Kepegawaian Daerah	(112.658.650,00)	(13.344.150,00)	(126.002.800,00)
22	Inspektorat Daerah	-	(374.690,00)	(374.690,00)
23	Badan Perijinan Pelayanan Terpadu	(57.218.772,00)	(13.077.087,00)	(70.295.859,00)
24	Kantor Camat Adiwerna	(355.206.719,00)	(900.628,00)	(356.107.347,00)
25	Kantor Camat Balapulang	(297.018.308,00)	(4.642.957,00)	(301.661.265,00)
26	Kantor Camat Bojong	(270.138.368,00)	(758.947,00)	(270.897.315,00)
27	Kantor Camat Bumijawa	(197.858.332,00)	(3.909.236,00)	(201.767.568,00)
28	Kantor Camat Dukuhturi	(325.443.768,00)	(1.143.936,00)	(326.587.704,00)
29	Kantor Camat Dukuwaru	(285.110.751,00)	(205.936,00)	(285.316.687,00)
30	Kantor Camat Jatinegara	(295.022.251,00)	(688.436,00)	(295.710.687,00)
31	Kantor Camat Kedungbanteng	(344.118.445,00)	(8.148.170,00)	(352.266.615,00)



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

NO	SKPD	2014	PENAMBAHAN	2015
32	Kantor Camat Kramat	(214.756.751,00)	(3.194.936,00)	(217.951.687,00)
33	Kantor Camat Lebaksiu	(302.248.895,00)	(21.139.000,00)	(323.387.895,00)
34	Kantor Camat Margasari	(335.779.623,00)	(5.234.420,00)	(341.014.043,00)
35	Kantor Camat Pagerbarang	(296.523.015,00)	(527.536,00)	(297.050.551,00)
36	Kantor Camat Pangkah	(209.209.786,00)	(4.236.003,00)	(213.445.789,00)
37	Kantor Camat Slawi	(381.970.293,00)	(8.667.820,00)	(390.638.113,00)
38	Kantor Camat Suradadi	(294.239.043,00)	(819.909,00)	(295.058.952,00)
39	Kantor Camat Talang	(254.318.321,00)	(1.977.358,00)	(256.295.679,00)
40	Kantor Camat Tarub	(416.931.043,00)	(15.456.420,00)	(432.387.463,00)
41	Kantor Camat Warureja	(254.025.837,00)	(2.124.610,00)	(256.150.447,00)
42	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(881.010.330,00)	(437.882.080,00)	(1.318.892.410,00)
43	Kelurahan Dampyak	-	(8.713.900,00)	(8.713.900,00)
44	Kelurahan Kagok	-	-	-
45	Kelurahan Kudaile	-	-	-
46	Kelurahan Pakembaran	-	-	-
47	Kelurahan Procot	-	-	-
48	Kelurahan Slawi Wetan	-	-	-
49	Kantor Ketahanan Pangan	(7.900.000,00)	(3.950.000,00)	(11.850.000,00)
50	Badan Pemberdayaan Masy. Dan Desa	(5.015.908.837,00)	(319.362.247,00)	(5.335.271.084,00)
51	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	(4.482.114,00)	(1.494.038,00)	(5.976.152,00)
52	Dinas Tanbunhut	(2.540.171.751,00)	(295.500.512,00)	(2.835.672.263,00)
53	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Peternakan dan Kehutanan	(6.883.330,00)	(2.191.914,00)	(9.075.244,00)
54	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	(8.928.713.321,00)	(1.092.093.418,00)	(10.020.806.739,00)



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

NO	SKPD	2014	PENAMBAHAN	2015
55	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	(6.982.031.449,00)	(828.947.127,00)	(7.810.978.576,00)
56	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(508.343.677,00)	(189.701.777,00)	(698.045.454,00)
JUMLAH		(503.452.437.331,00)	(55.886.445.128,00)	(559.338.882.459,00)

5.4.1.4. Aset Lainnya

Akun ini menggambarkan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tegal berupa Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset yang tidak dapat digolongkan ke dalam klasifikasi Aset Tetap per 31 Desember 2015 sebesar Rp10.594.437.649,07 dan per 31 Desember 2014 sebesar Rp10.206.959.020,53 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian		2015 (Rp)	2014 (Rp)
a.	Tuntutan Ganti Rugi	394.647.291,61	262.722.291,61
b.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	9.450.167.025,00	9.450.167.025,00
c.	Aset Tak Berwujud	394.182.576,46	138.628.947,92
d.	Aset Lain-lain	355.440.756,00	355.440.756,00
Jumlah		10.594.437.649,07	10.206.959.020,53

a. Tuntutan Ganti Rugi

Tuntutan Ganti Rugi merupakan pengakuan piutang TP/TGR atas kerugian daerah karena hilangnya aset daerah per 31 Desember 2015 sebesar Rp394.647.291,61 dan 2014 sebesar Rp262.722.291,61 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Tahun 2015 (Rp)	Tahun 2014 (Rp)
1	Pengakuan Piutang TP/TGR atas hilangnya aset daerah Atas nama Ir. Khaerudin sesuai LHP Bawasda No. 356/619.c tanggal 31-12-2005 dan surat Bupati No. 951/0583/2009 Tentang Pemberitahuan Kerugian Daerah	6.250.000,00	6.250.000,00
2	Pengakuan Piutang TP/TGR atas hilangnya aset daerah Atas nama Waryono sesuai LHP Bawasda No. 356/398 tanggal 01-12-2008 dan surat Bupati No. 951/0520/2009 Tentang Pemberitahuan Kerugian Daerah	10.000.000,00	18.000.000,00
3	Pengakuan Piutang TP/TGR atas hilangnya aset daerah Atas nama Saefudin sesuai LHP Bawasda No. 356/303/2008 tanggal 31-10-2008 dan surat Bupati No. 951/0518/2009 Tentang Pemberitahuan Kerugian Daerah	2.505.000,00	2.805.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

No.	Uraian	Tahun 2015 (Rp)	Tahun 2014 (Rp)
4	Pengakuan Piutang TP/TGR atas hilangnya aset daerah Atas nama Drs. Ali Murtado sesuai LHP Bawasda No. 356/619.c tanggal 31-12-2005 dan surat Bupati No. 951/0519/2009 Tentang Pemberitahuan Kerugian Daerah	6.250.000,00	6.250.000,00
5	Pengakuan Piutang TP/TGR atas hilangnya aset daerah Atas nama Nursidik sesuai LHP Bawasda No. 356/619.d tanggal 31-12-2005 dan surat Bupati No. 951/0522/2009 Tentang Pemberitahuan Kerugian Daerah	6.250.000,00	6.250.000,00
6	Pengakuan Piutang TP/TGR atas hilangnya aset daerah Atas nama Drs. H. Hartanto, MM sesuai LHP Bawasda No. 356/301.a tanggal 29-10-2008 dan surat Bupati No. 951/0521/2009 Tentang Pemberitahuan Kerugian Daerah	8.000.000,00	25.000.000,00
7	Pengakuan Piutang TP/TGR atas kerugian daerah Atas nama CV Bina Jaya sesuai LHP BPKP dan Bawasprop Jateng	3.106.340,12	3.106.340,12
8	Pengakuan Piutang TP/TGR atas kerugian daerah Atas nama CV Purwa Rahayu sesuai LHP BPKP dan Bawasprop Jateng	4.697.240,00	4.697.240,00
9	Pengakuan Piutang TP/TGR atas kerugian daerah Atas nama CV Manara Mas sesuai LHP BPKP dan Bawasprop Jateng	14.638.711,49	14.638.711,49
10	Pengakuan Piutang TP/TGR atas hilangnya aset daerah Atas nama Abdul Fatah, SIP sesuai LHP Inspektorat No 356/503 tanggal 6 Juli 2010 dan surat Bupati No. 951/2084/2010 tanggal 4 Oktober 2010 Tentang Pemberitahuan Kerugian Daerah	6.300.000,00	7.300.000,00
11	Pengakuan Piutang TP/TGR atas hilangnya aset daerah Atas nama Hariyanto, A.Md sesuai LHP Inspektorat No 356/288/2011 tanggal 31 Maret 2011 dan surat Bupati No. 951/2714/2011 tanggal 10 Juni 2011 Tentang Pemberitahuan Kerugian Daerah	10.300.000,00	10.300.000,00
12	Pengakuan Piutang TP/TGR atas hilangnya aset daerah atas nama Drs. Rosyid	115.000.000,00	115.000.000,00
13	Pengakuan Piutang TP/TGR atas hilangnya aset daerah Atas nama Rustoyo sesuai LHP Inspektorat No 356/187/2012 tanggal 16 Maret 2012 dan surat Bupati No. 951/1865/2012 tanggal 23 April 2012 Tentang Pemberitahuan Kerugian Daerah	41.250.000,00	43.125.000,00
14	Pengakuan Piutang TP/TGR atas hilangnya aset daerah Atas nama Abdul Tarwo sesuai LHP Inspektorat No 356/15/791/2015 tanggal 4 Mei 2015 dan surat Bupati No. 694/2015 tanggal 4 November 2015 Tentang Pemberitahuan Kerugian Daerah	10.500.000,00	
15	Pengakuan Piutang TP/TGR atas hilangnya aset daerah Atas nama Nuridin sesuai LHP Inspektorat No 356/15/420/2012 tanggal 13 Februari 2015 dan surat Bupati No. 720/2015 tanggal 2 desember 2015 Tentang Pemberitahuan Kerugian Daerah	8.200.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

No.	Uraian	Tahun 2015 (Rp)	Tahun 2014 (Rp)
16	Pengakuan Piutang TP/TGR atas hilangnya aset daerah Atas nama Puji Suropto sesuai LHP Inspektorat No 356/15/1020/2014 tanggal 10 September 2014 dan surat Bupati No. 720/2015 tanggal 2 desember 2015 Tentang Pemberitahuan Kerugian Daerah	11.700.000,00	
17	Pengakuan Piutang TP/TGR atas hilangnya aset daerah Atas nama Ir. Astono sesuai LHP Inspektorat No 356/15/264/2015 tanggal 6 Februari 2015 dan surat Bupati No. 721/2015 tanggal 3 desember 2015 Tentang Pemberitahuan Kerugian Daerah	17.100.000,00	
18	Pengakuan Piutang TP/TGR atas hilangnya aset daerah Atas nama Fajar Rokhwidi, SIP sesuai LHP Inspektorat No 356/040/2011 tanggal 9 januari 2011 dan surat Bupati No. 951/2688/2011 tanggal 8 Juni 2011 Tentang Pemberitahuan Kerugian Daerah	104.000.000,00	
19	Pengakuan Piutang TP/TGR atas hilangnya aset daerah atas nama Imam Abadi Soebedjo	8.600.000,00	
	Jumlah	394.647.291,61	262.722.291,61

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tegal dengan pihak ketiga dalam rangka pembangunan suatu area yang akan dimanfaatkan dan dikelola bersama selama jangka waktu tertentu. Aset kemitraan dengan pihak ketiga dicatat sebesar nilai investasi yang disertakan Pemerintah Kabupaten Tegal di dalam perjanjian kerjasama. Saldo per 31 Desember 2014 tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp9.450.167.025,00. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	2014(Rp)	2013 (Rp)
1)	Pembangunan Pasar Trayeman	594.342.025,00	594.342.025,00
2)	Pembangunan Pasar Banjaran	2.260.075.000,00	2.260.075.000,00
3)	Pembangunan Pusat Perdagangan dan Rekreasi Slawi	6.295.750.000,00	6.295.750.000,00
4)	Pembangunan LIK Takaru	300.000.000,00	300.000.000,00
	Jumlah	9.450.167.025,00	9.450.167.025,00

1) Pembangunan Pasar Trayeman

Merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tegal dengan PT Karsa Bayu Bangun Persada melalui Perjanjian Nomor 051/03819/1993 tanggal 1 Agustus 1993. Masa Perjanjian kerjasama selama 25 tahun. Penyertaan Pemerintah Daerah berupa tanah seluas 10.000 m² yang berada dalam HPL Nomor 1 Desa Trayeman seluas 15.000 m² sesuai dengan Keputusan Kepala BPN Nomor 11/HPL/BPN/94 dengan nilai Rp562.500.000,00 dan Hak Pengelolaan



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

HPL senilai Rp31.842.025,00 sehingga penyertaan Pemda sebesar Rp594.342.025,00. Penyertaan PT Karsa Bayu Bangun Persada sebesar biaya pembangunan kios Pasar Trayeman beserta fasilitas pendukungnya senilai Rp2.811.148.364,00 dan tanah yang terletak di Desa Trayeman seluas 12.390 m² senilai Rp74.340.500,00 sehingga total penyertaan PT Karsa Bayu Bangun Persada adalah Rp2.885.488.864,00.

Perjanjian kerjasama ini telah disetujui oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor 511.234-170 tanggal 8 Maret 1994.

Adendum perjanjian dilakukan tanggal 16 Pebruari 2002 dengan Perjanjian Nomor 573/0669/2002. Perubahan dilakukan pada Pasal 1 dan Pasal 7 yang mengubah nilai penyertaan PT Karsa Bayu Bangun Persada menjadi Rp3.103.468.864,00. Addendum ini telah mendapat persetujuan DPRD dengan Surat Keputusan Nomor 4 Tahun 2002.

Pada tanggal 19 Agustus 2009 terjadi kebakaran di los pasar Trayeman, agar pasar tersebut dapat digunakan maka dilakukan kegiatan tanggap darurat melalui Belanja Tidak Terduga TA 2009 senilai Rp702.665.000,00 kemudian dilakukan pembangunan kembali dari TA 2010 sampai dengan TA 2012 senilai Rp12.080.000.000,00.

2) Pembangunan Pasar Banjaran

Merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tegal dengan PT Karsa Bayu Bangun Persada melalui Perjanjian Nomor 573/03200 tanggal 4 Juli 1994. Perjanjian Kerjasama selama 25 tahun. Penyertaan Pemerintah Daerah berupa tanah seluas 17.830 m² dengan nilai Rp2.194.225.000,00 dengan Hak Pengelolaan Tanah Nomor 1 Desa Tembok Banjaran sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 80/HPL/BPN/94 dan bekas bangunan Pasar Banjaran senilai Rp65.825.000,00, sehingga penyertaan Pemda sebesar Rp2.260.075.000,00. Penyertaan PT Karsa Bayu Bangun Persada sebesar biaya pembangunan Pasar Banjaran beserta fasilitas pendukungnya senilai Rp6.141.854.719,00.

Perjanjian kerjasama ini telah disetujui oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor 573-33-668 tanggal 7 Oktober 1994.

Adendum perjanjian dilakukan pada tanggal 9 Oktober 1995 dengan melalui Perjanjian Nomor 573/05123. Perubahan dilakukan pada pasal 1 dan pasal 7 yang mengubah nilai penyertaan dari PT Karsa Bayu Bangun Persada menjadi Rp6.915.520.876,00. Adendum ini telah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri Nomor 511.2-802 tanggal 8 Juli 1997.



Pada tahun 2006 terjadi kebakaran di pasar Banjaran kemudian dilakukan kegiatan tanggap darurat melalui belanja tidak tersangka senilai Rp463.650.000,00.

3) Pembangunan Pusat Perdagangan dan Rekreasi Slawi

Merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tegal dengan PT Karsa Bayu Bangun Persada melalui Perjanjian Nomor 573/05296/2000, tanggal 19 Oktober 2000. Perjanjian kerjasama selama 30 tahun. Penyertaan Pemerintah Daerah berupa tanah seluas 16.618 m² yang berada dalam HPL Nomor 1/1997 sesuai Keputusan Kepala BPN Nomor 6/HPL/BPN/97 dengan nilai Rp6.231.750.000,00 dan nilai dari HPL sebesar Rp64.000.000,00, sehingga penyertaan Pemda sebesar Rp6.295.750.000,00. Penyertaan PT Karsa Bayu Bangun Persada sebesar biaya pembangunan pusat perdagangan dan rekreasi beserta fasilitas pendukungnya senilai Rp12.900.001.000,00. Perjanjian kerjasama ini telah mendapat persetujuan DPRD dengan Keputusan Nomor 09/DPRD/IX/2000.

Adendum pertama dilakukan tanggal 16 Pebruari 2002 dengan Perjanjian Nomor 573/0670/2002. Perubahan dilakukan pada Pasal 1, Pasal 3, Pasal 6 dan Pasal 7, yang mengubah nilai penyertaan PT Karsa Bayu Bangun Persada menjadi Rp17.593.551.000,00. Adendum ini telah mendapat persetujuan DPRD dengan Keputusan Nomor 4 Tahun 2002.

Adendum kedua dilakukan tanggal 14 Oktober 2002 dengan Perjanjian Nomor 573/05528/2002. Perubahan dilakukan pada Pasal 1, Pasal 3, Pasal 6 dan Pasal 7 adendum pertama yang mengubah nilai penyertaan PT Karsa Bayu Bangun Persada menjadi Rp17.595.717.000,00.

4) Pembangunan LIK Takaru

Merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tegal dengan PT Karsa Bayu Bangun Persada melalui Perjanjian Nomor 573/02405/2002, tanggal 6 Juni 2002. Perjanjian Kerjasama selama 30 tahun. Penyertaan Pemerintah Daerah berupa tanah seluas 2000 m² yang berada dalam HPL Nomor 2 Dampyak sesuai Keputusan Kepala BPN Nomor 10/HPL/BPN/2003 dengan luas tanah 90.600 m² dengan nilai Rp300.000.000,00, sementara penyertaan PT Karsa Bayu Bangun Persada sebesar biaya pembangunan LIK Takaru beserta fasilitas pendukungnya senilai Rp2.101.847.500,00. Perjanjian kerjasama telah mendapat persetujuan DPRD dengan Keputusan Nomor 12 Tahun 2002.

Adendum dilakukan tanggal 4 Oktober 2002 dengan Perjanjian Nomor 573/05531/2002. Perubahan dilakukan pada Pasal 1, Pasal 3,



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

Pasal 6 dan Pasal 7, yang mengubah nilai penyertaan PT Karsa Bayu Bangun Persada menjadi Rp2.134.847.500,00.

c. Aset Tak Berwujud

Merupakan saldo aktiva tak berwujud per 31 Desember 2015 yang berada di RSUD dr. Soeselo Slawi, Inspektorat, Kantor Perpustakaan, Dinkes dan Satpol PP dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Harga Perolehan	Akumulasi Amortisasi	Nilai Buku
1)	Sistem Informasi Manajemen RSUD dan <i>Billing Sytem</i> tahun 2003	199.080.000,00	(199.080.000,00)	-
2)	Modul Aplikasi <i>Medical Record</i> RSUD tahun 2004	95.750.000,00	(95.750.000,00)	-
3)	Modul Aplikasi Akuntansi keuangan RSUD tahun 2004	95.750.000,00	(95.750.000,00)	-
4)	Program Jasa Pelayanan 2010	24.135.000,00	(24.135.000,00)	-
5)	Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (inspektorat)	33.062.550,00	(33.062.550,00)	-
6)	Sistem Informasi Perpustakaan	63.745.000,00	(63.745.000,00)	-
7)	<i>Software</i> SIMPUS Dinkes	33.000.000,00	(33.000.000,00)	-
8)	<i>Software</i> Satpol	3.399.000,00	(3.399.000,00)	-
9)	<i>Software Apilikasi SIM RS (RSUD soeselo 2014)</i>	73.786.000,00	(19.983.708,33)	53.802.291,67
10)	<i>Software Mesin Antrian (RSUD Soeselo 2014)</i>	67.792.500,00	(18.360.468,75)	49.432.031,25
11)	<i>Sistem Opsai Windows (RSUD Soesro 2013)</i>	9.340.078,00	(6.421.303,63)	2.918.774,37
12)	<i>Software Apilikasi SIM RS (RSUD soeselo 2013)</i>	195.545.000,00	(118.141.770,83)	77.403.229,17
13)	<i>Software Aplikasi Rekam Medik Elektronik (RSUD Soeselo 2015)</i>	162.180.000,00	(6.757.500,00)	55.422.500,00
14)	<i>SIMWAS (inspektotrat 2015)</i>	73.605.000,00	(18.401.250,00)	55.203.750,00
	Jumlah	1.130.170.128,00	(735.987.551,54)	394.182.576,46

d. Aset lain-lain

Merupakan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan tagihan yang belum ada realisasinya hingga tanggal 31 Desember 2015 dan nilai kendaraan yang telah dihapus tetapi belum terjual pada Dinas Kesehatan.

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1)	Pinjaman sementara kepada Alm. Amin Sukardi, karyawan ex Kantor Pembantu Bupati Tegal wilayah Adiwerna yang belum terselesaikan pada bulan April 1995.	4.500.000,00
2)	Pengeluaran untuk penunjang kegiatan DPRD yang belum ada penganggarannya pada bulan Juni 1996	22.500.000,00
3)	Tambahan pengeluaran untuk proyek Latihan Penyegaran dan Peningkatan Kemampuan para kades/lurah di kabupaten Tegal yang belum ada anggarannya pada bulan Juli 1996.	5.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
4)	Pengeluaran untuk promosi ke Berlin dan Jerman dalam rangka Asia Pacific Week Tahun 1997/1998	5.495.556,00
5)	Tagihan pembayaran retribusi galian C PT Karsa Bayu Bangun Persada atas pembangunan pasar Banjaran 1999.	69.155.200,00
6)	Peralatan kantor DPU yang hilang dan belum dihapuskan.	192.070.000,00
7)	Kendaraan yang telah dihapus pada Dinas Kesehatan tetapi belum terjual	56.720.000,00
	Jumlah	355.440.756,00

5.4.2. Kewajiban

5.4.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Akun ini menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang akan jatuh tempo kurang dari satu tahun sejak tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp72.056.325.706,00 dan 2014 sebesar Rp8.403.596.953,02 dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	2015 (Rp)	2014 (Rp)
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	55.200.283,00	-
2	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri Pemerintah Pusat.	-	129.203.912,50
3	Pendapatan Diterima Dimuka	1.737.383.684,00	1.501.158.903,00
4	Utang Beban	29.144.471.103,00	2.524.772.379,00
5	Utang Jangka Pendek Lainnya	41.119.270.636,00	4.248.461.758,52
	Jumlah	72.056.325.706,00	8.403.596.953,02

1. Utang PFK

Merupakan saldo utang yang belum dibayarkan kepada pihak ketiga sebesar Rp55.200.283,00 berupa Utang PFK pada Dinas Kesehatan sebesar Rp29.000.000,00, Pajak yang belum disetor pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rp30.000,00, PFK pada BUD yang belum disetor Rp26.170.283,00.

2. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Dalam Negeri–Pemerintah Pusat merupakan reklasifikasi bagian lancar dari hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam TA 2016 namun direncanakan akan dibayar pada akhir tahun 2015 berupa Penerusan Pinjaman (*Sub Loan Agreement – SLA*) dari Pemerintah Pusat dhi. Departemen Keuangan sesuai Perjanjian Nomor SLA-858/DP3/1996 tanggal 29 Januari 1996 yang berakhir pada tanggal 26 Januari 2016, untuk membiayai Proyek Pengembangan Prasarana Kota Terpadu (P3KT). Dalam perjanjian tersebut dinyatakan jumlah yang ditarik oleh Pemerintah Kabupaten



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

Tegal dari Rekening Khusus Pemerintah RI dianggap secara langsung dipinjamkan oleh Pemerintah RI kepada Pemerintah Kabupaten Tegal. Saldo per 31 Desember 2014 sebesar Rp129.203.912,50 yang merupakan pokok pinjaman yang harus dibayarkan pada tahun 2015.

3. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima dimuka merupakan Saldo pendapatan Diterima Dimuka yang berasal dari pembayaran pihak ketiga yang pada 31 Desember 2015 belum digunakan pemanfaatannya, dengan rincian sebagai berikut :

a) Pajak Reklame

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2015 yang berasal dari Pajak Reklame sebesar Rp466.246.092,00 dan Tahun anggaran 2014 sebesar Rp371.625.236,00 yang berada pada Dinas PPKAD Kabupaten Tegal.

b) Retibusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2015 yang berasal dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp787.645.354,00 dan Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp1.129.533.667,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	SKPD	2015 (Rp)	2014 (Rp)
1	Dishubkominfo	91.258.187,00	-
2	Kelurahan Kagok	30.000.000,00	-
3	Kelurahan Kudaile	14.040.000,00	-
4	Kelurahan Slawi Wetan	55.125.000,00	60.075.000,00
5	Disparbud	596.426.667,00	1.068.666.667,00
6	DKPP	795.500,00	792.000,00
Jumlah		787.645.354,00	1.129.533.667,00

c) Pemanfaatan Ruang Telekomunikasi

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2015 yang berasal dari Pemanfaatan Ruang Telekomunikasi sebesar Rp483.492.238,00 yang berada pada Dishubkominfo.

4. Utang Beban

Utang Beban merupaka Saldo Belanja per 31 Desember 2015 yang belum dibayar oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp29.144.471.103,00 dengan rincian sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

a) Utang Beban Pegawai

Merupakan saldo utang beban pegawai tambahan penghasilan guru non sertifikasi yang belum dibayar untuk triwulan III dan triwulan IV pada Dinas Dikpora sebesar Rp717.750.000,00.

b) Utang Beban Telepon.

Merupakan Saldo Belanja Telepon per 31 Desember 2015 yang belum dibayar sebesar Rp43.200.584,00 dan Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp110.956.668,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	2015 (Rp)	2014 (Rp)
1	Dikpora	1.406.530,00	965.893,00
2	Dinas kesehatan	2.653.250,00	68.403,00
3	RSUD Dr. Soeselo Slawi	10.333.393,00	84.978.064,00
4	RSUD Suradadi	1.686.620,00	576.048,00
5	DPU	2.395.835,00	2.563.956,00
6	Bappeda	1.465.940,00	445.711,00
7	Dishubkominfo	1.540.524,00	1.421.715,00
8	BLH	382.168,00	456.879,00
9	Disdukcapil	131.295,00	95.591,00
10	BP2KB	899.893,00	724.343,00
11	Dinsosnakertrans	111.528,00	242.728,00
12	Dinas Koperasi UKM dan Pasar	431.343,00	485.107,00
13	Kantor penanaman modal		210.463,00
14	Kantor Kesbangpolinmas	427.305,00	321.535,00
15	Satpol PP	168.000,00	
16	Kepala daerah dan Wa Ka daerah		-
17	Setda	669.903,00	
18	Sekretariat DPRD	3.692.060,00	1.451.899,00
19	DPRD		-
20	Dinas PPKAD	2.534.531,00	2.174.349,00
21	BKD	751.935,00	3.786.481,00
22	Inspektorat Daerah	776.123,00	669.133,00
23	BPPT	586.348,00	611.962,00
24	Kantor Camat Adiwerna	44.570,00	39.570,00
25	Kantor Camat Balapulang	25.935,00	29.970,00
26	Kantor Camat Bojong		
27	Kantor Camat Bumijawa		100.000,00
28	Kantor Camat Dukuhturi	117.707,00	100.868,00
29	Kantor Camat Dukuwaru	272.653,00	240.720,00
30	Kantor Camat Jatinegara	52.158,00	104.475,00
31	Kantor Camat Kd Banteng		
32	Kantor Camat Kramat	476.500,00	314.200,00
33	Kantor Camat Lebaksiu	28.460,00	
34	Kantor Camat Margasari	198.960,00	204.735,00
35	Kantor Camat Pagerbarang	294.800,00	57.500,00
36	Kantor Camat Pangkah	74.211,00	85.856,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

NO	URAIAN	2015 (Rp)	2014 (Rp)
37	Kantor Camat Slawi	255.720,00	295.328,00
38	Kantor Camat Suradadi	37.870,00	40.395,00
39	Kantor Camat Talang		
40	Kantor Camat Tarub	34.070,00	69.140,00
41	Kantor Camat Warureja	53.207,00	43.000,00
42	Badan penanggulangan bencana daerah	655.127,00	881.180,00
43	Kantor Kelurahan Dampyak	203.120,00	35.690,00
44	Kantor Kelurahan Kagok	210.262,00	
45	Kantor Kelurahan Kudaile	82.000,00	136.419,00
46	Kantor Kelurahan Pakembaran	200.143,00	228.640,00
47	Kantor Kelurahan Procot	321.820,00	35.570,00
48	Kantor Kelurahan Slawi Wetan		50.075,00
49	Kantor Ketahanan Pangan	908.147,00	
50	Bapermades	534.908,00	397.139,00
51	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah		
52	Dinas Tanbunhut	1.639.714,00	2.085.889,00
53	BP4K	527.278,00	522.603,00
54	Disparbud	608.224,00	373.673,00
55	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	880.175,00	755.743,00
56	Disperindag	1.418.321,00	1.487.030,00
	JUMLAH	43.200.584,00	110.965.668,00

c) Utang Beban Air

Merupakan Saldo Belanja Air per 31 Desember 2015 yang belum dibayar sebesar Rp70.099.030,00 dan Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp142.873.590,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	2015 (Rp)	2014 (Rp)
1	Dikpora	14.501.400,00	51.373.900,00
2	Dinas kesehatan	1.237.700,00	2.487.500,00
3	RSUD Dr. Soeselo Slawi	24.141.730,00	37.103.310,00
4	RSUD Suradadi	525.000,00	350.000,00
5	DPU	1.215.600,00	1.115.300,00
6	Bappeda	263.000,00	718.000,00
7	Dishubkominfo	1.585.900,00	1.601.100,00
8	BLH	118.500,00	187.400,00
9	Disdukcapil	314.300,00	594.900,00
10	BP2KB	164.000,00	740.300,00
11	Dinsosnakertrans	884.000,00	374.200,00
12	Dinas Koperasi UKM dan Pasar	182.500,00	441.100,00
13	Kantor penanaman modal	60.000,00	154.000,00
14	Kantor Kesbangpolinmas	40.500,00	61.500,00
15	Satpol PP	203.000,00	425.900,00
16	Kepala daerah dan Wa Ka daerah		-



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

NO	URAIAN	2015 (Rp)	2014 (Rp)
17	Setda	13.959.600,00	38.451.700,00
18	Sekretariat DPRD	357.100,00	777.700,00
19	DPRD		-
20	Dinas PPKAD	2.731.700,00	1.038.600,00
21	BKD	438.500,00	440.000,00
22	Inspektorat Daerah	362.200,00	61.500,00
23	BPPT	125.000,00	623.900,00
24	Kantor Camat Adiwerna		
25	Kantor Camat Balapulang	722.300,00	508.900,00
26	Kantor Camat Bojong	51.100,00	115.580,00
27	Kantor Camat Bumijawa	100.000,00	200.000,00
28	Kantor Camat Dukuhturi	61.500,00	60.000,00
29	Kantor Camat Dukuwaru	221.200,00	149.900,00
30	Kantor Camat Jatinegara	60.000,00	435.900,00
31	Kantor Camat Kd Banteng		
32	Kantor Camat Kramat		
33	Kantor Camat Lebaksiu	1.302.500,00	
34	Kantor Camat Margasari		
35	Kantor Camat Pagerbarang		
36	Kantor Camat Pangkah		
37	Kantor Camat Slawi	35.500,00	35.500,00
38	Kantor Camat Suradadi		
39	Kantor Camat Talang		
40	Kantor Camat Tarub	407.700,00	
41	Kantor Camat Warureja		
42	Badan penanggulangan bencana daerah	1.109.900,00	353.100,00
43	Kantor Kelurahan Dampyak		
44	Kantor Kelurahan Kagok	60.000,00	
45	Kantor Kelurahan Kudaile	101.000,00	
46	Kantor Kelurahan Pakembaran	60.000,00	
47	Kantor Kelurahan Procot	244.000,00	46.400,00
48	Kantor Kelurahan Slawi Wetan	28.800,00	
49	Kantor Ketahanan Pangan	140.600,00	
50	Bapermades	397.100,00	389.500,00
51	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah		
52	Dinas Tanbunhut	426.400,00	471.400,00
53	BP4K	417.500,00	317.300,00
54	Disparbud	287.900,00	61.500,00
55	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	283.800,00	294.400,00
56	Disperindag	169.000,00	312.400,00
	JUMLAH	70.099.030,00	142.873.590,00

d) Utang Beban Listrik

Merupakan Saldo Belanja Listrik per 31 Desember 2015 yang belum dibayar sebesar Rp2.739.214.647,00 dan Tahun Anggaran



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

2014 sebesar Rp2.263.784.821,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	2015 (Rp)	2014 (Rp)
1	Dikpora	12.927.789,00	16.469.197,00
2	Dinas kesehatan	13.158.699,00	25.290.466,00
3	RSUD Dr. Soeselo Slawi	94.961.028,00	2.254.179,00
4	RSUD Suradadi	21.120.699,00	15.255.098,00
5	DPU	12.289.719,00	12.792.470,00
6	Bappeda	7.478.759,00	3.609.317,00
7	Dishubkominfo	12.581.422,00	15.951.172,00
8	BLH	790.980,00	196.556,00
9	Disdukcapil	6.582.536,00	6.955.507,00
10	BP2KB	2.179.180,00	2.184.734,00
11	Dinsosnakertrans	3.748.206,00	4.107.445,00
12	Dinas Koperasi UKM dan Pasar	8.765.894,00	11.263.293,00
13	Kantor penanaman modal		
14	Kantor Kesbangpolinmas	449.888,00	394.312,00
15	Satpol PP	2.147.730,00	2.726.736,00
16	Kepala daerah dan Wa Ka daerah		-
17	Setda	47.635.792,00	4.442.765,00
18	Sekretariat DPRD	9.621.008,00	12.584.813,00
19	DPRD		-
20	Dinas PPKAD	2.428.276.859,00	2.074.005.307,00
21	BKD	6.709.355,00	5.272.936,00
22	Inspektorat Daerah	2.363.435,00	2.012.484,00
23	BPPT	2.265.339,00	2.392.309,00
24	Kantor Camat Adiwerna	907.188,00	1.149.940,00
25	Kantor Camat Balapulang	109.340,00	168.540,00
26	Kantor Camat Bojong	224.459,00	202.845,00
27	Kantor Camat Bumijawa	346.621,00	523.546,00
28	Kantor Camat Dukuhturi	516.330,00	483.746,00
29	Kantor Camat Dukuhwaru	215.049,00	311.467,00
30	Kantor Camat Jatinegara	422.988,00	342.664,00
31	Kantor Camat Kd Banteng		43.000,00
32	Kantor Camat Kramat	247.800,00	700.300,00
33	Kantor Camat Lebaksiu	462.468,00	621.287,00
34	Kantor Camat Margasari	129.569,00	169.308,00
35	Kantor Camat Pagerbarang	271.573,00	264.877,00
36	Kantor Camat Pangkah	591.361,00	894.972,00
37	Kantor Camat Slawi	1.308.413,00	460.373,00
38	Kantor Camat Suradadi	546.728,00	377.096,00
39	Kantor Camat Talang	738.256,00	1.120.824,00
40	Kantor Camat Tarub	703.856,00	791.548,00
41	Kantor Camat Warureja	502.862,00	532.000,00
42	Badan penanggulangan bencana daerah	1.341.164,00	1.647.278,00
43	Kantor Kelurahan Dampyak	57.000,00	38.660,00
44	Kantor Kelurahan Kagok	190.980,00	178.210,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

NO	URAIAN	2015 (Rp)	2014 (Rp)
45	Kantor Kelurahan Kudaile	37.331,00	23.818,00
46	Kantor Kelurahan Pakembaran	346.754,00	216.442,00
47	Kantor Kelurahan Procot	78.811,00	73.115,00
48	Kantor Kelurahan Slawi Wetan	183.822,00	71.835,00
49	Kantor Ketahanan Pangan	782.312,00	1.866.346,00
50	Bapermades	2.655.097,00	2.548.547,00
51	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	5.861.875,00	6.155.441,00
52	Dinas Tanbunhut	7.370.885,00	6.573.877,00
53	BP4K	2.141.302,00	1.062.888,00
54	Disparbud	5.807.030,00	5.008.423,00
55	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	2.989.510,00	3.804.424,00
56	Disperindag	5.071.596,00	5.196.088,00
	JUMLAH	2.739.214.647,00	2.263.784.821,00

e) Utang Beban Internet

Merupakan Saldo Belanja Internet per 31 Desember 2015 yang belum dibayar sebesar Rp13.763.908,00,00 dan Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp6.748.300,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	2015 (Rp)	2014 (Rp)
1	Dikpora	3.884.500,00	3.884.500,00
2	Bappeda		767.500,00
3	Dishubkominfo	712.500,00	712.500,00
4	Dinsosnakertrans	544.800,00	720.800,00
5	Kantor Penanaman Modal	338.261,00	
6	Satpol PP		168.000,00
7	Setda		327.000,00
8	Dinas PPKAD	7.606.000,00	
9	Kantor Kelurahan Dampyak		168.000,00
10	Disperindag	677.847,00	
	JUMLAH	13.763.908,00	6.748.300,00

f) Utang Beban pada Pihak Ketiga (Rekanan)

Merupakan Saldo Belanja Barang / Jasa atau kegiatan yang sudah selesai dikerjakan tetapi sampai dengan 31 Desember 2015 belum dibayar sebesar Rp20.510.507.480,00 yang berada pada Dinas Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp20.348.127.980,00, Dikpora sebesar Rp14.580.000,00, Dinas Tanbunhut sebesar Rp113.430.000,00 dan Bappeda sebesar Rp34.369.500,00 dengan rincian sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

NO	KEGIATAN	KETERANGAN	NILAI
SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM			
1	Pek. Pembangunan Saluran Irigasi Ds Tegalandong RW 10 Kec. Lebaksiu Pd Keg. Pembangunan / Peningkatan Jaringan Irigasi Desa TA 2015 SPK No 050/13/SPK/PPJID/PA/X/2015 Tgl 05/10/2015	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	120.156.766,00
2	Pemby. 100% Pek. Penyusunan DED Peningkatan jalan Balapulung-Semboja-Jalan Semboja-Randusari Pd Keg. Peny DED Kebinarmargaan Kec. Dukuwaru, Lebaksiu, Balapulung, Pagerbarang dan Margasari TA 2015 SPK No 050/05/DED.P/PJDLBMP-9/BM/XI/2015 Tgl 04/11/2015	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	46.494.000,00
3	Pemby. 94,21% Pek. Infrastruktur/pembangunan talud RT 02 & 03 Ds Temboklor Kec Adiwerna Pd Keg. Penataan Lingk. Permukiman di Kec. Adiwerna, Talang, Tarub dan Dukuhturi TA 2015 SPK No 050/62.1/SPK/Adw/PEN.ATTD.CK/X/2015 Tgl 01/10/2015	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	139.905.000,00
4	Pemby. 100% Pek. Pengadaan dan pemasangan patok RUMIJA Pd Keg. Pengadaan dan Pemasangan Patok DAMIJA Kab.Tegal TA 2015 SPK No 050/2/PPK/BP/RMJ/VI/2015 Tgl 08/06/2015	Beban Bahan /Material Lainnya	150.495.351,00
5	Pemby. 100% Pek. Pemb jln/sandsheet depan SMU NU Sunan kalijaga Adiwerna Ds Pedeslohor Pd Keg. Penataan Lingk. Permukiman di Kec. Adiwerna, Talang, Tarub dan Dukuhturi TA 2015	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	95.601.900,00
6	Pemby. 100% Pek. Peningkatan jalan Mawar I & II Mindaka Kec Tarub Pd Keg. Penataan Lingk. Permukiman di Kec. Adiwerna, Talang, Tarub dan Dukuhturi TA 2015 SPK No 050/30.1/SPK/Tlg-Trb/PEN.ATTD.CK/X/2015 Tgl 01/10/2015	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	195.099.600,00
7	Pemby. 95,97% Pek. Pemb jembatan RT 05 RW I Ds Tembok Banjaran Kec Adiwerna Pd Keg. Penataan Lingk. Permukiman di Kec. Adiwerna, Talang, Tarub dan Dukuhturi TA 2015 SPK No 050/57.1/SPK/Adw/PEN.ATTD.CK/X/2015 Tgl 01/10/2015	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	95.009.900,00
8	Pemby. 100% Pek. Pengaspalan Jl H Nawawi dan Jl Mbah uluk salam Ds Kalimati Kec Adiwerna Pd Keg. Penataan Lingk. Permukiman di Kec. Adiwerna, Talang, Tarub dan Dukuhturi TA 2015 SPK No 050/68.1/SPK/Adw/PEN.ATTD.CK/X/2015 Tgl 01/10/2015	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	145.211.500,00
9	Pemby. 100% Pek. Pembangunan drainase RT 12 RW 04 Ds Kajen Kec Talang Pd Keg. Penataan Lingk. Permukiman di Kec. Adiwerna, Talang, Tarub dan Dukuhturi TA 2015 SPK No 050/67.1/SPK/Tlg-Trb/PEN.ATTD.CK/X/2015 Tgl 01/10/2015	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	148.500.000,00
10	Pemby. 100% Pek. Infrastruktur/pembuatan drainase Dk Maribaya Ds Rembul Kec Bojong Pd Keg. Penataan Lingk. Permukiman di Kec. Bojong dan Bumijawa TA 2015 SPK No 050/23.1/SPK/Bjg/PEN.BB.CK/X/2015 Tgl 01/10/2015	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	198.000.000,00
11	Pemby. 100% Pek. Pembangunan saluran air Ds Karanganyar Kec Kedungbanteng Pd Keg. Penataan Lingk. Permukiman di Kec. Slawi, Pangkah, Kedungbanteng dan Jatinegara TA 2015 SPK No 050/08.1/SPK/Jtng-Kdbtg/PEN.SPKJ.CK/X/2015 Tgl 02/10/2015	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	198.000.000,00
12	Pemby. 99,88% Pek. Pavingisasi jalan dan drainase Dkh Silambur RT 08 RW 04 Ds Penujah Pd Keg. Penataan Lingk. Permukiman di Kec. Slawi, Pangkah, Kedungbanteng dan Jatinegara TA 2015 SPK No 050/32.1/SPK/Jtng-Kdbtg/PEN.SPKJ.CK/X/2015 Tgl 02/10/2015	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	197.781.700,00
13	Pemby. 100% Pek. Pembangunan talud Ds Bogares Kidul Kec Pangkah Pd Keg. Penataan Lingk. Permukiman di Kec. Slawi, Pangkah, Kedungbanteng dan Jatinegara TA 2015 SPK No 050/47.1/SPK/Pangkah/PEN.SPKJ.CK/X/2015 Tgl 02/10/2015	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	198.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

NO	KEGIATAN	KETERANGAN	NILAI
14	Pemby. 99,89% Pek. Pembangunan drainase Ds Tonggara Kec Kedungbanteng Pd Keg. Penataan Lingk. Permukiman di Kec. Slawi, Pangkah, Kedungbanteng dan Jatinegara TA 2015 SPK No 050/54.1/SPK/Jtng-Kdbtg/PEN.SPKJ.CK/X/2015 Tgl 02/10/2015	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	148.349.000,00
15	Pemby. 97,40% Pek. Pembangunan talud kelurahan Pakembaran Kec Slawi Pd Keg. Penataan Lingk. Permukiman di Kec. Slawi, Pangkah, Kedungbanteng dan Jatinegara TA 2015 SPK No 050/26.1/SPK/Slawi/PEN.SPKJ.CK/X/2015 Tgl 02/10/2015	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	192.863.200,00
16	Pemby. 100% Pek. Rehabilitasi Saluran Irigasi D.I. Silangse Kanan Ds Kedawung Kec. Bojong (lanjutan) Pd Keg. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Dana DAK TA 2015 SPK No 050/01.05/SPK/RPJI-DAK/PL/X/2015 Tgl 05/10/2015	Belanja pemeliharaan Aset tetap Lainnya	171.069.300,00
17	Pemby. 100% Pek. Rehabilitasi Saluran Irigasi D.I. Gonggo Ds Bukateja Kec. Balapulung Pd Keg. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Dana DAK TA 2015 SPK No 050/01.04/SPK/RPJI-DAK/PL/X/2015 Tgl 05/10/2015	Belanja pemeliharaan Aset tetap Lainnya	138.500.000,00
18	Pemby. 98,31% Pek. Pavingisasi RT 7 RW 8 Slawi Kulon Kec Slawi Pd Keg. Penataan Lingk. Permukiman di Kec. Slawi, Pangkah, Kedungbanteng dan Jatinegara TA 2015 SPK No 050/37.1/SPK/Slawi/PEN.SPKJ.CK/X/2015 Tgl 02/10/2015	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	145.428.200,00
19	Pemby. 93,06% Pek. Pemb jembatan RT 05 RW 01 Ds Pesayangan Kec Talang Pd Keg. Penataan Lingk. Permukiman di Kec. Adiwerna, Talang, Tarub dan Dukuhturi TA 2015 SPK No 050/50.1/SPK/Tlg-Trb/PEN.ATTD.CK/X/2015 Tgl 01/10/2015	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	137.808.400,00
20	Pemby. 100% Pek. Peningkatan jl H Abuseri Ds Kalimati Kec Adiwerna Pd Keg. Penataan Lingk. Permukiman di Kec. Adiwerna, Talang, Tarub dan Dukuhturi TA 2015 SPK No 050/20.1/SPK/Adw/PEN.ATTD.CK/X/2015 Tgl 01/10/2015	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	145.384.500,00
21	Pemby. 99,22% Pek. Pembangunan Sarana Air Bersih Ds Sumbaga Kec. Bumijawa Pd Keg. Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Dana DAK TA 2015 SP No 050/03.1/SP/Sumbaga.DAK/SAB.CK/IX/2015 Tgl 14/09/2015	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	439.173.000,00
22	Pemby. 100% Pek. Penyusunan DED Peningkatan jalan Cilogok-Danareja-Mokaha Pd Keg. Peny DED Kebinamargaan di Kec. Slawi, Pangkah, Kedungbanteng dan Jatinegara TA 2015 SP No 050/05/DED-8/SPKJ/XI/2015 Tgl 04/11/2015	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	45.497.000,00
23	Pemby. 100% Pek. Penyusunan DED Peningkatan jalan Talang-Tarub Pd Keg. Peny DED Kebinamargaan di Kec. Adiwerna, Talang, Tarub dan Dukuhturi TA 2015 SP No 050/05/PKAT2D/DED-4/XI/2015 Tgl 04/11/2015	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	46.489.000,00
24	Pemby. 100% Pek. Penyusunan DED Peningkatan jalan Kambangan-Slarang Kidul Pd Keg. Peny DED Kebinamargaan Kec. Dukuhwaru, Lebaksiu, Balapulung, Pagerbarang dan Margasari TA 2015 SP No 050/05/DED.P/PJDLBMP-2/BM/XI/2015 Tgl 04/11/2015	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	27.538.000,00
25	Pemby. 79,53% Pek. Pemb drainase RT 01/RW 01 Ds Wirantakan dan Gang Monas RT 11/RW 2 Ds Talang Pd Keg. Penataan Lingk. Permukiman di Kec. Adiwerna, Talang, Tarub dan Dukuhturi TA 2015 SPK No 050/75.1/SPK/Tlg-Trb/PEN.ATTD.CK/X/2015 Tgl 01/10/2015	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	118.107.200,00
26	Pemby. 100% Pek. Pemb talud Kali Susukan RT 01 RW 01 Dk Jomblang Ds Dukuhwringin Kec Slawi Pd Keg. Penataan Lingk. Permukiman di Kec. Slawi, Pangkah, Kedungbanteng dan Jatinegara TA 2015 SPK No 050/13.1/SPK/Slawi/PEN.SPKJ.CK/X/2015 Tgl 02/10/2015	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	148.500.000,00
27	Pemby. 99,62% Pek. Pembangunan talud Ds Lebaksiu Kidul Kec Lebaksiu Pd Keg. Penataan Lingk. Permukiman di Kec. Dukuhwaru, Lebaksiu, Balapulung, Pagerbarang dan Margasari TA 2015 SPK No 050/23.1/SPK/Dkw-Lbks-Blp/PEN.DLBPM.CK/X/2015 Tgl 02/10/2015	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	197.238.800,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

NO	KEGIATAN	KETERANGAN	NILAI
28	Pemby. 100% Pek. Pembangunan talud/drainase Ds Dukuhbenda Kec Bumijawa Pd Keg. Penataan Lingk. Permukiman di Kec. Bojong dan Bumijawa TA 2015 SPK No 050/11.1/SPK/Bmjw/PEN.BB.CK/X/2015 Tgl 01/10/2015	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	198.000.000,00
29	Pemby. 100% Pek. Pengaspalan jalan/drainase Ds Begawat Kec Bumijawa Pd Keg. Penataan Lingk. Permukiman di Kec. Bojong dan Bumijawa TA 2015 SPK No 050/38.1/SPK/Bmjw/PEN.BB.CK/X/2015 Tgl 01/10/2015	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	197.502.500,00
30	Pemby. 100% Pek. Pemb trotoar jalan Singkil Adiwerna Kab Tegal Pd Keg. Penataan RTH TA 2015 SPK No 050/027/SPK/TRPK.P/X/2015 Tgl 29/10/2015	Beban pemeliharaan Aset tetap Lainnya	145.786.239,00
31	Pemby. 100% Pek. Infrastruktur/pembuatan drainase Jl Raya Depan Balaidesa Bojong Ds Lengkong Pd Keg. Penataan Lingk. Permukiman di Kec. Bojong dan Bumijawa TA 2015 SPK No 050/20.1/SPK/Bjg/PEN.BB.CK/X/2015 Tgl 01/10/2015	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	198.000.000,00
32	Pemby. 99,50% Pek. Pavingisasi RT 09 RW 03 Ds Pakulaut Kec Margasari Pd Keg. Penataan Lingk. Permukiman di Kec. Dukuhwaru, Lebaksiu, Balapulung, Pagerbarang dan Margasari TA 2015 SPK No 050/44.1/SPK/Pgbrg-Mrgsr/PEN.DLBPM.CK/X/2015 Tgl 02/10/2015	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	98.497.900,00
33	Pemby. 99,46% Pek. Pembuatan drainase Ds Dukuhjati Wetan Kec Kedungbanteng Pd Keg. Penataan Lingk. Permukiman di Kec. Slawi, Pangkah, Kedungbanteng dan Jatinegara TA 2015 SPK No 050/10.1/SPK/Jtng-Kdbtg/PEN.SPKJ.CK/X/2015 Tgl 02/10/2015	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	196.929.800,00
34	Pemby. 98,52% Pek. Pembangunan talud Kelurahan Kagok Kec Slawi Pd Keg. Penataan Lingk. Permukiman di Kec. Slawi, Pangkah, Kedungbanteng dan Jatinegara TA 2015 SPK No 050/14.1/SPK/Slawi/PEN.SPKJ.CK/X/2015 Tgl 02/10/2015	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	195.082.800,00
35	Pemby. 96,10% Pek. Pembangunan drainase di RT 05/RW 01 Ds Suradadi Kec Suradadi Pd Keg. Penataan Lingk. Permukiman di Kec. Kramat, Suradadi dan Warureja TA 2015 SP No 050/39.1/SP/Srdd-Wrrj/PEN.KSW.CK/X/2015 Tgl 01/10/2015	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	142.652.000,00
36	Pemby. 87,30% Pek. Pavingisasi jalan di RT 03 RW 01 Ds Karangmulya Kec Suradadi Pd Keg. Penataan Lingk. Permukiman di Kec. Kramat, Suradadi dan Warureja TA 2015 SP No 050/09.1/SP/Srdd-Wrrj/PEN.KSW.CK/X/2015 Tgl 01/10/2015	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	129.577.600,00
37	Pemby. 100% Pek. Infrastruktur/pembuatan talud Kali kalong RT 01 RW 03 Ds Bojong Kec Bojong Pd Keg. Penataan Lingk. Permukiman di Kec. Bojong dan Bumijawa TA 2015 SPK No 050/03.1/SPK/Bjg/PEN.BB.CK/X/2015 Tgl 01/10/2015	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	197.174.175,00
38	Pemby. 100% Pek. Penyusunan RPIJM Kabupaten Tegal Pd Keg. Perencanaan Pengembangan Infrastruktur SPK No 050/01.1/RPIJM.CK/X/2015 Tgl 01/10/2015	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	40.000.000,00
39	Pemby. 100% Pek. Pembangunan talud Ds Pedeslohor RW 01,02 Kec Adiwerna Pd Keg. Penataan Lingk. Permukiman di Kec. Adiwerna, Talang, Tarub dan Dukuhturi TA 2015 SPK No 050/39.1/SPK/Adw/PEN.ATTD.CK/X/2015 Tgl 21/09/2015	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	189.000.000,00
40	Pemby. 100% Pek. Peny DED Pemb Sist Distr Air Minum SPAM BREGAS Jalur Ds Kaliwadas, Gumalar, Pencangkakan Kec. Adiwerna (DAK Infrastruktur) Pd Keg. Penyusunan DED Pembangunan Infrastruktur TA2015 SPK No 050/03.1/DED/SPAM.Adiwerna1.CK/XI/2015 Tgl 05/11/2015	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	44.500.000,00
41	Pemby. 100% Pek. Peny DED Pemb Sist Distr Air Minum SPAM BREGAS Jalur Desa Pengarasan, Ketanggungan, Kupu Kec. Dukuhturi (DAK Infrastruktur) Pd Keg. Penyusunan DED Pemb. Infrastruktur TA 2015 SPK No 050/04.1/DED/SPAM.Dukuhturi.CK/XI/2015 Tgl 05/11/2015	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	44.800.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

NO	KEGIATAN	KETERANGAN	NILAI
42	Pemby. 100% Pek. Peny DED Pemb Sist Distr Air Minum SPAM BREGAS Jalur Desa Penarukan, Pagiyanten Kedungsukun Kecamatan Adiwerna Pd Keg. Penyusunan DED Pembangunan Infrastruktur TA 2015 SPK No 050/05.1/DED/SPAM.Adiwerna2.CK/XI/2015 Tgl 05/11/2015	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	44.700.000,00
43	Pemby. 100% Pek. Penyusunan DED Optimalisasi SPAM IKK Jaringan (DAK Infrastruktur) Pd Keg. Penyusunan DED Pembangunan Infrastruktur TA 2015 SPK No 050/06.1/DED/SPAM.IKK.CK/XI/2015 Tgl 05/11/2015	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	28.100.000,00
44	Pemby. 100% Pek. Peningkatan jl Jakasura Ds Kabukan penghubung menuju Ds Jatirawa Kec Tarub Pd Keg. Penataan Lingk. Permukiman di Kec. Adiwerna, Talang, Tarub dan Dukuhturi TA 2015 SPK No 050/16.1/SPK/Tlg-Trb/PEN.ATTD.CK/X/2015 Tgl 02/10/2015	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	192.115.900,00
45	Pemby. 100% Pek. Perbaikan saluran tersier B.Pa 3 kn Ds Pangkah Pd Keg. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi TA 2015 SPK No 050/01.23/SPK/RPJI/PL/X/2015 Tgl 05/10/2015	Beban pemeliharaan Aset tetap Lainnya	99.500.000,00
46	Pemby. 100% Pek. Rehabilitasi Saluran Irigasi D.I. Plumbon Ds Sokatengah Kec. Bumijawa Pd Keg. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Dana DAK TA 2015 SPK No 050/01.11/SPK/RPJI-DAK/PL/X/2015 Tgl 05/10/2015	Beban pemeliharaan Aset tetap Lainnya	185.500.000,00
47	Pemby. 100% Pek. Rehabilitasi Saluran Irigasi D.I. Koneng Ds Dukuhbenda Kec. Bumijawa Pd Keg. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Dana DAK TA 2015 SPK No 050/01.09/SPK/RPJI-DAK/PL/X/2015 Tgl 05/10/2015	Beban pemeliharaan Aset tetap Lainnya	185.500.000,00
48	Pemby. 49,72% Pek. Pengadaan Gorong - Gorong Desa Pesayangan *) PIK Talang Pd Keg. Penataan Lingk. Permukiman di Kec. Adiwerna, Talang, Tarub dan Dukuhturi TA 2015 SPK No 050/66.1/SPK/Tlg-Trb/PEN.ATTD.CK/X/2015 Tgl 01/10/2015	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	20.910.500,00
49	Pemby. 100% Pek. Pengadaan Alat Ukur, Kamera dan Laptop Pd Keg. Survey Kontur Jalan dan Jembatan TA 2015 SPK No 050/4/SPK/Alat.Ukur.SKJ/XI/2015 Tgl 13/11/2015	Beban Bahan /Material Lainnya	46.871.000,00
50	Pemby. 100% Pek. Pavingisasi Ds Bumijawa Kec Bumijawa Pd Keg. Penataan Lingk. Permukiman di Kec. Bojong dan Bumijawa TA 2015 SPK No 050/07.1/SPK/Bmjw/PEN.BB.CK/X/2015 Tgl 01/10/2015	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	96.625.500,00
51	Pemby. 100% Pek. Pembangunan talud dukuh Tembalang Kec Bumijawa Pd Keg. Penataan Lingk. Permukiman di Kec. Bojong dan Bumijawa TA 2015 SPK No 050/04.1/SPK/Bmjw/PEN.BB.CK/X/2015	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	148.500.000,00
52	Pemby. 100% Pek. Rabat beton Dukuh Mobokasih Pd Keg. Penataan Lingk. Permukiman di Kec. Bojong dan Bumijawa TA 2015 SPK No 050/21.1/SPK/Bjg/PEN.BB.CK/X/2015 Tgl 01/10/2015	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	148.500.000,00
53	Pemby. 100% Pek. Pengaspalan jalan tembus ke Slawi Kulon RT 20 RW 07 Slawi Wetan Pd Keg. Penataan Lingk. Permukiman di Kec. Slawi, Pangkah, Kedungbanteng dan Jatinegara TA 2015 SPK No 050/51.1/SPK/Slawi/PEN.SPKJ.CK/X/2015 Tgl 02/10/2015	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	144.523.200,00
54	Pemby. 85,45% Pek. Infrastruktur/pembuatan drainase RT 02 & 03 Ds Wangandawa Kec Talang Pd Keg. Penataan Lingk. Permukiman di Kec. Adiwerna, Talang, Tarub dan Dukuhturi TA 2015 SPK No 050/63.1/SPK/Tlg-Trb/PEN.ATTD.CK/X/2015 Tgl 01/10/2015	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	167.207.500,00
55	Pemby. 99,50% Pek. Pavingisasi jalan Ds Kesuben Kec Lebaksiu Pd Keg. Penataan Lingk. Permukiman di Kec. Dukuhwaru, Lebaksiu, Balapulung, Pagerbarang dan Margasari TA 2015 SPK No 050/21.1/SPK/Dkw-Lbks-Blp/PEN.DLBPM.CK/X/2015 Tgl 02/10/2015	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	197.059.500,00
56	Penataan Lingk. Permukiman di Kec. DKW, LBS, BLP, PGB dan MGS TA 2015 SPK No 050/29.1/SPK/Pgbrg-Mrgsr/PEN.DLBPM.CK/X/2015 Tgl 02/10/2015	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	186.613.700,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

NO	KEGIATAN	KETERANGAN	NILAI
57	Pemby. 100% Pek. Pematatan dan pengaspalan RT 05 RW 03 Jl Raya Pagongan Lawatan Ds Pekauman Kulon Pd Keg. Penataan Lingk. Permukiman di Kec. Adiwerna, Talang, Tarub dan Dukuhturi TA 2015 SPK No 050/72.1/SPK/Dkht/PEN.ATTD.CK/X/2015 Tgl 01/10/2015	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	145.867.700,00
58	Pemby. 94,40% Pek. Peningkatan jalan Ds Kesuben Kec Lebaksiu Pd Keg. Penataan Lingk. Permukiman di Kec. Dukuhwaru, Lebaksiu, Balapulung, Pagerbarang dan Margasari TA 2015 SPK No 050/22.1/SPK/Dkw-Lbks-Blp/PEN.DLBPM.CK/X/2015 Tgl 02/10/2015	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	186.869.100,00
59	Pemby. 100% Pek. Perbaikan infrastruktur/pengaspalan jalan Dk Gerkuning Ds Danasari Kec Bojong Pd Keg. Penataan Lingk. Permukiman di Kec. Bojong dan Bumijawa TA 2015 SPK No 050/10.1/SPK/Bjg/PEN.BB.CK/X/2015 Tgl 01/10/2015	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	193.008.500,00
60	Pemby. 100% Pek. Penyusunan DED Peningkatan jalan Bojong-Sokasari Pd Keg. Peny DED Kebinamargaan di Kec. Bojong dan Bumijawa TA 2015 SPK No 050/02/DED/BS/SPK/BM/XI/2015 Tgl 04/11/2015	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	46.500.000,00
61	Pemby. 100% Pek. Peny DED pemb saluran drainase Larangan-Kemantran, Pemb sal drainase jalan Kemantran-Balamoa Pd Keg. Peny DED Kebinamargaan di Kec. Kramat, Suradadi dan Warureja TA 2015 SPK No 050/05/DED-11/KSW/XI/2015 Tgl 04/11/2015	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	47.500.000,00
62	Pemby. 100% Pek. Penyusunan DED Peningkatan jalan Bojong-Batunyana Pd Keg. Peny DED Kebinamargaan di Kec. Bojong dan Bumijawa TA 2015 SPK No 050/01/DED/BB/SPK/BM/XI/2015 Tgl 04/11/2015	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	46.400.000,00
63	Pemby. 100% Pek. Perbaikan saluran irigasi Ds Talok Kec Pangkah Pd Keg. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi TA 2015 SPK No 050/01.34/SPK/RPJ/PL/X/2015 Tgl 26/10/2015	Beban pemeliharaan Aset tetap Lainnya	142.873.049,00
64	Pemby. 100% Pek. Perbaikan saluran irigasi Ds Kesuben Kec Lebaksiu Pd Keg. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi TA 2015 SPK No 050/01.35/SPK/RPJ/PL/X/2015 Tgl 26/10/2015	Beban pemeliharaan Aset tetap Lainnya	149.500.000,00
65	Pemby. 100% Pek. Perbaikan saluran irigasi Ds Dukuhlo Kec Lebaksiu Pd Keg. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi TA 2015 SPK No 050/01.36/SPK/RPJ/PL/X/2015 Tgl 26/10/2015	Beban pemeliharaan Aset tetap Lainnya	100.446.000,00
66	Pemby. 100% Pek. Perbaikan saluran irigasi Ds Kalikangkung Kec Pangkah Pd Keg. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi TA 2015 SPK No 050/01.33/SPK/RPJ/PL/X/2015 Tgl 26/10/2015	Beban pemeliharaan Aset tetap Lainnya	145.267.000,00
67	Pemby. 100% Pek. Penyusunan DED Peningkatan Jalan Sudikampir - Batumirah, TPR Guci - Maribaya Pd Keg. Penyusunan DED Kebinamargaan di Kec. Bojong - Bumijawa TA 2015 SPK No 050/05/DED/SB/SPK/BM/XI/2015 Tgl 04/11/2015	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	46.500.000,00
68	Pemby. 100% Pek. Penyusunan DED Peningkatan Jalan Sumbaga - Traju - Pagerkasih, Dukuhbenda - Bumijawa Pd Keg. Penyusunan DED Kebinamargaan di Kec. Bojong - Bumijawa TA 2015 SPK No 050/07/DED/ST/SPK/BM/XI/2015 Tgl 04/11/2015	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	29.500.000,00
69	Pemby. 95,22% Pek. Pengaspalan Jalan RT 1 RW 2 Ds Karanganyar Kec. Dukuhturi Pd Keg. Penataan Lingk. Permukiman di Kec. Adiwerna, Talang, Tarub dan Dukuhturi TA 2015 SPK No 050/23.1/SPK/Dkht/PEN.ATTD.CK/X/2015 Tgl 01/10/2015	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	138.174.000,00
70	Pemby. 81,51% Pek. Pengaspalan Jalan RW 4 Ds Karanganyar Kec. Dukuhturi Pd Keg. Penataan Lingk. Permukiman di Kec. Adiwerna, Talang, Tarub dan Dukuhturi TA 2015 SPK No 050/24.1/SPK/Dkht/PEN.ATTD.CK/X/2015 Tgl 01/10/2015	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	116.208.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

NO	KEGIATAN	KETERANGAN	NILAI
71	Pemby. 99,90% Pek. Pemb. Sal. Jl Hasyim As'ari Ds Kambangan Kec. Lebaksiu Pd Keg. Penataan Lingk. Permukiman di Kec. Dukuhwaru, Lebaksiu, Balapulang, Pagerbarang dan Margasari TA 2015 SPK No 050/18.1/SPK/Dkw-Lbs-Blp/PEN.DLBPM.CK/X/2015 Tgl 02/10/2015	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	197.852.500,00
72	Pemby. 100% Pek. Penyusunan DED Peningk. Jalan Jembayat - Danareja - Cenggini Pd Keg. Penyusunan DED Kebinamargaan di Kec. Dukuhwaru, Lebaksiu, Balapulang, Pagerbarang dan Margasari TA 2015 SPK No 050/05/DEDP/PJDLBPM-4/XI/2015 Tgl 24/11/2015	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	70.520.000,00
73	Pemby. 100% Pek. Peny. DED Peningk. Jl Banjaranyar-Kalibakung & Peningk. Jl Batuagung-Cenggini-Jejeg Kec. BLP Pd Keg. Peny. DED Kebinamargaan di Kec. DKW, LBS, BLP, PGB dan MGS TA 2015 SPK No 050/05/DEDP/PJDLBPM-7/XI/2015 Tgl 24/11/2015	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	94.000.000,00
74	Pemby. 100% Pek. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Logeni Ds Lembasari Kec. Jatinegara Pd Keg. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Dana DAK TA 2015 SPK No 050/01.01/SPK/RPJI-DAK/PL/X/2015 Tgl 05/10/2015	Beban pemeliharaan Aset tetap Lainnya	143.903.600,00
75	Pemby. 100% Pek. Rehabilitasi Saluran Purut D.I. Purut Danareja Kec. Balapulang Pd Keg. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Dana DAK TA 2015 SPK No 050/01.02/SPK/RPJI-DAK/PL/X/2015 Tgl 05/10/2015	Beban pemeliharaan Aset tetap Lainnya	144.500.000,00
76	Pemby. 100% Pek. Rehabilitasi jaringan irigasi DI Rambut Hulu Ds Luwijawa Kec Jatinegara Pd Keg. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Dana DAK TA 2015 SPK No 050/01.21/SPK/RPJI-DAK/PL/IX/2015 Tgl 30/09/2015	Beban pemeliharaan Aset tetap Lainnya	197.713.000,00
77	Pemby. 100% Pek. Peny DED peningkatan jalan Langon-Kemantran Pd Keg. Peny DED Kebinamargaan di Kec. Kramat, Suradadi dan Warureja TA 2015 SPK No 050/05/DED-3/KSW/XI/2015 Tgl 24/11/2015	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	143.120.000,00
78	Pemby. 100% Pek. Sandsheet jalan Ds Getaskerep Kec Talang Pd Keg. Penataan Lingk. Permukiman di Kec. Adiwerna, Talang, Tarub dan Dukuhturi TA 2015 SPK No 050/11.1/SPK/Tlg-Trb/PEN.ATTD.CK/X/2015 Tgl 01/10/2015	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	116.597.000,00
79	Pemby. 99,20% Pek. Pembangunan talud Ds Mejasem barat Kec Kramat Pd Keg. Penataan Lingk. Permukiman di Kec. Kramat, Suradadi dan Warureja TA 2015 SPK No 050/22.1/SPK/Kramat/PEN.KSW.CK/X/2015 Tgl 01/10/2015	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	147.362.800,00
80	Pemby. 100% Pek. Pengaspalan jalan Ds Bogares Kidul Kec Pangkah Pd Keg. Penataan Lingk. Permukiman di Kec. Slawi, Pangkah, Kedungbanteng dan Jatinegara TA 2015 SPK No 050/03.1/SPK/Pangkah/PEN.SPKJ.CK/X/2015 Tgl 02/10/2015	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	194.195.000,00
81	Pemby. 98,50% Pek. Pembangunan talud Ds Jatimulya Kec Lebaksiu Pd Keg. Penataan Lingk. Permukiman di Kec. Dukuhwaru, Lebaksiu, Balapulang, Pagerbarang dan Margasari TA 2015 SPK No 050/10.1/SPK/Dkw-Lbs-Blp/PEN.DLBPM.CK/X/2015 Tgl 02/10/2015	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	195.052.700,00
82	Pemby. 99,60% Pek. Pembangunan talud Ds Kambangan Kec Lebaksiu Pd Keg. Penataan Lingk. Permukiman di Kec. Dukuhwaru, Lebaksiu, Balapulang, Pagerbarang dan Margasari TA 2015 SPK No 050/16.1/SPK/Dkw-Lbs-Blp/PEN.DLBPM.CK/X/2015 Tgl 02/10/2015	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	197.213.700,00
83	Pemby. 100% Pek. Pembangunan Saluran drainase Ds Dermasandi Kec Pangkah Pd Keg. Penataan Lingk. Permukiman di Kec. Slawi, Pangkah, Kedungbanteng dan Jatinegara TA 2015 SPK No 050/06.1/SPK/Pangkah/PEN.SPKJ.CK/X/2015 Tgl 02/10/2015	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	197.653.600,00
84	Pemby. 99,20% Pek. Pemb. talud & pemadatan Jl Ds Bogares Kidul Karanganyar Ds Bogares Kidul Kec Pangkah Pd Keg. Penat. Lingk. Permuk. di Kec. Slawi, Pangkah, Kedungbanteng & Jatinegara TA 2015 SPK No	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	195.736.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

NO	KEGIATAN	KETERANGAN	NILAI
	050/02.1/SPK/Pangkah/PEN.SPJK.CK/X/2015 Tgl 02/10/2015		
85	Pemby. 99,05% Pek. Pembangunan Sistem Distribusi Air Minum SPAM BREGAS Paket III Pd Keg. Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum TA 2015 SP No 050/03.1/SP/PaketIII/SPAM.CK/X/2015 Tgl 02/10/2015	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	575.514.700,00
86	Pemby. 100% Pek. Penyusunan DED Peningk. Jalan Cut Nyak Dhien dan R.A. Kartini Pd Keg. Penyusunan DED Kebinamargaan di Kec. Slawi, Pangkah, Kedungbanteng dan Jatinegara TA 2015 SPK No 050/05/DED-4/SPKJ/XI/2015 Tgl 04/11/2015	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	45.250.000,00
87	Pemby. 100% Pek. Penyusunan DED Pelebaran Jalan Tonggara - Kebandingan Pd Keg. Penyusunan DED Kebinamargaan di Kec. Slawi, Pangkah, Kedungbanteng dan Jatinegara TA 2015 SPK No 050/05/DED-2/SPKJ/XI/2015 Tgl 04/11/2015	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	28.550.000,00
88	Pemby. 100% Pek. Penyusunan DED Peningk. Jalan Sumbaga - Sokatengah - Senggang Pd Keg. Penyusunan DED Kebinamargaan di Kec. Bojong - Bumijawa TA 2015 SPK No 050/06/DED/BB/BM/SPK/XI/2015 Tgl 04/11/2015	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	46.500.000,00
89	Pemby. 100% Pek. Penyusunan DED Peningk. Jalan Danasari - Kajenengan Pd Keg. Penyusunan DED Kebinamargaan di Kec. Bojong - Bumijawa TA 2015 SPK No 050/03/DED/BB/BM/SPK/XI/2015 Tgl 04/11/2015	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	46.400.000,00
90	Pemby. 100% Pek. Penyusunan DED Peningk. Jalan Diwung - Cilongok - Karangjambu Pd Keg. Penyusunan DED Kebinamargaan di Kec. Dukuhwaru, Lebaksiu, Balapulang, Pagerbarang dan Margasari TA 2015 SPK No 050/05/DED.P/PJDLBPM-11/BM/XI/2015 Tgl 04/11/2015	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	46.400.000,00
91	Pemby. 100% Pek. Penyusunan DED Peningk. Jalan Bader - Kedungjati Pd Keg. Penyusunan DED Kebinamargaan di Kec. Kramat, Suradadi dan Warureja TA 2015 SPK No 050/05/DED-5/KSW/XI/2015 Tgl 24/11/2015	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	142.197.000,00
92	Pemby. 100% Pek. Penyusunan DED Peningk. Jalan Sigentong - Semedo Pd Keg. Penyusunan DED Kebinamargaan di Kec. Kramat, Suradadi dan Warureja TA 2015 SPK No 050/05/DED-10/KSW/XI/2015 Tgl 04/11/2015	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	33.100.000,00
93	Pemby. 100% Pek. Penyusunan DED Peningk. Jalan Mulyoharjo - SMK 2 Pagerbarang Pd Keg. Penyusunan DED Kebinamargaan di Kec. Dukuhwaru, Lebaksiu, Balapulang, Pagerbarang dan Margasari TA 2015 SPK No 050/05/DED.P/PJDLBPM-5/BM/XI/2015 Tgl 04/11/2015	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	27.500.000,00
94	Pemby. 100% Pek. Penyusunan DED Peningk. Ruas Jalan Pedagangan - Trayeman Pd Keg. Penyusunan DED Kebinamargaan di Kec. Dukuhwaru, Lebaksiu, Balapulang, Pagerbarang dan Margasari TA 2015 SPK No 050/05/DED.P/PJDLBPM-6/BM/XI/2015 Tgl 04/11/2015	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	27.500.000,00
95	Pemby. 100% Pek. Penyusunan DED Peningk. Jalan Kreman - Sigentong Pd Keg. Penyusunan DED Kebinamargaan di Kec. Kramat, Suradadi dan Warureja TA 2015 SPK No 050/05/DED-6/KSW/XI/2015 Tgl 04/11/2015	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	19.600.000,00
96	Pemby. 100% Pek. Penyusunan DED Peningk. Jalan Slawi Pos - Kagok Pd Keg. Penyusunan DED Kebinamargaan di Kec. Slawi, Pangkah, Kedungbanteng dan Jatinegara TA 2015 SPK No 050/05/DED-1/SPKJ/XI/2015 Tgl 04/11/2015	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	28.600.000,00
97	Pemby. 100% Pek. Penyusunan DED Peningk. Jl Tamansari - Wotgalih, Peningk. Jl Tipar - Karangsari Kec. Jatinegara Pd Keg. Penyusunan DED Kebinamargaan di Kec. Slawi, Pangkah, Kedungbanteng & Jatinegara TA 2015 SPK No 050/05/DED-3/SPKJ/XI/2015 Tgl 04/11/2015	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	45.500.000,00
98	Pemby. 100% Pek. Penyusunan DED Peningk. Jl Kemantran - Tanjung Harja Pd Keg. Penyusunan DED Kebinamargaan di Kec. Kramat, Suradadi dan Warureja TA 2015 SPK No 050/05/DED-4/KSW/XI/2015 Tgl 04/11/2015	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	19.600.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

NO	KEGIATAN	KETERANGAN	NILAI
99	Pemby. 100% Pek. Penyusunan DED Peningkatan Jl RP Suroso Pd Keg. Penyusunan DED Kebinarmargaan di Kec. Slawi, Pangkah, Kedungbanteng dan Jatinegara TA 2015 SPK No 050/05/DED-7/SPKJ/XI/2015 Tgl 04/11/2015	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	18.600.000,00
100	Pemby. 100% Pek. Penyusunan DED Peningk. Jl Timbangreja-Sangkanjaya Menuju Makam Ki Gede Sebayu Pd Keg. Penyusunan DED Kebinarmargaan di Kec. DKW, LBS, BLP, PGB & MGS TA2015 SPK No 050/05/DED.P/PJDLBPM-8/BM/XI/2015 Tgl 04/11/2015	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	30.000.000,00
101	Pemby. 100% Pek. Penyusunan DED Peningk. Jalan Balamoa - Kemantran Pd Keg. Penyusunan DED Kebinarmargaan di Kec. Kramat, Suradadi dan Warureja TA 2015 SPK No 050/05/DED-1/KSW/XI/2015 Tgl 25/11/2015	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	94.303.000,00
102	Pemby. 100% Pek. Penyn. DED Pemel. Berkala Jl Trayeman Ujungrusi Singkil, Ujungrusi Banjaran, Pagedangan Kedungsukun Pd Keg. Penyusunan DED Kebinarmargaan di Kec. Adiwerna, Talang, Tarub & Dukuhturi TA2015 SPK No 050/07/PKAT2D/DED-2/XI/2015 Tgl 25/11/2015	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	88.715.000,00
103	Pemby. 100% Pek. Penyusunan DED Peningkatan Jl TPA Penujah - Dermasuci Pd Keg. Penyusunan DED Kebinarmargaan di Kec. Slawi, Pangkah, Kedungbanteng dan Jatinegara TA 2015 SPK No 050/05/DED-5/SPKJ/XI/2015 Tgl 04/11/2015	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	28.600.000,00
104	Pemby. 100% Pek. Penyusunan DED Peningkatan Jl Menteri Supeno I dan II Pd Keg. Penyusunan DED Kebinarmargaan di Kec. Slawi, Pangkah, Kedungbanteng dan Jatinegara TA 2015 SPK No 050/05/DED-6/SPKJ/XI/2015 Tgl 04/11/2015	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	28.600.000,00
105	Pemby. 100% Pek. Masterplan / DED Drainase Perkotaan Pangkah Pd Keg. Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong SPK No 050/05.1/DED.Drainase/Pangkah/IX/2015 Tgl 18/09/2015	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	46.000.000,00
106	Pemby. 100% Pek. Masterplan / DED Drainase Perkotaan Slawi Pd Keg. Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong SPK No 050/06.1/DED.Drainase/Slawi/IX/2015 Tgl 18/09/2015	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	46.000.000,00
107	Pemby. 100% Pek. Penyusunan DED Pembangunan Drainase permukiman Pala Timur Pd Keg. Penyusunan DED Pembangunan Infrastruktur TA 2015 SPK No 050/01.1/DED/Drain.PalaTimur.CK/XI/2015 Tgl 05/11/2015	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	28.000.000,00
108	Pemby. 100% Pek. Penyusunan DED Pembangunan Drainase Mejasem Pd Keg. Penyusunan DED Pembangunan Infrastruktur TA 2015 SPK No 050/02.1/DED/Drain.Mejasem.CK/XI/2015 Tgl 05/11/2015	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	28.000.000,00
109	Pemby. 100% Pek. Konsultan Perenc. peny DED Peningk. Jl Singkil-Kalipucang, Gumalar-Kedungsukun, Gumalar-Dukuhturi Pd Keg. Peny. DED Kebinarmargaan di Kec. Adiwerna, Talang, Tarub & Dukuhturi TA 2015 SPK No 050/05/AT2D.DED-1/PL/XI/2015 Tgl 05/11/2015	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	46.600.000,00
110	Pemby. 95,83% Pek. Infrastruktur/drainase RT 8, 9, 10 dan 11 Ds Tembok Kidul Kec Adiwerna Pd Keg. Penataan Lingk. Permukiman di Kec. Adiwerna, Talang, Tarub dan Dukuhturi TA 2015 SPK No 050/59.1/SPK/Adw/PEN.ATTD.CK/X/2015 Tgl 01/10/2015	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	136.869.700,00
111	Pemby. 100% Pek. Pembangunan drainase RT 05 RW 03 Jl Raya Pagongan Lawatan Ds Pekauman Kulon Pd Keg. Penataan Lingk. Permukiman di Kec. Adiwerna, Talang, Tarub dan Dukuhturi TA 2015 SPK No 050/42.1/SPK/Dkht/PEN.ATTD.CK/X/2015 Tgl 01/10/2015	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	147.417.000,00
112	Pemby. 99,53% Pek. Pembangunan Sistem Distribusi Air Minum SPAM BREGAS Paket IV Pd Keg. Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum TA 2015 SP No 050/04.1/SP/PaketIV/SPAM.CK/X/2015 Tgl 02/10/2015	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	453.346.800,00
113	Pemby. 98,65% Pek. Pembangunan Sistem Distribusi Air Minum SPAM BREGAS Paket V Pd Keg. Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum TA 2015 SP No	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	431.635.000,00

LK Pemkab Tegal

2015

265



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

NO	KEGIATAN	KETERANGAN	NILAI
	050/05.1/SP/PaketV/SPAM.CK/X/2015 Tgl 02/10/2015		
114	Pemby. 98,84% Pek. Pembangunan Sistem Distribusi Air Minum SPAM BREGAS Paket VI Pd Keg. Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum TA 2015 SP No 050/06.1/SP/PaketVI/SPAM.CK/X/2015 Tgl 02/10/2015	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	426.111.000,00
115	Pemby. 97,40% Pek. Pembangunan talud Ds Jatimulya Kec Suradadi Pd Keg. Penataan Lingk. Permukiman di Kec. Kramat, Suradadi dan Warureja TA 2015 SPK No 050/08.1/SP/Srdd-Wrrj/PEN.KSW.CK/X/2015 Tgl 01/10/2015	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	192.895.250,00
116	Pemby. 77,70% Pek. Drainase Desa Suradadi Kec Suradadi Pd Keg. Penataan Lingk. Permukiman di Kec. Kramat, Suradadi dan Warureja TA 2015 SPK No 050/42.1/SP/Srdd-Wrrj/PEN.KSW.CK/X/2015 Tgl 01/10/2015	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	115.442.850,00
117	Pemby. 100% Pek. Rehabilitasi Saluran Irigasi D.I. Kumisik Hulu Ds Traju Kec. Bumijawa Pd Keg. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Dana DAK TA 2015 SPK No 050/01.10/SPK/RPJ-DAK/PL/IX/2015 Tgl 30/09/2015	Beban pemeliharaan Aset tetap Lainnya	186.000.000,00
118	Pemby. 100% Pek. Pengaspalan Jalan Ds Demangharjo Kec. Warureja Pd Keg. Penataan Lingk. Permukiman di Kec. Kramat, Suradadi dan Warureja TA 2015 SPK No 050/41.1/SPK/Srdd-Wrrj/PEN.KSW.CK/X/2015 Tgl 01/10/2015	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	146.606.350,00
119	Pemby. 89,70% Pek. Perbaikan Inf / Pavingisasi RT 6 RW 5 Ds Banjaranyar Kec. BLP Pd Keg. Penataan Lingk. Permukiman di Kec. Dukuhwaru, Lebaksiu, Balapulang, Pagerbarang & Margasari TA 2015 SPK No 050/01.1/SPK/Dkw-Lbs-Blp/PEN.DLBPM.CK/X/2015 Tgl 02/10/2015	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	133.174.800,00
120	Pemby. 100% Pek. Perbaikan Pintu Air B.Pa. Ds Pangkah dan B.Jt.5 Ds Pecabea Kec. Pangkah Pd Keg. Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun TA 2015 SPK No 050/01/SPK/OFJI/PA.EO/IX/2015 Tgl 21/09/2015	Beban pemeliharaan Aset tetap Lainnya	88.500.000,00
121	Pemby. 100% Pek. Pembangunan Drainase RT 10 RW 4 Ds Kajen Kec. Talang Pd Keg. Penataan Lingk. Permukiman di Kec. Adiwerna, Talang, Tarub dan Dukuhturi TA 2015 SPK No 050/17.1/SPK/Tlg-Trb/PEN.ATTD.CK/X/2015 Tgl 01/10/2015	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	148.082.500,00
122	Pemby. 100% Pek. Pembangunan Drainase di RT 4 RW 1 Ds Talang Kec. Talang Pd Keg. Penataan Lingk. Permukiman di Kec. Adiwerna, Talang, Tarub dan Dukuhturi TA 2015 SPK No 050/56.1/SPK/Tlg-Trb/PEN.ATTD.CK/X/2015 Tgl 01/10/2015	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	148.500.000,00
123	Pemby. 81,18% Pek. Pembangunan Drainase RT 16 RW 7 Ds Adiwerna Kec. Adiwerna Pd Keg. Penataan Lingk. Permukiman di Kec. Adiwerna, Talang, Tarub dan Dukuhturi TA 2015 SPK No 050/01.1/SPK/Adw/PEN.ATTD.CK/X/2015 Tgl 01/10/2015	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	119.058.500,00
124	Pemby. 91,19% Pek. Pembangunan Drainase RT 6 RW 2 Ds Pengabea Kec. Dukuhturi Pd Keg. Penataan Lingk. Permukiman di Kec. Adiwerna, Talang, Tarub dan Dukuhturi TA 2015 SPK No 050/45.1/SPK/Dkhtr/PEN.ATTD.CK/X/2015 Tgl 01/10/2015	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	133.817.600,00
125	Pemby. 98,50% Pek. Pembangunan Talud Ds. Slawi Kulon Kec. Slawi Pd Keg. Penataan Lingk. Permukiman di Kec. Slawi, Pangkah, Kedungbanteng dan Jatinegara TA 2015 SPK No 050/36.1/SPK/Slawi/PEN.SPKJ.CK/X/2015 Tgl 02/10/2015	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	195.039.500,00
126	Pemby. 100% Pek. Pengaspalan Jl Posong Barat RT.1 s/d RW.V Ds Pangkah Kec. Pangkah Pd Keg. Penataan Lingk. Permukiman di Kec. Slawi, Pangkah, Kedungbanteng dan Jatinegara TA 2015 SPK No 050/28.1/SPK/Pangkah/PEN.SPKJ.CK/X/2015 Tgl 02/10/2015	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	193.598.800,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

NO	KEGIATAN	KETERANGAN	NILAI
127	Pemby. 93,17% Pek. Pembangunan Talud Dk. Jomblang Ds. Dukuhwringin Kec.Slawi Pd Keg. Penataan Lingk. Permukiman di Kec. Slawi, Pangkah, Kedungbanteng dan Jatinegara TA 2015 SPK No 050/12.1/SPK/Slawi/PEN.SPKJ.CK/X/2015 Tgl 02/10/2015	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	184.476.100,00
128	Pemby. 99,22% Pek. Pembangunan Talud Ds Dukuhsalam Kec. Slawi Pd Keg. Penataan Lingk. Permukiman di Kec. Slawi, Pangkah, Kedungbanteng dan Jatinegara TA 2015 SPK No 050/11.1/SPK/Slawi/PEN.SPKJ.CK/X/2015 Tgl 02/10/2015	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	196.451.400,00
129	Pemby. 96,43% Pek. Pembangunan Talud di Ds Kalisapu Kec. Slawi Pd Keg. Penataan Lingk. Permukiman di Kec. Slawi, Pangkah, Kedungbanteng dan Jatinegara TA 2015 SPK No 050/17.1/SPK/Slawi/PEN.SPKJ.CK/X/2015 Tgl 02/10/2015	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	190.047.300,00
130	Pemby. 100% Pek. Pembangunan Talud Ds Kudaile Kec. Slawi Pd Keg. Penataan Lingk. Permukiman di Kec. Slawi, Pangkah, Kedungbanteng dan Jatinegara TA 2015 SPK No 050/23.1/SPK/Slawi/PEN.SPKJ.CK/X/2015 Tgl 02/10/2015	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	198.000.000,00
131	Pemby. 100% Pek. Penyusunan Analisa Harga Satuan Pekerjaan Paket 2 Pd Keg. Penyusunan Standar Satuan Harga SPK No 050/02/SPK/P-AHSP-2/XI/2015 Tgl 16/11/2015	Beban Jasa Konsultansi Lainnya	49.400.000,00
132	Pemby. 79,66% Pek. Pembangunan Saluran Air Ds Bandasari Kec.Dukuhturi Pd Keg. Penataan Lingk. Permukiman di Kec. Adiwerna, Talang, Tarub dan Dukuhturi TA 2015 SPK No 050/04.1/SPK/Dkht/PEN.ATTD.CK/X/2015 Tgl 01/10/2015	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	71.144.400,00
133	Pemby. 86,68% Pek. Pengerasan Jalan Ds Rembul Karangmulya Bojong *) PIK Bojong Pd Keg. Penataan Lingk. Permukiman di Kec. Bojong dan Bumijawa TA 2015 SPK No 050/25.1/SPK/Bjg/PEN.BB.CK/VII/2015 Tgl 24/07/2015	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	171.624.500,00
134	Pemby. 100% Pek. Belanja Jasa Tenaga Pengawas Pd Keg. Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Dana DAK TA 2015 SPK No 050/01.1/Pengawas.DAK/SAB.CK/IX/2015 Tgl 14/09/2015	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	13.900.000,00
135	Pemby. 100% Pek. Belanja Jasa Tenaga Perencanaan Pd Keg. Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Dana DAK TA 2015 SPK No 050/01.1/Prenc.DAK/SAB.CK/V/2015 Tgl 04/05/2015	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	16.600.000,00
136	Pemby. 100% Pek. Belanja Konsultan Pengawas Badan Usaha Pd Keg. Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum TA 2015 SPK No 050/01.1/Pengawas/SPAM.CK/IX/2015 Tgl 14/09/2015	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan	35.600.000,00
137	Pemby. 100% Pek. Perbaikan Drainase Jalan Pala Raya 27 Rw 15 Ds. Mejasem Barat Kec. Kramat Pd Keg. Penataan Lingk. Permukiman di Kec. Kramat, Suradadi dan Warureja TA 2015 SPK No 050/20.1/SPK/Kramat/PEN.KSW.CK/X/2015 Tgl 01/10/2015	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	148.500.000,00
138	Pemby. 100% Pek. Perbaikan Infrastruktur / Pangaspalan Jalan RW 09 Ds Jatilaba Kec. Margasari Pd Keg. Penataan Lingk. Permukiman di Kec. DKW, LBS, BLP, PGB dan MGS TA 2015 SPK No 050/09.1/SPK/Pgbrg-Mrgsr/PEN.DLBPM.CK/X/2015 Tgl 02/10/2015	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	195.848.500,00
139	Pemby. 84,80% Pek. Pembangunan Talud Jl antara Ds Karangwuluh Kesandikan Suradadi *) PIK Suradadi Pd Keg. Penataan Lingk. Permukiman di Kec. Kramat, Suradadi dan Warureja TA 2015 SPK No 050/11.1/SPK/Srdd-Wrrj/PEN.KSW.CK/VII/2015 Tgl 24/07/2015	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	148.999.950,00
140	Pemby. 95,99% Pek. Pembangunan Talud di Kelurahan Procot Kec. Slawi Pd Keg. Penataan Lingk. Permukiman di Kec. Slawi, Pangkah, Kedungbanteng dan Jatinegara TA 2015 SPK No 050/33.1/SPK/Slawi/PEN.SPKJ.CK/X/2015 Tgl 02/10/2015	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	190.067.300,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

NO	KEGIATAN	KETERANGAN	NILAI
141	Pemby. 61,62% Pek. Pembangunan Saluran Drainase Ds Karanganyar Kec.Dukuhturi Pd Keg. Penataan Lingk. Permukiman di Kec. Adiwerna, Talang, Tarub dan Dukuhturi TA 2015 SPK No 050/25.1/SPK/Dkht/PEN.ATTD.CK/VII/2015 Tgl 24/07/2015	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	58.708.500,00
142	Pemby. 100% Pek. Penyusunan DED Pergantian Jembatan Limus Ruas Jl Kalibakung - Senggang Kec.Balapulang Pd Keg. Pembangunan Jalan dan Jembatan TA 2015 SPK No 050/05/PJ.DED-5/PL/XI/2015 Tgl 05/11/2015	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	37.500.000,00
143	Pemby. 100% Pek. Penyusunan DED Pergantian Jembatan Kali Singkup Ruas Cenggini - Jejeg Pd Keg. Pembangunan Jalan dan Jembatan TA 2015 SPK No 050/05/PJ.DED-2/PL/XI/2015 Tgl 05/11/2015	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	45.500.000,00
144	Pemby. 100% Pek. Penyusunan DED Peningkatan Jl Jalur Evakuasi Sigedong - Sawangan Kec.Bumijawa (Lanjutan) Pd Keg. Pembangunan Jalan dan Jembatan TA 2015 SPK No 050/06/DED-7/PKB2/XI/2015 Tgl 04/11/2015	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	46.500.000,00
145	Pemby. 100% Pek. Penyusunan DED Peningkatan Jl Larangan - Babakan Kemantran Pd Keg. Pembangunan Jalan dan Jembatan TA 2015 SPK No 050/06/DED-2/KSW/XI/2015 Tgl 04/11/2015	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	47.489.000,00
146	Pemby. 100% Pek. Penyusunan DED Pembangunan Jembatan Kali Blembeng Pd Keg. Penyusunan DED Kebinamargaan Pembangunan Jembatan TA 2015 SPK No 050/05/PJ-DED-4/PL/XI/2015 Tgl 05/11/2015	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	45.500.000,00
147	Pemby. 100% Pek. Penyusunan DED Peningkatan Jl Ruas Langon - Sutrapanan - Pagongan - Wangadawa Pd Keg. Penyusunan DED Kebinamargaan di Kec. Adiwerna, Talang, Tarub dan Dukuhturi TA 2015 SPK No 050/05/AT2D.DED-3/PL/XI/2015 Tgl 05/11/2015	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	46.500.000,00
148	Pemby. 64,79% Pek. Rehabilitasi Saluran Irigasi D.I Cilumpang Ds Cilongok KeC.Balapulang Pd Keg. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Dana DAK TA 2015 SPK No 050/01.03/SPK/RPJ-DK/PL/X/2015 Tgl 05/10/2015	Beban pemeliharaan Aset tetap Lainnya	90.376.000,00
149	Pemby. 97,47% Pek. Pemb. Talud, Pengerasan Jalan & Pavingisasi Ds Paketiban Kec. PKH Kurang Lebih 400m Pd Keg. Penat. Lingk. Permuk. di Kec. Slawi, Pangkah, Kedungbanteng & Jatinegara TA2015 SPK No 050/27.1/SPK/Pangkah/PEN.SPKJ.CK/X/2015 Tgl 02/10/2015	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	192.992.500,00
150	Pemby. 97,78% Pek. Pavingisasi Jalan di Ds Karangmalang Kedungbanteng *) PIK Kedungbanteng Pd Keg. Penataan Lingk. Permukiman di Kec. Slawi, Pangkah, Kedungbanteng dan Jatinegara TA 2015 SPK No 050/21.1/SPK/Jtng-Kdbtg/PEN.SPKJ.CK/VII/2015 Tgl 24/07/2015	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	96.810.500,00
151	Pemby. 90,23% Pek. Pembuatan Saluran Drainase di Ds Semedo Kedungbanteng *) PIK Pd Keg. Penataan Lingk. Permukiman di Kec. Slawi, Pangkah, Kedungbanteng dan Jatinegara TA 2015 SPK No 050/35.1/SPK/Jtng-Kdbtg/PEN.SPKJ.CK/VII/2015 Tgl 24/07/2015	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	95.143.400,00
152	Pemby. 88,53% Pek. Perbaikan Infrastruktur / Drainase RT 4 RW 3 Prupuk Utara Kec. Margasari Pd Keg. Penataan Lingk. Permukiman di Kec. DKW, LBS, BLP, PGB dan MGS TA 2015 SPK No 050/46.1/SPK/Pgbrg-Mgrs/PEN.DLBPM.CK/X/2015 Tgl 02/10/2015	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	175.286.100,00
153	Pemby. 100% Pek. Pavingisasi Gang Ds Pesayangan Kec. Talang Pd Keg. Penataan Lingk. Permukiman di Kec. Adiwerna, Talang, Tarub dan Dukuhturi TA 2015 SPK No 050/74.1/SPK/Tlg-Trb/PEN.ATTD.CK/X/2015 Tgl 01/10/2015	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	148.500.000,00
154	Pemby. 100% Pek. Pemb. Talud Penghubung Jl Dk Cenang Ds Cenggini Kec. Balapulang Dk Jatilawang Kec. Margasari Pd Keg. Penataan Lingk. Permukiman di Kec. DKW, LBS, BLP, PGB dan MGS TA 2015 SPK No 050/02.1/SPK/Dkw-Lbks-Blp/PEN.DLBPM.CK/X/2015 Tgl 02/10/2015	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	148.500.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

NO	KEGIATAN	KETERANGAN	NILAI
155	Pemby. 96,10% Pek. Pembangunan Saluran Drainase Ds Sutapranan Dukuhturi *) PIK Dukuhturi Pd Keg. Penataan Lingk. Permukiman di Kec. Adiwerna, Talang, Tarub dan Dukuhturi TA 2015 SPK No 050/54.1/SPK/Dkht/PEN.ATTD.CK/VII/2015 Tgl 24/07/2015	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	110.831.500,00
156	Pemby. 100% Pek. Penyusunan DED Pembangunan Jembatan Pagerbarang Jatirokeh Pd Keg. Penyusunan DED Kebinamargaan Pembangunan Jembatan TA 2015 SPK No 050/05/PJ.DED-3/PL/XI/2015 Tgl 05/11/2015	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	45.500.000,00
157	Pemby. 100% Pek. Penyusunan DED Penggantian Jembatan Kali Grogol Ruas Balamoa - Bader Pd Keg. Penyusunan DED Kebinamargaan Pembangunan Jembatan TA 2015 SPK No 050/05/PJ.DED-1/PL/XI/2015 Tgl 05/11/2015	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	45.500.000,00
158	Pemby. 100% Pek. Penyusunan DED Peningkatan Jalan Jatibogor - Karangmulya (Lodadi) Pd Keg. Penyusunan DED Kebinamargaan di Kec. Kramat, Suradadi dan Warureja TA 2015 SPK No 050/3/SPK/Paket-5/PL-JK/KRMT-SRD-WRJ/XI/2015 Tgl 04/11/2015	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	47.500.000,00
159	Pemby. 100% Pek. Penyusunan DED Peningkatan Jalan Jatibogor - Kertasari Pd Keg. Penyusunan DED Kebinamargaan di Kec. Kramat, Suradadi dan Warureja TA 2015 SPK No 050/3/SPK/Paket-4/PL-JK/KRMT-SRD-WRJ/XI/2015 Tgl 04/11/2015	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	47.500.000,00
160	Pemby. 60,31% Pek. Pembangunan Saluran Drainase Perkotaan Slawi Pd Keg. Penataan Lingk. Permukiman di Kec. Slawi, Pangkah, Kedungbanteng dan Jatinegara TA 2015 SP No 050/46.1/SP/Slawi/PEN.SPKJ.CK/IX/2015 Tgl 21/09/2015	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	243.640.300,00
SKPD DINAS DIKPORA			
161	Pembayaran jasa konsultansi pengawasan pembangunan rkb smk n 1 warurejo keg. Operasional keg.bantuan propinsi dinas dikpora kab.tegal 2015 berdasarkan spk no.02/pkt.4.1/ppk-dikmen/15 tgl 23 september 2015	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan	4.860.000,00
162	Pembayaran Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Rkb Sman 1 Pagerbarang Kec.Pagerbarang Keg.Operasional Keg Bantuan Propinsi Berdasarkan Spk No.02/Pkt.6.1/PPk-Dikmen/15 Tgl 17 September 2015	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan	4.860.000,00
163	Pembayaran Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Perpustakaan Smkn 1 Bumijawa Kec.Bumijawa Keg.Operasional Keg.Bantuan Propinsi Berdasarkan Spk No.02/Pkt.5.1/PPk-Dikmen/15 Tgl 21 September 2015	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan	4.860.000,00
SKPD DINAS TANBUNHUT			
164	Penyusunan Peta LP2B Kegiatan Identifikasi Potensi Lahan LP2B Dinas Tanbunhut Kabupaten Tegal TA 2015 sesuai dengan SPK nomor 050/057/X/2015 tanggal 2 Oktober 2015	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	113.430.000,00
SKPD BAPPEDA			
165	Redesain DED Pembangunan Gedung Kecamatan Bojong sesuai dengan SPK No. 040/PPKom.ReDED.II/XI/2015 tanggal 2 Nopember 2015	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	34.369.500,00
JUMLAH			20.510.507.480,00

g) Utang Beban Indovision.

Merupakan Saldo Belanja Indovision per 31 Desember 2015 yang belum dibayar sebesar Rp249.410,00 yang berada pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal.

h) Utang Beban Paket (Pengiriman)

Merupakan Saldo Belanja Paket (pengiriman) per 31 Desember 2015 yang belum dibayar sebesar Rp451.500,00 yang berada pada

LK Pemkab Tegal

2015
269



Inspektorat Daerah Kabupaten Tegal.

i) Utang Beban Surat Kabar (Koran)

Merupakan Saldo Belanja Surat Kabar (Koran) per 31 Desember 2015 yang belum dibayar sebesar Rp280.000,00 yang berada pada Kantor Camat Bumijawa dan Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp400.000,00 yang berada pada Badan Lingkungan Hidup.

j) Utang Beban BPJS Kesehatan.

Merupakan Saldo BPJS Kesehatan per 31 Desember 2015 yang belum dibayar sebesar Rp7.085.200,00 yang berada pada RSUD Dr. Soeselo Slawi.

k) Utang Beban Perlengkapan Laboratorium.

Merupakan Saldo Belanja Perlengkapan Laboratorium per 31 Desember 2015 yang belum dibayar sebesar Rp276.327.633,00 yang berada pada RSUD Dr. Soeselo Slawi.

l) Utang Beban Bahan dan Alat Haemodialisa.

Merupakan Saldo Belanja Bahan dan Alat Haemodialisa per 31 Desember 2015 yang belum dibayar sebesar Rp55.693.000,00 yang berada pada RSUD Dr. Soeselo Slawi.

m) Utang Beban Bank Darah.

Merupakan Saldo Bank Darah per 31 Desember 2015 yang belum dibayar sebesar Rp65.530.500,00 yang berada pada RSUD Dr. Soeselo Slawi.

n) Utang Beban BBM.

Merupakan Saldo Belanja BBM per 31 Desember 2015 yang belum dibayar sebesar Rp4.656.600,00 yang berada pada RSUD Dr. Soeselo Slawi.

o) Utang Beban Obat.

Merupakan Saldo Belanja Obat per 31 Desember 2015 yang belum dibayar sebesar Rp509.103.358,00 yang berada pada RSUD Suradadi.

p) Utang Beban Jasa Pelayanan Medis.

Merupakan Saldo Jasa Pelayanan Medis per 31 Desember 2015 yang belum dibayar sebesar Rp4.130.558.253,00 yang berada pada RSUD Dr. Soeselo Slawi



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

5. Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp41.119.270.636,00 yang terdiri dari Belanja Modal atau kegiatan yang sudah selesai dikerjakan tetapi sampai dengan 31 Desember 2015 belum dibayar sebesar Rp40.014.490.525,00, utang Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan sebesar Rp655.533.427,00 (DBH SDA Kehutanan sebesar Rp451.346.249,00, DBH SDA Pertambangan sebesar Rp73.662.591,00, DBH SDA Perikanan sebesar Rp38.111.761,00, DBH SDA Migas sebesar Rp64.862.201,00 dan DBH SDA Panas Bumi sebesar Rp27.550.625,00) dan PFK BPJS Ketenagakerjaan bulan Juli dan Agustus 2015 kepada PT Taspen yang belum terbayar sebesar Rp449.246.684,00.

Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp40.014.490.525,00 berada pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp38.126.284.074,00, Dinas Dikpora sebesar Rp616.450.951,00, Dinas Kesehatan sebesar Rp189.279.000,00, Satpol PP sebesar Rp1.082.476.500,00 dan PFK BPJS Ketenagakerjaan bulan Juli dan Agustus 2015 kepada PT Taspen yang belum terbayar sebesar Rp449.246.684,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	KETERANGAN	NILAI
SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM			
1	Pemby. MC 1 s/d MC 4 (100%) Pek. Peningkatan Jl Balamoa - Bader Pd Keg. Peningk. Jalan di Kec. Kramat, Suradadi dan Warureja TA 2015 SP No 050/05/PJKSW-20/BM/IX/2015 Tgl 21/09/2015	Jalan Kabupaten/Kota	3.239.420.400,00
2	Pemby. MC-1, 2 dan 3 (100%) Pek. Peningkatan Jalan Lingkar Kota Slawi (Lanjutan) Pd Keg. Peningk. Jalan di Kec. Slawi, Pangkah, Kedungbanteng dan Jatinegara TA 2015 SP No 050/05/SPKJ-23/VIII/2015 Tgl 25/08/2015	Jalan Kabupaten/Kota	3.623.995.387,00
3	Pemby. 100% Pek. Pengaspalan jalan Dukuhjati Wetan-Kedungbanteng Kec Kedungbanteng Pd Keg. Peningkatan Jalan di Kec. Slawi, Pangkah, Kedungbanteng, dan Jatinegara TA 2015 SPK No 050/05/SPKJ-13/X/2015 Tgl 01/10/2015	Jalan Kabupaten/Kota	195.997.535,00
4	Pemby. 100% Pek. Pengaspalan jalan Jatilaba - Karanganyar Pd Keg. Peningk. Jalan di Kec. Dukuhwaru, Lebaksu, Balapulung, Pagerbarang dan Margasari TA 2015 SPK No 050/05/PJDLBPM-7/IX/2015 Tgl 25/09/2015	Jalan Kabupaten/Kota	195.436.000,00
5	Pemby. 100% Pek. Pengaspalan jalan Kabupaten ruas jalan Balapulung Wetan - Semboja Pd Keg. Peningk. Jalan di Kec. Dukuhwaru, Lebaksu, Balapulung, Pagerbarang dan Margasari TA 2015 SPK No 050/05/PJDLBPM-17/IX/2015 Tgl 25/09/2015	Jalan Kabupaten/Kota	196.871.500,00
6	Pemby. 100% Pek. Pengaspalan jalan dan talud jalan Ds Maribaya, Kramat dan Plumbungan *) PIK Pd Keg. Peningk. Jalan di Kec. Kramat, Suradadi dan Warureja TA 2015 SP No 050/05/PJKSW-02/BM/X/2015 Tgl 13/10/2015	Jalan Kabupaten/Kota	467.382.600,00
7	Pemby. 100% Pek. Pengurugan tanah seb kanan dan kiri kantor Kab Tegal Pd Keg. Pengurugan tanah seb kanan dan kiri kantor Kab Tegal TA 2015 SPK No 050/029/SPK/TRPK.P/X/2015 Tgl 29/10/2015	Jalan Khusus	179.432.500,00

LK Pemkab Tegal

2015
271



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

NO	KEGIATAN	KETERANGAN	NILAI
8	Pemby. 100% Pek. Rehabilitasi/perbaikan Monumen GBN Slawi Kab Tegal Pd Keg. Pembangunan RTH dan Monumen TA 2015 SPK No 050/046/SP/TRPK/VIII/2015 Tgl 12/08/2015	Bangunan Bersejarah	430.326.000,00
9	Pemby. 100% Pek. Peningkatan jalan Tonggara - Kebandingan Pd Keg. Peningkatan Jalan di Kec. Slawi, Pangkah, Kedungbanteng, dan Jatinegara TA 2015 SPK No 050/05/SPKJ-21/VIII/2015 Tgl 27/08/2015	Jalan Kabupaten/Kota	1.864.241.325,00
10	Pemby. 100% Pek. Pengaspalan jalan Kab ruas jalan Blapulung Wetan - Pamiritan Kec Balapulung Pd Keg. Peningk. Jalan di Kec. Dukuhwaru, Lebaksu, Balapulung, Pagerbarang dan Margasari TA 2015 SPK No 050/05/PJDLBPM-18/IX/2015 Tgl 25/09/2015	Jalan Kabupaten/Kota	194.768.500,00
11	Pemby. 100% Pek. Jasa Konsultan Perencana Review desain Gedung Serbaguna Balapulung Pd Keg. Pembangunan Gedung Kantor TA 2015 SPK No 050/03.1/SPK/Perenc.Aula.Blplg/GED.CK/V/2015 Tgl 04/05/2015	Bangunan Gedung Kantor	3.350.000,00
12	Pemby. 100% Pek. Pembangunan Talud Jl RP Suroso Pd Keg. Pembangunan Turap / Talud / Bronjong TA 2015 SP No 050/05/TTB-1./IX/2015 Tgl 03/09/2015	Bangunan Pengaman air kotor	171.141.910,00
13	Pemby. 100% Pek. Rehab Jembatan Penghubung Antar Desa Sidamulya Sigentong Jalur Timur Sidamulya *) PIK Warureja Pd Keg. Pembangunan Jembatan TA 2015 SPK No 050/05/PJ-8/PL/IX/2015 Tgl 17/09/2015	Jembatan Kabupaten/Kota	197.272.400,00
14	Pemby. 100% Pek. Pembangunan Jembatan Penghubung Kalisoka - Sindang *) PIK Dukuhwaru Pd Keg. Pembangunan Jembatan TA 2015 SP No 050/07/PJ-7/PL/VIII/2015 Tgl 18/08/2015	Jembatan Kabupaten/Kota	642.405.602,00
15	Pemby. 100% Pek. Pembangunan Talud / Drainase Jalan Bumijawa - Jejeg Pd Keg. Pembangunan Turap / Talud / Bronjong TA 2015 SPK No 050/05/TTB-29/IX/2015 Tgl 18/09/2015	Bangunan Pengaman air kotor	198.945.000,00
16	Pemby. 100% Pek. Pengaspalan jalan Ds Karanganyar Kalisusu Kec Kedungbanteng Pd Keg. Peningkatan Jalan di Kec. Slawi, Pangkah, Kedungbanteng, dan Jatinegara TA 2015 SPK No 050/05/SPKJ-18/X/2015 Tgl 01/10/2015	Jalan Kabupaten/Kota	198.000.000,00
17	Pemby. 100% Pek. Pembangunan Jembatan Desa Batumirah *) PIK Bumijawa Pd Keg. Pembangunan Jembatan TA 2015 SP No 050/07/PJ-10/PL/IX/2015 Tgl 17/09/2015	Jembatan Kabupaten/Kota	171.034.869,00
18	Pemby. 100% Pek. Pembangunan drainase jalan Balamoa - Kebandingan Pd Keg. Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - Gorong TA 2015 SP No 050/BK/PSDG/SP/BM/IX/2015 Tgl 29/09/2015	Pengadaan Bangunan Pembawa air kotor	221.639.000,00
19	Pemby. 100% Pek. Pembangunan drainase jalan Larangan - Kemantran Pd Keg. Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - Gorong TA 2015 SP No 050/LK/PSDG/SP/BM/IX/2015 Tgl 29/09/2015	Bangunan Pembawa air kotor	443.891.000,00
20	Pemby. 100% Pek. Peningkatan jalan dan perbaikan jembatan (Tegalandong-Dkdamu *) PIK Lebaksu Pd Keg. Pembangunan Jembatan TA 2015 SP No 050/07/PJ-6/VIII/2015 Tgl 18/08/2015	Jembatan Kabupaten/Kota	239.625.262,00
21	Pemby. 100% Pek. Jasa Konsultan Perencana Review desain Kelurahan Slawi Wetan Pd Keg. Pembangunan Gedung Kantor TA 2015 SPK No 050/02.1/SPK/Perenc.SlawiWetan/GED.CK/V/2015 Tgl 04/05/2015	Bangunan Gedung Kantor	19.350.000,00
22	Pemby. 100% Pek. Jasa Konsultan Perencana Review desain Kelurahan Kudaile Pd Keg. Pembangunan Gedung Kantor TA 2015 SPK No 050/01.1/SPK/Perenc.Kudaile/GED.CK/V/2015 Tgl 04/05/2015	Bangunan Gedung Kantor	19.400.000,00
23	Pemby. 100% Pek. Jasa Konsultan Perencana (Review Desain) Pd Keg. Pembangunan Masjid Kawasan AAS SPK	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	44.500.000,00

LK Pemkab Tegal

2015

272



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

NO	KEGIATAN	KETERANGAN	NILAI
	No 050/01.1/Prenc.Masjid/AAS.CK/IX/2015 Tgl 14/09/2015		
24	Pemby. 100% Pek. Pembangunan plat beton di jalan Jejeg - Krikil Pd Keg. Pembangunan Jembatan TA 2015 SP No 050/07/PJ-3/VIII/2015 Tgl 18/08/2015	Jembatan Kabupaten/Kota	388.211.537,00
25	Pemby. 100% Pek. Konsultan perencana peningkatan jalan Jatimulya-harjosari-suradadi dan peningkatan jalan Jatibogor-Kertasari Pd Keg. Peningk. Jalan di Kec. Kramat, Suradadi dan Warureja TA 2015 SPK No 050/07/PJKSW-26/IV/2015 Tgl 06/04/2015	Jalan Kabupaten/Kota	49.450.000,00
26	Pemby. 100% Pek. Jasa Konsultan Perencana Penggantian Jemb K. gondang pada ruas jalan Margasari-Jedug-Jatibarang Pd Keg. Perbaikan Jembatan (Banprov) TA 2015 SPK No 050/02/PJM-3/IV/2015 Tgl 02/04/2015	Jembatan Kabupaten/Kota	49.500.000,00
27	Pemby. 100% Pek. Pembangunan Talud Jl Blok Penghubung Ds Kendayakan Kedungjati Jalur Timur *) PIK Warureja Pd Keg. Pembangunan Turap / Talud / Bronjong TA 2015 SPK No 050/05/TTB-2/IX/2015 Tgl 18/09/2015	Bangunan Pengaman air kotor	98.405.000,00
28	Pemby. 100% Pek. Rehabilitasi Trotoar dan Drainase Kawasan Perkotaan Kramat Kab. Tegal Pd Keg. Rehabilitasi Trotoar dan Drainase Kawasan Perkotaan (Bantuan Propinsi) TA 2015 SP No 050/045/SP/TRPK/VIII/2015 Tgl 07/08/2015	Aset Tetap Renovasi	595.096.100,00
29	Pemby. 100% Pek. Pembangunan Talud jalan Balamoa - Larangan Pd Keg. Pembangunan Turap / Talud / Bronjong TA 2015 SPK No 050/05/TTB-2./IX/2015 Tgl 07/09/2015	Bangunan Pengaman air kotor	192.358.485,00
30	Pemby. 100% Pek. Pembangunan Talud/drainase jalan Kab Ds Pedagangan Kec Dukuwaru Pd Keg. Pembangunan Turap / Talud / Bronjong TA 2015 SPK No 050/05/TTB-12/IX/2015 Tgl 18/09/2015	Bangunan Pengaman air kotor	147.441.478,00
31	Pemby. 100% Pek. Peningkatan jalan Babakan - Jatibogor Kec Kramat Pd Keg. Peningk. Jalan di Kec. Kramat, Suradadi dan Warureja TA 2015 SPK No 050/05/PJKSW-13/X/2015 Tgl 13/10/2015	Jalan Kabupaten/Kota	740.726.000,00
32	Pemby. 100% Pek. Pembangunan Talud/drainase di jalan Kab Ds Kambangan Kec Lebaksiu Pd Keg. Pembangunan Turap / Talud / Bronjong TA 2015 SPK No 050/05/TTB-14/IX/2015 Tgl 18/09/2015	Bangunan Pengaman air kotor	149.025.000,00
33	Pemby. 100% Pek. Pembangunan Talud Karanganyar - Cacaban Kec Kedungbanteng Pd Keg. Pembangunan Turap / Talud / Bronjong TA 2015 SPK No 050/05/TTB-6/IX/2015 Tgl 18/09/2015	Bangunan Pengaman air kotor	198.634.861,00
34	Pemby. 100% Pek. Pembangunan Talud Bumijawa - Dukuhbenda Kec Bumijawa Pd Keg. Pembangunan Turap / Talud / Bronjong TA 2015 SPK No 050/05/TTB-4/IX/2015 Tgl 18/09/2015	Bangunan Pengaman air kotor	196.202.738,00
35	Pemby. 100% Pek. Pembangunan drainase jalan raya Ujungrusi Pd Keg. Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - Gorong TA 2015 SP No 050/05/PL-PSDG-6/X/2015 Tgl 01/10/2015	Bangunan Pengaman air kotor	196.150.000,00
36	Pemby. 100% Pek. Pengaspalan jalan Bumijawa-Dukuhbenda Kec Bumijawa Pd Keg. Peningk. Jalan di Kec. Bojong dan Bumijawa TA 2015 SPK No 050/005/BD/BB/SP/BM/IX/2015 Tgl 08/09/2015	Jalan Kabupaten/Kota	194.376.000,00
37	Pemby. 100% Pek. Pengadaan Alat Ukur, Komputer dan Peralatan Studio Pd Keg. Pendampingan Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) TA 2015 SPK No 050/4/SPK/sanimas/XI/2015 Tgl 13/11/2015	Alat Ukur universal,Personal Komputer,Peralatan Studio Visual	104.280.000,00
38	Pemby. 100% Pek. Konsultan Perencana Pembangunan Jalan Balamoa - Bader Pd Keg. Perbaikan Jalan Kab. Tegal (Bantuan Provinsi) TA 2015 SPK No 050/02/PJK-2/IV/2015 Tgl 02/04/2015	Jalan Kabupaten/Kota	49.300.000,00
39	Pemby. 100% Pek. Konsultan Perencana Pembangunan Jembatan Karangwuluh - Gembongdadi Pd Keg. Pembangunan Jembatan TA 2015 SPK No 050/05/SPKJ-	Jembatan Kabupaten/Kota	49.450.000,00

LK Pemkab Tegal

2015

273



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

NO	KEGIATAN	KETERANGAN	NILAI
	K5/IV/2015 Tgl 06/04/2015		
40	Pemby. 100% Pek. Konsultan Pengawas Pembangunan Jalan Balamoa - Bader Pd Keg. Perbaikan Jalan Kab. Tegal (Bantuan Provinsi) TA 2015 SPK No 050/02/PJK-3/VIII/2015 Tgl 07/08/2015	Jalan Kabupaten/Kota	49.500.000,00
41	Pemby. 100% Pek. Pembangunan gedung serbaguna Kec Balapulang Pd Keg. Pembangunan Gedung Kantor TA 2015 SP No 050/01.1/SP/Aula.Blpig/Ged.CK/IX/2015 Tgl 07/09/2015	Bangunan Gedung Kantor	260.290.000,00
42	Pemby. 99,11% Pek. Pembangunan Kantor Kelurahan Slawi Wetan Pd Keg. Pembangunan Gedung Kantor TA 2015 SP No 050/03.1/SP/SlawiWetan/GED.CK/VIII/2015 Tgl 20/08/2015	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Kantor	1.040.287.000,00
43	Pemby. 99,47% Pek. Pembangunan Kantor Kelurahan Kudaile Pd Keg. Pembangunan Gedung Kantor TA 2015 SP No 050/02.1/SP/Kudaile/GED.CK/VIII/2015 Tgl 20/08/2015	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Kantor	1.064.954.000,00
44	Pemby. 100% Pek. Pembangunan Talud Jl Kabupaten, Ruas Jalan Pamiritan Wringinjenggot Kec. Balapulang Pd Keg. Pembangunan Turap / Talud / Bronjong TA 2015 SPK No 050/05/TTB-39/IX/2015 Tgl 18/09/2015	Bangunan Pengaman air kotor	196.606.903,00
45	Pemby. 100% Pek. Jasa Konsultan Pengawas Pek. Pemb. Kelurahan Slawi Wetan Pd Keg. Pembangunan Gedung Kantor TA 2015 SPK No 050/02.1/Pengawas.SlawiWetan/GED.CK/VIII/2015 Tgl 20/08/2015	Bangunan Gedung Kantor	39.600.000,00
46	Pemby. 100% Pek. Jasa Konsultan Pengawas Pek. Pemb. Kelurahan Kudaile Pd Keg. Pembangunan Gedung Kantor TA 2015 SPK No 050/01.1/Pengawas.Kudaile/GED.CK/VIII/2015 Tgl 20/08/2015	Bangunan Gedung Kantor	39.600.000,00
47	Pemby. 100% Pek. Peningkatan Jalan Gumalar - Dukuhturi Pd Keg. Peningkatan Jalan di Kec. Adiwerna, Talang, Tarub, dan Dukuhturi TA 2015 SP No 050/07/PJAT2D-12/X/2015 Tgl 01/10/2015	Jalan Kabupaten/Kota	1.355.950.487,00
48	Pemby. 100% Pek. Peningkatan Jalan Guci - Sudikampir Kec. Bumijawa Pd Keg. Peningk. Jalan di Kec. Bojong dan Bumijawa TA 2015 SPK No 050/GKB/BB/SP/BM/IX/2015 Tgl 22/09/2015	Jalan Kabupaten/Kota	2.336.234.000,00
49	Pemby. 100% Pek. Pembangunan Talud Jalan Jatirawa - Kabukan - Purbasana *) PIK Tarub Pd Keg. Pembangunan Turap / Talud / Bronjong TA 2015 SPK No 050/05/TTB-5/IX/2015 Tgl 18/09/2015	Bangunan Pengaman air kotor	392.934.095,00
50	Pemby. 100% Pek. Konsultan Perencana Pemb. Sal. Drainase/Gorong - gorong Pd Ruas Jl. Mejasem - Dampyak Pd Keg. Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - Gorong Pada Ruas Jalan (Bantuan Propinsi) TA 2015 SPK No 050/02/PSD-2/IV/2015 Tgl 02/04/2015	Aset Tetap Renovasi	29.400.000,00
51	Pemby. 100% Pek. Konsultan Pengawas Peningkatan Jl Jatimulya - Harjosari - Suradadi dan Peningkatan Jl Jatibogor - Kertasari Pd Keg. Peningkatan Jalan dan Jembatan TA 2015 SPK No 050/07/PJKSW-32/IX/2015 Tgl 29/09/2015	Jalan Kabupaten/Kota	49.390.000,00
52	Pemby. 100% Pek. Konsultan Pengawas Peningkatan Jl Mejasem - Wangadawa - Kemantran Kec. Kramat Pd Keg. Peningk. Jalan di Kec. Kramat, Suradadi dan Warureja TA 2015 SPK No 050/07/PJKSW-29/IX/2015 Tgl 29/09/2015	Jalan Kabupaten/Kota	49.390.000,00
53	Pemby. 100% Pek. Pembangunan Talud Jalan Sumingkir Menuju Margamulya Kedungbanteng Pd Keg. Pembangunan Turap / Talud / Bronjong TA 2015 SPK No 050/05/TTB-30/IX/2015 Tgl 18/09/2015	Bangunan Pengaman air kotor	198.742.500,00
54	Pemby. 100% Pek. Talud Sungai Desa Babakan Kec. Kramat Pd Keg. Pembangunan Turap / Talud / Bronjong Pengairan TA 2015 SPK No	Bangunan Pengaman pengamanan sungai	159.300.000,00

LK Pemkab Tegal

2015

274



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

NO	KEGIATAN	KETERANGAN	NILAI
	050/05/SPK/PTTB/PA/X/2015 Tgl 05/10/2015		
55	Pemby. 100% Pek. Pangaspalan Jl Ds Jatibogor Kec. Suradadi Pd Keg. Peningk. Jalan di Kec. Kramat, Suradadi dan Warureja TA 2015 SPK No 050/05/PKSW-10/X/2015 Tgl 01/10/2015	Jalan Kabupaten/Kota	147.208.300,00
56	Pemby. 100% Pek. Konsultan Pengawas Jalan Lingkar Kota Slawi Pd Keg. Peningk. Jalan di Kec. Slawi, Pangkah, Kedungbanteng dan Jatinegara TA 2015 SPK No 050/07/SPKJ-26/IX/2015 Tgl 14/09/2015	Jalan Kabupaten/Kota	49.390.000,00
57	Pemby. 100% Pek. Jasa Konsultan Pengawas Peningk. Jl Kertaharja - Kedungsugih Pd Keg. Peningk. Jalan di Kec. Dukuhwaru, Lebaksiu, Balapulang, Pagerbarang dan Margasari TA 2015 SPK No 050/02/PPK-JKK/BM/IX/2015 Tgl 25/09/2015	Jalan Kabupaten/Kota	29.340.000,00
58	Pemby. 100% Pek. Konsultan Pengawas Peningk. Jl Suradadi - Kertasari Pd Keg. Peningk. Jalan di Kec. Kramat, Suradadi dan Warureja TA 2015 SPK No 050/07/PJKSW-31/X/2015 Tgl 01/10/2015	Jalan Kabupaten/Kota	29.309.500,00
59	Pemby. 100% Pek. Konsultan Pengawas Peningk. Jalan Tonggara - Kebandingan Pd Keg. Peningk. Jalan di Kec. Slawi, Pangkah, Kedungbanteng dan Jatinegara TA 2015 SPK No 050/07/SPKJ-27/II/2015 Tgl 27/08/2015	Jalan Kabupaten/Kota	29.298.500,00
60	Pemby. 100% Pek. Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Serbaguna Pd Keg. Pembangunan Gedung Kantor TA 2015 SPK No 050/03.1/Pengawas.Aula.Blplg/GED.CK/VIII/2015 Tgl 07/09/2015	Bangunan Gedung Kantor	4.350.000,00
61	Pemby. MC 1 s/d MC 3 (100%) Pek. Peningkatan Jalan Suradadi - Kertasari Pd Keg. Peningk. Jalan di Kec. Kramat, Suradadi dan Warureja TA 2015 SP No 050/05/PJKSW-15/BM/IX/2015 Tgl 21/09/2015	Jalan Kabupaten/Kota	2.017.909.300,00
62	Pemby. MC 1 s/d MC 3 (100%) Pek. Peningkatan Jalan Blubuk - Slarang Lor - Slarang Kidul - Jatipelag Pd Keg. Peningk. Jalan di Kec. Dukuhwaru, Lebaksiu, Balapulang, Pagerbarang dan Margasari TA 2015 SP No 050/05/PJDLBPM-1/BM/X/2015 Tgl 01/10/2015	Jalan Kabupaten/Kota	1.740.573.000,00
63	Pemby. 100% Pek. Peningkatan Jl Kemaron - Guci Kec. Bumijawa Pd Keg. Peningk. Jalan di Kec. Bojong dan Bumijawa TA 2015 SP No 050/KGB/BB/SP/BM/IX/2015 Tgl 15/12/2015	Jalan Kabupaten/Kota	1.392.131.000,00
64	Pemby. 100% Pek. Peningkatan Jalan Cenggini - Jejeg Pd Keg. Peningk. Jalan di Kec. Bojong dan Bumijawa TA 2015 SP No 050/CJ/BB/SP/BM/IX/2015 Tgl 22/12/2015	Jalan Kabupaten/Kota	1.766.040.000,00
65	Pemby. MC 1 s/d MC 2 (100%) Pek. Peningkatan Jalan Dukuhwaru - Kedungsukun Pd Keg. Peningk. Jalan di Kec. Dukuhwaru, Lebaksiu, Balapulang, Pagerbarang dan Margasari TA 2015 SP No 050/05/PJDLBPM-21/BM/IX/2015 Tgl 28/09/2015	Jalan Kabupaten/Kota	1.544.067.000,00
66	Pemby. MC 1 s/d MC 3 (100%) Pek. Peningk. Jl Cilongok Danareja & Pengaspalan Jl Ds Cilongok Danareja *) PIK BLP Pd Keg. Peningk. Jl di Kec. Dukuhwaru, Lebaksiu, Balapulang, Pagerbarang & Margasari TA 2015 SP No 050/05/PJDLBPM-2/BM/IX/2015 Tgl 28/09/2015	Jalan Kabupaten/Kota	1.419.646.500,00
67	Pemby. 100% Pek. Peningk. Jl Kaladawa - Mejasem Kec. Kramat Pd Keg. Peningk. Jalan di Kec. Kramat, Suradadi dan Warureja TA 2015 SP No 050/05/PJKSW-11/X/2015 Tgl 13/10/2015	Jalan Kabupaten/Kota	773.051.000,00
68	Pemby. MC 1 s/d MC 5 (100%) Pek. Peningkatan Jl Kertasari - Warureja Kec. Suradadi Pd Keg. Peningk. Jalan di Kec. Kramat, Suradadi dan Warureja TA 2015 SP No 050/05/PJKSW-21/BM/IX/2015 Tgl 18/09/2015	Jalan Kabupaten/Kota	3.364.757.000,00
SKPD DINAS DIKPORA			



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

NO	KEGIATAN	KETERANGAN	NILAI
69	Pembayaran rehab/pembangunan ruang perpustakaan smpn 4 adiwarna keg. Rehab sedang/berat bangunan sekolah dinas dikpora kab.tegal 2015 berdasarkan spk no.07/PKT.56/PPK.DIKDAS/2015 tgl 8 September 2015	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	193.042.528,00
70	PEMBAYARAN REHAB/PEMBANGUNAN SD PURBASANA KEG. REHAB SEDANG/BERAT BANGUNAN SEKOLAH DINAS DIKPOKA KAB.TEGAL 2015 BERDASARKAN SPK NO.050/11/PKT.L.1/PPK.DIKDAS/2015 TGL 21 SEPTEMBER 2015	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	423.408.423,00
SKPD DINAS KESEHATAN			
71	Pembayaran 100% pekerjaan pembangunan pustu Slarang Lor Kecamatan Dukuhwaru kegiatan Rehab Gedung Puskesmas (pajak rokok)sesuai SPK no.027/069/PPKom/IX/2015 tgl 28 September 2015	Bangunan Kesehatan	124.000.000,00
72	Pembayaran 82,17% pekerjaan pavingisasi di puskesmas Dukuhturi keg.Rehab gedung puskesmas sesuai SPK no.027/39/PPKom/IX/2015 tanggal 28 September 2015	Bangunan Kesehatan	65.279.000,00
SKPD Kantor Satpol PP			
73	Pembayaran Atas Pekerjaan Penyelesaian Pembangunan Gedung Satpol PP Dan Pembuatan Pokok Laktasi Sesuai Surat Perjanjian nomor 07/27.P08.PPK/2015 tanggal 04 September 2015	Bangunan Gedung Kantor	1.082.476.500,00
JUMLAH			40.014.490.525,00

5.4.2.2. Kewajiban Jangka Panjang

Akun ini menggambarkan jumlah Utang Jangka Panjang-Pemerintah Pusat yang jatuh tempo sampai dengan Tahun 2016. Saldo per 31 Desember 2015 tidak ada karena pada Tahun 2015 utang tersebut lunas.

5.4.3. Ekuitas

Ekuitas Per 31 Desember 2015 sebesar Rp2.186.200.585.437,30 dengan uraian sebagai berikut :

- Ekiutas Awal	Rp 1.828.989.558.197,09
- Penyesuaian Mutasi	
- Penambahan	Rp 357.211.027.240,21
- Ekuitas Akhir	Rp 2.186.200.585.437,30

5.5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi arus penerimaan kas dan pengeluaran kas Bendahara Umum Daerah (BUD) selama Tahun 2015 dan 2014, meliputi Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi Aset Non keuangan, Aktivitas Pembiayaan dan Aktivitas Non Anggaran. Saldo akhir kas TA 2015 sebesar Rp412.683.749.571,00 dan TA 2014 sebesar Rp263.375.234.471,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

Arus Kas dari :	2015	2014
	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1. Aktivitas Operasi	374.532.753.566,00	315.375.091.949,00
2. Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(220.174.030.783,00)	(216.739.800.888,00)
3. Aktivitas Pembiayaan	(13.425.825.866,00)	(16.117.345.772,00)
4. Aktivitas Non Anggaran	(58.046.007,00)	547.736,00
Kenaikan /Penurunan Kas	140.874.850.910,00	82.518.493.025,00
Saldo Awal Kas di BUD	218.666.336.337,00	136.147.843.312,00
Saldo Akhir Kas di BUD	359.541.187.247,00	218.666.336.337,00
Saldo Akhir Kas di BLUD	53.092.218.534,00	36.136.239.750,00
Saldo Akhir Kas JKN	0,00	8.572.658.384,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	50.343.790,00	0,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas	412.683.719.571,00	263.375.234.471,00

5.5.1. Arus Kas dari Operasi

Arus kas bersih dari aktivitas operasi tahun 2015 surplus sebesar Rp374.532.753.566,00 dan tahun 2014 surplus sebesar Rp315.375.091.949,00 merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Tegal dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya.

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan selisih dari arus kas masuk dengan arus kas keluar yang terdiri dari :

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	2015 (Rp)	2014 (Rp)
Arus Masuk Kas		
Pendapatan Pajak Daerah	64.737.082.699,00	52.480.614.287,00
Pendapatan Retribusi Daerah	18.220.835.174,00	40.008.906.697,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.236.793.181,00	7.817.034.818,00
Lain-lain PAD yang Sah	38.249.147.741,00	27.228.555.337,00
Dana Bagi Hasil Pajak	31.353.191.350,00	27.545.375.109,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1.201.531.346,00	7.019.427.328,00
Dana Alokasi Umum	1.085.549.293.000,00	1.044.211.310.000,00
Dana Alokasi Khusus	68.489.256.000,00	63.646.823.000,00
Dana Penyesuaian	432.507.640.000,00	237.902.077.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	140.539.246.005,00	104.041.460.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00
Bantuan Keuangan dari pemerintah daerah provinsi lainnya	27.427.695.422,00	0,00
Pendapatan Hibah	6.026.800.725,00	14.136.077.660,00
Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya	0,00	91.132.911.034,00
Jumlah Arus Masuk Kas	1.923.538.512.643,00	1.717.170.572.270,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	2015 (Rp)	2014 (Rp)
Arus Keluar Kas		
Belanja Pegawai	1.065.429.884.593,00	987.790.717.113,00
Belanja Barang	247.762.408.322,00	312.262.212.673,00
Bunga	10.570.714,00	24.703.716,00
Hibah	6.330.991.077,00	12.097.850.000,00
Bantuan Sosial	22.545.360.000,00	16.178.667.000,00
Belanja Bantuan Keuangan	196.884.671.815,00	70.643.587.819,00
Belanja Tak Terduga	2.305.450.000,00	2.797.742.000,00
Bagi Hasil Pajak	5.875.620.126,00	0,00
Bagi hasil Pendapatan lainnya	1.860.802.430,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	1.549.005.759.077,00	1.401.795.480.321,00
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	374.532.753.566,00	315.375.091.949,00

5.5.2. Arus Kas dari Investasi Aset Non Keuangan

Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan tahun 2015 defisit sebesar Rp220.174.030.783,00 dan tahun 2014 defisit sebesar Rp216.739.800.888,00 mencerminkan adanya pengadaan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah di masa yang akan datang. Dalam tahun 2015 tidak terdapat arus kas masuk dari aktivitas investasi aset non keuangan. Arus kas bersih aktivitas investasi aset non keuangan merupakan selisih dari arus kas masuk dengan arus kas keluar yang terdiri dari :

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN	2015 (Rp)	2014 (Rp)
Arus Masuk Kas		
Pendapatan penjualan atas peralatan dan mesin	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	0,00	0,00
Arus Keluar Kas		
Belanja Tanah	9.604.822.484,00	4.274.645.829,00
Belanja Peralatan dan Mesin	53.224.234.629,00	46.097.605.855,00
Belanja Gedung dan Bangunan	88.642.312.669,00	64.795.673.418,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	63.669.490.489,00	98.694.619.786,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.033.170.512,00	2.877.256.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas	220.174.030.783,00	216.739.800.888,00
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI NON KEUANGAN	(220.174.030.783,00)	(216.739.800.888,00)

5.5.3. Arus Kas dari Aktifitas Pembiayaan

Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan tahun 2015 defisit sebesar Rp13.425.825.866,00 dan tahun 2014 surplus sebesar Rp16.117.345.772,00 mencerminkan adanya pengeluaran pemerintah yang terkait dengan arus kas



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

di masa yang akan datang. Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan merupakan selisih dari arus kas masuk dengan arus kas keluar atas aktivitas pembiayaan, yaitu:

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN	2015 (Rp)	2014 (Rp)
Arus Masuk Kas		
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman Perguliran Modal	192.807.336,00	80.287.428,00
Jumlah Arus Masuk Kas	192.807.336,00	80.287.428,00
Arus Keluar Kas		
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	13.500.000.000,00	16.079.000.000,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	118.633.202,00	118.633.200,00
Jumlah Arus Keluar Kas	13.618.633.202,00	16.197.633.200,00
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN	(13.425.825.866,00)	(16.117.345.772,00)

5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas bersih dari aktivitas non anggaran mencerminkan saldo penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran. Realisasi aktivitas non anggaran TA 2015 sebesar Rp(58.046.007,00) dan TA 2014 sebesar Rp547.736,00 dengan rincian sebagai berikut :

ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN	2015 (Rp)	2014 (Rp)
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga		
~ Iuran wajib Pegawai	54.800.220.377,00	51.128.708.382,00
~ Tabungan Uang Muka Perumahan	1.105.269.000,00	1.099.815.000,00
~ Subsidi Askes	16.514.286.102,00	15.357.331.989,00
~ Pajak Penghasilan pasal 21 Karyawan	50.427.891.205,00	13.114.446.198,00
~ Pajak Penghasilan pasal 22	1.454.477.370,00	0,00
~ Pajak Penghasilan pasal 23	3.741.527.493,00	0,00
~ Pajak Penghasilan pasal 25	6.082.030,00	0,00
~ Pajak Penghasilan pasal 4 (2)	305.240.251,00	0,00
~ Pajak Penghasilan pasal 26	18.776.500,00	0,00
~ Pajak PPN	27.032.735.147,00	0,00
~ BPJS Ketenagakerjaan	2.192.728.024,00	0,00
Penerimaan Kiriman Uang (R/K SKPD)	0,00	547.736,00
Jumlah Arus Masuk Kas	157.599.233.499,00	80.700.849.305,00
Arus Keluar Kas.		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga		



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN	2015 (Rp)	2014 (Rp)
~ Iuran wajib Pegawai	54.800.180.377,00	51.128.708.382,00
~ Tabungan Uang Muka Perumahan	1.105.269.000,00	1.099.815.000,00
~ Subsidi Askes	16.514.286.102,00	15.357.331.989,00
~ Pajak Penghasilan pasal 21 Karyawan	50.426.631.958,00	13.114.446.198,00
~ Pajak Penghasilan pasal 22	1.454.284.347,00	0,00
~ Pajak Penghasilan pasal 23	3.737.791.148,00	0,00
~ Pajak Penghasilan pasal 25	6.082.030,00	0,00
~ Pajak Penghasilan pasal 4 (2)	305.240.251,00	0,00
~ Pajak Penghasilan pasal 26	18.776.500,00	0,00
~ Pajak PPN	27.012.766.602,00	0,00
~ BPJS Ketenagakerjaan	2.191.754.901,00	0,00
Pengeluaran Kiriman Uang (R/K SKPD)	84.216.290,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	157.657.279.506,00	80.700.301.569,00
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN	(58.046.007,00)	547.736,00

Pengeluaran Kiriman Uang (R/K SKPD) sebesar Rp84.216.290,00 merupakan penerimaan atas pengembalian Sisa Uang Persediaan (UP) TA 2015 sebesar Rp50.313.790,00 pada Bendahara Pengeluaran SKPD, yang baru disetor kembali ke rekening umum BUD dalam Tahun 2016 dan pengeluaran ke kas provinsi sebesar Rp33.902.500,00 .

Posisi Kas akhir TA 2015 sebesar Rp412.683.749.571,00 dan TA 2014 sebesar Rp263.375.234.471,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	2015 (Rp)	2014 (Rp)
Kenaikan /Penurunan Kas	140.874.850.910,00	82.518.493.025,00
Saldo Awal Kas di BUD	218.666.336.337,00	136.147.843.312,00
Saldo Akhir Kas di BUD	359.541.187.247,00	218.666.336.337,00
Saldo Akhir Kas di BLUD	53.092.218.534,00	36.136.239.750,00
Saldo Akhir Kas JKN	0,00	8.572.658.384,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	50.343.790,00	0,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas	412.683.749.571,00	263.375.234.471,00



5.6. Laporan Perubahan Ekuitas

5.6.1. Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.6.1.1. Ekuitas Awal

Jumlah ekuitas awal sebesar Rp1.828.989.558.197,09 merupakan reklasifikasi dari ekuitas dana tahun 2014 sebagai berikut:

1. Ekuitas Dana Lancar sebesar	Rp 308.669.587.492,14
2. Ekuitas Dana Investasi sebesar	Rp 1.520.319.970.704,95
3. Ekuitas Dana Cadangan sebesar	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah	Rp 1.828.989.558.197,09

5.6.1.2. Surplus/Defisit - LO

Surplus/Defisit-LO merupakan saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan sebesar Rp335.331.380.480,80.

5.6.1.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Pada Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar terdapat koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp21.879.646.759,41 hal ini sebagai dampak akumulatif karena adanya koreksi sebagai berikut:

1. Koreksi aset tetap yang menambah ekuitas sebesar Rp22.114.510.401,41 merupakan transaksi penyesuaian aset tetap yang disebabkan adanya koreksi nilai aset tetap pada SKPD RSUD Dr. Soeselo, yang pada tahun 2012 dicatat berdasarkan nilai buku.
2. Koreksi aset tetap yang menambah ekuitas sebesar Rp27.274.000,00 merupakan transaksi penyesuaian aset tetap kendaraan bermotor roda dua yang belum tercatat pada SKPD RSUD Dr. Soeselo.
3. Koreksi atas setor kembali sisa Dana BOS yang harusnya ke Kas Provinsi Jateng tetapi pada tahun anggaran 2014 disetor ke kas daerah, mengurangi ekuitas sebesar Rp33.902.500,00
4. Koreksi Saldo awal pendapatan diterima dimuka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang lebih catat atas pencatatan anjungan wahan dirgantara yang seharusnya tidak masuk dalam daftar saldo awal pendapatan diterima dimuka sebesar Rp94.500.000,00.
5. Koreksi pendapatan diterima dimuka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang kurang catat disaldo awal atas pendapatan kolam renang dan Cafe Duta Wisata di Objek Wisata Guci oleh PT Guci Garden Indo sebesar Rp350.000.000,00
6. Koreksi atas perhitungan beban penyusutan gedung dan bangunan Kantor Kecamatan Suradadi yang salah nilai perolehannya sebesar Rp130.000,00



5.6.1.4. Ekiutas Akhir

Ekuitas Akhir sebesar Rp2.136.367.464.355,30 merupakan jumlah Ekuitas Awal ditambah dengan Surplus/Defisit – LO ditambah dengan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar.

5.7. Pengungkapan Lain Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2015

5.7.1. Dana Tugas Pembantuan/Urusan Bersama (TP/UB)

Pemerintah Kabupaten Tegal mendapatkan dana Tugas Pembantuan 2015 sebesar Rp19.087.703.000,00, dan dari anggaran tersebut dapat terealisasi 71,54% atau sebesar Rp13.654.422.601,00. Adapun rincian realisasi Tugas Pembantuan Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2015 sebagai Berikut :

Kode SKPD	Nama SKPD	Pagu	Realisasi	%
'030759	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2.333.774.000,00	1.566.279.738,00	67,11
'039471	Dinas Pertanian, Perkebunan & Kehutanan	1.874.500.000,00	1.759.465.000,00	93,86
'039476	Dinas Kesehatan	4.679.429.000,00	3.397.289.000,00	72,6
'039477	Dinas Kesehatan	2.500.000.000,00	-	0
'030761	Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	700.000.000,00	38.500.000,00	5,5
'030753	Dinas Kelautan Perikanan Dan Peternakan	7.000.000.000,00	6.892.888.863,00	98,47
	Jumlah	19.087.703.000,00	13.654.422.601,00	71,54

5.7.2. Pemutusan Kontrak dua paket pekerjaan tidak dilakukan pencairan jaminan pelaksanaan

Dinas Pekerjaan Umum telah melakukan pemutusan kontrak dua paket pekerjaan Pada Tahun Anggaran 2015. Pemutusan kontrak dilakukan terhadap satu penyedia barang dan jasa yaitu PT. Cipta Jaya Putra pada dua paket pekerjaan dengan total nilai kontrak sebesar Rp9.131.429.000,00, masing-masing nilai pekerjaan adalah sebesar Rp4.749.212.000,00 dan sebesar Rp4.382.217.000,00 rincian pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah:

- Peningkatan Jalan Projo Sumarto I (Pagongan-Wangandawa-Kemantran, Rehabilitasi Jalan Adiwerna-Singkil, Peningkatan Jalan Tengah Adiwerna-Amangkurat-Pesarean dan peningkatan Jalan Projo Sumarto II (Talang-Tarub)

Pekerjaan dilaksanakan oleh PT.Cipta Jaya Putra sesuai kontrak Nomor 050/07/PJAT2D-3/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 sebesar Rp4.749.212.000,00. Jangka waktu pekerjaan selama 90 hari kalender terhitung mulai tanggal 28 Agustus s.d 25 November 2015. Penyedia jasa



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

meyertakan jaminan pelaksanaan yang dijamin oleh Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purbalingga No.PEL/12703768 tanggal 27 Agustus 2015 sebesar Rp237.460.600,00 yang berlaku dari tanggal 27 Agustus s.d 24 Desember 2015.

Pemeriksaan lebih lanjut diketahui sampai akhir tahun anggaran pekerjaan belum selesai sehingga dilakukan pemutusan kontrak dengan surat pemutusan kontrak kepada penyedia jasa nomor 050/30/PJAT2D-3/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015.

b) **Pembangunan Jalan Lingkar Kota Slawi**

Pekerjaan dilaksanakan oleh PT. Cipta Jaya Putra sesuai kontrak Nomor 050/05/SOJK-20/IX/2015 tanggal 14 September 2015 sebesar Rp4.382.217.000,00. Jangka waktu pekerjaan selama 90 hari kalender terhitung mulai 14 September s.d 12 Desember 2015. Penyedia jasa menyertakan jaminan pelaksanaan yang dijamin oleh Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purbalingga No.PEL/12703774 tanggal 11 September 2015 sebesar Rp219.110.850,00 yang berlaku dari tanggal 11 Desember s.d 23 Desember 2015.

Pemeriksaan lebih lanjut diketahui sampai akhir tahun anggaran pekerjaan belum selesai sehingga dilakukan pemutusan kontrak dengan surat pemutusan kontrak kepada penyedia jasa nomor 050/19/SPJK-20/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015.

5.7.3. Gugatan dari Pihak Ketiga

Pemerintah Kabupaten Tegal menerima somasi dari CV. Raffi Persada atas pemutusan kontrak dua paket pekerjaan Pada Tahun Anggaran 2015, yaitu :

- a. Surat somasi nomor 001/Somasi.CV.RP/III/2016 tanggal 04 Maret 2016 atas pemutusan kontrak paket pekerjaan pengaspalan jalan di Sumbaga Carul dengan No. Kontrak 050/003/SC/BB/SP/BM/IX/2015;
- b. Surat somasi nomor 002/Somasi.CV.RP/III/2016 tanggal 04 Maret 2016 atas pemutusan kontrak paket pekerjaan pengaspalan jalan di Bumijawa – Traju Pagerkasih dengan No. Kontrak. 050/04/BTP/BB/SP/BM/IX/2015.

5.7.4. Dana BOS

Pemerintah Kabupaten Tegal menerima Dana BOS untuk SD/ sederajat, SMP/ sederajat dan SMA/ SMK yang diterima sekolah dari pemerintah Pusat melalui hibah pemerintah provinsi. Adapun Penerimaan dan Belanja dana BOS dapat di rinci sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

No	Uraian	Saldo 2014	Pendapatan	Pengembalian	Belanja	Saldo 2015
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6
1	SD Negeri	1.440.213.469,00	104.985.600.000,00	309.380.000,00	103.621.453.582,00	2.494.979.887,00
2	SD Swasta	80.128.324,00	3.231.000.000,00	1.600.000,00	3.183.898.718,00	125.629.606,00
3	SMP Negeri	960.696.139,00	36.590.750.000,00	9.750.000,00	30.357.254.694,00	7.184.441.445,00
4	SMP Swasta	105.385.931,00	10.148.750.000,00	88.750.000,00	9.161.678.610,00	1.003.707.321,00
5	SMA Negeri	3.500.000,00	9.842.400.000,00	23.900.000,00	9.822.000.000,00	-
6	SMA Swasta		2.269.800.000,00	29.400.000,00	2.240.400.000,00	-
7	SMK Negeri	11.044.329,00	10.789.623.817,00	117.549.706,00	10.670.465.486,00	12.652.954,00
8	SMK Swasta	2.347.062,00	29.046.850.000,00	577.000.000,00	28.364.559.950,00	107.637.112,00
Jumlah		2.603.315.254,00	206.904.773.817,00	1.157.329.706,00	197.421.711.040,00	10.929.048.325,00

Berdasarkan data rekapitulasi pertanggungjawaban, nilai pendapatan, belanja dan saldo kas dana BOS per 31 Desember 2015 untuk sekolah negeri masing-masing berikut:

No	Uraian	Saldo 2014	Pendapatan	Pengembalian	Belanja	Saldo 2015
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6
1	SD Negeri	1.440.213.469,00	104.985.600.000,00	309.380.000,00	103.621.453.582,00	2.494.979.887,00
3	SMP Negeri	960.696.139,00	36.590.750.000,00	9.750.000,00	30.357.254.694,00	7.184.441.445,00
5	SMA Negeri	3.500.000,00	9.842.400.000,00	23.900.000,00	9.822.000.000,00	-
7	SMK Negeri	11.044.329,00	10.789.623.817,00	117.549.706,00	10.670.465.486,00	12.652.954,00
Jumlah		2.415.453.937,00	162.208.373.817,00	460.579.706,00	154.471.173.762,00	9.692.074.286,00



BAB VI INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. GAMBARAN UMUM DAERAH

Kondisi umum Kabupaten Tegal dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Tegal dengan ibu kota Slawi merupakan salah satu kabupaten di wilayah pesisir utara bagian barat Propinsi Jawa Tengah yang berada pada persilangan arus transportasi Semarang-Tegal-Jakarta dan Jakarta-Tegal-Purwokerto, dengan batas-batas wilayah sebelah Utara Kota Tegal dan Laut Jawa, sebelah Timur Kabupaten Pemalang, sebelah Barat Kabupaten Brebes, sebelah Selatan Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas. Secara geografis terletak antara 108°57'6" s/d 109°21'30" Bujur Timur dan 6°50'41" s/d 7°15'30" Lintang Selatan.

Wilayah Kabupaten Tegal terdiri dari daratan seluas 87.878,56 ha dan lautan seluas 121,50 km². Panjang garis pantai 30 km dan panjang perbatasan darat dengan daerah lain adalah 27 Km. Wilayah daratan mempunyai kemiringan bervariasi, mulai dari yang datar hingga yang sangat curam, secara topografis wilayah Kabupaten Tegal terdiri dari 3 (tiga) kategori, yaitu :

- Daerah pantai, dengan kemiringan lahan tipe datar/pesisir (0-2⁰) seluas 24.547,52 ha meliputi Kecamatan Kramat, Suradadi dan Warureja;
- Daerah dataran rendah, dengan kemiringan lahan tipe bergelombang/dataran (2-15⁰) seluas 35.847,22 ha meliputi Kecamatan Adiwerna, Dukuhturi, Talang, Tarub, Pagerbarang, Dukuhwaru, Slawi, Lebaksiu sebagian wilayah Suradadi, Warureja, Kedungbanteng dan Pangkah;
- Daerah dataran tinggi/pegunungan, dengan kemiringan lahan tipe curam/berbukit-bukit (15-40⁰) seluas 20.383,84 ha dan tipe sangat curam/pegunungan (>40⁰) seluas 7.099,97 ha meliputi Kecamatan Jatinegara, Margasari, Balapulang, Bumijawa, Bojong, sebagian Pangkah dan Kedungbanteng.

Kabupaten Tegal beriklim tropis, dengan rata-rata curah hujan sepanjang sebesar 134,94 mm, suhu udara rata-rata setiap tahunnya berkisar pada 27,30 - 28 °C, dengan kelembaban udara rata-rata 67-81,7 %, tekanan udara rata-ratanya adalah 1.009,7 mb, kecepatan angin rata-ratanya adalah 1,6 - 3 knot dan Sinar matahari rata-ratanya 41.603 joule/cm² serta penguapan rata-ratanya 154,4 mm/tahun.

Secara administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986, Kabupaten Tegal terdiri dari 18 kecamatan, 281 desa, 6 kelurahan, yaitu : Kecamatan Margasari (13 desa), Kecamatan Bumijawa (18 desa), Kecamatan Bojong (17 desa), Kecamatan Balapulang (20 desa), Kecamatan Pagerbarang (13 desa), Kecamatan Lebaksiu (15 desa), Kecamatan Jatinegara (17 desa), Kecamatan Kedungbanteng (10 desa), Kecamatan Pangkah (23 desa), Kecamatan Slawi (5 desa, 5 kelurahan), Kecamatan Dukuhwaru (10 desa), Kecamatan Adiwerna (21 desa), Kecamatan Dukuhturi (18 desa), Kecamatan Talang (19 desa), Tarub (20



desa), Kecamatan Kramat (19 desa, 1 kelurahan), Kecamatan Suradadi (11 desa), dan Kecamatan Warureja 12 desa).

2. Demografis

Pada tahun 2014 jumlah penduduk Kabupaten Tegal sebanyak 1.420.132 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki 706.001 jiwa dan perempuan 714.131 jiwa dengan sex ratio sebesar 98,86 %.. Rata-rata kepadatan penduduk sebesar 1.616 jiwa/km² dan laju pertumbuhan alamiah penduduk tahun 2010-2014 sebesar 0,07 %, dengan setiap keluarga rata-rata menanggung 3,77 jiwa. Kecamatan yang berpenduduk paling banyak adalah Kecamatan Adiwerna yaitu 119.259 jiwa, dan yang paling sedikit adalah Kecamatan Kedungbanteng 40.274 jiwa.

3. Perekonomian

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2014 sebesar Rp 22.916.470,94 dengan indeks perkembangan selama kurun waktu lima tahun, dari tahun 2010–2014 sebesar 151,70 persen. Sedangkan atas dasar harga konstan pada tahun 2014 sebesar Rp 18.955.755,71 dengan indeks perkembangan selama kurun waktu lima tahun, dari tahun 2010–2014 sebesar 125,48.

Struktur perekonomian sebagian masyarakat Kabupaten Tegal telah bergeser dari kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ke kategori ekonomi lainnya yang terlihat dari besarnya peranan masing-masing kategori ini terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Tegal. Sumbangan terbesar pada tahun 2014 dihasilkan oleh kategori Industri Pengolahan, kemudian kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor, kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, kategori Konstruksi, dan kategori Jasa Pendidikan. Sementara peranan kategori lainnya di bawah 5 persen.

Perekonomian Kabupaten Tegal pada tahun 2014 mengalami perlambatan dibandingkan pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Tegal Atas Dasar Harga Konstan tahun 2014 sebesar 5,00 persen, sedangkan tahun 2013 sebesar 6,75 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh kategori Informasi dan Komunikasi sebesar 13,95 persen. Sedangkan seluruh kategori ekonomi PDRB yang lain pada tahun 2014 mencatat pertumbuhan yang positif.

Adapun kategori-kategori lainnya berturut-turut mencatat pertumbuhan yang positif, di antaranya kategori Jasa Pendidikan mencatat sebesar 9,72 persen, kategori Industri Pengolahan sebesar 9,41 persen, kategori Transportasi dan Pergudangan sebesar 9,29 persen, kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 9,23 persen, kategori Jasa Lainnya sebesar 8,73 persen, kategori Jasa Perusahaan sebesar 6,98 persen, kategori Pertambangan dan Pengalihan sebesar



6,78 persen, kategori Real Estat sebesar 6,10 persen, kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 5,24 persen, kategori Konstruksi sebesar 4,55 persen, kategori Pengadaan listrik dan Gas sebesar 2,80 persen, kategori Penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 2,44 persen, kategori Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 2,44 persen, kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 1,66 persen, dan kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 0,18 persen.

Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB Per kapita. PDRB Per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pada tahun 2014, PDRB per kapita Kabupaten Tegal mencapai 16,14 juta Rupiah dengan pertumbuhan sebesar 13,39 persen pada tahun 2011 dan berturut-turut sebesar 7,49; 0,83; dan 21,26 persen pada tahun 2012-2014.

6.2. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal yang diterbitkan dan perubahannya, telah ditetapkan struktur organisasi, kewenangan dan tugas dari unit-unit yang membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 16 Lembaga Teknis, 12 Dinas, 4 BUMD, 18 Kecamatan dan 6 Kelurahan, dengan perincian sebagai berikut:

1. Lembaga Teknis terdiri dari:

- a. Inspektorat
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- c. Badan Kepegawaian Daerah
- d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- e. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
- f. Badan Lingkungan Hidup
- g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- h. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
- i. Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian Perkebunan dan Kehutanan
- j. Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
- k. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
- l. Kantor Ketahanan Pangan
- m. Kantor Penanaman Modal
- n. RSUD Dr. Soeselo Slawi
- o. RSUD Suradadi
- p. Satuan Polisi Pamong Praja

2. Dinas Daerah terdiri dari:

- a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
- b. Dinas Kesehatan



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

- c. Dinas Pekerjaan Umum
 - d. Dinas Perhubungan dan Komunikasi
 - e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - f. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - g. Dinas Koperasi, UKM dan Pasar
 - h. Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan
 - i. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
 - j. Dinas Perikanan, Peternakan dan Kelautan
 - k. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 - l. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3. BUMD terdiri atas:
- a. PDAM Tirta Dharma Kabupaten Tegal
 - b. PD BPR BKK Slawi
 - c. PD BPR BKK Talang
 - d. PD BPR Bank Tegal Gotong Royong
4. Kecamatan terdiri atas:
- a. Kecamatan Kramat
 - b. Kecamatan Suradadi
 - c. Kecamatan Warureja
 - d. Kecamatan Adiwerna
 - e. Kecamatan Dukuhturi
 - f. Kecamatan Talang
 - g. Kecamatan Tarub
 - h. Kecamatan Slawi
 - i. Kecamatan Lebaksiu
 - j. Kecamatan Dukuhwaru
 - k. Kecamatan Pangkah
 - l. Kecamatan Kedungbanteng
 - m. Kecamatan Jatinegara
 - n. Kecamatan Balapulang
 - o. Kecamatan Margasari
 - p. Kecamatan Pagerbarang
 - q. Kecamatan Bumijawa
 - r. Kecamatan Bojong
5. Kelurahan :
- a. Kelurahan Pekembaran
 - b. Kelurahan Slawi Wetan
 - c. Kelurahan Procot
 - d. Kelurahan Kudaile
 - e. Kelurahan Kagok
 - f. Kelurahan Dampyak



BAB VII

PENUTUP

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2015 terjadi surplus sebesar Rp162.798.508.325,00,00 dari rencana anggaran defisit sebesar Rp249.506.546.000,00. Pada Tahun Anggaran 2015 terjadi realisasi pendapatan yang lebih dari target sebesar Rp8.937.489.983,00 dan efisiensi belanja sebesar Rp402.679.444.713,00. Pada komponen pembiayaan terjadi surplus pembiayaan sebesar Rp249.830.040.963,00 sehingga terdapat Silpa tahun berjalan sebesar Rp412.628.549.288,00. Silpa tersebut terdiri dari kas di BUD sebesar Rp176.541.187.247,00, kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp50.343.790,00, kas di BLUD RSUD dr. Soeselo sebesar Rp36.989.313.418,00, kas di BLUD RSU Suradadi sebesar Rp1.421.290.550,00, kas di BLUD Puskesmas sebesar Rp14.681.614.566,00, setara kas (Deposito) sebesar Rp183.000.000.000,00 dan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp55.200.283,00.

Perbandingan saldo Aset Daerah sesuai Neraca Per 31 Desember 2015 sebesar Rp2.258.256.911.143,30 dan per 31 Desember 2014 sebesar Rp1.837.393.155.150,11 sehingga mengalami penambahan aset daerah sebesar Rp420.863.755.993,19 atau meningkat sebesar 22,91%. Kewajiban daerah per 31 Desember 2015 sebesar Rp72.056.325.706,00 jika dibandingkan dengan kewajiban per 31 Desember 2014 sebesar Rp8.403.596.953,02 terdapat kenaikan sebesar Rp63.652.728.752,98 atau 757,45%.

Demikian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2015.

Slawi,
BUPATI TEGAL,
ENTHUS SUSMONO



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014
